



## **PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK**

## **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB .....	xv
LAPORAN REALISASI ANGGARAN .....	1
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH.....	2
NERACA .....	3
LAPORAN OPERASIONAL .....	5
LAPORAN ARUS KAS .....	7
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS .....	9
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN .....	10
BAB I PENDAHULUAN .....	10
1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	10
2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	11
3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	15
BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Dan Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan .....	17
2.1. Ekonomi Makro Daerah.....	17
2.2. Kebijakan Keuangan.....	22
BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH.....	26
1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah . ....	26
2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. ....	29
BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI .....	31
4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah .....	31
4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Laporan Keuangan .....	31
4.3 Basis Pengakuan dan Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan .....	31
4.4 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA .....	32
4.5 Kebijakan Akuntansi Pendapatan LO .....	32
4.6 Kebijakan Akuntansi Belanja .....	33
4.7 Kebijakan Akuntansi Beban .....	34
4.8 Kebijakan Akuntansi Transfer .....	36
4.9 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan .....	38
4.10 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas .....	39
4.11 Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Pendek .....	39
4.12 Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Panjang.....	40

4.13 Kebijakan Akuntansi Piutang .....	42
4.14 Kebijakan Akuntansi Persediaan .....	49
4.15 Kebijakan Akuntansi Aset Non Lancar.....	52
4.16 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap .....	53
4.17 Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan .....	58
4.18 Kebijakan Akuntansi Kewajiban .....	61
4.19 Kebijakan Akuntansi Ekuitas.....	63
<b>BAB V. PENJELASAN ATAS AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN .....</b>	<b>64</b>
1. Penjelasan Atas Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran .....	64
a. Pendapatan – LRA .....	64
1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA.....	64
(a) Pajak Daerah-LRA .....	65
(b) Retribusi Daerah-LRA.....	77
(c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan-LRA.....	90
(d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA .....	91
2) Pendapatan Transfer-LRA .....	94
(a) Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan-LRA .....	95
(b) Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA .....	100
(c) Transfer Pemerintah Provinsi-LRA.....	101
3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA.....	104
b. Belanja .....	106
1) Belanja Operasi .....	107
(a) Belanja Pegawai .....	107
(b) Belanja Barang dan Jasa.....	109
(c) Belanja Bunga.....	113
(d) Belanja Subsidi.....	114
(e) Belanja Hibah.....	115
(f) Belanja Bantuan Sosial.....	116
2) Belanja Modal .....	116
(a) Belanja Tanah.....	117
(b) Belanja Peralatan dan Mesin .....	118
(c) Belanja Gedung dan Bangunan .....	120
(d) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan .....	121
(e) Belanja Aset Tetap Lainnya .....	122
3) Belanja Tidak Terduga .....	123
c) Transfer .....	124
1) Transfer Bagi Hasil .....	125

2) Transfer Bantuan Keuangan .....	125
d) SURPLUS/DEFISIT .....	126
e) PEMBIAYAAN .....	126
1) Penerimaan Pembiayaan .....	126
2) Pengeluaran Pembiayaan .....	128
f) SiLPA.....	129
2. Penjelasan Atas Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.....	130
3. Penjelasan Akun-Akun Neraca.....	131
a. Aset .....	131
1) Aset Lancar .....	131
a) Kas .....	132
b) Piutang Pendapatan .....	136
c) Piutang Lainnya.....	153
d) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.....	154
e) Beban di bayar di muka .....	163
f) Persediaan .....	164
2) Investasi Jangka Panjang.....	180
a) Investasi Non Permanen Lainnya .....	181
b) Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih.....	193
c) Investasi Jangka Panjang Permanen .....	198
3) Aset Tetap .....	216
a) Tanah.....	219
b) Peralatan dan Mesin .....	224
c) Gedung dan Bangunan.....	234
d) Jalan, Jaringan dan Irigasi.....	241
e) Aset Tetap Lainnya.....	246
f) Konstruksi dalam Pengerjaan .....	250
g) Akumulasi Penyusutan .....	255
4) Aset Lainnya .....	258
a) Kemitraan dengan Pihak Ketiga.....	259
b) Aset Tidak Berwujud dan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud .....	259
c) Aset Lain-lain .....	261
d) Kas yang di Batasi Penggunaannya.....	262
b. Kewajiban .....	263
1) Kewajiban Jangka Pendek.....	263
a) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.....	263
b) Pendapatan Diterima di Muka .....	264

c) Utang Beban.....	265
d) Utang Jangka Pendek Lainnya.....	276
2) Kewajiban Jangka Panjang.....	277
c. Ekuitas.....	278
4. Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional.....	279
a) Pendapatan-LO.....	279
1) Pendapatan Asli Daerah-LO .....	280
(a) Pendapatan Pajak Daerah-LO .....	280
(b) Pendapatan Retribusi Daerah-LO.....	281
(c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO .....	282
(d) Lain-lain PAD yang Sah-LO.....	282
2) Pendapatan Transfer-LO .....	283
(a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LO.....	284
(b) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO.....	287
(c) Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO.....	287
3) Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO .....	288
b) Beban - LO.....	290
1) Beban Pegawai.....	291
2) Beban Persediaan .....	292
3) Beban Jasa.....	293
4) Beban Pemeliharaan.....	295
5) Beban Perjalanan Dinas .....	296
6) Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat .....	297
5) Beban Bunga.....	298
7) Beban Subsidi.....	298
8) Beban Hibah .....	298
9) Beban Bantuan Sosial .....	298
10) Beban Penyisihan Piutang.....	299
11) Beban Lain-lain.....	300
12) Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	301
13) Beban Transfer.....	305
c) Kegiatan Non Operasional.....	306
5. Penjelasan Akun-Akun Laporan Arus Kas .....	307
a) Arus Kas Dari Aktivitas Operasi .....	307
b) Arus Kas Dari Aktivitas Investasi .....	308
c) Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan .....	310

d) Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris .....	311
e) Saldo Akhir Kas .....	312
6. Penjelasan atas Akun-Akun Laporan Perubahan Ekuitas .....	313
a) Ekuitas Awal .....	313
b) Surplus/Defisit LO .....	313
c) Koreksi Ekuitas Lainnya .....	314
d) Ekuitas Akhir .....	318
BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN .....	320
BAB VII. PENUTUP .....	321

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan per OPD Tahun Anggaran 2022.....	26
Tabel 2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2022.....	26
Tabel 3 Anggaran dan Realisasi Belanja per OPD Tahun Anggaran 2022.....	27
Tabel 4 Target dan Realisasi Belanja dan Transfer Kabupaten Trenggalek Tahun 2022.....	28
Tabel 5 Penggolongan Kualitas Piutang Menurut Jenis/Obyek Piutang, Umur dan Tingkat Kolektibilitasnya.....	46
Tabel 6 Perhitungan Prosentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.....	46
Tabel 7 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah-LRA TA 2022.....	64
Tabel 8 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA TA 2022.....	65
Tabel 9 Rincian Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah-LRA TA 2022.....	66
Tabel 10 Rincian Anggaran dan Realisasi Pajak Hotel TA 2022.....	67
Tabel 11 Rincian Anggaran dan Realisasi Pajak Restoran TA 2022.....	68
Tabel 12 Rincian Anggaran dan Realisasi Pajak Hiburan TA 2022.....	69
Tabel 13 Rincian Anggaran dan Realisasi Pajak Reklame TA 2022.....	70
Tabel 14 Rincian Anggaran dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan TA 2022.....	71
Tabel 15 Rincian Anggaran dan Realisasi Pajak Parkir TA 2022.....	72
Tabel 16 Rincian Anggaran dan Realisasi Pajak Air Tanah TA 2022.....	73
Tabel 17 Rincian Anggaran dan Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2022.....	73
Tabel 18 Rincian Anggaran dan Realisasi Pajak PBB Pedesaan Perkotaan TA 2022.....	75
Tabel 19 Rincian Anggaran dan Realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan TA 2022.....	76
Tabel 20 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LRA TA 2022	77
Tabel 21 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LRA TA 2022.....	78
Tabel 22 Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan TA 2022.....	79
Tabel 23 Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan TA 2022.....	79
Tabel 24 Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum TA 2022.....	80
Tabel 25 Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar TA 2022.....	81
Tabel 26 Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor TA 2022.....	81
Tabel 27 Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang TA 2022	82
Tabel 28 Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi TA 2022.....	83
Tabel 29 Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha-LRA TA 2022.....	84
Tabel 30 Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 2022.....	85
Tabel 31 Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan TA 2022.....	86
Tabel 32 Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan TA	

	2022.....	86
Tabel 33	Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Terminal TA 2022.....	87
Tabel 34	Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir TA 2022.....	87
Tabel 35	Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga TA 2022.....	88
Tabel 36	Rincian anggaran dan realisasi Penjualan Produksi Usaha Daerah TA 2022.....	89
Tabel 37	Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu-LRA TA 2022.....	90
Tabel 38	Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA TA 2022.....	90
Tabel 39	Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA TA 2022.....	91
Tabel 40	Rincian Pendapatan Transfer-LRA TA 2022.....	94
Tabel 41	Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA TA 2022.....	95
Tabel 42	Rincian Bagi Hasil Pajak -LRA TA 2022.....	95
Tabel 43	Rincian Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) TA 2022.....	96
Tabel 44	Rincian DAU-LRA TA 2022.....	96
Tabel 45	Rincian DAK-LRA TA 2022.....	97
Tabel 46	Rincian DAK Non Fisik-LRA TA 2022.....	99
Tabel 47	Rincian Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA TA 2022.....	100
Tabel 48	Rincian Dana Isentif Daerah-LRA TA 2022.....	101
Tabel 49	Rincian Dana Desa-LRA TA 2022.....	101
Tabel 50	Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LRA TA 2022.....	102
Tabel 51	Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak -LRA TA 2022.....	102
Tabel 52	Rincian Bantuan Keuangan dari Provinsi Lainnya-LRA Tahun Anggaran 2022.....	103
Tabel 53	Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA TA 2022.....	105
Tabel 54	Realisasi Pendapatan Hibah -LRA TA 2022.....	105
Tabel 55	Realisasi Lain2 Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan -LRA TA 2022.....	106
Tabel 56	Realisasi Belanja-LRA TA 2022.....	106
Tabel 57	Rincian Belanja Operasi TA 2022.....	107
Tabel 58	Rincian Belanja Pegawai TA 2022.....	108
Tabel 59	Rincian Belanja Pegawai per OPD TA 2022.....	108
Tabel 60	Rincian Belanja Barang dan Jasa TA 2022.....	110
Tabel 61	Rincian Belanja Barang dan Jasa Per OPD TA 2022.....	111
Tabel 62	Rincian Belanja Bunga TA 2022.....	113
Tabel 63	Rincian Belanja Subsidi TA 2022.....	114
Tabel 64	Rincian Belanja Hibah TA 2022.....	115
Tabel 65	Rincian Belanja Bantuan Sosial TA 2022.....	116
Tabel 66	Rincian Belanja Modal-LRA TA 2022.....	117
Tabel 67	Belanja Modal Tanah TA 2022.....	117
Tabel 68	Rincian Belanja Peralatan dan Mesin TA 2022.....	118
Tabel 69	Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per OPD TA 2022.....	119
Tabel 70	Rincian Belanja Gedung dan Bangunan TA 2022.....	121
Tabel 71	Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per OPD TA 2022.....	121

Tabel 72	Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2022.....	122
Tabel 73	Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Per OPD TA 2022.....	122
Tabel 74	Rincian Aset Tetap Lainnya TA 2022.....	122
Tabel 75	Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Per OPD TA 2022.....	123
Tabel 76	Rincian Realisasi BTT Tahun Anggaran 2022 Per OPD .....	124
Tabel 77	Rincian Belanja Transfer TA 2022.....	124
Tabel 78	Rincian Transfer Bagi Hasil Pendapatan TA 2022.....	125
Tabel 79	Transfer Bantuan Keuangan kepada Desa TA 2022.....	125
Tabel 80	Rincian Penerimaan Pembiayaan TA 2022.....	127
Tabel 81	Rincian Penerimaan Pinjaman Daerah.....	127
Tabel 82	Rincian Pengeluaran Pembiayaan TA 2022.....	128
Tabel 83	Rincian Aset per 31 Desember 2022 dan 2021.....	131
Tabel 84	Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan 2021.....	131
Tabel 85	Saldo Kas Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021 Berdasarkan Rekening Koran.....	132
Tabel 86	Daftar Kas di BLUD per 31 Desember 2022.....	133
Tabel 87	Rincian Sisa Kas Pengelolaan Dana BLUD pada FKTP Puskesmas Tahun 2022.....	135
Tabel 88	Rincian Saldo Akhir Dana BOS per 31 Desember 2022.....	136
Tabel 89	Piutang Pendapatan per 31 Desember 2022.....	136
Tabel 90	Piutang Pajak per 31 Desember 2022.....	137
Tabel 91	Rincian Pajak Reklame Tahun 2022.....	137
Tabel 92	Rincian Piutang Retribusi per 31 Desember 2022.....	139
Tabel 93	Rincian Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan per 31 Desember 2022.....	144
Tabel 94	Rincian Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah per 31 Desember 2022.....	145
Tabel 95	Saldo Piutang Bunga Pinjaman per 31 Desember 2022.....	148
Tabel 96	Piutang Bunga Pinjaman KUM dan Non PMUM Per 31 Desember 2022.....	148
Tabel 97	Rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat.....	149
Tabel 98	Rincian Piutang Dana Bagi Hasil Pusat per 31 Desember 2022.....	150
Tabel 99	Rincian Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi per 31 Desember 2022.....	152
Tabel 100	Rincian Piutang Lainnya per 31 Desember 2022.....	153
Tabel 101	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2022.....	154
Tabel 102	Penyisihan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2022.....	155
Tabel 103	Rincian Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2022.....	156
Tabel 104	Penyisihan Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2022.....	158
Tabel 105	Penyisihan Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah per 31 Desember 2022.....	159
Tabel 106	Rincian Penyisihan Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah per 31 Desember 2022.....	160
Tabel 107	Perhitungan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih berdasar Umur Piutang Bunga Pinjaman KUM per 31 Desember 2022.....	162
Tabel 108	Perhitungan Penyisihan Piutang Bunga Tidak Tertagih berdasar Umur Piutang Bunga Pinjaman Non PMUM per 31 Desember 2022.....	162
Tabel 109	Rincian Beban dibayar di muka pada RSUD dr. Soedomo Tahun 2022.....	164

Tabel	110	Rincian Beban dibayar di muka pada Dinas Perhubungan Tahun 2022.....	164
Tabel	111	Rincian Persediaan OPD per 31 Desember 2022.....	166
Tabel	112	Rincian Jenis Barang Persediaan per 31 Desember 2022.....	167
Tabel	113	Rincian Persediaan ATK SKPD per 31 Desember 2022.....	169
Tabel	114	Rincian Persediaan belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor Kertas dan Cover OPD per 31 Desember 2022.....	171
Tabel	115	Rincian Persediaan Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor Bahan Cetak per OPD per 31 Desember 2022.....	171
Tabel	116	Rincian Persediaan Benda Pos OPD per 31 Desember 2022.....	172
Tabel	117	Rincian Persediaan Perabot Kantor per 31 Desember 2022.....	173
Tabel	118	Rincian Persediaan Belanja Bahan/Alat Listrik per 31 Desember 2022.....	173
Tabel	119	Rincian Persediaan Belanja Bahan Lainnya per 31 Desember 2022.....	174
Tabel	120	Rincian Persediaan Bahan Komputer per 31 Desember 2022.....	174
Tabel	121	Rincian Persediaan Natura dan Pakan Natura OPD per 31 Desember 2022.....	175
Tabel	122	Rincian Persediaan Perlengkapan Dinas OPD per 31 Desember 2022.....	175
Tabel	123	Rincian Persediaan Kegiatan Kantor Lainnya OPD per 31 Desember 2022.....	176
Tabel	124	Rincian Persediaan Penambah Daya Tahan Tubuh OPD per 31 Desember 2022.....	176
Tabel	125	Rincian Persediaan Bahan Kimia OPD per 31 Desember 2022.....	177
Tabel	126	Rincian Persediaan Obat-obatan OPD per 31 Desember 2022.....	177
Tabel	127	Rincian Persediaan Obat-obatan Lainnya OPD per 31 Desember 2022.....	177
Tabel	128	Rincian Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain per 31 Desember 2022.....	178
Tabel	129	Rincian Persediaan Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat OPD per 31 Desember 2022.....	178
Tabel	130	Rincian Persediaan Suku Cadang Alat Angkutan OPD per 31 Desember 2022	179
Tabel	131	Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dan 2021.....	180
Tabel	132	Saldo Pokok Investasi Non Permanen Lainnya per 31 Desember 2022 (Kredit Non PMUM dan PMUM).....	182
Tabel	133	Tingkat Penyelesaian Pokok Piutang KUM per 31 Desember 2022.....	183
Tabel	134	Tingkat Penyelesaian Pokok Piutang Pinjaman Modal Usaha Masyarakat (Non PMUM) Sektor Peternakan per 31 Desember 2022.....	184
Tabel	135	Tingkat Penyelesaian Pokok Piutang Pinjaman Modal Usaha Masyarakat (NON PMUM) Sektor Perikanan 31 Desember 2022.....	186
Tabel	136	Tingkat Penyelesaian Pokok Piutang Pinjaman Modal Usaha Masyarakat (NON PMUM) Sektor Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan per 31 Desember 2022.....	189
Tabel	137	Tingkat Penyelesaian Piutang Pokok Pinjaman PMUM Per 31 Desember 2022.....	192
Tabel	138	Tingkat Penyelesaian Kredit Bagi PNS Per 31 Desember 2022.....	193
Tabel	139	Rincian Penyisihan Piutang Pokok Pinjaman Per 31 Desember 2022.....	195
Tabel	140	Rincian Penyisihan Piutang Pokok Pinjaman KUM per 31 Desember 2022.....	196
Tabel	141	Rincian Penyisihan Piutang Pokok Pinjaman Non PMUM per 31 Desember 2022.....	196
Tabel	142	Rincian Penyisihan Piutang Pokok Pinjaman PMUM per 31 Desember 2022....	197

Tabel 143	Jumlah Modal yang Disetor per 31 Desember 2022.....	198
Tabel 144	Rincian Nilai Investasi Permanen – Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021.....	199
Tabel 145	Perhitungan Nilai Investasi atas Penyertaan Modal pada PT BPR Jwalita per 31 Desember 2022.....	201
Tabel 146	Perhitungan Nilai Investasi atas Penyertaan Modal pada PT BPR Bangkit Prima Sejahtera per 31 Desember 2022.....	203
Tabel 147	Perhitungan Nilai Investasi Permanen pada PT. BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) setelah merger dari PT. BPR Bangkit Prima Sejahtera per 31 Desember 2022.....	208
Tabel 148	Perhitungan Nilai Investasi atas Penyertaan Modal pada PDAM per 31 Desember 2022.....	211
Tabel 149	Perhitungan Nilai Investasi atas Penyertaan Modal pada PDAU per 31 Desember 2022.....	212
Tabel 150	Perhitungan Nilai Investasi atas Penyertaan Modal pada PT.JET per 31 Desember 2022.....	216
Tabel 151	Nilai Buku Aset Tetap Per 31 Desember 2022.....	216
Tabel 152	Rincian Mutasi Tetap Tanah Tahun 2022.....	220
Tabel 153	Daftar Aset Tetap Tanah Seluruh Perangkat Daerah Berdasarkan Klasifikasi Sertifikat Tahun 2022.....	222
Tabel 154	Rincian Ruas Jalan yang Bersertifikat .....	223
Tabel 155	Daftar Barang Milik Daerah Berupa Tanah yang Dipinjampakaikan kepada Pihak Ketiga s.d. 31 Desember 2022.....	223
Tabel 156	Rincian Penambahan Peralatan dan Mesin Tahun 2022.....	224
Tabel 157	Rincian Pengurangan Peralatan dan Mesin Tahun 2022.....	225
Tabel 158	Penambahan dan Pengurangan Peralatan dan Mesin Tahun 2022.....	225
Tabel 159	Rincian Penambahan Peralatan dan Mesin Tahun 2022.....	227
Tabel 160	Rincian Pengurangan Peralatan dan Mesin Tahun 2022.....	230
Tabel 161	Daftar Barang Milik Daerah Berupa Peralatan dan Mesin yang Dipinjampakaikan s.d. Tahun 2022.....	233
Tabel 162	Rincian Penambahan Saldo Gedung dan Bangunan Tahun 2022.....	235
Tabel 163	Rincian Pengurangan Saldo Gedung dan Bangunan Tahun 2022.....	235
Tabel 164	Penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan Tahun 2022.....	235
Tabel 165	Rincian Penambahan Gedung dan Bangunan Tahun 2022.....	237
Tabel 166	Rincian Pengurangan Gedung dan Bangunan Tahun 2022.....	239
Tabel 167	Daftar Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan yang Dipinjampakaikan kepada Pihak Ketiga s.d. 31 Desember 2022 .....	240
Tabel 168	Rincian Penambahan Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2022.....	241
Tabel 169	Rincian Pengurangan Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2022.....	242
Tabel 170	Penambahan dan Pengurangan Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2022.....	242
Tabel 171	Rincian Penambahan Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2022.....	243
Tabel 172	Rincian Pengurangan Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2022.....	245
Tabel 173	Rincian Penambahan Saldo Aset Tetap Lainnya Tahun 2022.....	246
Tabel 174	Rincian Pengurangan Saldo Aset Tetap Lainnya Tahun 2022.....	247
Tabel 175	Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lainnya Tahun 2022.....	247
Tabel 176	Rincian Penambahan Aset Tetap Lainnya Tahun 2022.....	248

Tabel 177	Rincian Pengurangan Aset Tetap Lainnya Tahun 2022.....	249
Tabel 178	Penambahan dan Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022.....	250
Tabel 179	Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2022.....	256
Tabel 180	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per OPD Tahun 2022.....	257
Tabel 181	Informasi Kemitraan dengan Pihak Ketiga (Pertokoan ALGA) Tahun 2022.....	259
Tabel 182	Aset Tidak Berwujud dan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud TA 2022.....	259
Tabel 183	Rincian Aset Tidak Berwujud .....	260
Tabel 184	Rincian Aset Lain-lain per 31 Desember 2022.....	261
Tabel 185	Rincian Angka satu per 31 Desember 2022.....	261
Tabel 186	Rincian Aset Rusak per 31 Desember 2022.....	262
Tabel 187	Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 dan 2021.....	263
Tabel 188	Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2022.....	264
Tabel 189	Rincian Mutasi Utang Beban Pegawai TA 2022.....	266
Tabel 190	Rincian Mutasi Utang Beban Barang Persediaan TA 2022.....	266
Tabel 191	Rincian Mutasi Utang Beban Jasa.....	267
Tabel 192	Rincian Mutasi Utang Beban Pemeliharaan TA 2022.....	270
Tabel 193	Rincian Mutasi Beban Jasa Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga TA 2022.....	270
Tabel 194	Rincian Mutasi Beban Beban Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa TA 2022.....	271
Tabel 195	Rincian Utang Beban per 31 Desember 2022.....	272
Tabel 196	Rincian Utang Dana Alokasi Khusus Non Fisik Per 31 Desember 2022.....	276
Tabel 197	Rincian Lebih Bayar penyaluran DBH Pusat TA 2022.....	277
Tabel 198	Rincian Penerimaan Pinjaman Daerah.....	278
Tabel 199	Laporan Operasional Tahun 2022 dan Tahun 2021.....	279
Tabel 200	Pendapatan – LO Tahun 2022 dan 2021.....	280
Tabel 201	Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun 2022 dan 2021.....	280
Tabel 202	Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2022 .....	281
Tabel 203	Rincian Pendapatan Retribusi – LO Tahun 2022.....	281
Tabel 204	Rincian Lain-lain PAD yang Sah – LO Tahun 2022.....	283
Tabel 205	PendapatanTransfer – LO Tahun 2022 dan 2021.....	283
Tabel 206	Rincian PendapatanTransfer Pemerintah Pusat– Dana Perimbangan LO Tahun 2022.....	284
Tabel 207	Lain - Lain Pendapatan yang Sah – LO Tahun 2022 dan 2021.....	289
Tabel 208	Rincian Pendapatan Hibah – LO Tahun 2022.....	289
Tabel 209	Realisasi Beban – LO TA 2022 dan 2021.....	290
Tabel 210	Beban Pegawai TA 2022.....	291
Tabel 211	Rincian Beban Jasa TA 2022.....	295
Tabel 212	Beban Pemeliharaan TA 2022.....	296
Tabel 213	Beban Hibah TA 2022.....	298
Tabel 214	Rekapitulasi Beban Bantuan Sosial TA 2022.....	299
Tabel 215	Beban Penyisihan Piutang TA 2022 dan 2021.....	299
Tabel 216	Rekapitulasi Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2022 dan 2021.....	301
Tabel 217	Rincian Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin TA 2022.....	301
Tabel 218	Rincian Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan TA 2022.....	303

Tabel 219	Rincian Beban penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2022.....	304
Tabel 220	Rincian Beban Penyusutan Aset Tetap lainnya TA 2022.....	304
Tabel 221	Rincian Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud TA 2022.....	304
Tabel 222	Rincian Beban Transfer TA 2022.....	305
Tabel 223	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO.....	306
Tabel 224	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO.....	306
Tabel 225	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi TA 2022 dan 2021.....	307
Tabel 226	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi TA 2022 dan 2021.....	308
Tabel 227	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi TA 2022 dan 2021.....	309
Tabel 228	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi TA 2022 dan 2021.....	309
Tabel 229	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan TA 2022 dan 2021.....	310
Tabel 230	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris TA 2022 dan 2021.....	311
Tabel 231	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris TA 2022 dan 2021.....	312
Tabel 232	Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2022 dan 2021.....	312
Tabel 233	Rincian Surplus/Defisit-LO.....	313
Tabel 234	Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya per 31 Desember 2022.....	310
Tabel 235	Koreksi Ekuitas Lainnya per OPD Tahun 2022.....	312
Tabel 236	Ekuitas Akhir per OPD Tahun 2022.....	313

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Grafik 2.1 Realisasi dan Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2022.....	17
Grafik 2.2 Realisasi dan Proyeksi PDRB Perkapita Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2022 ( <i>dalam jutaan rupiah</i> ).....	18
Grafik 2.3 Realisasi dan Proyeksi Indeks Gini Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 – 2022.....	19
Grafik 2.4 Realisasi dan Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 – 2022 .....	20
Grafik 2.5 Realisasi dan Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 – 2022.....	21
Grafik 2.6 Laju Inflasi Kabupaten Trenggalek Tahun 2016– 2020.....	22

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I	Daftar Realisasi Pendapatan dan Belanja BOS Tahun 2022
Lampiran II	Rincian Penambahan Piutang PBB dan Tower Tahun 2022
Lampiran III	Rincian Pendapatan Diterima Dimuka
Lampiran IV	Penyisihan Piutang Retribusi TA 2022
Lampiran V	Daftar Debitur Kredit PMUM dan Non PMUM

## **PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pengelolaan Keuangan Daerah perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance), sehingga pemerintah mencanangkan reformasi di bidang keuangan negara yang dituangkan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa mengharuskan keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan, serta bermanfaat untuk masyarakat. Terkait hal tersebut salah satu reformasi yang dilakukan adalah keharusan penerapan akuntansi berbasis akrual pada setiap instansi pemerintahan baik instansi pusat maupun daerah yang tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Secara konseptual akuntansi berbasis akrual dipercaya dapat menghasilkan informasi yang lebih akuntabel dan transparan dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas, akuntansi berbasis akrual dianggap mampu mendukung terlaksananya perhitungan berbagai macam biaya pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah dengan wajar. Laporan keuangan Basis Akrual menyajikan informasi mengenai:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi realisasi pendapatan—LRA, belanja, transfer, surplus/defisit—LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
3. Neraca menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai Aset, Utang dan Ekuitas pada tanggal tertentu.
4. Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban dan Surplus/Defisit Operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
5. Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan, kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi mengenai perubahan Ekuitas yang terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO, Koreksi dan Ekuitas Akhir.
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai suatu entitas pelaporan.

#### **1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan, terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi

keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan, yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

## **1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2005 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 80);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri B);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 1 Seri B);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 2 Seri B);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri C);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 2 Seri C);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 3 Seri C);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 4 Seri C) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 67);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2011 Nomor 5 Seri C) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek

- Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 92);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 2 Seri B);
  34. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3);
  35. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 3 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4);
  36. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 4 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5);
  37. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 39);
  38. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembar Daerah Nomor 118);
  39. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 14);
  40. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jwalita (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 91).
  41. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wening Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 12);
  42. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pendirian Pada Perusahaan Perseroan Daerah Jwalita Energi Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 6);
  43. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2022;
  44. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2022.

### **1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

#### **BAB I Pendahuluan**

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

#### **BAB II Ekonomi Makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD**

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

#### **BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

#### **BAB IV Kebijakan Akuntansi**

- 4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan pemerintah daerah
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP pada Pemerintah Daerah

#### **BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

- 5.1 Rincian Penjelasan dari Masing-Masing Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 5.2 Pendapatan
- 5.3 Belanja
- 5.4 Transfer
- 5.5 Pembiayaan
- 5.6 Rincian Penjelasan dari Masing-Masing Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
- 5.7 Rincian Penjelasan dari Masing-Masing Pos Neraca
  - 5.7.1 Aset
  - 5.7.2 Kewajiban
  - 5.7.3 Ekuitas
- 5.8 Rincian Penjelasan dari Masing-Masing Pos Laporan Operasional (LO)
  - 5.8.1 Pendapatan
  - 5.8.2 Beban
  - 5.8.3 Kegiatan Non Operasional
  - 5.8.4 Akun Luar Biasa



5.9 Rincian Penjelasan dari Masing-Masing Pos Laporan Arus Kas (LAK)

5.9.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

5.9.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

5.9.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

5.9.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

5.10 Rincian Penjelasan dari Masing-Masing Pos Laporan Perubahan Ekuitas

**BAB VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan**

**BAB VII Penutup**

## BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

### 2.1. Ekonomi Makro Daerah

Perkembangan indikator ekonomi makro daerah dapat dilihat dari perkembangan capaian indikator nilai dan kontribusi kategori dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), laju pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, Indeks Gini (*Gini Ratio*) dan Inflasi.


Adapun perkiraan keadaan indikator ekonomi makro di Kabupaten Trenggalek hingga Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

#### Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya.

Dari capaian PDRB ADHK Kabupaten Trenggalek dapat diketahui laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Trenggalek yang selalu menunjukkan laju pertumbuhan yang positif dari tahun 2018-2022

**Grafik 2.1 Realisasi dan Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2022**



Sumber : BPS Kab. Trenggalek 2022

\*) Proyeksi RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2021-2026

Sebagaimana disajikan grafik diatas, capaian LPE Kabupaten Trenggalek tahun 2019 adalah sebesar 5,08%, turun menjadi -2,17% di tahun 2020 dampak pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 tumbuh positif menjadi 3,65% dan pada tahun 2022 diproyeksikan meningkat menjadi 4,4% - 5,1%.

Dengan mengoptimalkan pengelolaan sektor-sektor strategis diantaranya pertanian, pariwisata dan industri pengolahan, maka laju pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2022 diperkirakan tumbuh positif. Pertumbuhan positif ini juga didukung oleh upaya Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk memacu investasi


melalui kemudahan perizinan sehingga diharapkan iklim investasi di Kabupaten akan lebih kondusif dan bergairah.

### PDRB Perkapita

PDRB perkapita Kabupaten Trenggalek cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar 26,65 juta rupiah pada tahun 2019, kemudian menurun menjadi 26,63 di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan kembali sebesar 27,44 juta rupiah. Tahun 2022 diperkirakan mengalami peningkatan kembali sebesar 27,77 juta rupiah seiring membaiknya perekonomian.

Dengan peningkatan PDRB Perkapita pada setiap tahunnya mengindikasikan bahwa secara rata-rata tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Trenggalek semakin membaik dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Realisasi dan proyeksi PDRB perkapita Kabupaten Trenggalek tahun 2018-2022 sebagaimana disajikan grafik berikut :

**Grafik 2.2 Realisasi dan Proyeksi PDRB Perkapita  
Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2022  
(dalam jutaan rupiah)**




Sumber : BPS Kab. Trenggalek 2022

\*) Proyeksi RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2021-2026

### Indeks Gini (Gini Ratio)

Ketimpangan pendapatan dapat dinyatakan dengan Gini Ratio dimana nilai indeks Gini ada diantara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai indeks Gini menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang semakin tinggi. Jika nilai indeks gini nol maka artinya terdapat pemerataan sempurna pada distribusi pendapatan, sedangkan jika bernilai satu berarti terjadi ketidakmerataan pendapatan yang sempurna.

**Grafik 2.3 Realisasi dan Proyeksi Indeks Gini Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2022**



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur 2022

\*) Proyeksi RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2021-2026

Realisasi dan proyeksi capaian indeks gini Kabupaten Trenggalek tahun 2018-2022 sebagaimana disajikan **Grafik** diatas. Dimana tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Trenggalek berada pada skala ketimpangan sedang, dengan Indeks Gini pada kisaran 0,3-0,5. Indeks gini di Kabupaten Trenggalek capaiannya fluktuatif, pada tahun 2019 sebesar 0,372 dan naik pada tahun 2020 menjadi 0,379 dampak pandemi Covid-19. Tahun 2021 turun menjadi 0,335 (didas target yang ditetapkan yaitu 0,3756). Pada tahun 2022 Indeks Gini di Kabupaten Trenggalek turun lagi menjadi sebesar 0,331 dari target yang ditetapkan sebesar 0,3756. Kondisi ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk tetap berusaha lebih keras menurunkan tingkat ketimpangan dari tahun sebelumnya.

### **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

Tingkat pengangguran penuh/terbuka (TPT) merupakan suatu nilai yang menunjukkan jumlah penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, atau sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai kerja. TPT mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT juga menunjukkan bahwa terdapat angkatan kerja yang tidak terserap pada lapangan kerja.


TPT Kabupaten Trenggalek pada 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan capaian yang fluktuatif. Tahun 2019 TPT Kabupaten Trenggalek tercatat sebesar 3,43 dan tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 4,11. Sedangkan di tahun 2021 dengan membaiknya perekonomian meskipun belum mereda pandemi Covid-19, TPT Kabupaten Trenggalek mengalami penurunan menjadi 3,53. TPT Kabupaten Trenggalek tahun 2021 mencapai 3,53 persen tersebut dapat dikatakan bahwa pada setiap 100 orang angkatan kerja di Trenggalek terdapat sekitar 3-4 orang yang menganggur. Dengan demikian diperlukan upaya optimal untuk

menekan angka pengangguran di Kabupaten Trenggalek dengan menumbuhkan wirausaha baru, mengembangkan usaha ekonomi produktif dan memacu tumbuhnya investasi sehingga mampu menyerap tenaga kerja.

Dari data BPS dibawah, menunjukkan bahwa jumlah pengangguran di Trenggalek tahun 2021 mencapai 14.568 jiwa. Angka tersebut turun dibandingkan tahun 2020 yang mencapai sekitar 17.632 jiwa. Dalam kurun waktu satu tahun jumlah pengangguran turun sekitar 3.064 jiwa.

Pada tahun 2022 TPT di Kabupaten Trenggalek meningkat menjadi 5,37 dari yang diproyeksikan sebesar 4%, hal ini menuntut kerja keras Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja guna menurunkan tingkat pengangguran dibanding tahun sebelumnya.

**Grafik 2.4 Realisasi dan Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2022**




Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur 2022

\*) Proyeksi RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2021-2026

### Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Adapun ukuran kualitas hidup IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan serta kehidupan yang layak. Adapun penghitungan IPM dengan menggunakan metode baru dalam perkembangannya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Trenggalek tahun 2019 sebesar 69,46, tahun 2020 naik menjadi sebesar 69,74 dan pada tahun 2021 berdasarkan hasil publikasi BPS Kabupaten Trenggalek meningkat kembali menjadi 70,06. Pada tahun 2022 kembali meningkat pada kisaran 7,1 di atas target sebesar 70,87. Adapun perkembangan realisasi dan proyeksi capaian IPM Kabupaten Trenggalek selama tahun 2018-2022 terlihat pada Grafik berikut :

**Grafik 2.5 Realisasi dan Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2022**



Sumber : BPS Kab. Trenggalek

\*) Proyeksi RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2016-2021

Kerangka pembangunan di Kabupaten Trenggalek mengikuti paradigma pertumbuhan yang disertai dengan upaya pemberdayaan masyarakat dan pemerintah. Dalam kerangka tersebut fokus perhatian bukan hanya ditujukan untuk mencapai tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi, melainkan telah bergeser kepada pertumbuhan yang diikuti pemerataan yang optimal. Pembangunan yang dilaksanakan harus berkualitas, inklusif dan berkelanjutan. Keadaan dan prospek ekonomi Kabupaten Trenggalek di tahun-tahun mendatang diperkirakan akan tetap mengalami pertumbuhan yang positif, namun tidak dapat terlepas dari perkembangan ekonomi tahun-tahun sebelumnya, program kerja yang akan dilakukan dan pengaruh perekonomian Provinsi Jawa Timur maupun perekonomian Nasional dan Global.


### Laju Inflasi

Inflasi merupakan angka (dalam satuan persen) yang menunjukkan kenaikan harga-harga barang atau jasa secara umum. Inflasi PDRB di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2016-2020 memperlihatkan trend yang fluktuatif. Hal tersebut memberi arti bahwa biaya produksi yang ditanggung oleh para pelaku ekonomi tidak sama tiap tahunnya, bisa lebih kecil ataupun lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau sebaliknya.

Inflasi Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 sebesar 4,19%, pada Tahun 2017 turun menjadi 2,89%, pada tahun 2018 kembali turun sampai angka 2,77%, sedangkan tahun 2019 1,74%, dan tahun 2020 0,6%. Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi di Kabupaten Trenggalek cukup terjaga, dan tingkat inflasi tergolong ringan.

Berikut disajikan grafik perkembangan laju inflasi di Kabupaten Trenggalek selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

Grafik 2.6 Laju Inflasi Kabupaten Trenggalek Tahun 2016–2020



Sumber : BPS Kab. Trenggalek

\*) Proyeksi RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2016-2021

## 2.2. Kebijakan Keuangan

### 2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022

Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Trenggalek tahun 2022 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026, meliputi:

#### 1) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

- Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan menekankan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi diantaranya dengan penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah serta penggalian potensi-potensi baru;
- Pemberian hibah aplikasi penerimaan kepada wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran pembayaran pajaknya;
- Optimalisasi pemungutan dan penagihan aktif pajak daerah dengan melibatkan pihak-pihak yang berwenang;
- Optimalisasi pelaksanaan peraturan daerah yang mengatur tentang objek Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- Penjualan aset daerah yang umur ekonomisnya telah terlampaui secara selektif;
- Divestasi perusahaan daerah yang tidak memiliki prospek ekonomi;
- Pembentukan basis data PBB P2 dan pemeliharaan serta pemutakhiran data

objek pajak PBB P2 pada kawasan cepat tumbuh;

## **2) PENDAPATAN TRANSFER**

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

- a) Optimalisasi dan revitalisasi sumber-sumber obyek pajak dan peningkatan pengelolaan Sumber Daya Alam;
- b) Perhitungan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa dianggarkan sesuai peraturan perundang-undangan berlaku yang mengatur mengenai alokasi DBH, DAU, DAK, DID dan Dana Desa pada tahun berkenaan, dan apabila peraturan yang mengatur mengenai alokasi DBH, DAU, DAK, DID dan Dana Desa pada tahun berkenaan tersebut belum ditetapkan maka dasar perhitungannya mempertimbangkan dan memperhatikan :
  - realisasi besaran DBH, DAU, DAK, DID dan Dana Desa tahun-tahun sebelumnya;
  - informasi resmi dari Pemerintah Pusat mengenai daftar alokasi transfer ke daerah pada tahun berkenaan.
- c) Pendapatan yang bersumber dari bagi hasil yang diterima dari Pemerintah Provinsi didasarkan berdasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi tahun berkenaan, dan apabila belum ada penetapan alokasi bagi hasil yang diterima tersebut maka penganggarnya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran sebelumnya dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah tahun-tahun sebelumnya;
- d) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dianggarkan dalam APBD, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.

## **3) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek.

Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

- a) Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud;
- b) Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok lain lain Pendapatan Daerah yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan

Dana Darurat dan dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya penetapan dari Pemerintah Pusat;

- c) Pendapatan Hibah Dana BOS untuk satuan pendidikan negeri berpedoman pada peraturan menteri dalam negeri tentang pengelolaan Dana BOS pada Pemerintah Daerah;
- d) Pendapatan yang bersumber dari bagi hasil yang diterima dari Pemerintah Provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi tahun berkenaan, dan apabila belum ada penetapan alokasi bagi hasil yang diterima tersebut maka penganggarannya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran sebelumnya dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah tahun-tahun sebelumnya;
- e) Alokasi Dana Penyesuaian dianggarkan sebagai pendapatan daerah pada kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sepanjang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun berkenaan. Apabila belum ada penetapan maka penganggarannya didasarkan pada alokasi tahun sebelumnya dengan memperhatikan realisasi tahun-tahun sebelumnya;
- f) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dianggarkan dalam APBD, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.

### 2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022

Kerangka kebijakan pengelolaan belanja daerah Kabupaten tahun 2022 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 dengan arahan sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja pembangunan dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
- 2) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib (baik yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar), Urusan Pemerintahan Pilihan dan untuk melaksanakan Layanan/Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan serta sesuai dengan Prioritas Pembangunan Daerah;
- 3) Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS/ASN, Calon PNS/ASN dan P3K, Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;
- 4) Mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk fasilitas bantuan keuangan ke desa, belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial;
- 5) Peningkatan proporsi belanja untuk memihak kepentingan publik dan program prioritas pembangunan, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan dengan mengutamakan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai prioritas, sehingga diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah;

### 2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022

Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut:

- 1) Apabila APBD surplus maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan;
- 2) Apabila APBD defisit maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu dan melakukan rasionalisasi belanja;
- 3) Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD memungkinkan ditutup dengan dana pinjaman.
- 4) Pengeluaran pembiayaan merupakan pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya yang mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah.
- 5) Penerimaan Pinjaman Daerah melalui Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah atau Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari Pemerintah Pusat dan/ atau melalui PT. SMI direncanakan direalisasi pada tahun 2021 (P-APBD 2021) dan tahun 2022 (APBD tahun 2022) diarahkan penggunaannya untuk belanja daerah berupa peningkatan/ pembangunan sarana prasarana kesehatan berupa peningkatan/ pengembangan RSUD Dr. Soedomo serta peningkatan/ pembangunan sarana prasarana infrastruktur kebinamargaan (jalan dan jembatan). Pinjaman ini direncanakan dilaksanakan melalui kegiatan tahun tunggal (*single years contract*) dan kegiatan tahun jamak (*multy years contract*);
- 6) Pengeluaran pembiayaan merupakan pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya serta kewajiban pembayaran atas kebijakan pinjaman daerah yang mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah.
- 7) Kebijakan pengelolaan pengeluaran pembiayaan daerah pada perubahan tahun 2022 penyertaan modal ke PDAM sebagai salah satu bentuk investasi pemerintah daerah serta kewajiban pembayaran atas pinjaman daerah berupa biaya provisi, bunga pinjaman dan beban biaya pengelolaan pinjaman daerah.

## BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

### 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

#### 3.1.1 Pendapatan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 berdasarkan Urusan, Program dan Kegiatan dialokasikan kepada Organisasi Perangkat Daerah sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja. Realisasi Pendapatan yang diperoleh selama Tahun Anggaran 2022 dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan mencapai sebesar Rp2.046.436.048.932,63 atau 100,14% dari anggaran sebesar Rp2.043.554.187.495,00. Organisasi Perangkat Daerah yang mengelola pendapatan sebanyak 17 (tujuh belas) OPD dari 41 (empat puluh satu) OPD dan PPKD yang ada di Kabupaten Trenggalek. Tabel berikut menunjukkan realisasi pendapatan yang dicapai oleh 17 OPD tersebut.

**Tabel 1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan per OPD Tahun Anggaran 2022**

No.	Nama OPD	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	77.742.919,00	62.308.000,00	80,15
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	64.827.350.788,00	60.728.921.426,52	93,68
3	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo	271.225.000.000,00	280.762.557.291,31	103,52
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	964.151.000,00	1.242.178.559,00	128,84
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	122.142.000,00	143.020.000,00	117,09
6	Dinas Pertanian dan Pangan	500.000.000,00	322.404.600,00	64,48
7	Dinas Perhubungan	6.339.345.005,00	5.008.522.560,00	79,01
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.250.000,00	6.250.000,00	100,00
9	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan	2.455.809.500,00	2.542.629.982,00	103,54
10	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	7.000.000.000,00	6.010.550.210,00	85,87
11	Dinas Perikanan	796.000.000,00	655.460.460,00	82,34
12	Dinas Peternakan	210.000.000,00	50.983.875,00	24,28
13	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	30.000.000,00	96.854.000,00	322,85
14	Sekretariat Daerah	95.000.000,00	105.148.075,00	110,68
15	Badan Keuangan Daerah	1.688.877.896.283,00	1.688.642.259.893,80	99,99
16	Badan Kepegawaian Daerah	25.000.000,00	56.000.000,00	224,00
17	Kecamatan Gandusari	2.500.000,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.043.554.187.495,00</b>	<b>2.046.436.048.932,63</b>	<b>100,14</b>

Secara rinci target dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2022**

URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%
<b>PENDAPATAN</b>	<b>2.043.554.187.495,00</b>	<b>2.046.436.048.932,63</b>	<b>100,14</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>412.882.874.335,00</b>	<b>422.488.717.357,63</b>	<b>102,33</b>
Pendapatan Pajak Daerah	42.185.300.000,00	48.342.171.621,00	114,59

URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%
Pendapatan Retribusi Daerah	18.731.320.424,00	16.992.458.116,00	90,72
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.808.756.053,00	5.836.041.735,95	100,47
Lain-lain PAD Yang Sah	346.157.497.858,00	351.318.045.884,68	101,49
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.625.271.313.160,00</b>	<b>1.618.122.565.458,00</b>	<b>99,56</b>
<i>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</i>	<i>1.499.023.648.660,00</i>	<i>1.488.970.658.075,00</i>	<i>99,33</i>
Dana Perimbangan	1.322.849.411.660,00	1.300.645.390.706,00	98,32
Dana Insentif Daerah (DID)	19.284.465.000,00	19.284.465.000,00	100,00
Dana Desa	156.889.772.000,00	156.790.476.400,00	99,94
<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>126.247.664.500,00</b>	<b>141.402.233.352,00</b>	<b>112,00</b>
Pendapatan Bagi Hasil	109.277.320.500,00	124.452.089.352,00	113,89
Bantuan Keuangan	16.970.344.000,00	16.950.144.000,00	99,88
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>5.400.000.000,00</b>	<b>5.824.766.117,00</b>	<b>107,87</b>
Pendapatan Hibah	5.400.000.000,00	5.817.728.117,00	107,74
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	7.038.000,00	0,00

### 3.1.2 Pencapaian Kinerja Belanja dan Transfer

Urusan pemerintahan dan organisasi pada Pemerintah Kabupaten Trenggalek dilaksanakan oleh 41 (empat puluh satu) Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Badan Keuangan Daerah selain sebagai OPD juga sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), sehingga terdapat 41 (empat puluh satu) entitas akuntansi yang harus menyajikan Laporan Keuangan untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Trenggalek.

#### a. Belanja

Belanja ditargetkan sebesar Rp2.420.666.082.302,00 terealisasi Rp2.167.412.235.228,31 atau 89,54%. Rincian belanja per OPD dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3. Anggaran dan Realisasi Belanja per OPD Tahun Anggaran 2022**

No.	Nama OPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	696.549.858.147,00	622.890.817.237,75	(73.659.040.909,25)	89,43
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	260.008.849.901,00	215.174.605.398,03	(44.834.244.502,97)	82,76
3	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo	316.248.863.949,00	304.717.683.724,00	(11.531.180.225,00)	96,35
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	361.027.030.694,00	310.541.150.040,44	(50.485.880.653,56)	86,02
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	68.639.221.126,00	67.225.564.871,57	(1.413.656.254,43)	97,94
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	9.090.333.630,00	8.197.270.317,00	(893.063.313,00)	90,18
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	24.769.761.294,00	19.836.170.785,00	(4.933.590.509,00)	80,08
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	16.566.681.026,00	14.492.179.468,36	(2.074.501.557,64)	87,48
9	Dinas Pertanian dan Pangan	42.310.043.748,00	39.338.555.508,83	(2.971.488.239,17)	92,98
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.971.340.127,00	8.736.674.946,00	(1.234.665.181,00)	87,62
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9.372.366.709,00	8.287.306.806,00	(1.085.059.903,00)	88,42



No.	Nama OPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%
12	Dinas Perhubungan	27.587.333.958,00	26.708.485.956,00	(878.848.002,00)	96,81
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	11.543.818.283,00	10.974.621.427,00	(569.196.856,00)	95,07
14	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan	15.843.872.581,00	14.795.741.866,34	(1.048.130.714,66)	93,38
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.550.649.872,00	4.851.080.161,00	(699.569.711,00)	87,40
16	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	18.546.168.877,00	17.171.722.909,00	(1.374.445.968,00)	92,59
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	5.209.054.737,00	4.607.314.966,00	(601.739.771,00)	88,45
18	Dinas Perikanan	10.083.433.026,00	9.537.044.001,00	(546.389.025,00)	94,58
19	Dinas Peternakan	9.103.081.753,00	8.099.938.324,00	(1.003.143.429,00)	88,98
20	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	8.854.840.954,00	7.095.675.307,00	(1.759.165.647,00)	80,13
21	Sekretariat Daerah	38.082.267.530,00	34.188.813.453,00	(3.893.454.077,00)	89,78
22	Inspektorat	9.771.100.326,00	8.565.671.078,00	(1.205.429.248,00)	87,66
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	10.304.618.850,00	9.697.602.610,00	(607.016.240,00)	94,11
24	Badan Keuangan Daerah	322.813.948.439,00	294.082.416.101,00	(28.731.532.338,00)	91,10
25	Badan Kepegawaian Daerah	10.418.233.426,00	9.359.202.537,00	(1.059.030.889,00)	89,83
26	Sekretariat DPRD	50.439.520.696,00	40.934.135.511,00	(9.505.385.185,00)	81,15
27	Kecamatan Trenggalek	10.004.516.780,00	8.795.295.199,00	(1.209.221.581,00)	87,91
28	Kecamatan Panggul	3.064.381.552,00	2.929.302.145,00	(135.079.407,00)	95,59
29	Kecamatan Suruh	2.671.250.969,00	2.313.947.572,00	(357.303.397,00)	86,62
30	Kecamatan Durenan	2.826.530.916,00	2.661.805.794,00	(164.725.122,00)	94,17
31	Kecamatan Pogalan	2.550.370.478,00	2.395.743.395,00	(154.627.083,00)	93,94
32	Kecamatan Watulimo	2.725.782.040,00	2.569.279.679,00	(156.502.361,00)	94,26
33	Kecamatan Tugu	2.831.414.646,00	2.667.601.477,00	(163.813.169,00)	94,21
34	Kecamatan Dongko	2.659.015.715,00	2.459.351.451,00	(199.664.264,00)	92,49
35	Kecamatan Kampak	2.764.994.292,00	2.454.565.241,00	(310.429.051,00)	88,77
36	Kecamatan Munjungan	2.512.514.963,00	2.126.333.114,00	(386.181.849,00)	84,63
37	Kecamatan Pule	2.177.205.877,00	2.024.504.323,00	(152.701.554,00)	92,99
38	Kecamatan Gandusari	2.362.052.288,00	2.205.706.297,00	(156.345.991,00)	93,38
39	Kecamatan Bendungan	2.637.420.200,00	2.462.049.003,00	(176.371.197,00)	93,35
40	Kecamatan Karang	2.974.484.268,00	2.628.468.986,00	(346.015.282,00)	88,37
41	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.197.853.659,00	6.610.836.242,00	(587.017.417,00)	91,84
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.420.666.082.302,00</b>	<b>2.167.412.235.228,31</b>	<b>(253.253.847.073,69)</b>	<b>89,54</b>

Sedangkan target dan realisasi belanja dan transfer Tahun 2022 secara ringkas yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4. Target dan Realisasi Belanja dan Transfer Kabupaten Trenggalek Tahun 2022**  
(dalam rupiah)

URAIAN	ANGARAN	REALISASI	%
<b>BELANJA</b>	<b>2.420.666.082.302,00</b>	<b>2.167.412.235.228,31</b>	<b>89,54%</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.483.406.006.917,00</b>	<b>1.343.536.024.839,96</b>	<b>90,57%</b>
Belanja Pegawai	859.644.345.277,00	770.428.550.179,81	89,62%
Belanja Barang dan Jasa	553.836.046.199,00	512.914.787.940,39	92,61%

URAIAN	ANGARAN	REALISASI	%
Belanja Bunga	11.900.000.000,00	6.001.517.142,00	50,43%
Belanja Subsidi	61.200.000,00	5.100.00,00	8,33%
Belanja Hibah	52.737.739.091,00	50.011.119.577,76	94,83%
Belanja Bantuan Sosial	5.226.676.350,00	4.174.950.000,00	79,88%
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>645.888.400.708,00</b>	<b>552.521.694.988,35</b>	<b>85,54%</b>
Belanja Modal Tanah	2.147.836.242,00	139.788.050,00	6,51%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	198.782.019.022,00	172.067.592.954,66	86,56%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	168.314.996.389,00	156.244.118.905,63	92,83%
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	272.083.258.657,00	220.946.670.044,06	81,21%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.560.290.398,00	3.123.525.034,00	68,49%
<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>21.559.399.943,00</b>	<b>3.340.000.801,00</b>	<b>15,49%</b>
Belanja Tak Terduga	21.559.399.943,00	3.340.000.801,00	15,49%
<b>TRANSFER</b>	<b>269.812.274.734,00</b>	<b>268.014.514.599,00</b>	<b>99,33%</b>
Belanja Bagi Hasil	7.299.579.734,00	5.883.502.000,00	80,60%
Belanja Bantuan Keuangan	262.512.695.000,00	262.131.012.599,00	99,85%

Uraian lebih lanjut mengenai target dan realisasi Anggaran Tahun 2022 tersebut terdapat pada penjelasan pada Sub Bab Penjelasan atas Akun-Akun Laporan Keuangan poin Penjelasan Akun-akun Laporan Realisasi Anggaran.

### 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

#### 3.2.1. Permasalahan Tidak Tercapainya Target Realisasi Pendapatan dan Pemecahan/Solusinya

Secara keseluruhan target pendapatan Tahun Anggaran 2022 dapat tercapai. Namun demikian terdapat beberapa objek / rincian objek pendapatan yang belum tercapai. Hambatan tidak tercapainya beberapa objek/rincian objek pendapatan diantaranya yaitu:

1. Pendapatan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga tidak mencapai target dikarenakan adanya bencana banjir yang mengakibatkan jalan menuju obyek wisata Watulimo banyak yang rusak parah sehingga mempengaruhi jumlah kunjungan wisata.
2. Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum tidak mencapai target dikarenakan target tahun 2022 sudah disesuaikan dengan tarif baru namun penerimaan bulan Januari-Desember masih menggunakan skema tarif lama, karena pengusulan penyesuaian perubahan tarif baru sampai saat ini masih belum disetujui oleh Provinsi Jawa Timur, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.
3. Pendapatan Transfer tidak mencapai target dikarenakan penyaluran Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun 2022 sebagian melalui pemotongan sisa dana tahun lalu, sedangkan pada Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik diantaranya disebabkan karena jumlah maksimal penyaluran DAK Fisik adalah sebesar nilai daftar kontrak yang diupload Pemerintah Daerah ke Aplikasi OMSPAN dan adanya DAK yang hanya salur di tahap I karena terkendala status kepemilikan tanah.

**Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam mencapai target diantaranya :**

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan;
2. Optimalisasi pemungutan dan penagihan aktif pajak daerah dengan melibatkan pihak-pihak yang berwenang;
3. Pembentukan basis data PBB P2 dan pemeliharaan serta pemutakhiran data objek pajak PBB P2 pada kawasan cepat tumbuh;
4. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah, khususnya aset dan keuangan daerah yang menganggur (*idle asset/money*) sebagai upaya peningkatan Pendapatan Daerah.

**3.2.2 Permasalahan Tidak Tercapainya Target Realisasi Belanja dan Solusinya**

Dalam pelaksanaan Pengelolaan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek tahun 2022 terdapat beberapa permasalahan tidak tercapainya target diantaranya sebagai berikut:

1. Belanja Gaji dan Tunjangan yang belum memperhitungkan adanya Pegawai yang mutasi keluar, pada Tunjangan Profesi Guru PNSD terdapat guru yang meninggal dunia pada tahun anggaran berkenaan, guru pensiun dan guru tidak memenuhi syarat jam tatap muka/mengajar tidak linier atau tidak memenuhi persyaratan untuk pencairan sesuai kriteria penerima tunjangan profesi.
2. Belanja Barang Jasa tidak mencapai target diantaranya karena belanja pemeliharaan sesuai dengan kebutuhan, adanya efisiensi biaya perjalanan dinas, pemberian honorarium narasumber sesuai dengan kebutuhan.
3. Belanja Modal tidak mencapai target karena adanya pekerjaan yang belum terbayar seluruhnya sampai akhir tahun disebabkan adanya pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan dan addendum perpanjangan pelaksanaan; adanya pekerjaan yang mengalami putus kontrak; adanya rekanan yang wanprestasi atas kontrak; belanja modal tanah tidak bisa direalisasikan karena adanya pembatasan pengajuan ijin ke Gubernur sehingga pemberkasan belum selesai dan terdapat perubahan regulasi dalam pengadaan tanah; serta adanya penurunan nilai kontrak dengan nilai pagu yang telah ditetapkan.

**Adapun upaya solusi untuk menangani permasalahan dalam Pengelolaan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek tahun 2022 adalah sebagai berikut:**

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas yang menangani proses pengadaan barang/jasa dengan mengikuti seminar, bimtek dan sosialisasi.
2. Meningkatkan koordinasi antar OPD dan penyedia barang jasa dalam proses pengadaan barang jasa mulai proses perencanaan sampai proses pencairan
3. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran lebih mengutamakan skala prioritas, kebutuhan riil dan meninjau kebutuhan tahun sebelumnya.

## BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pemerintah Kabupaten Trenggalek memiliki Kebijakan Akuntansi yang sudah ditetapkan secara formal terkait dengan perlakuan akuntansi dalam sistem pencatatan administrasi pengelolaan keuangan daerah, yaitu Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan rincian sebagai berikut.

### 4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Tanggung jawab Laporan Keuangan berada di pusat pimpinan entitas. Dalam aktivitas laporan keuangan, entitas dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.

**Entitas pelaporan** adalah Unit Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih Entitas Akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan Laporan Keuangan. Entitas Pelaporan dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

**Entitas Akuntansi** adalah Satuan Kerja Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan. Entitas Akuntansi dalam hal ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

### 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017 adalah basis akrual. Dimana pengakuan Pendapatan, Beban, Aset, Utang dan Ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4, Pemerintah Kabupaten Trenggalek menyajikan saldo Akun-Akun tahun 2017 sebagaimana yang tertera pada Laporan Hasil Audit BPK RI tahun sebelumnya. Adapun dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas dan disajikan dalam CaLK dalam rangka memberikan informasi atas keterbandingan atas Laporan Keuangan.

### 4.3 Basis Pengakuan dan Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Penerapan basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut.

- 4.3.1 Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban.

- 4.3.2 Pengukuran pos-pos Laporan Keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

#### **4.4 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA**

##### **4.4.1 Pengakuan**

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

1. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
2. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
3. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
4. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
5. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

##### **4.4.2 Pengukuran**

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

1. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan;
2. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

##### **4.4.3. Penyajian dan Pengungkapan**

1. Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS;
2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:
  - a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
  - b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
  - c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
  - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

#### **4.5 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO**

##### **4.5.1 Pengakuan**

Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan  
Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila:
  - a. Proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah;
  - b. Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi;

- c. Dokumen timbulnya hak sulit diperoleh, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro;
- d. Pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak Pemerintah Daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan.

Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

2. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas  
Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKP-D/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres/Permenkeu/Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi Pemerintah Daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.
3. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas  
Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

#### 4.5.2 Pengukuran

1. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan;
3. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

#### 4.5.3 Penyajian dan Pengungkapan

1. Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.
2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:
  - a. Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
  - b. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
  - c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
  - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

### 4.6 Kebijakan Akuntansi Belanja

#### 1.6.1 Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari RKUD;
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil;
3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

#### 1.6.2 Pengukuran

1. Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam

- dokumen anggaran;
2. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

### **1.6.3 Penyajian dan Pengungkapan**

1. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
  - a. Belanja Operasi
  - b. Belanja Modal
  - c. Belanja Tak Terdugadan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
3. Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

## **4.7 Kebijakan Akuntansi Beban**

### **4.7.1 Pengakuan**

1. Beban diakui pada:
  - a. Saat timbulnya kewajiban;
  - b. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
  - c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa;
2. Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban;
3. Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah;
4. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh: penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi;
5. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
  - a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
  - b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
  - c. Beban diakui setelah pengeluaran kas;
6. Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas;
7. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan,

- maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas;
8. Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya;
  9. Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian;
  10. Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi;
  11. Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban pada Pertanggungjawaban (SPJ) yang telah disahkan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
  12. Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:
    - a. Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar;
    - b. Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban;
    - c. Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan;
    - d. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan;
    - e. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan;
    - f. Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagikan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

#### **4.7.2 Pengukuran**

Beban diukur sesuai dengan:

- a. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah;
- b. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

#### **4.7.3 Penyajian dan Pengungkapan**

1. Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

- a. Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan
  - b. Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain;
  - c. Beban Transfer;
  - d. Beban Non Operasional;
  - e. Beban Luar Biasa;
2. Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional;
  3. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:
    - a. Pengeluaran beban tahun berkenaan;
    - b. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja;
    - c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

#### **4.8 Kebijakan Akuntansi Transfer**

##### **4.8.1 Pengakuan**

1. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer
  - a. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah;
  - b. Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:
    - 1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
    - 2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*);
  - c. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Transfer Keluar dan Beban Transfer
  - a. Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar;
  - b. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

##### **4.8.2 Pengukuran**

1. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer
  - a. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah;
  - b. Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas

pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

2. Transfer Keluar dan Beban Transfer

- a. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar;
- b. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

#### 4.8.3 Penilaian

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

1. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang pemerintah daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional;

Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan;

2. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

#### 4.8.4 Pengungkapan

1. Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut.
  - a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya;
  - b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya;
  - c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional;
  - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.
2. Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut.
  - a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya.
  - b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya.

- c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional.
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

#### **4.9 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan**

##### **4.9.1 Pengakuan**

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah;
2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

##### **4.9.2 Pengukuran**

1. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
2. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

##### **4.9.3 Akuntansi Pembiayaan Neto**

1. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto;
2. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

##### **4.9.4 Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan Dana Bergulir**

- a. Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir;
- b. Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan;
- c. Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan;
- d. Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang;
- e. Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/badan layanan umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening kas umum daerah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.

##### **4.9.5 Transaksi dalam Mata Uang Asing**

Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

##### **4.9.6 Pengungkapan**

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:

1. Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan;
2. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.

#### **4.10 Kebijakan Akuntansi Kas Setara Kas**

##### **4.10.1 Klasifikasi**

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

- a. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran;
- b. Setara kas, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

##### **4.10.2 Pengukuran**

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

##### **4.10.3 Penyajian**

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

##### **4.10.4 Pengungkapan**

Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Rincian kas dan setara kas;
2. Kebijakan manajemen setara kas; dan
3. Informasi lainnya yang dianggap penting.

#### **4.11 Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Pendek**

##### **4.11.1 Pengakuan**

Suatu transaksi pengeluaran uang dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Pemerintah daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.

##### **4.11.2 Pengukuran investasi jangka pendek**

1. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:

- a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut;
  - b) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
2. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

## **4.12 Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Panjang**

### **4.12.1 Pengukuran dan Penilaian**

Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

1. Pengukuran investasi jangka panjang:
  - a) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan;
  - b) Investasi jangka panjang nonpermanen:
    - 1) Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya;
    - 2) Investasi jangka panjang nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan;
    - 3) Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga;
    - 4) Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada;
    - 5) Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang samaharus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
2. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut.
  - a. Metode biaya  
Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

**b. Metode ekuitas**

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

**c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan**

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*).

Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut:

1. Jatuh tempo pada periode 1 s.d 2 Tahun	25%
2. Jatuh tempo pada periode 2 s.d 3 Tahun	50%
3. Jatuh tempo pada periode 3 s.d 4 Tahun	75%
4. Jatuh tempo pada periode di atas 4 Tahun	100%

Pengaturan tentang dana bergulir diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati yang lain.

Penggunaan metode-metode tersebut diatas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
- Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
- Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

**4.12.2 Pengungkapan**

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut.

- Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;

2. Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan nonpermanen;
3. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
4. Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut;
5. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
6. Perubahan pos investasi.

#### **4.13 Kebijakan Akuntansi Piutang**

##### **4.13.1 Pengakuan**

1. Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:
  - a. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
  - b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi;
2. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
  - a. didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
  - b. jumlah piutang dapat diukur;
3. Piutang Pajak Daerah diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan dan dapat dipertanggungjawabkan yang belum dilunasi atau kurang dibayar. Dalam hal pajak daerah bersifat *self assessment*, Piutang Pajak Daerah diakui berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dari wajib pajak yang belum dilunasi;
4. Piutang Retribusi Daerah diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan dan dapat dipertanggungjawabkan yang belum dilunasi atau kurang dibayar dari yang telah ditetapkan;
5. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan;
6. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah;
7. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer;
8. Piutang Dana Otonomi Khusus (Otsus) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah;
9. Piutang transfer lainnya diakui apabila:
  - a. Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
  - b. Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
  - c. Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam, yang diberikan baik oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah maupun dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten. Piutang DBH dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan telah

ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan;

- d. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi Pemerintah Daerah penerima yang bersangkutan;
10. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya;
11. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (diluar pengadilan). SK Pembebanan/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

#### 4.13.2 Pengukuran

1. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang- undangan, adalah sebagai berikut.
  - a. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang telah diterbitkan atau SPTPD yang telah diterima; atau
  - b. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
  - c. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
  - d. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
2. Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut.
  - a. Pemberian pinjaman  
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
  - b. Penjualan  
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
  - c. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d. Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

3. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut.
  - a. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku setelah diklarifikasi kepada Pemerintah Pusat;
  - b. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten;
  - c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
4. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut.
  - a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
  - b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.
5. Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.
6. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).
7. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
8. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:
  - a. Kualitas Piutang Lancar;
  - b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
  - c. Kualitas Piutang Diragukan;
  - d. Kualitas Piutang Macet.
9. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:
  - a. Pajak Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
  - b. Pajak Ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*).
10. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Kualitas lancar, dengan kriteria:
    - 1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
    - 2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
    - 3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
    - 4) Wajib Pajak likuid; dan/atau
    - 5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
  - b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
    - 1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
    - 2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
    - 3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau

- 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
  - c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria :
    - 1) Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
    - 2) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
    - 3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
    - 4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
  - d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
    - 1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
    - 2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
    - 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
    - 4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
11. Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- a. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
    - 1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
    - 2) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
    - 3) Wajib Pajak likuid; dan/atau
    - 4) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
  - b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
    - 1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
    - 2) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
    - 3) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
  - c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
    - 1) Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
    - 2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
    - 3) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
  - d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
    - 1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
    - 2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
    - 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
    - 4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*)
12. Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilih berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
- a. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 tahun;
  - b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun;
  - c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang 2 sampai dengan 3 tahun;
  - d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 3 tahun.
13. Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:
- a. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan atau kurang dari 1 tahun;
  - b. Kualitas Kurang Lancar, apabila umur piutang 1 s/d 2 tahun;
  - c. Kualitas Diragukan, apabila umur piutang 2 s/d 3 tahun; dan
  - d. Kualitas Macet, apabila umur piutang lebih dari 3 tahun.
14. Kebijakan penggolongan kualitas piutang menurut jenis/obyek piutang, umur dan tingkat kolektibilitasnya adalah sebagai berikut.

**Tabel 5. Penggolongan Kualitas Piutang Menurut Jenis/Obyek Piutang, Umur dan Tingkat Kolektibilitasnya**

No.	Uraian	Umur Piutang dan Tingkat Kolektibilitas (Thn)				
		0 s.d 1	>1 s.d 2	> 2 s.d 3	> 3 s.d 5	>5
1	Piutang Pajak Daerah	Lancar	K L	R	R	Macet
2	Piutang Retribusi	Lancar	KL	R	Macet	Macet
3	Bagian Laba BUMND	Lancar	K L	R	Macet	Macet
4	Biaya Dibayar di Muka	Lancar	K L	R	Macet	Macet
5	Piutang Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Provinsi	Lancar	K L	R	Macet	Macet
6	Piutang Penjualan dan atau Bagian Lancar Penjualan Angsuran	Lancar	K L	R	Macet	Macet
7	Piutang Pemberian Pinjaman dan atau Bagian Lancar Pemberian Pinjaman	Lancar	K L	R	Macet	Macet
8	Piutang Kemitraan dan atau Bagian Lancar Piutang Kemitraan	Lancar	K L	R	Macet	Macet
9	Piutang atas Fasilitas/Jasa dan atau Bagian Lancar atas Tagihan Fasilitas/Jasa	Lancar	K L	R	Macet	Macet
10	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi dan atau Bagian Lancar atas Tagihan TGR	Lancar	K L	R	Macet	Macet
11	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan dan atau Bagian Lancar atas Tagihan Tuntan Perbendaharaan	Lancar	K L	R	Macet	Macet
12	Piutang Lain-Lain	Lancar	K L	R	Macet	Macet

Keterangan : K L = Kurang Lancar, R= Diragukan

15. Pengelompokan piutang tersebut dilakukan menurut per masing-masing wajib pajak daerah/wajib retribusi/nasabah/debitur/badan/perorangan/dll, yang mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai hak tagih dari pemerintah daerah.

#### 4.13.3 Penyisihan Piutang Tak Tertagih

1. Penyisihan Piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai piutang yang betul-betul diharapkan dapat ditagih;
2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dilakukan dengan berdasarkan pengelompokan piutang, umur piutang (*aging schedule*) dan tingkat kolektibilitasnya;
3. Kebijakan perhitungan prosentase penyisihan piutang tidak tertagih pada Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

**Tabel 6. Perhitungan Prosentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih**

No.	Uraian	Prosentase Penyisihan Piutang Tak Tertagih				
		0 s.d 1	>1 s.d 2	> 2 s.d 3	> 3 s.d 5	>5
1	Piutang Pajak Daerah	0%	20%	40%	70%	100%
2	Piutang Retribusi	0%	40%	70%	100%	100%
3	Bagian Laba BUMND	0%	10%	30%	60%	100%
4	Biaya Dibayar di Muka	0%	5%	30%	60%	100%
5	Piutang Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Provinsi	0%	20%	40%	70%	100%
6	Piutang Penjualan dan atau Bagian Lancar Penjualan Angsuran	0%	20%	40%	60%	100%
7	Piutang Pemberian Pinjaman dan atau Bagian Lancar Pemberian Pinjaman	0%	10%	30%	60%	100%
8	Piutang Kemitraan dan atau Bagian Lancar Piutang Kemitraan	0%	10%	30%	60%	100%
9	Piutang atas Fasilitas/Jasa dan atau Bagian	0%	10%	30%	60%	100%

No.	Uraian	Prosentase Penyisihan Piutang Tak Tertagih				
		0 s.d 1	>1 s.d 2	> 2 s.d 3	> 3 s.d 5	>5
	Lancar atas Tagihan Fasilitas/Jasa					
10	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi dan atau Bagian Lancar atas Tagihan TGR	0%	10%	30%	60%	100%
11	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan dan atau Bagian Lancar atas Tagihan Tuntan Perbendaharaan	0%	10%	30%	60%	100%
12	Piutang Lain-Lain	0%	10%	30%	60%	100%

4. Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan pada akun Cadangan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
5. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya;
6. Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

#### 4.13.4 Penyajian Penyisihan Piutang

Penyajian penyisihan piutang di Neraca merupakan unsur pengurang dari Piutang yang bersangkutan atau dengan kata lain jumlah Penyisihan Piutang disajikan sebagai pengurang dari akun Piutang (*Contra Account*).

#### 4.13.5 Pemberhentian Pengakuan

1. Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas;
2. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*);
3. Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya;
4. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan pencatatan dari *intrakomptabel* menjadi *ekstrakomptabel*;
5. Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapus tagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapus tagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan;
6. Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut:
  - a. Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
    - 1) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan;
    - 2) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas;
    - 3) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.

- b. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan padaneraca pemerintah daerah, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan;
  - c. Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut;
7. Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang *defensif* bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik;
  8. Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada KPKNL, dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan;
  9. Penghapusan piutang sampai dengan Rp5 miliar dilakukan oleh Kepala Daerah, sedangkan penghapusan piutang dengan nilai diatas Rp5 miliar dilakukan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD;
  10. Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut.
    - a. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar;
    - b. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan;
    - c. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih;
    - d. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *rescheduling* dan penurunan tarif bunga kredit;
    - e. Penghapustagihan setelah semua ancaman dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang;
    - f. Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain.
    - g. Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*writedown* maupun *write off*) masuk *ekstrakomptabel* dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut* mungkin akan dicatat kembali menjadi rekening aktif *intrakomptabel*.

#### 4.13.6 Pengungkapan

1. Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
  - b. rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
  - c. penjelasan atas penyelesaian piutang;
  - d. jaminan atau sita jaminan jika ada.
2. Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan;
  3. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu;
  4. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/PNBP atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

#### **4.14 Kebijakan Akuntansi Persediaan**

Ketentuan dalam Lampiran III angka 4 Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 66) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 70 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 71) diubah sehingga Lampiran III angka 4 berbunyi sebagai berikut.

##### **4.14.1 Pengakuan**

###### **1. Tujuan**

Mengatur perlakuan akuntansi persediaan yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

###### **2. Ruang Lingkup**

- a. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi persediaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual;
- b. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

###### **3. Definisi**

- a. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
- b. Persediaan merupakan aset yang berupa:
  - 1) barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah;
  - 2) bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi;
  - 3) barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan

- 4) barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
- c. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan misalnya, barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas;
- d. Persediaan dapat terdiri dari:
  - 1) persediaan bahan pakai habis antara lain:
    - a) alat tulis kantor;
    - b) alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering);
    - c) perangkat, materai dan benda pos lainnya;
    - d) peralatan kebersihan dan bahan pembersih;
    - e) bahan bakar minyak/gas;
    - f) pengisian tabung gas; dan
    - g) pengisian tinta dan penggantian pita;
  - 2) persediaan bahan/material antara lain:
    - a) bahan baku bangunan;
    - b) bahan/bibit tanaman;
    - c) bibit ternak;
    - d) bahan obat-obatan;
    - e) bahan kimia;
    - f) bahan laboratorium;
    - g) bahan untuk hadiah;
    - h) peralatan olah raga;
    - i) bahan urugan;
    - j) bahan makanan;
    - k) sarana pelayanan klinik kb/alat kontrasepsi;
    - l) pupuk;
    - m) bahan hasil pertanian/perikanan /perkebunan;
    - n) perlengkapan komputer;
    - o) bronjong kawat/karung plastik;
    - p) bahan dan peralatan diklat/kursus /sosialisasi;
    - q) perlengkapan dapur dan rumah tangga;
    - r) bahan dan peralatan penunjang pelaksanaan kegiatan;
    - s) pakan ternak;
    - t) bahan alat kesehatan;
    - u) spanduk/baliho/banner/plakat;
    - v) bendera/umbul-umbul;
    - w) air bersih;
    - x) makanan khas/kerajinan daerah;
    - y) perlengkapan keamanan;
    - z) bahan pustaka;
    - aa) alat permainan edukatif;
    - bb) karangan bunga/bunga tabur;
    - cc) jaringan air (sumur);

- dd) buku dan pengayakan; dan
- ee) alat peraga pendidikan;
- 3) persediaan cetak;
- 4) persediaan barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga; dan
- 5) persediaan barang untuk dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
- e. Dalam hal Pemerintah Daerah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras, bahan makanan, makanan siap saji), pakaian barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan;
- f. Barang bantuan sosial atau hibah yang dibeli/dibangun Pemerintah Daerah termasuk dalam kategori persediaan bila sampai dengan akhir tahun belum diserahkan kepada masyarakat atau pihak yang berhak;
- g. Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat misalnya sapi, kambing, benih ikan, benih padi dan bibit tanaman;
- h. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca tetapi diungkapkan dalam CaLK.

#### 4.14.2 Klasifikasi

Klasifikasi persediaan secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

#### 4.14.3 Pengakuan

1. Persediaan diakui pada saat:
  - a) potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan/atau
  - b) diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
2. Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).

#### 4.14.4 Pengukuran

1. Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset lancar.
2. Persediaan disajikan sebesar:
  - a. biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan;
  - b. harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis; dan
  - c. nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).
3. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.
4. Penilaian persediaan untuk semua jenis barang persediaan dilakukan dengan menggunakan harga perolehan terakhir.

#### 4.14.5 Beban Persediaan

1. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan;
2. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional;

3. Dalam hal persediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan; dan/atau
4. Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

#### **4.14.6 Metode Pencatatan**

1. Metode pencatatan persediaan berupa obat-obatan menggunakan metode perpetual, sedangkan untuk pencatatan persediaan selain obat-obatan dapat menggunakan metode periodik.
2. Metode perpetual adalah pencatatan yang dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-update.
3. Metode periodik adalah pencatatan yang hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-update jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan stock opname pada akhir periode.

#### **4.14.7 Pengungkapan**

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam CaLK:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
2. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
3. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

### **4.15 Kebijakan Akuntansi Aset Non Lancar**

#### **4.15.1 Pengakuan**

1. Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat:
  - a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
  - b. Diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah;
2. Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **4.15.2 Pengukuran dan Penilaian**

1. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran;
2. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah;
3. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah;

4. Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap;
5. Aset Bangun Kelola Serah yang harus disusutkan tetap disusutkan sesuai dengan metode penyusutan yang digunakan;
6. Penyerahan/pengembalian aset BKS oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah pada akhir masa perjanjian sebagai berikut.
  - a. Untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar nilai tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai aset tetap;
  - b. Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada saat perolehan/penyerahan;
7. Aset Tidak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tidak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tidak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut;
8. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus;
9. Aset Lain-Lain disajikan dalam neraca sebesar nilai bukunya.

#### **4.15.3 Pengungkapan**

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut.

1. Rincian aset lainnya;
2. Kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
3. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO);
4. Informasi lainnya yang penting.

#### **4.16 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap**

##### **4.16.1 Pengakuan Aset Tetap**

1. Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut.

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- f. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.

2. Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika

manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui;

3. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual;
4. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah;
5. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya;
6. Tabel Masa Manfaat Aset Tetap, Tabel Masa Manfaat Aset Tetap Akibat Perbaikan, Formulasi Perhitungan Penyusutan dan Tarif Penyusutan diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 75 Tahun 2014 tentang Kebijakan penyusutan Aset Tetap Pemerintah Daerah.

#### **4.16.2 Pengukuran Aset Tetap**

1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan;
2. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf 32 bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal;
3. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi;
4. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut;
5. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada;
6. Komponen Biaya:
  - a. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan;
  - b. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
    - 1) biaya perencanaan;

- 2) biaya lelang;
  - 3) biaya persiapan tempat;
  - 4) biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
  - 5) biaya pemasangan (*instalation cost*);
  - 6) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
  - 7) biaya konstruksi.
- c. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan;
  - d. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan;
  - e. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak;
  - f. Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai;
  - g. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai;
  - h. Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya administrasi dan umum tersebut dapat diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap;
  - i. Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dilakukan secara proporsional dengan nilai aset;
  - j. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli;
  - k. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
7. Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.
  8. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
  9. Aset Tetap Digunakan Bersama
    - a. Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan

- pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.
10. Aset Perjanjian Kerjasama Fasos Fasum
- a. Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah;
- b. Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.
11. Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)
- a. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan;
- b. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas;
12. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama. Aset donasi
- a) Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan;
- b) Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah. Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah;
- c) Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
- d) Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.
13. Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)
- a) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa

manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan;

- b) Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap;

#### 14. Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

#### 4.16.3 Penyusutan

1. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*);
2. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap;
3. Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu Tanah, konstruksi dalam pengerjaan buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman;
4. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan aset *idle* disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
5. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa:
  - a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
  - b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau using yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

#### 4.16.4 Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

1. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional;
2. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana.

#### 4.16.5 Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD.

#### 4.16.6 Pengungkapan Aset Tetap

1. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut.

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
  - b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
    - 1) penambahan;
    - 2) pelepasan;
    - 3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
    - 4) mutasi aset tetap lainnya.
  - c. Informasi penyusutan, meliputi:
    - 1) Nilai penyusutan;
    - 2) Metode penyusutan yang digunakan;
    - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
    - 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
2. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
- a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
  - b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
  - c) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
  - d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
3. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:
- a) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
  - b) Tanggal efektif penilaian kembali;
  - c) Jika ada, nama penilai independen;
  - d) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
  - e) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.
4. Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca, namun diungkapkan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

#### **4.17 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan**

1. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi;
2. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

##### **4.17.1 Kontrak Konstruksi**

1. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama.
2. Kontrak konstruksi dapat meliputi:
  - a) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
  - b) kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
  - c) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*;

- d) kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.
3. Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi.
4. Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.
5. Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat dibawah ini terpenuhi:
  - a) Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
  - b) Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;
  - c) Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.
6. Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan kedalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:
  - a. Aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
  - b. Harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

#### **4.17.2 Pengakuan**

1. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:
  - a) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; dan
  - b) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
  - c) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan;
2. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap;
3. Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahkan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

#### **4.17.3 Pengukuran**

1. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan;
2. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
  - a) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
  - b) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
  - c) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan;
3. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
  - a) Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
  - b) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
  - c) Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ketempat lokasi

- pekerjaan;
- d) Biaya penyewaaan sarana dan prasarana;
  - e) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencanaan;
4. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:
- a) Asuransi;
  - b) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
  - c) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi;
5. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
- a) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
  - b) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
  - c) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
6. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal;
7. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi;
8. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan;
9. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi;
10. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi;
11. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan;
12. Realisasi atas pekerjaan jasa konsultasi perencanaan yang pelaksanaan konstruksinya akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya sepanjang sudah terdapat kepastian akan pelaksanaan konstruksinya diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

#### 4.17.4 Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

1. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka

- waktu penyelesaiannya;
- 2. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- 3. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- 4. Uang muka kerja yang diberikan; dan
- 5. Retensi.

#### 4.18 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

##### 4.18.1 Pengakuan

1. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
2. Kewajiban dapat timbul dari:
  - a) Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
  - b) Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
  - c) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*);
  - d) Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*);
3. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul;
4. Pengakuan terhadap pos-pos kewajiban jangka panjang adalah saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan Sektor Perbankan/Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah;
5. Utang perhitungan pihak ketiga, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa;
6. Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan;
7. Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek;
8. Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah;
9. Utang Beban, diakui pada saat:
  - a) Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar;

- b) Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau *invoice* kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah;
  - c) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar;
10. Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan;
11. Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila:
- a) barang yang dibeli sudah diterima; atau
  - b) jasa/bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian; atau
  - c) sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar;
12. Utang Transfer DBH yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan;
13. Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.

#### 4.18.2 Pengukuran

1. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal;
2. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan;
3. Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut;
4. Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan;
5. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan;
6. Pendapatan diterima dimuka merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima;
7. Utang Beban merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca;
8. Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut.

Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain;

9. Utang transfer diakui sebesar nilai kekurangan transfer.

#### **4.18.3 Penyajian dan Pengungkapan**

Pengungkapan Kewajiban dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
2. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
3. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
4. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
  - a. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
    - 1) Pengurangan pinjaman;
    - 2) Modifikasi persyaratan utang;
    - 3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
    - 4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
    - 5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
    - 6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan;
  - b. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur;
  - c. Biaya pinjaman:
    - 1) Perlakuan biaya pinjaman;
    - 2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan;
    - 3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

#### **4.19 Kebijakan Akuntansi Ekuitas**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban Pemerintah pada tanggal laporan.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir Ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

## BAB V PENJELASAN ATAS AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN

### 7.5 PENJELASAN ATAS AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN

#### 7.5.1 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan dalam pengelolaan instansi Pemerintah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup LRA meliputi Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Surplus/defisit-LRA, Penerimaan Pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan, Pembiayaan Netto dan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran. Penjelasan masing-masing pos LRA, diuraikan sebagai berikut :

7.5.1.1. Pendapatan - LRA	TA 2022		TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
	2.043.554.187.495,00	2.046.436.048.932,63	1.859.926.435.396,71

Pendapatan Daerah LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Daerah atau oleh Entitas Pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah. Realisasi Pendapatan Daerah-LRA Tahun Anggaran (TA) 2022 sebesar Rp2.046.436.048.932,63 atau 100,14% dari anggaran sebesar Rp2.043.554.187.495,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Daerah TA 2021 sebesar Rp1.859.926.435.396,71, realisasi Pendapatan Daerah TA 2022 naik 10,03% dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 7**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah-LRA TA 2022**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2022		%	Realisasi TA 2021
		Anggaran	Realisasi		
1	Pendapatan Asli Daerah-LRA	412.882.874.335,00	422.488.717.357,63	102,33	233.490.679.200,57
2	Pendapatan Transfer-LRA	1.625.271.313.160,00	1.618.122.565.458,00	99,56	1.537.125.383.475,14
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LRA	5.400.000.000,00	5.824.766.117,00	107,87	89.310.372.721,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.043.554.187.495,00</b>	<b>2.046.436.048.932,63</b>	<b>100,14</b>	<b>1.859.926.435.396,71</b>

7.5.1.1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA	TA 2022		TA 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
		412.882.874.335,00	422.488.717.357,63	233.490.679.200,57

Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp422.488.717.357,63 atau 102,33% dari anggaran sebesar Rp412.882.874.335,00. Jika dibandingkan dengan realisasi PAD TA 2021 sebesar Rp233.490.679.200,57, realisasi PAD TA 2022 naik sebesar 80,94% dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 8**  
**Rincian dan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA TA 2022**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2022		%	Realisasi TA 2021
		Anggaran	Realisasi		
1	Pajak Daerah-LRA	42.185.300.000,00	48.342.171.621,00	114,59	39.026.817.857,00
2	Retribusi Daerah-LRA	18.731.320.424,00	16.992.458.116,00	90,72	12.613.997.046,40
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LRA	5.808.756.053,00	5.836.041.735,95	100,47	5.428.465.728,72
4	Lain-Lain PAD yang Sah-LRA	346.157.497.858,00	351.318.045.884,68	101,49	176.421.398.568,45
<b>Jumlah</b>		<b>412.882.874.335,00</b>	<b>422.488.717.357,63</b>	<b>102,33</b>	<b>233.490.679.200,57</b>

7.5.1.1.1.a. Pendapatan Pajak Daerah-LRA	TA 2022		TA 2021
	<u>Anggaran (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>
	<b>42.185.300.000,00</b>	<b>48.342.171.621,00</b>	<b>39.026.817.857,00</b>

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pemerintah Kabupaten Trenggalek melakukan pemungutan Pajak Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran, Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Jenis pajak yang dipungut terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

OPD yang mengelola Pajak Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek.

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA TA 2022 sebesar Rp48.342.171.621,00 atau 114,59% dari anggaran sebesar Rp42.185.300.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Daerah TA 2021 sebesar Rp39.026.817.857,00 realisasi Pajak Daerah TA 2022 naik 23,87%.

Adapun rincian penerimaan Pajak Daerah-LRA TA 2022 dan 2021 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 9**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah-LRA TA 2022**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2022		%	Realisasi TA 2021
		Anggaran	Realisasi		
1	Pajak Hotel - LRA	435.000.000,00	497.089.038,00	114,27	318.231.969,00
2	Pajak Restoran – LRA	3.085.000.000,00	3.551.287.079,00	115,11	3.174.018.426,00
3	Pajak Hiburan – LRA	261.000.000,00	254.381.478,00	97,46	69.950.851,00
4	Pajak Reklame – LRA	271.800.000,00	282.559.663,00	103,96	271.707.461,00
5	Pajak Penerangan Jalan - LRA	17.000.000.000,00	18.941.400.895,00	111,42	15.177.160.410,00
6	Pajak Parkir - LRA	10.000.000,00	10.005.000,00	100,05	5.560.000,00
7	Pajak Air Tanah – LRA	17.000.000,00	17.983.110,00	105,78	12.937.814,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LRA	1.105.500.000,00	1.334.371.497,00	120,70	863.989.836,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LRA	14.500.000.000,00	14.880.001.643,00	102,62	13.898.675.050,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LRA	5.500.000.000,00	8.573.092.218,00	155,87	5.234.586.040,00
<b>Jumlah</b>		<b>42.185.300.000,00</b>	<b>48.342.171.621,00</b>	<b>114,59</b>	<b>39.026.817.857,00</b>

Pajak Hiburan terealisasi 97,46% dari anggaran hal ini dikarenakan adanya pembangunan JLS (Jalan Lintas Selatan) yang masih dalam proses pengerjaan di Kecamatan Watulimo sehingga mengganggu jalur menuju lokasi objek pajak hiburan yang berpengaruh terhadap penurunan pengunjung objek pajak hiburan dan berpengaruh terhadap menurunnya omzet dan sepanjang tahun 2022 hanya terdapat 1 (satu) kali penayangan film bioskop yang dapat menarik banyak penonton. Selain itu, banyak objek pajak hiburan permainan ketangkasan yang tutup/berhenti beroperasi.

#### 7.5.1.1.1.a. 1 Pajak Hotel

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Subjek Pajak Hotel adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada Orang Pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. Wajib Pajak Hotel adalah Orang Pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan

pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel. Adapun tarif Pajak Hotel yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek adalah sebesar 10%. Pajak Hotel dipungut dengan sistem *self assessment* yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang. Rincian anggaran dan realisasi Pajak Hotel TA 2022 dan 2021 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 10**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Pajak Hotel TA 2022**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2022		%	Realisasi TA 2021
		Anggaran	Realisasi		
1	Pajak Hotel	400.000.000,00	452.166.838,00	113,04	309.481.369,00
2	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	5.000.000,00	895.000,00	17,90	375.000,00
3	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	30.000.000,00	44.027.200,00	146,76	8.375.600,00
<b>Jumlah</b>		<b>435.000.000,00</b>	<b>497.089.038,00</b>	<b>114,27</b>	<b>318.231.969,00</b>

#### 7.5.1.1.1.a.2 Pajak Restoran

Sesuai dengan Perda Nomor 19 Tahun 2010 Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran antara lain:

- a. Restoran
- b. Rumah Makan
- c. Cafe
- d. Kantin
- e. Depot
- f. Bar
- g. Warung
- h. Katering/Jasa Boga dan atau sejenisnya

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran. Tarif Pajak Restoran dikenakan sebesar 10%.

Pajak Restoran dipungut dengan sistem *self assessment* yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang. Rincian anggaran dan realisasi Pajak Restoran TA 2022 dan 2021 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 11**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Pajak Restoran TA 2022**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2022		%	Realisasi TA 2021
		Anggaran	Realisasi		
1	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	125.000.000,00	96.694.705,00	77,36	102.909.393,00
2	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	50.000.000,00	79.041.982,00	158,08	27.772.200,00
3	Pajak Kantin dan Sejenisnya	10.000.000,00	290.000,00	2,90	21.247.700,00
4	Pajak Warung dan Sejenisnya	100.000.000,00	22.479.949,00	22,48	1.443.354.477,00
5	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	2.800.000.000,00	3.352.780.443,00	119,74	1.578.734.656,00
<b>Jumlah</b>		<b>3.085.000.000,00</b>	<b>3.551.287.079,00</b>	<b>115,11</b>	<b>3.174.018.426,00</b>

#### 7.5.1.1.1.a.3 Pajak Hiburan

Sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2012, Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan. Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan.

Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran, yakni:

1. Tontonan film;
2. Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;
3. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
4. Pameran;
5. Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
6. Sirkus, akrobat, dan sulap;
7. Permainan bilyar, golf, dan bowling;
8. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
9. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center);
10. Pertandingan olah raga.

Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma dan sejenisnya yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk Hiburan yang menggunakan sarana film atau gambar digital di bioskop ditetapkan:
  - a) Bioskop permanen di dalam gedung sebesar 20% (dua puluh persen);
  - b) Bioskop permanen di luar gedung sebesar 15% (lima belas persen);
  - c) Bioskop keliling sebesar 10% (sepuluh persen).
2. Untuk Hiburan Kesenian ditetapkan:
  - a) Pagelaran kesenian tradisional sebesar 5% (lima persen);
  - b) Pagelaran musik dan tari sebesar 20% (dua puluh persen);
  - c) Pagelaran busana sebesar 20% (dua puluh persen).

3. Untuk kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
4. Untuk pameran ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
5. Untuk diskotik ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
6. Untuk karaoke ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
7. Untuk klab malam ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
8. Untuk sirkus, akrobat, dan sulap ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
9. Untuk permainan bilyar ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
10. Untuk permainan golf ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen);
11. Untuk permainan boling ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen);
12. Untuk pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
13. Untuk panti pijat, refleksi, mandi uap/spa ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
14. Untuk pusat kebugaran (*fitness center*) ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
15. Untuk pertandingan olah raga ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pajak Hiburan dipungut dengan sistem *self assessment* yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang Rincian anggaran dan realisasi Pajak Hiburan TA 2022 dan 2021 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 12**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Pajak Hiburan TA 2022**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2022		%	Realisasi TA 2021
		Anggaran	Realisasi		
1	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	50.000.000,00	52.935.000,00	105,87	0,00
2	Pajak Pameran	175.000.000,00	178.387.950,00	101,94	66.056.750,00
3	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	5.000.000,00	275.000,00	5,50	0,00
4	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	21.000.000,00	18.573.828,00	88,45	2.482.101,00
5	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	5.000.000,00	3.633.700,00	72,67	1.412.000,00
6	Pajak Pertandingan Olahraga	5.000.000,00	576.000,00	11,52	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>261.000.000,00</b>	<b>254.381.478,00</b>	<b>97,46</b>	<b>69.950.851,00</b>

#### 7.5.1.1.1.a.4 Pajak Reklame

Sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2012, Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut. Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame. Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame, meliputi :

1. Reklame papan/billboard/videotron/megatron, dan sejenisnya;
2. Reklame kain;
3. Reklame melekat, stiker;
4. Reklame selebaran;
5. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
6. Reklame udara;
7. Reklame apung;
8. Reklame suara;
9. Reklame film/slide; dan
10. Reklame peragaan.

Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame. Dalam hal Nilai Sewa Reklame tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.

Cara penghitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan menghitung berdasarkan penjumlahan Nilai Jual Objek Pajak Reklame dan nilai strategis penyelenggaraan. Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen). Pajak Reklame dihitung dengan menggunakan sistem *official assessment*, yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menentukan besarnya pajak terutang. Rincian anggaran dan realisasi Pajak Reklame TA 2022 dan 2021 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 13**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Pajak Reklame TA 2022**  
(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2022		%	Realisasi TA 2021
		Anggaran	Realisasi		
1	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	170.000.000,00	203.515.763,00	119,72	181.944.965,00
2	Pajak Reklame Kain	100.000.000,00	79.043.900,00	79,04	89.748.096,00
3	Pajak Reklame Melekat/Stiker	1.800.000,00	0,00	-	14.400,00
<b>Jumlah</b>		<b>271.800.000,00</b>	<b>282.559.663,00</b>	<b>103,96</b>	<b>271.707.461,00</b>

#### 7.5.1.1.1.a.5 Pajak Penerangan Jalan

Sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2012 Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik. Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik (PT. PLN).

Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Tenaga listrik yang dihasilkan sendiri meliputi seluruh pembangkit listrik. Penggunaan tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lain adalah penggunaan tenaga listrik yang berasal dari layanan PT. PLN.

Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;
2. Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Kabupaten Trenggalek.

Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebagai berikut :

1. Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
2. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan sebesar 3% (tiga persen);
3. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Penerangan Jalan dipungut dengan sistem *self assessment* yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang. Rincian anggaran dan realisasi Pajak Penerangan Jalan TA 2022 dan 2021 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 14**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan TA 2022**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2022		%	Realisasi TA 2021
		Anggaran	Realisasi		
1	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	17.000.000.000,00	18.941.400.895,00	111,42	15.177.160.410,00
<b>Jumlah</b>		<b>17.000.000.000,00</b>	<b>18.941.400.895,00</b>	<b>111,42</b>	<b>15.177.160.410,00</b>

#### 7.5.1.1.1.a.6 Pajak Parkir

Sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2012, Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk

penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Objek Pajak Parkir meliputi tempat parkir di plaza/mal, pertokoan, hotel atau penginapan, kampus/tempat pendidikan, usaha tempat parkir dan usaha parkir pribadi.

Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. Jumlah yang seharusnya dibayar termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir. Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20%.

Pajak Parkir dipungut dengan sistem *self assessment* yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang. Rincian anggaran dan realisasi Pajak Parkir TA 2022 dan 2021 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 15**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Pajak Parkir TA 2022**  
(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2022		%	Realisasi TA 2021
		Anggaran	Realisasi		
1	Pajak Parkir	10.000.000,00	10.005.000,00	100,05	5.560.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>10.005.000,00</b>	<b>100,05</b>	<b>5.560.000,00</b>

#### 7.5.1.1.1.a.7 Pajak Air Tanah

Sesuai dengan Perda Nomor 9 Tahun 2011, Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah. Nilai Perolehan Air Tanah dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan seluruh faktor-faktor berikut :

1. Jenis sumber air;
2. Lokasi sumber air;
3. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
4. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
5. Kualitas air; dan
6. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20%. Pajak Air Tanah dihitung dengan menggunakan sistem *official assessment*, yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menentukan besarnya pajak terutang. Rincian anggaran dan realisasi Pajak Air Tanah TA 2022 dan 2021 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 16**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Pajak Air Tanah TA 2022**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2022		%	Realisasi TA 2021
		Anggaran	Realisasi		
1	Pajak Air Tanah	17.000.000,00	17.983.110,00	105,78	12.937.814,00
<b>Jumlah</b>		<b>17.000.000,00</b>	<b>17.983.110,00</b>	<b>105,78</b>	<b>12.937.814,00</b>

#### 7.5.1.1.1.a.8 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Sesuai dengan Perda Nomor 20 Tahun 2010, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan. Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan. Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, garam batu (*halite*), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, talk, tanah serap (*fullers earth*), tanah diatome, tanah liat, tawas (*alum*), tras, yarusif, zeolit, basal, trakkit.

Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Nilai jual dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan. Nilai pasar adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah Kabupaten Trenggalek. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25%.

Pajak Mineral Bukan Logam dihitung dengan menggunakan sistem *self assessment*, yang memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang. Pajak Mineral bukan logam dan batuan untuk batu kapur tidak terealisasi hal ini disebabkan karena tidak adanya pemanfaatan jenis logam dimaksud sehingga tidak ada penarikan pajaknya. Rincian anggaran dan realisasi Pajak Mineral Bukan Logam TA 2022 dan 2021 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 17. Rincian Anggaran dan Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2022**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2022		%	Realisasi TA 2021
		Anggaran	Realisasi		
1	Pajak Batu Kapur	500.000,00	0,00	-	0,00
2	Pajak Felspar	340.000.000,00	253.291.100,00	74,50	128.848.401,00

No.	Uraian	TA 2022		%	Realisasi TA 2021
		Anggaran	Realisasi		
3	Pajak Granit/Andesit	30.000.000,00	32.575.000,00	108,58	2.707.500,00
4	Pajak Marmer	25.000.000,00	13.125.000,00	52,50	26.547.500,00
5	Pajak Pasir dan Kerikil	250.000.000,00	451.557.847,00	180,62	443.395.553,00
6	Pajak Tanah Liat	450.000.000,00	579.041.300,00	128,68	262.464.632,00
7	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	10.000.000,00	4.781.250,00	47,81	26.250,00
Jumlah		1.105.500.000,00	1.334.371.497,00	120,70	863.989.836,00

#### 7.5.1.1.1.a.9 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Sesuai dengan Perda Nomor 18 Tahun 2011, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah :

1. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
2. Jalan tol;
3. Kolam renang;
4. Pagar mewah;
5. Tempat olahraga;
6. Galangan kapal, dermaga;
7. Taman mewah;
8. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
9. Menara.

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 untuk setiap Wajib Pajak. Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP. Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 tahun, kecuali untuk Objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut:

1. Sebesar 0,2% (nol koma dua persen) untuk NJOP Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau lebih;
2. Sebesar 0,1% (nol koma satu persen) untuk NJOP kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan dihitung dengan menggunakan sistem *official assessment*, yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menentukan besarnya pajak terutang.

Rincian anggaran dan realisasi Pajak PBB Pedesaan Perkotaan TA 2022 dan 2021 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 18**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Pajak PBB Pedesaan Perkotaan TA 2022**  
(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2022		%	Realisasi TA 2021
		Anggaran	Realisasi		
1	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	14.500.000.000,00	14.880.001.643,00	102,62	13.898.675.050,00
<b>Jumlah</b>		<b>14.500.000.000,00</b>	<b>14.880.001.643,00</b>	<b>102,62</b>	<b>13.898.675.050,00</b>

#### 7.5.1.1.1.a.10 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Sesuai dengan Perda Nomor 18 Tahun 2010, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan meliputi :

1. Pemindahan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, atau hadiah;
2. Pemberian hak baru karena :
  - a. Kelanjutan pelepasan hak; atau
  - b. Diluar pelepasan hak.

Hak atas tanah sebagaimana dimaksud adalah: hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak pengelolaan. Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak. Nilai Perolehan Objek Pajak, dalam hal :

1. Jual beli adalah harga transaksi;
2. Tukar menukar adalah nilai pasar;

3. Hibah adalah nilai pasar;
4. Hibah wasiat adalah nilai pasar;
5. Waris adalah nilai pasar;
6. Pemasukan dalam peseroan atau Badan Hukum lainnya adalah nilai pasar;
7. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
8. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
9. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
10. Pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
11. Penggabungan usaha adalah nilai pasar;
12. Peleburan usaha adalah nilai pasar;
13. Pemekaran usaha adalah nilai pasar;
14. Hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
15. Penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.

Jika Nilai Perolehan Objek Pajak huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam hal NJOP Pajak Bumi dan Bangunan belum ditetapkan pada saat terutangnya pajak, NJOP Pajak Bumi dan Bangunan dapat didasarkan pada Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan. Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan bersifat sementara. Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan dapat diperoleh di Badan Keuangan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp60.000.000,00 untuk setiap Wajib Pajak. Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00.

Tarif Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5% dihitung dengan menggunakan sistem *self assessment*, yang memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang.

Rincian anggaran dan realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan TA 2022 dan 2021 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 19. Rincian Anggaran dan Realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan TA 2022**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2022		%	Realisasi TA 2021
		Anggaran	Realisasi		
1	BPHTB-Pemindahan Hak	5.500.000.000,00	8.573.092.218,00	155,87	5.234.586.040,00
Jumlah		5.500.000.000,00	8.573.092.218,00	155,87	5.234.586.040,00

7.5.1.1.1.b. Retribusi Daerah-LRA	Pendapatan	TA 2022		TA 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
		18.731.320.424,00	16.992.458.116,00	12.613.997.046,40

Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan. Terdapat tiga obyek Retribusi Daerah yakni Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2022 sebesar Rp16.992.458.116,00 dari anggaran sebesar Rp18.731.320.424,00 atau 90,72%. Jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Daerah TA 2021 sebesar Rp12.613.997.046,40, realisasi Retribusi Daerah TA 2022 naik sebesar 34,71%.

Adapun rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LRA sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 20**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LRA TA 2022**  
(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2022		%	Realisasi TA 2021
		Anggaran	Realisasi		
1	Retribusi Jasa Umum	9.642.643.505,00	8.450.051.120,00	87,63	8.025.439.100,00
2	Retribusi Jasa Usaha	8.813.676.919,00	8.335.040.052,00	94,57	4.412.644.386,40
3	Retribusi Perizinan Tertentu	275.000.000,00	207.366.944,00	75,41	175.913.560,00
<b>Jumlah</b>		<b>18.731.320.424,00</b>	<b>16.992.458.116,00</b>	<b>90,72</b>	<b>12.613.997.046,40</b>

7.5.1.1.1.b.1 Retribusi Jasa Umum-LRA		TA 2022		TA 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
		9.642.643.505,00	8.450.051.120,00	8.025.439.100,00

Retribusi Jasa Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh Orang Pribadi atau Badan.

Subjek Retribusi Jasa Umum adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Wajib Retribusi Jasa Umum adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

Realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2022 sebesar Rp8.450.051.120,00 dari anggaran sebesar Rp9.642.643.505,00 atau 87,63%. Jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2021 sebesar Rp8.025.439.100,00, realisasi Retribusi Daerah TA 2022 naik sebesar 5,29%.

**Tabel 21. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LRA  
Tahun Anggaran 2022**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	OPD Pengelola	TA 2022		%	Realisasi TA 2021
			Anggaran	Realisasi		
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan – LRA	Dinas Kesehatan	800.000.000,00	717.074.300,00	89,63	719.335.700,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan – LRA	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	82.142.000,00	99.570.000,00	121,22	93.505.000,00
		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan	93.076.000,00	92.190.200,00	99,05	86.963.700,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LRA	Dinas Perhubungan	5.328.850.000,00	4.207.192.000,00	78,95	4.111.811.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar – LRA	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan	2.004.480.500,00	2.005.866.120,00	100,07	1.995.558.200,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LRA	Dinas Perhubungan	907.295.005,00	647.475.000,00	71,36	662.726.000,00
6	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang – LRA	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan	55.000.000,00	68.755.500,00	125,01	63.939.500,00
7	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi – LRA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	371.800.000,00	611.928.000,00	164,59	291.600.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>9.642.643.505,00</b>	<b>8.450.051.120,00</b>	<b>87,63</b>	<b>8.025.439.100,00</b>

#### 7.5.1.1.b.1.1. Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan yang telah diterima baik oleh orang pribadi atau badan. Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran. Subyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Orang Pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan.

Instansi yang berwenang melakukan pemungutan atas retribusi ini adalah Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan yang melakukan pelayanan retribusi adalah Laboratorium Kesehatan Daerah.

Rincian anggaran dan realisasi retribusi pelayanan kesehatan sebagai berikut :

**Tabel 22**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan TA 2022**  
(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2022		%	Realisasi TA 2021
		Anggaran	Realisasi		
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	800.000.000,00	717.074.300,00	89,63	719.335.700,00
<b>Jumlah</b>		<b>800.000.000,00</b>	<b>717.074.300,00</b>	<b>89,63</b>	<b>719.335.700,00</b>

Retribusi Pelayanan Kesehatan terealisasi sebesar 89,63% dari target yang ditetapkan, penyebab tidak tercapainya target dikarenakan adanya proses renovasi gedung labkesda sehingga untuk melaksanakan pelayanan harus berpindah tempat dan ada pengajuan klaim ke BPJS sebesar Rp326.090.000,00 yang cair pada bulan Januari 2023.

#### 7.5.1.1.b.1.2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah kepala keluarga atau badan yang menghasilkan sampah dan memperoleh pelayanan pengelolaan persampahan dan kebersihan oleh Pemerintah Daerah, baik yang berada di wilayah perkantoran Kecamatan maupun yang berada di luar wilayah perkotaan Kecamatan. OPD yang menangani Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah Dinas Lingkungan Hidup. Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

1. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
2. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
3. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

Rincian anggaran dan realisasi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagai berikut :

**Tabel 23. Rincian Anggaran dan Realisasi**  
**Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan TA 2022**  
(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2022		%	Realisasi TA 2021
		Anggaran	Realisasi		
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	175.218.000,00	191.760.200,00	109,44	180.468.700,00
<b>Jumlah</b>		<b>175.218.000,00</b>	<b>191.760.200,00</b>	<b>109,44</b>	<b>180.468.700,00</b>

#### 7.5.1.1.b.1.3. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan daerah atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Obyek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum meliputi Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum.

OPD yang menangani Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Dinas Perhubungan. Pengelolaan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum di Kabupaten Trenggalek, bekerja sama dengan Polres Trenggalek dan Bapenda Provinsi Jawa Timur yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kepolisian Resor Trenggalek Nomor 130.4/08/406.001.1/TKKSD-II/2022, Nomor 188/82/202/2022 dan Nomor 03/II/HUK.08.1/2022 Tanggal 16 Februari 2022 tentang Pemungutan Retribusi Parkir Secara Berlangganan Kendaraan Bermotor Di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Trenggalek. Pemungutan atas retribusi Parkir Tepi Jalan Umum secara Berlangganan dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama Samsat Trenggalek.

Rincian anggaran dan realisasi retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum sebagai berikut:

**Tabel 24. Rincian Anggaran dan Realisasi  
Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum TA 2022**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2022		%	Realisasi TA 2021
		Anggaran	Realisasi		
1	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	5.328.850.000,00	4.207.192.000,00	78,95	4.111.811.000,00
Jumlah		5.328.850.000,00	4.207.192.000,00	78,95	4.111.811.000,00

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum terealisasi sebesar 78,95% dari target yang ditetapkan, salah satu penyebab karena usulan penyesuaian perubahan tarif baru sampai dengan akhir 2022 belum disetujui oleh Propinsi Jawa Timur, Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian Keuangan. Penetapan target tahun 2022 sudah menggunakan tarif baru sedangkan penerimaan masih menggunakan skema tarif lama.

#### **7.5.1.1.1.b.1.4. Retribusi Pelayanan Pasar**

Retribusi Pelayanan Pasar adalah retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Subyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten. Retribusi Pelayanan Pasar termasuk golongan Retribusi Jasa Umum. OPD yang menangani Retribusi Pelayanan Pasar adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan. Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan disediakan untuk pedagang.

Rincian anggaran dan realisasi retribusi pelayanan pasar sebagai berikut:

**Tabel 25**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar TA 2022**  
(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2022		%	Realisasi TA 2021
		Anggaran	Realisasi		
1	Retribusi Pelataran	700.000.000,00	660.996.000,00	94,43	697.326.300,00
2	Retribusi Los	960.000.000,00	975.448.800,00	101,61	956.796.900,00
3	Retribusi Kios	344.480.500,00	369.421.320,00	107,24	341.435.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.004.480.500,00</b>	<b>2.005.866.120,00</b>	<b>100,07</b>	<b>1.995.558.200,00</b>

#### 7.5.1.1.1.b.1.5. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. OPD yang menangani Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Dinas Perhubungan.

Subyek retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh/ menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Kendaraan bermotor meliputi:

1. Mobil bus;
2. Mobil penumpang umum;
3. Mobil barang;
4. Kereta gandengan; dan
5. Kereta tempelan.

Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagai berikut:

**Tabel 26. Rincian Anggaran dan Realisasi**  
**Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor TA 2022**  
(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2022		%	Realisasi TA 2021
		Anggaran	Realisasi		
1	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	907.295.005,00	647.475.000,00	71,36	662.726.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>907.295.005,00</b>	<b>647.475.000,00</b>	<b>71,36</b>	<b>662.726.000,00</b>

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor terealisasi sebesar 71,36% dari target yang ditetapkan disebabkan menurunnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan uji kendaraan, disebabkan beberapa faktor antara lain kurang/minimnya penindakan dijalan terkait laik jalan dan kebijakan Pemerintah terkait kebijakan zero over dimensi dan over loading kendaraan.

#### 7.5.1.1.1.b.1.6. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah retribusi atas Jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah. OPD yang menangani Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan. Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang berada pada Kemetrollogian di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek meliputi:

1. Tera Sah dan Tera Batal;
2. Tera Ulang Sah dan Tera Ulang Batal;
3. Sertifikasi

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan yang digunakan. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan dengan memperhatikan biaya operasional, jarak tempuh, biaya pemeliharaan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan kepastian hukum.

Sarana dan prasarana untuk proses tera sah, tera batal, tera ulang sah, tera ulang batal dan kalibrasi di tempat pakai dipersiapkan oleh pemohon/pemakai/pemilik alat Ukur, Takar, Timbangan, dan Perlengkapannya (UTTP).

Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagai berikut:

**Tabel 27. Rincian Anggaran dan Realisasi  
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang TA 2022**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2022		%	Realisasi TA 2021
		Anggaran	Realisasi		
1	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	55.000.000,00	68.755.500,00	125,01	63.939.500,00
<b>Jumlah</b>		<b>55.000.000,00</b>	<b>68.755.500,00</b>	<b>125,01</b>	<b>63.939.500,00</b>

#### **7.5.1.1.1.b.1.7. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi**

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, adalah Retribusi atas jasa pengendalian menara telekomunikasi yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah Orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengendalian menara telekomunikasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum. OPD yang menangani Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Besarnya Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar Rp2.600.000 ( Dua Juta Enam Ratus Rupiah) sesuai Peraturan Bupati Trenggalek No. 8 Tahun 2021.

Rincian pemanfaatan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi meliputi biaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang terhutang dihitung berdasarkan tarif retribusi yang telah ditetapkan berdasarkan perbup. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD. Menara telekomunikasi terdiri dari :

1. Menara telekomunikasi tunggal;
2. Menara telekomunikasi rangka.
3. Menara telekomunikasi adalah menara diluar ruangan (outdoor) yang letaknya di:
  - a. Permukaan tanah (greenfield); dan
  - b. Atas bangunan gedung (above the building).

Pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi berdasarkan RTRW Kabupaten Trenggalek dengan mempertimbangkan zona peruntukan Wilayah Pengembangan (WP) potensi ruang yang tersedia serta kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi, keamanan, ketertiban, lingkungan, estetika dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.

Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagai berikut:

**Tabel 28. Rincian Anggaran dan Realisasi  
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi TA 2022**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2022		%	Realisasi TA 2021
		Anggaran	Realisasi		
1	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	371.800.000,00	611.928.000,00	164,59	291.600.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>371.800.000,00</b>	<b>611.928.000,00</b>	<b>164,59</b>	<b>291.600.000,00</b>

Tingginya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dikarenakan adanya pembayaran SKRD Tahun 2021 sebesar Rp207.000.000,00, pembayaran Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tahun 2022 sebesar Rp361.400.000,00 dan pembayaran Surat Tagihan Retribusi Daerah 2022 sebesar Rp37.600.000,00.

7.5.1.1.1.b.2	Retribusi Jasa Usaha-LRA	TA 2022		TA 2021
		<u>Anggaran (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>
		8.813.676.919,00	8.335.040.052,00	4.412.644.386,40

Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

1. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
2. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.



Realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2022 sebesar Rp8.335.040.052,00 dari anggaran sebesar Rp8.813.676.919,00 atau 94,57%. Jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2021 sebesar Rp4.412.644.386,40, realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2022 naik sebesar 88,89%.

**Tabel 29. Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha-LRA TA 2022**  
(dalam rupiah)

No.	Uraian	OPD Pengelola	TA 2022		%	Realisasi TA 2021
			Anggaran	Realisasi		
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LRA	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	70.000.000,00	17.095.000,00	24,42	200.000,00
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	317.351.000,00	422.500.000,00	133,13	362.082.000,00
		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	7.500.000,00	85.000.000,00	1.133,33	7.100.000,00
		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan	20.000.000,00	15.555.000,00	77,78	14.029.500,00
		Dinas Perikanan	46.000.000,00	31.500.000,00	68,48	21.700.000,00
		Dinas Pertanian dan Pangan	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	13.545.000,00
		Sekretariat Daerah	95.000.000,00	105.148.075,00	110,68	59.734.170,40
		Badan Keuangan Daerah	101.590.000,00	438.991.257,00	432,12	350.397.752,00
		Badan Kepegawaian Daerah	25.000.000,00	56.000.000,00	224,00	0,00
		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2.500.000,00	1.330.000,00	53,20	0,00
		Dinas Peternakan	1.400.000,00	1.500.000,00	107,14	0,00
2	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan – LRA	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	149.112.000,00	372.004.150,00	249,48	146.766.500,00
		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan	166.873.000,00	241.026.000,00	144,44	309.167.000,00
3	Retribusi Tempat Pelelangan – LRA	Dinas Perikanan	675.000.000,00	549.851.010,00	81,46	606.578.250,00
4	Retribusi Terminal – LRA	Dinas Perhubungan	87.840.000,00	127.594.500,00	145,26	82.110.000,00
5	Retribusi Tempat Khusus Parkir – LRA	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	40.000.000,00	43.450.000,00	108,63	15.162.000,00
		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan	87.380.000,00	85.836.000,00	98,23	67.220.000,00
		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	384.654.720,00	298.571.250,00	77,62	124.970.500,00
		Kecamatan Gandusari	2.500.000,00	0,00	-	2.887.000,00
6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga-LRA	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	6.463.733.280,00	5.338.644.810,00	82,59	2.159.957.714,00
		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	7.742.919,00	45.213.000,00	583,93	0,00



No.	Uraian	OPD Pengelola	TA 2022		%	Realisasi TA 2021
			Anggaran	Realisasi		
7	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	Dinas Perikanan	55.000.000,00	50.730.000,00	92,24	69.037.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>8.813.676.919,00</b>	<b>8.335.040.052,00</b>	<b>94,57</b>	<b>4.412.644.386,40</b>

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian persentase Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sebesar 24,42%, hal ini dikarenakan minimnya penyewa stadion.

Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar 77,62% dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga 82,59% pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan hal ini dikarenakan adanya bencana banjir di Kabupaten Trenggalek tanggal 18 Oktober 2022, jalan menuju obyek wisata Watulimo banyak yang rusak parah dan adanya peringatan dari BMKG terkait cuaca ekstrim di wilayah Kabupaten Trenggalek terutama di daerah persisir sehingga mempengaruhi jumlah kunjungan wisata dan pendapatan dari sektor wisata menurun drastis pada tribulan IV.

#### 7.5.1.1.b.2.1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan pesta dan rapat, pemakaian kendaraan/alat-alat milik daerah dan sewa rumah dinas guru dan non guru.

Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan kekayaan daerah. Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah. Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Penggunaan Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah diukur berdasarkan frekuensi, jenis dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah. Besarnya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagai berikut:

**Tabel 30. Rincian Anggaran dan Realisasi  
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 2022**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2022		%	Realisasi TA 2021
		Anggaran	Realisasi		
1	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	158.486.250,00	487.974.332,00	307,90	364.427.252,00
2	Retribusi Penyewaan Tanah	68.103.750,00	80.550.000,00	118,28	7.500.000,00
3	Retribusi Penyewaan Bangunan	117.400.000,00	50.095.000,00	42,67	82.999.170,40
4	Retribusi Pemakaian Laboratorium	290.351.000,00	386.605.000,00	133,15	306.151.000,00
5	Retribusi Pemakaian Ruang	32.500.000,00	141.000.000,00	433,85	7.100.000,00
6	Retribusi Pemakaian Alat	27.000.000,00	35.895.000,00	132,94	55.931.000,00
7	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	-	4.680.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>693.841.000,00</b>	<b>1.182.119.332,00</b>	<b>170,37</b>	<b>828.788.422,40</b>

**7.5.1.1.1.b.2.2. Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan**

Realisasi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan TA 2022 sebesar Rp613.030.150,00 dari anggaran sebesar Rp315.985.000,00 atau 194,01%. Jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan TA 2021 sebesar Rp455.933.500,00, realisasi Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan TA 2022 naik sebesar 34,46%.

**Tabel 31. Rincian Anggaran dan Realisasi  
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan TA 2022**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2022		%	Realisasi TA 2021
		Anggaran	Realisasi		
1	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	315.985.000,00	613.030.150,00	194,01	455.933.500,00
Jumlah		315.985.000,00	613.030.150,00	194,01	455.933.500,00

Realisasi Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan cukup tinggi dikarenakan adanya penerimaan pembayaran piutang kios sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp219.778.500,00 dan pembayaran kios tahun 2022 sebesar Rp393.251.650,00.

**7.5.1.1.1.b.2.3. Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan**

Realisasi Penyediaan Tempat Pelelangan TA 2022 sebesar Rp549.851.010,00 dari anggaran sebesar Rp675.000.000,00 atau 81,46%. Jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan TA 2021 sebesar Rp606.578.250,00, realisasi Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan TA 2022 turun sebesar 9,35%.

**Tabel 32. Rincian Anggaran dan Realisasi  
Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan TA 2022**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2022		%	Realisasi TA 2021
		Anggaran	Realisasi		
1	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	675.000.000,00	549.851.010,00	81,46	606.578.250,00
Jumlah		675.000.000,00	549.851.010,00	81,46	606.578.250,00

**7.5.1.1.1.b.2.4. Retribusi Terminal**

Retribusi Terminal adalah pembayaran atas pemberian pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, kendaraan angkutan barang, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Subjek Retribusi Terminal adalah Orang atau Badan yang memanfaatkan fasilitas di lingkungan terminal. Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari Objek Retribusi Terminal adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Terminal diukur berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan, jangka waktu dan frekuensi atas penggunaan pelayanan penyediaan fasilitas terminal. Besarnya Retribusi Terminal yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi. OPD yang mengelola Retribusi Terminal adalah Dinas Pehubungan. Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Terminal sebagai berikut:

**Tabel 33. Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Terminal TA 2022**  
(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2022		%	Realisasi TA 2021
		Anggaran	Realisasi		
1	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	80.000.000,00	74.467.000,00	93,08	66.879.000,00
2	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	7.840.000,00	53.127.500,00	677,65	15.231.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>87.840.000,00</b>	<b>127.594.500,00</b>	<b>145,26</b>	<b>82.110.000,00</b>

#### 7.5.1.1.b.2.5. Retribusi Tempat Khusus Parkir

Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah retribusi yang dipungut atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir oleh Pemerintah Daerah.

Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa berupa tempat khusus parkir yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti didalam terminal, pelabuhan, pasar, Rumah Sakit Pemerintah, tempat olah raga, dan tempat rekreasi. Dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

OPD yang mengelola Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Kecamatan Gandusari.

Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagai berikut:

**Tabel 34**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir TA 2022**  
(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2022		%	Realisasi TA 2021
		Anggaran	Realisasi		
1	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	514.534.720,00	427.857.250,00	83,15	210.239.500,00
<b>Jumlah</b>		<b>514.534.720,00</b>	<b>427.857.250,00</b>	<b>83,15</b>	<b>210.239.500,00</b>

#### 7.5.1.1.b.2.6. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah setiap Orang Pribadi atau Badan yang masuk dan/atau menikmati dan menggunakan fasilitas di tempat rekreasi dan/atau menggunakan tempat olah raga yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, meliputi :

1. Tempat rekreasi/pariwisata;
2. Pemanfaatan/penggunaan fasilitas di objek wisata;
3. Stadion;
4. Gelanggang volley ball;
5. Lapangan tenis terbuka;
6. Lapangan tenis tertutup;
7. Tarif Hotel Prigi;
8. Penggunaan Tanah untuk komersial pada kawasan wisata.

OPD yang mengelola Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagai berikut:

**Tabel 35. Rincian anggaran dan realisasi  
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga TA 2022**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2022		%	Realisasi TA 2021
		Anggaran	Realisasi		
1	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	6.471.476.199,00	5.383.857.810,00	83,19	2.159.957.714,00
Jumlah		6.471.476.199,00	5.383.857.810,00	83,19	2.159.957.714,00

#### 7.5.1.1.b.2.7. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas hasil produksi usaha daerah yang dijual oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Objek Retribusi adalah penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah.

Realisasi Penjualan Produksi Usaha Daerah TA 2022 sebesar Rp50.730.000,00 dari anggaran sebesar Rp55.000.000,00 atau 92,24%. Jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah TA 2021 sebesar Rp606.578.250,00, realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah TA 2022 turun sebesar 26,52%.

**Tabel 36**  
**Rincian anggaran dan realisasi Penjualan Produksi Usaha Daerah TA 2022**  
(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2022		%	Realisasi TA 2021
		Anggaran	Realisasi		
1	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	40.000.000,00	50.730.000,00	126,83	69.037.000,00
2	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	15.000.000,00	0,00	-	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>55.000.000,00</b>	<b>50.730.000,00</b>	<b>92,24</b>	<b>69.037.000,00</b>

7.5.1.1.1.b.3	Retribusi Perizinan Tertentu-LRA	TA 2022		TA 2021
		<u>Anggaran (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>
		<b>275.000.000,00</b>	<b>207.366.944,00</b>	<b>175.913.560,00</b>

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pada Pemerintah Kabupaten Trenggalek Retribusi Perizinan Tertentu hanya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah pungutan daerah atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Kabupaten kepada orang pribadi dan atau Badan. Subjek Retribusi IMB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan gedung atau bangunan bukan gedung dari Pemerintah Daerah. Wajib Retribusi IMB adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi IMB, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi IMB.

Objek Retribusi IMB adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. Tidak termasuk Objek Retribusi adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah, dan bangunan sosial yaitu bangunan sarana ibadah, bangunan asrama yatim piatu, majelis taklim, serta bangunan Pemerintah yang dibiayai oleh anggaran Pemerintah dan sejenisnya.

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan gedung meliputi :

1. Ketentuan Khusus Perizinan;
2. Jenis Kegiatan dan Objek Yang Dikenakan Retribusi;

3. Perhitungan Besarnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
4. Indeks Perhitungan Besarnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
5. Harga Satuan (Tarif) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung; dan
6. Dokumen Izin Mendirikan Bangunan Gedung.

Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu-LRA TA 2022 sebesar Rp207.366.944,00 dari anggaran sebesar Rp275.000.000,00 atau 75,41%. Jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Perizinan Tertentu TA 2021 sebesar Rp175.913.560,00, realisasi Retribusi Daerah TA 2022 naik sebesar 17,88%.

**Tabel 37. Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu-LRA TA 2022**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	OPD Pengelola	TA 2022		%	Realisasi TA 2021
			Anggaran	Realisasi		
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	275.000.000,00	207.366.944,00	75,41	175.913.560,00
Jumlah			275.000.000,00	207.366.944,00	75,41	175.913.560,00

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tercapai 75,41%, dikarenakan jumlah pemohon sedikit dikarenakan dampak perubahan aturan UU Cipta Kerja proses per ijinan dan ketentuan teknis IMB (persyaratan dan ketentuan pengajuan lebih banyak, pembayaran secara online)

7.5.1.1.1.c	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA	TA 2022		TA 2021
		<u>Anggaran (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>
		5.808.756.053,00	5.836.041.735,95	5.428.465.728,72

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LRA adalah pos untuk menampung pendapatan Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah dan Bagian Laba atas Penyertaan Modal/Investasi pada Pihak Ketiga yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah dan dapat dipungut serta disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah selama tahun 2022.

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA TA 2022 sebesar Rp5.836.041.735,95 atau 100,47% dari anggaran sebesar Rp5.808.756.053,00. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2022 naik 7,51% jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2021 sebesar Rp5.428.465.728,72, dengan rincian pada tabel berikut:

**Tabel 38. Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA TA 2022**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2022		%	Realisasi TA 2021
		Anggaran	Realisasi		
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) – LRA	5.708.756.053,00	5.708.756.052,95	100	5.203.406.920,72
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) – LRA	100.000.000,00	127.285.683,00	127,29	225.058.808,00
Jumlah		5.808.756.053,00	5.836.041.735,95	100,47	5.428.465.728,72



Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebesar Rp5.708.756.052,95 tersebut terdiri dari:

1.	Deviden Bank Jatim	Rp	4.410.618.122,52
2.	Deviden BPR Jatim	Rp	9.836.000,00
3.	Deviden BPR Jwalita	Rp	1.288.301.930,43
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>5.708.756.052,95</b>

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LRA		TA 2022	TA 2021
		<u>Anggaran (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>
		<b>346.157.497.858,00</b>	<b>351.318.045.884,68</b>
			<b>176.421.398.568,45</b>

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari pemanfaatan potensi daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) dan dapat dipungut serta disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah selama Tahun 2022.

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah-LRA TA 2022 sebesar Rp351.318.045.884,68 atau 101,49% dari anggaran sebesar Rp346.157.497.858,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2021 sebesar Rp176.421.398.568,45 realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2022 naik 99,14% dengan rincian pada tabel berikut:

**Tabel 39. Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA TA 2022**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2022		%	Realisasi TA 2021
		Anggaran	Realisasi		
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	691.100.000,00	723.907.675,00	104,75	31.495.700.152,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.986.600.000,00	1.047.172.650,00	52,71	26.510.000,00
3	Hasil Kerja Sama Daerah	841.831.719,00	94.454.443,65	11,22	72.737.324,78
4	Jasa Giro	2.000.000.000,00	1.914.450.076,76	95,72	1.532.293.147,52
5	Pendapatan Bunga	5.020.000.000,00	4.425.796.893,25	88,16	4.073.260.309,49
6	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	122.831.719,00	353.144.994,35	287,50	105.313.039,12
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	10.000.000,00	1.194.228.299,84	11.942,28	207.997.378,30
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah	90.246.000,00	94.531.469,00	104,75	73.839.119,00
9	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	30.345.000,00	26.044.675,00	85,83	25.879.080,00
10	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	50.000.000,00	399.666.000,00	799,33	20.081.100,00
11	Pendapatan dari Pengembalian	249.831.132,00	217.137.290,00	86,91	70.393.745,90
12	Pendapatan BLUD	334.027.350.788,00	340.774.404.417,83	102,02	138.671.814.373,34
13	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	998.395.500,00	52.957.000,00	5,30	541.530,00
14	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	38.966.000,00	150.000,00	0,38	35.962.000,00
15	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	0,00	0,00	-	9.076.269,00
<b>Jumlah</b>		<b>346.157.497.858,00</b>	<b>351.318.045.884,68</b>	<b>101,49</b>	<b>176.421.398.568,45</b>



Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LRA Tahun 2022 sebesar Rp723.907.675,00 terdiri dari:

1. Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp	255.900.000,00
2. Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	Rp	87.860.000,00
3. Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan	Rp	25.000.000,00
4. Hasil Penjualan Hewan	Rp	240.245.675,00
5. Hasil Penjualan Tanaman	Rp	114.902.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>723.907.675,00</b>

Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LRA Tahun 2022 sebesar Rp1.047.172.650,00 terdiri dari:

1. Hasil Sewa BMD :		
Sewa Kantin (Dinas Perhubungan)	Rp	600.000,00
Penjualan Produk Susu (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	Rp	11.854.000,00
Sewa Tanah Bengkok (Badan Keuangan Daerah)	Rp	1.006.639.200,00
2. Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD :		
Setoran RKPD (Dinas Komunikasi dan Informasi)	Rp	6.250.000,00
Pemanfaatan Gudang Es (Dinas Perikanan)	Rp	21.829.450,00
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>1.047.172.650,00</b>

Realisasi Hasil Kerja Sama Daerah – LRA Tahun 2022 sebesar Rp94.454.443,65 adalah penerimaan dari:

1. PT. Bumi Mina Jaya	Rp	40.317.491,00
2. Alga Plaza	Rp	33.056.952,65
3. LMDH	Rp	2.000.000,00
4. Pasar Agro Kampak	Rp	19.080.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>94.454.443,65</b>

Realisasi Penerimaan Jasa Giro – LRA Tahun 2022 sebesar Rp1.914.450.076,76 terdiri dari:

1. Jasa Giro Pada Kas Daerah	Rp	1.769.963.335,79
2. Jasa Giro Kas di Bendahara	Rp	144.486.740,97
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>1.914.450.076,76</b>

Realisasi Pendapatan Bunga-LRA Tahun 2022 sebesar Rp4.425.796.893,25 terdiri dari:

1. Pendapatan Bunga Deposito – LRA	Rp	4.400.684.931,25
2. Pendapatan Bunga Kredit dari Sub Sektor Peternakan – LRA	Rp	9.240.800,00
3. Pendapatan Bunga Kredit dari Sub Sektor Koperasi dan PKM – LRA	Rp	14.321.162,00
4. Pendapatan Bunga Kredit dari Sub Sektor Perikanan – LRA	Rp	1.550.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>4.425.796.893,25</b>



Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah – LRA Tahun 2022 sebesar Rp353.144.994,35 terdiri atas:

1. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jasa Konsultasi PT. Geosat Survei Indonesia	Rp	90.476.500,00
2. Pembayaran Angsuran Klaim BPK Pembangunan Gedung Instalasi Gizi	Rp	50.000.000,00
3. Pengembalian PT. Mardi Utomo Putra	Rp	45.000,00
4. Pengembalian CV. VOC	Rp	94,00
5. Pembayaran Angsuran Klaim Pembangunan Gedung Instalasi Gizi dan Laundry RSUD	Rp	50.000.000,00
6. Angasuran Klaim Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Jajar - Blimbing Jajar Watagung Gandusari TA 2019 CV Diani Tama	Rp	10.021.354,35
7. Pembayaran Klaim Tahun 2015 CV. Surya Dharma	Rp	5.000.000,00
8. Angsuran BPK RSUD Soedomo	Rp	50.000.000,00
9. Pembayaran Klaim Tahun 2015 CV. Surya Dharma	Rp	45.000.000,00
10. Pelunasan BPK RSUD	Rp	52.602.046,00
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>353.144.994,35</b>

Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LRA Tahun 2022 sebesar Rp1.194.228.299,84 merupakan denda atas keterlambatan Pihak Pelaksana/Pihak Ketiga dalam menyerahkan hasil pekerjaannya melampaui SPK pada kontrak yang telah ditetapkan.

Realisasi Pendapatan Denda Pajak – LRA Tahun 2022 sebesar Rp94.531.469,00 terdiri dari:

1. Pendapatan Denda Pajak Hotel	Rp	6.582.490,00
2. Pendapatan Denda Pajak Restoran	Rp	6.775.278,00
3. Pendapatan Denda Pajak Hiburan	Rp	812.332,00
4. Pendapatan Denda Pajak Reklame	Rp	2.145.969,00
5. Pendapatan Denda Pajak Parkir	Rp	50.080,00
6. Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	Rp	823.793,00
7. Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Rp	15.979.917,00
8. Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	Rp	61.361.610,00
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>94.531.469,00</b>

Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah – LRA Tahun 2022 sebesar Rp26.044.675,00 Terdiri dari:

1. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp	25.661.060,00
2. Denda Retribusi IMB	Rp	383.615,00
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>26.044.675,00</b>

Realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan– LRA Tahun 2022 sebesar Rp399.666.000,00 berasal dari Pencairan Jaminan Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Pandean Sobo CV Alam Raya.



Realisasi Pendapatan dari Pengembalian-LRA Tahun 2022 sebesar Rp217.137.290,00 terdiri dari:

1. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Rp	129.117.071,00
2. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	Rp	88.020.219,00
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>217.137.290,00</b>

Realisasi Pendapatan BLUD Tahun 2022 sebesar Rp340.774.404.417,83 terdiri dari:

1. Pendapatan BLUD RSUD dr. Soedomo	Rp	280.762.557.291,31
2. Pendapatan BLUD pada Puskesmas (22 Puskesmas)	Rp	60.005.114.185,62
3. Pendapatan Bunga Akper (Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Rp	6.732.940,90
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>340.774.404.417,83</b>

Realisasi Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan – LRA Tahun 2022 sebesar Rp52.957.000,00 berasal dari Pembayaran Kekurangan Mutu Beton CV. Bangun Lestari.

Realisasi Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Peraturan Daerah – LRA Tahun 2022 sebesar Rp 150.000,00 berasal dari Denda Pelanggaran Protokol Kesehatan.

7.5.1.1.2	Pendapatan Transfer-LRA	TA 2022		TA 2021
		<u>Anggaran (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>
		1.625.271.313.160,00	1.618.122.565.458,00	1.537.125.383.475,14

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti Pemerintah Pusat atau Daerah Otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan. Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang dianggarkan dan direalisasi melalui Badan Keuangan daerah selaku PPKD.

Realisasi Pendapatan Transfer-LRA TA 2022 sebesar Rp1.618.122.565.458,00 atau 99,56% dari anggaran sebesar Rp1.625.271.313.160,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer TA 2021 sebesar Rp1.537.125.383.475,14, realisasi Pendapatan Transfer-LRA TA 2022 naik 5,27%, dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 40. Rincian Pendapatan Transfer-LRA TA 2022**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2022		%	Realisasi TA 2021
		Anggaran	Realisasi		
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.322.849.411.660,00	1.300.645.390.706,00	98,32	1.222.481.059.391,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	176.174.237.000,00	176.074.941.400,00	99,94	186.074.743.000,00
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	126.247.664.500,00	141.402.233.352,00	112,00	128.569.581.084,14
<b>Jumlah</b>		<b>1.625.271.313.160,00</b>	<b>1.618.122.565.458,00</b>	<b>99,56</b>	<b>1.537.125.383.475,14</b>



Adapun rincian masing-masing jenis penerimaan transfer tersebut di atas adalah sebagai berikut:

7.5.1.1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan - LRA	TA 2022		TA 2021
		<u>Anggaran (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>
		1.322.849.411.660,00	1.300.645.390.706,00	1.222.481.059.391,00

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Jumlah Dana Perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN. Dasar penganggaran Dana Perimbangan TA 20xx yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor xxx tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 20xx

Realisasi penerimaan dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA TA 2022 Rp1.300.645.390.706,00 atau 98,32% dari anggaran sebesar Rp1.322.849.411.660,00. Dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2021 sebesar Rp 1.222.481.059.391,00 realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA TA 2022 naik 6,39%, dengan rincian sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 41. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA TA 2022**

(dalam rupiah)

No	Uraian	TA 2022		%	Realisasi TA 2021
		Anggaran	Realisasi		
1	Dana Bagi Hasil Pajak	44.125.933.000,00	53.082.401.184,00	120,30	49.348.284.742,00
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	52.888.572.000,00	81.684.194.698,00	154,45	63.958.414.882,00
3	Dana Alokasi Umum	819.667.502.028,00	819.657.002.028,00	100	823.518.272.000
4	Dana Alokasi Khusus	406.167.404.632,00	346.221.792.796,00	85,24	285.656.087.767
<b>Jumlah</b>		<b>1.322.849.411.660,00</b>	<b>1.300.645.390.706,00</b>	<b>98,32</b>	<b>1.222.481.059.391,00</b>

Berikut ini merupakan uraian lebih lanjut tentang Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA:

#### 7.5.1.1.2.1.1. Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak - LRA

Realisasi DBH Pajak-LRA TA 2022 sebesar Rp53.082.401.184,00 atau naik 7,57% jika dibandingkan dengan realisasi DBH Pajak TA 2021 sebesar Rp49.348.284.742,00, dengan rincian pada tabel berikut:

**Tabel 42. Rincian Bagi Hasil Pajak TA 2022**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2022		%	Realisasi TA 2021
		Anggaran	Realisasi		
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	7.573.941.000,00	13.062.324.629,00	172,46	11.255.132.377,00
2	DBH PPh Pasal 21	12.681.638.000,00	13.795.147.193,00	108,78	15.862.441.253,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	1.715.664.000,00	3.122.467.239,00	182,00	2.126.166.956,00



No.	Uraian	TA 2022		%	Realisasi TA 2021
		Anggaran	Realisasi		
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	22.154.690.000,00	23.102.462.123,00	104,28	20.104.544.156,00
<b>Jumlah</b>		<b>44.125.933.000,00</b>	<b>53.082.401.184,00</b>	<b>120,30</b>	<b>49.348.284.742,00</b>

#### 7.5.1.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil (DBH) Bukan Pajak (SDA) – LRA

Realisasi DBH Bukan Pajak (SDA)-LRA TA 2022 sebesar Rp81.684.194.698,00 atau naik 27,71% jika dibandingkan dengan realisasi DBH Pajak TA 2021 sebesar Rp63.958.414.882,00, dengan rincian pada tabel berikut:

**Tabel 43. Rincian Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) TA 2022**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2022		%	Realisasi TA 2021
		Anggaran	Realisasi		
1	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	45.227.568.000,00	72.616.121.715,00	160,56	57.368.872.546,00
2	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	2873483000	4.175.690.966,00	145,32	1.087.707.787,00
3	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	29.976.000,00	46.240.672,00	154,26	39.874.676,00
4	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	2.321.263.000,00	63.000,00	0,00	5.532.000,00
5	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	0,00	2.321.200.000,00	-	3.405.465.855,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	477.971.000,00	566.567.345,00	118,54	693.342.868,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.958.311.000,00	1.958.311.000,00	100,00	1.357.619.150,00
<b>Jumlah</b>		<b>52.888.572.000,00</b>	<b>81.684.194.698,00</b>	<b>154,45</b>	<b>63.958.414.882,00</b>

#### 7.5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum (DAU)-LRA

Dana Alokasi Umum-LRA adalah salah satu dana perimbangan yang menjadi bagian sumber Pendapatan Daerah. DAU untuk suatu daerah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang formula dan perhitungan DAU-nya ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Realisasi DAU-LRA TA 2022 Rp819.657.002.028,00 atau 99,999% apabila dibandingkan dengan realisasi DAU TA 2021 sebesar Rp823.518.272.000,00 maka pada tahun 2022 turun 0,47%, dengan rincian pada tabel berikut:

**Tabel 44. Rincian DAU-LRA TA 2022**

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2022		%	Realisasi TA 2021
	Anggaran	Realisasi		
Dana Alokasi Umum (DAU)-LRA	819.667.502.028,00	819.657.002.028,00	99,999	823.518.272.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>819.667.502.028,00</b>	<b>819.657.002.028,00</b>	<b>99,999</b>	<b>823.518.272.000,00</b>

#### 7.5.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)-LRA

DAK adalah dana yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Penentuan daerah tertentu didasarkan pada kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

Pagu anggaran Dana Alokasi Khusus ditetapkan dengan Peraturan Presiden dan pelaksanaannya diatur melalui petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga yang membidangi, sedangkan pengelolaannya diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Realisasi DAK-LRA TA 2022 sebesar Rp 346.221.792.796,00 atau naik 21,20% jika dibandingkan dengan realisasi DAK Fisik TA 2021 sebesar Rp285.656.087.767,00, DAK Fisik dan DAK Non Fisik, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 45. Rincian DAK-LRA TA 2022**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2022		%	Realisasi TA 2021
		Anggaran	Realisasi		
DAK FISIK REGULER					
1	DAK Bidang Pendidikan				
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	2.290.774.000,00	1.272.886.500,00	55,57	750.597.310,00
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	46.571.990.000,00	39.062.250.030,00	83,87	18.404.107.904,00
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	24.183.790.000,00	21.215.123.910,00	87,72	10.883.023.211,00
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	500.000.000,00	315.906.000,00	63,18	0,00
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	0,00	0,00	-	196.478.780,00
2	DAK Bidang Kesehatan dan KB				
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	378.472.000,00	0,00	-	3.768.874.361,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	3.757.147.000,00	3.447.911.715,00	91,77	3.269.777.193,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	0,00	337.972.000,00	-	1.372.320.152,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	6.715.562.000,00	4.691.744.116,00	69,86	125.793.921,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan	0,00	0,00		16.872.464.767,00



No.	Uraian Kesehatan Rujukan	TA 2022		%	Realisasi TA 2021
		Anggaran	Realisasi		
3	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	421.052.632,00	421.000.000,00	99,99	700.663.250,00
4	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	21.161.271.000,00	18.832.838.000,00	89,00	7.019.602.000,00
5	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	2.010.194.000,00	1.565.180.000,00	77,86	0,00
6	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	6.320.096.000,00	6.313.840.000,00	99,90	
<b>DAK FISIK PENUGASAN</b>					
1	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	8.300.377.000,00	6.675.451.771,00	80,42	0,00
2	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	469.244.000,00	0,00	-	193.523.000,00
3	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	1.571.410.000,00	1.348.473.352,00	85,81	0,00
4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	0,00	384.350.000,00	-	0,00
5	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	6.102.016.000,00	5.557.593.757,00	91,08	3.806.866.468,00
6	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	3.027.500.000,00	2.831.246.410,00	93,52	974.945.500,00
7	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	9.153.802.000,00	6.407.661.400,00	70,00	
8	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	5.549.333.000,00	3.866.677.000,00	69,68	4.202.179.499,00
9	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	0,00	0,00	-	4.282.698.810,00
10	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	0,00	0,00	-	8.602.856.000,00
11	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan	0,00	0,00	-	2.087.136.750,00



No.	Uraian	TA 2022		%	Realisasi TA 2021
		Anggaran	Realisasi		
DAK FISIK AFIRMASI					
1	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas	0,00	429.617.750,00	-	0,00
JUMLAH		148.484.030.632,00	124.977.723.711,00	84,17	87.513.908.876,00

Tabel 46. Rincian DAK Non Fisik-LRA TA 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2022		%	Realisasi TA 2021
		Anggaran	Realisasi		
1	Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana	69.251.750.000,00	64.292.159.319,00	92,84	20.374.356.906,00
2	Dana Tunjangan Profesi Guru	142.081.391.000,00	120.424.164.541,00	84,76	161.203.514.000,00
3	Dana Tambahan Penghasilan Guru	2.196.000.000,00	2.196.000.000,00	100,00	753.000.000,00
4	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	11.247.180.000,00	9.960.208.000,00	88,56	11.197.516.650,00
5	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	1.175.400.000,00	989.400.000,00	84,18	2.342.100.775,00
6	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	337.408.000,00	0,00	-	187.310.000,00
7	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2.636.664.000,00	17.617.801.959,00	668,19	0,00
8	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	406.876.000,00	-	-	0,00
9	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	19.971.846.000,00	-	-	0,00
10	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	511.019.000,00	-	-	0,00
11	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	6.482.745.000,00	4.693.413.004,00	72,40	0,00



No.	Uraian	TA 2022		%	Realisasi TA 2021
		Anggaran	Realisasi		
12	PK2UKM	404.200.000,00	333.483.175,00	82,50	432.219.400,00
13	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	369.695.000,00	271.470.402,00	73,43	186.231.000,00
14	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	451.800.000,00	360.197.685,00	79,73	0,00
15	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	159.400.000,00	105.771.000,00	66,36	283.500.000,00
16	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	-	996.199.160,00
17	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	0,00	0,00	-	186.231.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>257.683.374.000,00</b>	<b>221.244.069.085,00</b>	<b>85,86</b>	<b>198.142.178.891,00</b>

7.5.1.1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA	TA 2022		TA 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
		176.174.237.000,00	176.074.941.400,00	186.074.743.000,00

Realisasi penerimaan dari Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA TA 2022 sebesar Rp176.074.941.400,00 atau 99,94%. Jika dibandingkan dengan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2021 sebesar Rp186.074.743.000,00 realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA TA 2022 turun sebesar 5,37%, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 47. Rincian Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA TA 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2022		%	Realisasi TA 2021
		Anggaran	Realisasi		
1	Dana Insentif Daerah (DID)	19.284.465.000,00	19.284.465.000,00	100	29.652.969.000,00
2	Dana Desa	156.889.772.000,00	156.790.476.400,00	99,94	156.421.774.000
<b>Jumlah</b>		<b>176.174.237.000,00</b>	<b>176.074.941.400,00</b>	<b>99,94</b>	<b>186.074.743.000,00</b>

Berikut ini merupakan uraian lebih lanjut tentang Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA:

7.5.1.1.2.1.1	Dana Isentif Daerah (DID)-LRA	TA 2022		TA 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
		19.284.465.000,00	19.284.465.000,00	29.652.969.000,00

Dana Insentif Daerah (DID) adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria

tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan dasar publik dan kesejahteraan masyarakat.

Realisasi DID-LRA TA 2022 sebesar Rp19.284.465.000,00 atau turun 34,97% jika dibandingkan dengan realisasi DID TA 2021 sebesar Rp29.652.969.000,00, dengan rincian pada tabel berikut:

**Tabel 48. Rincian Dana Insentif Daerah-LRA TA 2022**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2022		%	Realisasi TA 2021
		Anggaran	Realisasi		
1	Dana Insentif Daerah (DID)	19.284.465.000,00	19.284.465.000,00	100	29.652.969.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>19.284.465.000,00</b>	<b>19.284.465.000,00</b>	<b>100</b>	<b>29.652.969.000,00</b>

7.5.1.1.2.1.2 Dana Desa-LRA	TA 2022		TA 2021
	<u>Anggaran (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>
	<b>156.889.772.000,00</b>	<b>156.790.476.400,00</b>	<b>156.421.774.000,00</b>

Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi Pemerintah desa untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat

Realisasi Dana Desa-LRA TA 2022 sebesar Rp156.790.476.400,00 atau naik 0,24% jika dibandingkan dengan realisasi Dana Desa TA 2021 sebesar Rp156.421.774.000,00, dengan rincian pada tabel berikut:

**Tabel 49. Rincian Dana Desa-LRA TA 2022**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2022		%	Realisasi TA 2021
		Anggaran	Realisasi		
1	Dana Desa	156.889.772.000,00	156.790.476.400,00	99,94	156.421.774.000
<b>Jumlah</b>		<b>156.889.772.000,00</b>	<b>156.790.476.400,00</b>	<b>99,94</b>	<b>156.421.774.000,00</b>

7.5.1.1.2.3 Pemerintah Provinsi-LRA	TA 2022		TA 2021
	<u>Anggaran (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>
	<b>126.247.664.500,00</b>	<b>141.402.233.352,00</b>	<b>128.569.581.084,14</b>

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA TA 2022 sebesar Rp141.402.233.352,00 atau 112% dari anggaran sebesar Rp126.247.664.500,00. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA TA 2021 sebesar Rp128.569.581.084,14, realisasi Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LRA TA 2022 naik sebesar 9,98% dengan rincian pada tabel berikut:

**Tabel 50. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LRA TA 2022**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2022		%	Realisasi TA 2021
		Anggaran	Realisasi		
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	109.277.320.500,00	124.452.089.352,00	113,89	121.121.859.227,00
2	Bantuan Keuangan	16.970.344.000,00	16.950.144.000,00	99,88	7.447.721.857,14
<b>Jumlah</b>		<b>126.247.664.500,00</b>	<b>141.402.233.352,00</b>	<b>112</b>	<b>128.569.581.084,14</b>

Berikut ini merupakan uraian lebih lanjut tentang Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA:

Pendapatan		TA 2022		TA 2021
7.5.1.1.2.3.1	Bagi Hasil	<u>Anggaran (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>
	Pajak -LRA	109.277.320.500,00	124.452.089.352,00	121.121.859.227,00

Realisasi penerimaan dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LRA TA 2022 sebesar Rp124.452.089.352,00 atau 113,89% dari anggaran sebesar Rp109.277.320.500,00. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LRA TA 2021 sebesar Rp121.121.859.227,00, realisasi Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LRA TA 2022 naik sebesar 2,75% dengan rincian pada tabel berikut:

**Tabel 51. Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak -LRA TA 2022**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2022		%	Realisasi TA 2021
		Anggaran	Realisasi		
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	32.482.894.000,00	38.059.722.220,00	117,17	45.911.923.234,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	11.180.526.000,00	15.554.233.920,00	139,12	17.414.829.965,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	20.758.298.000,00	25.691.337.660,00	123,76	24.061.771.363,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	208.118.000,00	286.947.540,00	137,88	268.270.765,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	44.647.484.500,00	44.859.848.012,00	100,48	33.465.063.900,00
<b>Jumlah</b>		<b>109.277.320.500,00</b>	<b>124.452.089.352,00</b>	<b>113,89</b>	<b>121.121.859.227,00</b>

Realisasi Dana Bagi Hasil tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/276/KPTS/013/2022 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2022;
2. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/749/KPTS/013/2022 tentang Penetapan Definitif Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021;

3. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/748/KPTS/013/2022 tentang Penetapan Kurang Salur Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020;
4. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/750/KPTS/013/2022 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan III Tahun Anggaran 2022;
5. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/92/KPTS/013/2022 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota Se Jawa Timur Tahun Anggaran 2022;
6. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/794/KPTS/013/2022 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Kas Triwulan III Tahun Anggaran 2022;
7. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/491/KPTS/013/2022 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan II Tahun Anggaran 2022;
8. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/897/KPTS/013/2022 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan IV Tahun Anggaran 2022;
9. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/299/KPTS/013/2022 tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Rokok Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Kas Bulan Desember Tahun Anggaran 2021;
10. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/325/KPTS/013/2022 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Kas Triwulan I Tahun Anggaran 2022;

7.5.1.1.2.3.2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi-LRA	TA 2022		TA 2021
		<u>Anggaran (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>
		16.970.344.000,00	16.950.144.000,00	7.447.721.857,14

Realisasi Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi pada Pemerintah Kabupaten Trenggalek TA 2022 sebesar Rp16.950.144.000,00 atau 99,88% dari anggaran sebesar Rp16.970.344.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp7.447.721.857,14 naik sebesar 127,59%, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 52. Rincian Bantuan Keuangan dari Provinsi Lainnya-LRA  
Tahun Anggaran 2022**

(dalam rupiah)		
NO	URAIAN	JUMLAH
1	Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Timur kepada Pemerintah Kabupaten Trenggalek Bidang Pendidikan Tahun 2022	4.381.510.000,00
2	Bantuan Keuangan Propinsi Bidang Kesehatan	1.746.934.000,00
3	Bantuan Keuangan Provinsi Paket Sarana Prasarana Lab. Komputer	10.000.000.000,00
4	Bantuan Keuangan Propinsi dalam Rangka Program Pemberdayaan BUMDesa, Pemberdayaan Desa Mandiri, dan Pemberdayaan Usaha Perempuan	75.000.000,00
5	Bantuan Keuangan Kabupaten Bagi Aparatur Pemerintah Desa	438.700.000,00



NO	URAIAN	JUMLAH
6	Bantuan Keuangan Propinsi Pemenuhan Honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non PNS	205.000.000,00
7	Bantuan Keuangan Propinsi Pemenuhan Honorarium Kinerja Guru Non PNS (jenjang TK SD dan SMP)	103.000.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>16.950.144.000,00</b>

Realisasi Bantuan Keuangan Provinsi ditetapkan sebagai berikut:

1. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 4 Februari 2022 Nomor 045.2/2253/102.1/2022 tentang Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Bidang Kesehatan Kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur TA 2022 kepada Pemerintah Kabupaten Trenggalek sebesar Rp1.746.934.000,00;
2. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 3 Februari 2022 Nomor 903/747.26/101.1/2022 tentang Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur TA 2022 kepada Pemerintah Kabupaten Trenggalek sesuai dengan pengajuan sebesar Rp438.700.000,00;
3. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 31 Oktober 2022 Nomor 900/2476/201.2/2022 tentang Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur TA 2022 kepada Pemerintah Kabupaten Trenggalek sebesar Rp10.000.000.000,00;
4. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 7 Februari 2022 Nomor 903/6849.26/101.2/2022 tentang Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota pada Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur TA 2022 kepada Pemerintah Kabupaten Trenggalek sebesar Rp308.000.000,00.
5. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 3 Februari 2022 Nomor 903/747.26/101.1/2022 tentang Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur TA 2022 kepada Pemerintah Kabupaten Trenggalek sebesar, Rp4.381.510.000,00.

LAIN-LAIN PENDAPATAN 7.5.1.1.3. DAERAH YANG SAH- LRA	TA 2022		TA 2021
	<u>Anggaran (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>
	5.400.000.000,00	5.824.766.117,00	89.310.372.721,00

Realisasi penerimaan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah -LRA TA 2022 sebesar Rp5.824.766.117,00 atau 107,87% dari anggaran sebesar Rp5.400.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA 2021 sebesar Rp89.310.372.721,00 realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah-LRA TA 2022 turun 93,48%, dengan rincian pada tabel berikut:

**Tabel 53. Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA TA 2022**

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2022		%	Realisasi TA 2021
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Hibah-LRA	5.400.000.000,00	5.817.728.117,00	107,74	24.425.642.758,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	7.038.000,00	-	64.884.729.963,00
<b>Jumlah</b>	<b>5.400.000.000,00</b>	<b>5.824.766.117,00</b>	<b>107,87</b>	<b>89.310.372.721,00</b>

7.5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah-LRA	TA 2022		TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
	5.400.000.000,00	5.817.728.117,00	24.425.642.758,00

Realisasi Pendapatan Hibah-LRA Tahun 2022 sebesar Rp5.817.728.117,00 atau 107,07% dari Anggaran sebesar Rp5.400.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Hibah Tahun 2021 sebesar Rp24.425.642.758,00, Realisasi pendapatan Tahun 2022 turun sebesar 76,18%.

**Tabel 54. Realisasi Pendapatan Hibah -LRA TA 2022**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2022		%	Realisasi TA 2021
		Anggaran	Realisasi		
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	5.400.000.000,00	5.302.000.000,00	98,19	24.425.642.758,00
2	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	515.728.117,00	-	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>5.400.000.000,00</b>	<b>5.817.728.117,00</b>	<b>107,7</b>	<b>24.425.642.758,00</b>

Realisasi Pendapatan Hibah-LRA Tahun 2022 sebesar Rp5.302.000.000,00 terdiri dari:

1.	Hibah Air Minum Perkotaan sebesar	Rp	3.000.000.000,00
2.	Hibah AMD Rekomendasi ke-5	Rp	2.302.000.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp</b>	<b>5.302.000.000,00</b>

7.5.1.1.3.2 Lain2 Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan LRA	TA 2022		TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
	0,00	7.038.000,00	64.884.729.963,00

Lain2 Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LRA merupakan Pendapatan dari Pengembalian Hibah pada Tahun 2022, sedangkan Tahun 2021 Lain2 Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LRA merupakan Pendapatan Hibah Dana BOS dimana pada Tahun 2022 Pendapatan Hibah Dana menjadi pendapatan Non RKUD yang langsung ditransfer

oleh Pemerintah Provinsi ke rekening Bendahara Sekolah Dasar Negeri dan Bendahara Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Trenggalek.

Realisasi Lain2 Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LRA Tahun 2022 sebesar Rp7.038.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 55. Realisasi Lain2 Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan -LRA TA 2022**

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	TAHUN 2022
1	Pengembalian Belanja Hibah MI Tarbiyatul Banin Walbanat	2.100.000,00
2	Pengembalian Hibah TK DW 3 Masaran Kec. Munjungan	300.000,00
3	Pengembalian Hibah TK DW 2 Besuki Kec. Munjungan	300.000,00
4	Pengembalian Dana BOP PAUD KB Dharma	689.000,00
5	Pengembalian Dana BOP PAUD KB BAITUL IZZAH	3.099.000,00
6	Pengembalian Dana BOP PAUD KB NUSANTARA	550.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>7.038.000,00</b>

7.5.1.2 Belanja	<u>TA 2022</u>		<u>TA 2021</u>
	<u>Anggaran (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>
	<b>2.420.666.082.302,00</b>	<b>2.167.412.235.228,31</b>	<b>1.840.127.791.074,27</b>

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam Periode Tahun Anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah. Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer dengan realisasi sebesar Rp2.167.412.235.228,31 atau 89,54% dari anggaran sebesar Rp2.420.666.082.302,00.

Apabila dibandingkan dengan Realisasi Belanja Tahun 2021 sebesar Rp1.840.127.791.074,27, Realisasi Belanja Tahun 2022 naik sebesar 17,79%.

Adapun Rincian Belanja adalah sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 56. Realisasi Belanja-LRA TA 2022**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2022		%	Realisasi TA 2021
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Operasi	1.483.406.006.917,00	1.343.536.024.839,96	90,57	1.324.984.026.591,36
2	Belanja Modal	645.888.400.708,00	552.521.694.988,35	85,54	238.767.153.102,56
3	Belanja Tak Terduga	21.559.399.943,00	3.340.000.801,00	15,49	9.108.796.578,33
4	Belanja Transfer	269.812.274.734,00	268.014.514.599,00	99,33	267.267.814.802,02
<b>Jumlah</b>		<b>2.420.666.082.302,00</b>	<b>2.167.412.235.228,31</b>	<b>89,54</b>	<b>1.840.127.791.074,27</b>

Adapun rincian lebih lanjut adalah sebagai berikut:

7.5.1.2.1 Belanja Operasi	TA 2022		TA 2021
	<u>Anggaran (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>
	1.483.406.006.917,00	1.343.536.024.839,96	1.324.984.026.591,36

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Pusat/Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Realisasi Belanja Operasi pada TA 2022 sebesar Rp1.343.536.024.839,96 atau 90,57% dari anggaran sebesar Rp1.483.406.006.917,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi TA 2021 sebesar Rp1.324.984.026.591,36 maka realisasi Belanja Operasi TA 2022 naik 1,40%.

**Tabel 57. Rincian Belanja Operasi TA 2022**

(dalam rupiah)

No	Uraian	TA 2022		%	Realisasi TA 2021
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Pegawai	859.644.345.277,00	770.428.550.179,81	89,62	784.241.905.822,07
2	Belanja Barang dan Jasa	553.836.046.199,00	512.914.787.940,39	92,61	481.440.461.958,51
3	Belanja Bunga	11.900.000.000,00	6.001.517.142,00	50,43	64.854.167,00
4	Belanja Subsidi	61.200.000,00	5.100.000,00	8,33	0,00
5	Belanja Hibah	52.737.739.091,00	50.011.119.577,76	94,83	52.209.184.643,78
6	Belanja Bantuan Sosial	5.226.676.350,00	4.174.950.000,00	79,88	7.027.620.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.483.406.006.917,00</b>	<b>1.343.536.024.839,96</b>	<b>90,57</b>	<b>1.324.984.026.591,36</b>

Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp1.343.536.024.839,96 terdiri dari obyek belanja sebagai berikut:

7.5.1.2.1.1 Belanja Pegawai	TA 2021		TA 2020
	<u>Anggaran (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>
	859.644.345.277,00	770.428.550.179,81	784.241.905.822,07

Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 sebesar Rp770.428.550.179,81 atau 89,62% dari anggaran sebesar Rp859.644.345.277,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai TA 2021 sebesar Rp784.241.905.822,07 maka realisasi Belanja Pegawai TA 2022 turun 1,76%.

**Tabel 58. Rincian Belanja Pegawai TA 2022**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2022		%	Realisasi TA 2021
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	527.209.511.359,00	483.191.105.801,00	91,65	483.744.414.519,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	97.192.368.635,00	88.124.171.459,00	90,67	82.217.078.220,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	172.944.339.036,00	148.393.966.060,00	85,80	169.103.352.996,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	27.774.118.684,00	21.488.938.594,00	77,37	27.710.733.938,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	471.322.405,00	390.045.070,00	82,76	191.235.137,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	852.000.000,00	851.767.142,00	99,97	987.076.697,00
7	Belanja Pegawai BLUD	33.200.685.158,00	27.988.556.053,81	84,30	20.288.014.315,07
<b>Jumlah</b>		<b>859.644.345.277,00</b>	<b>770.428.550.179,81</b>	<b>89,62</b>	<b>784.241.905.822,07</b>

Adapun Rincian Belanja Pegawai Per OPD TA 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 59. Rincian Belanja Pegawai per OPD TA 2022**

(dalam rupiah)

NO	OPD	JUMLAH
1.	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	425.137.385.983,00
2.	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	98.925.209.240,81
3.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDOMO	35.393.960.515,00
4.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	11.373.309.532,00
5.	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	9.522.397.547,00
6.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	5.020.998.004,00
7.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.988.538.651,00
8.	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.486.331.675,00
9.	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	18.118.759.690,00
10.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.353.771.809,00
11.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.347.156.376,00
12.	DINAS PERHUBUNGAN	7.386.113.263,00
13.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4.793.391.115,00
14.	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	8.075.981.357,00
15.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3.477.781.948,00
16.	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	8.239.451.617,00



NO	OPD	JUMLAH
17.	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	3.047.625.779,00
18.	DINAS PERIKANAN	3.866.809.359,00
19.	DINAS PETERNAKAN	4.550.513.991,00
20.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	4.022.031.844,00
21.	SEKRETARIAT DAERAH	16.444.561.159,00
22.	INSPEKTORAT	6.058.503.086,00
23.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.161.754.364,00
24.	BADAN KEUANGAN DAERAH	8.188.230.363,00
25.	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	5.215.613.312,00
26.	SEKRETARIAT DPRD	25.601.292.294,00
27.	KECAMATAN TRENGGALEK	6.144.021.047,00
28.	KECAMATAN PANGGUL	2.211.827.263,00
29.	KECAMATAN SURUH	1.952.784.099,00
30.	KECAMATAN DURENAN	2.126.776.966,00
31.	KECAMATAN POGALAN	2.016.824.674,00
32.	KECAMATAN WATULIMO	1.898.237.647,00
33.	KECAMATAN TUGU	2.186.406.738,00
34.	KECAMATAN DONGKO	2.039.369.999,00
35.	KECAMATAN KAMPAK	2.139.506.553,00
36.	KECAMATAN MUNJUNGAN	1.623.080.456,00
37.	KECAMATAN PULE	1.645.253.887,00
38.	KECAMATAN GANDUSARI	1.868.476.994,00
39.	KECAMATAN BENDUNGAN	2.074.530.384,00
40.	KECAMATAN KARANGAN	2.230.783.529,00
41.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.473.196.070,00
<b>JUMLAH</b>		<b>770.428.550.179,81</b>

7.5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa	TA 2022		TA 2021
	<u>Anggaran (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>
	<b>553.836.046.199,00</b>	<b>512.914.787.940,39</b>	<b>481.440.461.958,51</b>

Belanja barang dan jasa adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2022 sebesar Rp512.914.787.940,39 atau 92,61% dari anggaran sebesar Rp553.836.046.199,00. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2021 sebesar Rp481.440.461.958,51, maka realisasi TA 2022 naik 6,54%.



Tabel 60. Rincian Belanja Barang dan Jasa TA 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2022		%	Realisasi TA 2021
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Barang:				
	Belanja Barang Pakai Habis	68.379.098.322,00	58.672.875.785,18	85,81	83.975.606.094,70
	Belanja Barang Tak Habis Pakai	2.676.365,00	2.507.000,00	93,67	25.870.500,00
	<b>Jumlah</b>	<b>68.381.774.687,00</b>	<b>58.675.382.785,18</b>	<b>85,81</b>	<b>84.001.476.594,70</b>
2	Belanja Jasa:				
	Belanja Jasa Kantor	95.404.336.287,00	87.809.618.821,00	92,04	125.372.946.979,12
	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	24.674.372.053,00	24.482.598.727,36	99,22	17.631.176.376,92
	Belanja Sewa Tanah	511.597.618,00	367.310.430,00	71,80	222.771.378,00
	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.271.049.169,00	2.686.497.420,00	82,13	1.820.318.328,00
	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.868.153.613,00	1.269.556.981,00	67,96	1.196.100.924,00
	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.908.000,00	1.386.100,00	72,65	1.123.300,00
	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	38.361.907,00	38.026.000,00	99,12	10.750.000,00
	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.879.687.400,00	3.325.740.273,16	85,72	7.061.170.772,94
	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	4.101.092.385,00	3.561.277.820,00	86,84	7.975.822.681,00
	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	638.330.090,00	177.566.455,00	27,82	8.907.748.074,00
	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	540.000.000,00	522.000.000,00	96,67	111.000.000,00
	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.844.146.591,00	3.945.183.707,00	81,44	4.753.887.600,00
	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	429.237.976,00	379.145.747,00	88,33	317.168.534,00
	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	252.032.154,00	128.705.963,50	51,07	180.637.798,00
	<b>Jumlah</b>	<b>140.454.305.243,00</b>	<b>128.694.614.445,02</b>	<b>91,63</b>	<b>175.562.622.745,98</b>
3	Belanja Pemeliharaan:				
	Belanja Pemeliharaan	6.048.000,00	5.760.000,00	95,24	6.685.000,00



No.	Uraian	TA 2022		%	Realisasi TA 2021
		Anggaran	Realisasi		
	Tanah				
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.381.711.388,00	3.197.766.204,00	94,56	8.863.064.406,00
	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.730.042.118,00	2.597.840.503,34	95,16	3.299.697.257,57
	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.144.522.695,00	4.886.182.702,00	94,98	7.953.919.675,00
	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	57.124.000,00	57.124.000,00	100,00	218.052.750,00
	<b>Jumlah</b>	<b>11.319.448.201,00</b>	<b>10.744.673.409,34</b>	<b>94,92</b>	<b>20.341.419.088,57</b>
4	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	44.823.668.179,00	37.813.897.897,00	84,36	27.938.183.116,02
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat:				
	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	25.091.345.796,00	21.385.645.539,00	85,23	5.152.530.000,00
	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.626.125.923,00	6.391.283.211,00	96,46	6.222.415.198,00
	<b>Jumlah</b>	<b>31.717.471.719,00</b>	<b>27.776.928.750,00</b>	<b>87,58</b>	<b>11.374.945.198,00</b>
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	48.959.673.159,00	46.501.255.549,00	94,98	46.468.581.420,69
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	208.179.705.011,00	202.708.035.104,85	97,37	115.753.233.794,55
	<b>Jumlah</b>	<b>553.836.046.199,00</b>	<b>512.914.787.940,39</b>	<b>92,61</b>	<b>481.440.461.958,51</b>

Realisasi sebesar Rp512.914.787.940,39 dari anggaran sebesar Rp553.836.046.199,00 atau 92,61%. Hal ini terjadi diantaranya karena belanja pemeliharaan sesuai dengan kebutuhan, adanya efisiensi biaya perjalanan dinas dan pemberian honorarium narasumber sesuai dengan kebutuhan.

Adapun Rincian Belanja Barang dan Jasa Per OPD TA 2022 adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 61. Rincian Belanja Barang dan Jasa Per OPD TA 2022**

(dalam rupiah)

NO	OPD	JUMLAH
1.	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	80.338.869.047,70
2.	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	88.662.168.995,22
3.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDOMO	177.574.369.459,00
4.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	20.290.362.656,00



NO	OPD	JUMLAH
5.	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	8.203.938.796,77
6.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	3.069.872.313,00
7.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.072.463.937,00
8.	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7.770.947.951,36
9.	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	12.048.455.484,00
10.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.702.011.837,00
11.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3.940.150.430,00
12.	DINAS PERHUBUNGAN	16.627.585.891,00
13.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.618.444.574,00
14.	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	5.711.760.859,34
15.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.357.942.963,00
16.	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	7.946.904.992,00
17.	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	1.047.771.011,00
18.	DINAS PERIKANAN	4.344.728.764,00
19.	DINAS PETERNAKAN	2.381.321.352,00
20.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	2.937.078.973,00
21.	SEKRETARIAT DAERAH	15.757.580.254,00
22.	INSPEKTORAT	2.092.203.588,00
23.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	4.109.535.148,00
24.	BADAN KEUANGAN DAERAH	8.486.664.696,00
25.	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	3.917.430.045,00
26.	SEKRETARIAT DPRD	15.300.505.217,00
27.	KECAMATAN TRENGGALEK	2.500.106.385,00
28.	KECAMATAN PANGGUL	679.194.882,00
29.	KECAMATAN SURUH	357.483.473,00
30.	KECAMATAN DURENAN	486.475.979,00
31.	KECAMATAN POGALAN	355.101.721,00
32.	KECAMATAN WATULIMO	641.542.032,00
33.	KECAMATAN TUGU	474.194.740,00
34.	KECAMATAN DONGKO	401.222.452,00
35.	KECAMATAN KAMPAK	296.426.738,00
36.	KECAMATAN MUNJUNGAN	486.512.658,00
37.	KECAMATAN PULE	361.120.436,00
38.	KECAMATAN GANDUSARI	337.229.303,00

NO	OPD	JUMLAH
39.	KECAMATAN BENDUNGAN	360.879.119,00
40.	KECAMATAN KARANGAN	359.320.457,00
41.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.506.908.331,00
<b>JUMLAH</b>		<b>512.914.787.940,39</b>

7.5.1.2.1.3 Belanja Bunga-LRA	TA 2022		TA 2021
	<u>Anggaran (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>
	<b>11.900.000.000,00</b>	<b>6.001.517.142,00</b>	<b>64.854.167,00</b>

Belanja Bunga-LRA TA 2022 merupakan belanja pembayaran bunga pinjaman yang harus di bayar oleh pemerintah daerah atas Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) – BUMN.

Realisasi belanja bunga sebesar Rp6.001.517.142 atau 50,43% dari anggaran sebesar Rp11.900.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 62. Rincian Belanja Bunga TA 2022**

(dalam rupiah)

No.	Bulan	Jumlah Tagihan Bunga
1	Januari	182.770.833
2	Pebruari	182.770.833
3	Maret	165.083.333
4	April	182.770.833
5	Mei	176.875.000
6	Juni	438.605.385
7	Juli	656.564.786
8	Agustus	678.450.278
9	September	734.443.095
10	Oktober	749.886.147
11	Nopember	819.748.742
12	Desember	1.033.547.877
<b>JUMLAH</b>		<b>6.001.517.142</b>

Berdasarkan Perjanjian, Pemerintah Daerah wajib membayar Bunga sebesar 5,66% per tahun, dihitung dari fasilitas pembiayaan yang ditarik. Bunga dibayarkan setiap bulan pada tanggal 25. Pengenaan Bunga dimulai sejak tanggal penarikan pertama, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Periode perhitungan bunga untuk masing-masing penarikan fasilitas pembiayaan akan dimulai pada tanggal penarikan fasilitas pembiayaan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal pembayaran bunga dengan memperhitungkan jumlah hari kalender pada masing-masing bulan dimana penarikan fasilitas pembiayaan dilakukan.

- b. Periode Perhitungan bunga berikutnya akan dimulai pada tanggal pembayaran bunga sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal pembayaran bunga yang bersangkutan.
- c. Periode perhitungan bunga terakhir akan dimulai sejak tanggal pembayaran bunga sebelumnya dan berakhir serta dibayarkan pada tanggal jatuh tempo fasilitas pembiayaan.

Perhitungan bunga dihitung secara harian (termasuk hari libur) berdasarkan ketentuan bahwa pembagi tetap jumlah hari dalam 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari atau ditentukan lain.

Dalam hal tanggal Pembayaran bunga jatuh pada hari libur, maka pembayaran bunga akan dibayarkan 1 (satu) hari kerja sebelum hari libur tersebut.

Biaya pengelolaan pinjaman sebesar 0,185% pertahun dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Untuk pertama kalinya sebesar 0,185% dari limit pinjaman, yang di bayarkan selambat-lambatnya sebelum efektifnya perjanjian.
- b. Untuk tahun-tahun berikutnya sebesar 0,185% pertahun dari jumlah baki debet /outstanding/terutang pada tanggal ulang tahun perjanjian, yang dibayarkan selambat-lambatnya 3 bulan sejak tanggal ulang tahun perjanjian yang berkenaan.

Biaya provisi sebesar 1% dari jumlah kumulatif pinjaman yang dicairkan, dikenakan satu kali yang dibayarkan pada saat Pencairan Tahap ketiga pinjaman atau selambatnya sebalum tanggal terakhir masa pencairan pinjaman.

7.5.1.2.1.4 Belanja Subsidi	TA 2022		TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
	61.200.000,00	5.100.000,00	0,00

Belanja Subsidi pada TA 2022 direncanakan sesuai PMK 134/2022 pemberian Bantuan Subsidi Angkutan Umum dan Bantuan Sosial diberikan kepada seluruh pengusaha dan awak angkutan barang/orang. Seiring dengan penetapan P-APBD TA 2022 ada perubahan kriteria penerima dimana:

1. Angkutan dimaksud adalah Angkutan Umum Perdesaan;
2. Badan Hukum Usaha Angkutan harus terverifikasi OSS RBA;
3. Awak Angkutan Barang menjadi Tanggungan Dishub Provinsi;
4. Ojek hanya ojek konvensional sedang ojek online menjadi tanggungan Dishub Provinsi.

Perubahan kriteria tersebut diatas yang mempengaruhi realisasi Belanja Subsidi.

Realisasi Belanja Subsidi TA 2022 sebesar Rp5.100.000,00 atau 8,33% dari anggaran sebesar Rp61.200.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 63. Rincian Belanja Subsidi TA 2022**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2022		%	Realisasi TA 2021
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	45.900.000,00	2.040.000,00	4,44	0,00



No.	Uraian	TA 2022		%	Realisasi TA 2021
		Anggaran	Realisasi		
2	Belanja Subsidi kepada Koperasi	15.300.000,00	3.060.000,00	20,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>61.200.000,00</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>8,33</b>	<b>0,00</b>

	TA 2022		TA 2021
7.5.1.2.1.4 Belanja Hibah	<u>Anggaran (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>
	52.737.739.091,00	50.011.119.577,76	52.209.184.643,78

Belanja Hibah adalah belanja yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Realisasi Belanja Hibah TA 2022 sebesar Rp50.011.119.577,76 atau 94,83% dari anggaran sebesar Rp52.737.739.091,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah TA 2021 sebesar Rp52.209.184.643,78, realisasi TA 2022 turun sebesar 4,21%. Adapun rincian Belanja Hibah TA 2022 sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 64. Rincian Belanja Hibah TA 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	TA 2022		%	Realisasi TA 2021
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah	1.269.630.954,00	1.068.785.951,76	84,18	4.293.794.495,69
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	41.021.554.737,00	39.103.590.188,00	95,32	46.107.368.148,09
3	Belanja Hibah Dana BOS	9.178.531.400,00	8.570.721.438,00	93,38	0,00
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.268.022.000,00	1.268.022.000,00	100,00	1.268.022.000,00
5	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	-	540.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>52.737.739.091,00</b>	<b>50.011.119.577,76</b>	<b>94,83</b>	<b>52.209.184.643,78</b>



7.5.1.2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	TA 2022		TA 2021
		<u>Anggaran (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>
		5.226.676.350,00	4.174.950.000,00	7.027.620.000,00

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2022 sebesar Rp4.174.950.000,00 atau 79,88% dari anggaran sebesar Rp5.226.676.350,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2021 sebesar Rp7.027.620.000,00 maka realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2022 turun sebesar 40,59%. Adapun rincian Belanja Bantuan Sosial TA 2022 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 65. Rincian Belanja Bantuan Sosial TA 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	TA Anggaran 2022		%	Realisasi TA 2021
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	922.136.350,00	850.410.000,00	92,22	892.980.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	2.265.000.000,00	1.285.000.000,00	56,73	2.760.000.000,00
3	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	800.000.000,00	800.000.000,00	100,00	1.500.000.000,00
4	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.239.540.000,00	1.239.540.000,00	100,00	1.874.640.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>5.226.676.350,00</b>	<b>4.174.950.000,00</b>	<b>79,88</b>	<b>7.027.620.000,00</b>

Realisasi sebesar 79,88% diantaranya karena Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga sesuai ketentuan Bansos bisa direalisasikan apabila keluarga terdampak sudah pindah ke tempat relokasi baru dan sampai akhir tahun 2022 sesuai hasil final closing jumlah keluarga terdampak Bendungan Bagong yang telah relokasi sejumlah 50 keluarga dengan penerimaan Bansos per Keluarga sebesar Rp5.000.000,00.

7.5.1.2.2.	Belanja Modal	TA 2022		TA 2021
		<u>Anggaran (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>
		645.888.400.708,00	552.521.694.988,35	238.767.153.102,56

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Belanja Modal terdiri dari Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya.



Realisasai Belanja Modal TA 2022 sebesar Rp552.521.694.988,35 atau 85,54% dari anggaran sebesar Rp645.888.400.708,00. Realisasi Belanja Modal TA 2021 sebesar Rp238.767.153.102,56 realisasi Belanja Modal TA 2022 naik 131,41%.

**Tabel 66. Rincian Belanja Modal-LRA TA 2022**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2022		%	Realisasi TA 2021
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Tanah	2.147.836.242,00	139.788.050,00	6,51	3.059.830.279,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	198.782.019.022,00	172.067.592.954,66	86,56	53.061.944.406,17
3	Belanja Gedung dan Bangunan	168.314.996.389,00	156.244.118.905,63	92,83	89.203.484.452,85
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	272.083.258.657,00	220.946.670.044,06	81,21	89.870.098.714,54
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	4.560.290.398,00	3.123.525.034,00	68,49	3.571.795.250,00
<b>Jumlah</b>		<b>645.888.400.708,00</b>	<b>552.521.694.988,35</b>	<b>85,54</b>	<b>238.767.153.102,56</b>

7.5.1.2.2.1. Belanja Tanah	TA 2022		TA 2021
	<u>Anggaran (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>
	<b>2.147.836.242,00</b>	<b>139.788.050,00</b>	<b>3.059.830.279,00</b>

Realisasi Belanja Tanah TA 2022 sebesar Rp139.788.050,00 atau 6,51% dari anggaran sebesar Rp2.147.836.242,00. Realisasi Belanja Tanah TA 2022 turun 95,43% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Tanah TA 2021 sebesar Rp3.059.830.279,00.

Penggunaan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2022 adalah sebagaimana tabel berikut ini.

**Tabel 67. Belanja Modal Tanah TA 2022**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	OPD	TA 2022		%	Realisasi TA 2021
			Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Modal Tanah Persil	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.993.036.242,00	0,00	-	0,00
	Belanja Modal Lapangan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	154.800.000,00	139.788.050,00	90,30	0,00



No.	Uraian	OPD	TA 2022		%	Realisasi TA 2021
			Anggaran	Realisasi		
2	Belanja Modal Lapangan - Belanja Modal Tanah untuk Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	-	3.059.830.279,00
<b>Jumlah</b>			<b>2.147.836.242,00</b>	<b>139.788.050,00</b>	<b>6,51</b>	<b>3.059.830.279,00</b>

Belanja Modal Tanah Persil tidak terealisasi dikarenakan adanya pembatasan pengajuan ijin ke Gubernur sehingga pemberkasan belum selesai dan terdapat perubahan regulasi dalam pengadaan tanah.

7.5.1.2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	TA 2022		TA 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
		198.782.019.022,00	172.067.592.954,66	53.061.944.406,17

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2022 sebesar Rp172.067.592.954,66 atau 86,56% dari anggaran sebesar Rp198.782.019.022,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2021 sebesar Rp53.061.944.406,17, realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2022 terjadi penurunan 224,28%.

Adapun rincian Belanja Peralatan dan Mesin TA 2022 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 68. Rincian Belanja Peralatan dan Mesin TA 2022**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2022		%	Realisasi TA 2021
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Modal Alat Besar	2.616.309.121,00	2.518.290.829,00	96,25	459.395.521,04
2	Belanja Modal Alat Angkutan	4.144.250.000,00	3.642.431.000,00	87,89	1.671.630.000,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	93.447.439,00	75.021.578,00	80,28	211.572.000,00
4	Belanja Modal Alat Pertanian	907.991.706,00	811.350.000,00	89,36	19.503.800,00
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	9.476.257.329,00	7.872.699.325,00	83,08	5.741.436.110,00
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.060.802.460,00	901.381.586,00	84,97	1.060.284.280,00



No.	Uraian	TA 2022		%	Realisasi TA 2021
		Anggaran	Realisasi		
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	16.725.382.154,00	15.017.813.303,12	89,79	19.758.301.959,00
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	2.804.391.455,00	1.954.133.779,00	69,68	1.217.761.447,00
9	Belanja Modal Komputer	50.137.824.306,00	49.395.533.439,00	98,52	7.653.952.350,60
10	Belanja Modal Alat Eksplorasi	7.770.000,00	7.770.000,00	100,00	15.202.000,00
11	Belanja Modal Alat Peraga	396.000.000,00	353.500.000,00	89,27	193.523.000,00
12	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	165.000.000,00	162.237.600,00	98,33	0,00
13	Belanja Modal Rambu-Rambu	1.470.436.700,00	1.426.634.254,54	97,02	1.047.571.491,00
14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	9.761.975.229,00	8.584.456.747,00	87,94	10.862.748.670,53
15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	99.014.181.123,00	79.344.339.514,00	80,13	3.107.131.777,00
16	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0,00	0,00	-	41.930.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>198.782.019.022,00</b>	<b>172.067.592.954,66</b>	<b>86,56</b>	<b>53.061.944.406,17</b>

Adapun Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per OPD TA 2022 adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 69. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per OPD TA 2022**

(dalam rupiah)

NO	OPD	JUMLAH
1.	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	57.082.559.626,54
2.	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	17.739.576.611,12
3.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDOMO	88.008.575.250,00
4.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.387.444.725,00
5.	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	485.797.019,00
6.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	106.400.000,00
7.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	70.180.000,00
8.	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	51.729.842,00
9.	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	294.962.286,00
10.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	680.891.300,00
11.	DINAS PERHUBUNGAN	1.103.305.104,00



NO	OPD	JUMLAH
12.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	509.258.738,00
13.	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	78.256.150,00
14.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5.855.250,00
15.	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	91.565.000,00
16.	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	349.577.500,00
17.	DINAS PERIKANAN	1.080.551.600,00
18.	DINAS PETERNAKAN	505.370.476,00
19.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	23.340.490,00
20.	SEKRETARIAT DAERAH	838.145.740,00
21.	INSPEKTORAT	382.108.404,00
22.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	426.313.098,00
23.	BADAN KEUANGAN DAERAH	51.488.500,00
24.	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	176.209.180,00
25.	SEKRETARIAT DPRD	32.338.000,00
26.	KECAMATAN TRENGGALEK	151.167.767,00
27.	KECAMATAN PANGGUL	38.280.000,00
28.	KECAMATAN SURUH	3.680.000,00
29.	KECAMATAN DURENAN	48.552.849,00
30.	KECAMATAN POGALAN	23.817.000,00
31.	KECAMATAN WATULIMO	29.500.000,00
32.	KECAMATAN TUGU	6.999.999,00
33.	KECAMATAN DONGKO	18.759.000,00
34.	KECAMATAN KAMPAK	18.631.950,00
35.	KECAMATAN MUNJUNGAN	16.740.000,00
36.	KECAMATAN PULE	16.950.000,00
37.	KECAMATAN BENDUNGAN	26.639.500,00
38.	KECAMATAN KARANGAN	38.365.000,00
39.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	67.710.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>172.067.592.954,66</b>

7.5.1.2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan	TA 2022		TA 2021
	<u>Anggaran (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>
	168.314.996.389,00	156.244.118.905,63	89.203.484.452,85

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2022 adalah sebesar Rp156.244.118.905,63 atau 92,83% dari anggaran sebesar Rp168.314.996.389,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2021 sebesar Rp89.203.484.452,85, realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2022 naik 75,15%.

Rincian Belanja Gedung dan Bangunan TA 2022 dimuat pada tabel berikut:

**Tabel 70. Rincian Belanja Gedung dan Bangunan TA 2022**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2022		%	Realisasi 2021
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	164.353.372.189,00	151.876.448.578,27	92,41	86.845.197.832,33
2	Belanja Modal Monumen	218.771.000,00	216.538.400,00	98,98	0,00
3	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	182.580.000,00	182.155.898,00	99,77	0,00
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	3.560.273.200,00	3.968.976.029,36	111,48	2.358.286.620,52
<b>Jumlah</b>		<b>168.314.996.389,00</b>	<b>156.244.118.905,63</b>	<b>92,83</b>	<b>89.203.484.452,85</b>

Adapun Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per OPD TA 2022:

**Tabel 71. Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per OPD TA 2022**

(dalam rupiah)

NO	OPD	JUMLAH
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	27.238.470.784,51
2	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	9.368.228.701,88
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDOMO	3.740.778.500,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	107.592.859.490,00
5	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	2.699.129.250,42
6	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	2.033.913.648,83
7	DINAS PERHUBUNGAN	1.385.625.211,00
8	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	784.111.500,00
9	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	893.801.300,00
10	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	141.376.000,00
11	DINAS PERIKANAN	244.954.278,00
12	DINAS PETERNAKAN	99.690.400,00
13	KECAMATAN PULE	1.180.000,00
14	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	19.999.841,00
<b>JUMLAH</b>		<b>156.244.118.905,63</b>

Belanja Jalan, 7.5.1.2.2.4. Irigasi dan Jaringan	TA 2022		TA 2021
	<u>Anggaran (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>
	272.083.258.657,00	220.946.670.044,06	89.870.098.714,54

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2022 sebesar Rp220.946.670.044,06 atau 81,21% dari anggaran sebesar Rp272.083.258.657,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2021 sebesar Rp89.870.098.714,54, realisasi belanja ini pada TA 2022 naik 145,85%.

**Tabel 72. Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2022**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2022		%	Realisasi 2021
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	242.340.871.735,00	194.558.334.314,06	80,28	67.112.192.369,57
2	Belanja Modal Bangunan Air	23.450.120.921,00	20.608.737.000,00	87,88	19.693.535.394,42
3	Belanja Modal Instalasi	2.331.010.000,00	2.323.068.200,00	99,66	8.932.099.244,05
4	Belanja Modal Jaringan	3.862.936.000,00	3.367.623.000,00	87,18	58.960.000,00
5	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	98.320.001,00	88.907.530,00	90,43	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>272.083.258.657,00</b>	<b>220.946.670.044,06</b>	<b>81,21</b>	<b>95.796.787.008,04</b>

Adapun Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Per OPD TA 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 73. Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Per OPD TA 2022**

(dalam rupiah)

NO	OPD	JUMLAH
1	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	88.907.530,00
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	159.580.321.635,68
3	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	45.158.031.267,38
4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	15.704.988.197,00
5	DINAS PERHUBUNGAN	200.756.487,00
6	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	25.000.000,00
7	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	110.112.000,00
8	DINAS PETERNAKAN	35.328.927,00
9	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	43.224.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>220.946.670.044,06</b>

7.5.1.2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	TA 2021		TA 2020
		<u>Anggaran (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>
		<b>4.560.290.398,00</b>	<b>3.123.525.034,00</b>	<b>3.571.795.250,00</b>

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2022 sebesar Rp3.123.525.034,00 atau 68,49% dari anggaran sebesar Rp4.560.290.398,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2021 sebesar Rp3.571.795.250,00, realisasi belanja ini pada TA 2022 Turun 12,55%.

Rincian Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2022 sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 74. Rincian Aset Tetap Lainnya TA 2022**

(dalam rupiah)

No	Uraian	TA 2022		%	Realisasi 2021
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	21.036.291,00	20.964.676,00	99,66	24.841.000,00



No	Uraian	TA 2022		%	Realisasi 2021
		Anggaran	Realisasi		
2	Belanja Modal Tanaman	36.005.000,00	35.520.000,00	98,65	0,00
3	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	156.681.818,00	155.323.991,00	99,13	568.105.000,00
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	4.271.162.289,00	2.854.851.158,00	66,84	2.954.361.250,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	75.405.000,00	56.865.209,00	75,41	4.488.000,00
6	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	-	-	-	20.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>4.560.290.398,00</b>	<b>3.123.525.034,00</b>	<b>68,49</b>	<b>3.571.795.250,00</b>

Adapun Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Per OPD TA 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 75. Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Per OPD TA 2022**

(dalam rupiah)

NO	OPD	JUMLAH
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	2.854.851.158,00
2	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	56.865.209,00
3	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	34.490.991,00
4	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	28.527.000,00
5	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	35.520.000,00
6	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	9.500.000,00
7	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	20.964.676,00
8	INSPEKTORAT	32.856.000,00
9	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	49.950.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>3.123.525.034,00</b>

7.5.1.2.3 Belanja Tak Terduga	TA 2022		TA 2021
	<u>Anggaran (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>
	<b>21.559.399.943,00</b>	<b>3.340.000.801,00</b>	<b>9.108.796.578,33</b>

Belanja Tak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Pada Tahun 2022 terdapat realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp3.340.000.801,00 atau sebesar 15,49% dari anggaran sebesar Rp 21.559.399.943,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp9.108.796.578,33 turun 63,33%. Rincian Belanja Tidak Terduga sebagai berikut:

**Tabel 76. Rincian Realisasi BTT Tahun Anggaran 2022 Per OPD**

(dalam rupiah)

NO	OPD	URAIAN	REALISASI
1	Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek	Belanja Tidak Terduga Untuk Mendanai Keadaan Daurat Dalam Rangka Kebutuhan Tanggap Darurat Bencana Pada Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Ngadipuro Akibat Bencana Alam Banjir di Desa Craken Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek	93.753.275,00
2	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Trenggalek	Belanja Tidak Terduga Untuk Mendanai Keadaan Daurat Dalam Rangka Kebutuhan Tanggap Darurat Bencana Pada SD-SMP Negeri Satu Atap 1 Kampak Akibat Bencana Alam Banjir dan tanah longsor di Desa Ngadimulyo Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek	98.690.000,00
3	Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek	Belanja Tidak Terduga Untuk Mendanai Keadaan Daurat Dalam Rangka Kebutuhan Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Mulut dan Kuku di Kabupaten Trenggalek	16.200.000,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek	Belanja Tidak Terduga Untuk Mendanai Kebutuhan Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Trenggalek	529.718.000,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek	Belanja Tidak Terduga Untuk Mendanai Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Trenggalek	2.601.639.526,00
<b>JUMLAH</b>			<b>3.340.000.801,00</b>

**7.5.1.3.4 TRANSFER**

	TA 2022		TA 2021
Belanja Transfer	<u>Anggaran (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>
	269.812.274.734,00	268.014.514.599,00	267.267.814.802,02

Transfer adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Realisasi Belanja Transfer TA 2022 sebesar Rp268.014.514.599,00 atau 99,33% dari anggaran sebesar Rp269.812.274.734,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Transfer 2021 sebesar Rp267.267.814.802,02, realisasi Belanja Transfer TA 2022 naik 0,28%.

Belanja Transfer terdiri dari Belanja Transfer Bagi Hasil ke Desa dan Transfer Bantuan Keuangan, dengan rincian pada tabel berikut:

**Tabel 77. Rincian Belanja Transfer TA 2022**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2022		%	Realisasi TA 2021
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Bagi Hasil	7.299.579.734,00	5.883.502.000,00	80,60	5.465.426.402,02
2	Belanja Bantuan Keuangan	262.512.695.000,00	262.131.012.599,00	99,85	261.802.388.400,00
<b>Jumlah Belanja Transfer</b>		<b>269.812.274.734,00</b>	<b>268.014.514.599,00</b>	<b>99,33</b>	<b>267.267.814.802,02</b>



7.5.1.3.4.1. Belanja Bagi Hasil	TA 2022		TA 2021
	<u>Anggaran (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>
	7.299.579.734,00	5.883.502.000,00	5.465.426.402,02

Pengeluaran ini disajikan pada kelompok pengeluaran belanja, tetapi pengeluaran transfer bukan termasuk pengeluaran belanja (*expenditures*). Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari/kepada suatu entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lain.

Realisasi Belanja Bagi Hasil TA 2022 sebesar Rp5.883.502.000,00 atau 80,60% dari anggaran sebesar Rp7.299.579.734,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp5.465.426.402,02, realisasi TA 2022 naik 7,65%.

Tabel 78. Rincian Transfer Bagi Hasil Pendapatan TA 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2022		%	Realisasi TA 2021
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	4.901.479.434,00	4.384.980.500,00	89,46	3.631.679.863,57
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.398.100.300,00	1.498.521.500,00	62,49	1.833.746.538,45
Jumlah Belanja Transfer		7.299.579.734,00	5.883.502.000,00	80,60	5.465.426.402,02

7.5.1.3.4.2. Belanja Bantuan Keuangan	TA 2022		TA 2021
	<u>Anggaran (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>
	262.512.695.000,00	262.131.012.599,00	261.802.388.400,00

Transfer Bantuan Keuangan adalah belanja Pemerintah dalam bentuk bantuan uang kepada Pemerintah lainnya yang digunakan untuk pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan TA 2022 adalah sebesar Rp262.131.012.599,00 atau 99,85% dari anggaran sebesar Rp262.512.695.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Transfer Bantuan Keuangan TA 2021 sebesar Rp261.802.388.400,00, realisasi Transfer Bantuan Keuangan TA 2022 turun 0,13%.

Rincian Transfer Bantuan Keuangan TA 2022 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 79. Transfer Bantuan Keuangan kepada Desa TA 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2022		%	Realisasi 2021
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	258.337.702.000,00	258.238.445.599,00	99,96	257.869.704.000,00



No.	Uraian	TA 2022		%	Realisasi 2021
		Anggaran	Realisasi		
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	4.174.993.000,00	3.892.567.000,00	93,24	3.932.684.400,00
<b>Jumlah</b>		<b>262.512.695.000,00</b>	<b>262.131.012.599,00</b>	<b>99,85</b>	<b>261.802.388.400,00</b>

#### 7. 5.1.5 SURPLUS/ DEFISIT

Surplus/Defisit	TA 2022		TA 2021
	<u>Anggaran (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>
	(377.111.894.807,00)	(120.976.186.295,68)	19.798.644.322,44

Surplus/Defisit merupakan selisih lebih (kurang) antara Pendapatan dengan Belanja dan Transfer dengan rincian sebagai berikut.

	<u>Anggaran (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>	<u>%</u>
Pendapatan	2.043.554.187.495,00	2.046.436.048.932,63	100,14
Belanja	2.420.666.082.302,00	2.167.412.235.228,31	89,54
<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>(377.111.894.807,00)</b>	<b>(120.976.186.295,68)</b>	<b>32,08</b>

#### 7.5.1.6 PEMBIAYAAN

7.5.1.6.1	Penerimaan Pembiayaan	TA 2022		TA 2021
		<u>Anggaran (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>
		430.111.894.807,00	413.207.595.185,13	211.519.608.994,69

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi Pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2022 sebesar Rp413.207.595.185,13 atau 96,07% dari anggaran sebesar Rp430.111.894.807,00. Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2022 naik 95,35% jika dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2021 sebesar Rp211.519.608.994,69 dengan rincian pada tabel berikut:

**Tabel 80. Rincian Penerimaan Pembiayaan TA 2022**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2022		%	Realisasi TA 2021
		Anggaran	Realisasi		
1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	224.788.253.317,00	224.788.253.317,13	100	173.872.290.719,69
2	Penerimaan Pinjaman Daerah	205.120.821.490,00	188.296.584.272,00	91,80	37.500.000.000,00
3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	202.820.000,00	122.757.596,00	60,53	147.318.275,00
<b>Jumlah</b>		<b>430.111.894.807,00</b>	<b>413.207.595.185,13</b>	<b>96,07</b>	<b>211.519.608.994,69</b>

Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp188.296.584.272,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 81. Rincian Penerimaan Pinjaman Daerah**

(dalam Rupiah)

No.	Tanggal Pencairan	Jumlah
1	09 Juni 2022	101.701.014.672,00
2	07 September 2022	19.785.447.650,00
3	08 November 2022	16.786.427.850,00
4	29 November 2022	50.023.694.100,00
<b>Jumlah</b>		<b>188.296.584.272,00</b>

Merupakan Pinjaman Pemerintah Kabupaten Trenggalek kepada Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) - BUMN melalui Program Pinjaman Pemeulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pinjaman PEN tersebut digunakan untuk:

1. Pembangunan Ruang Isolasi Covid-19 dan Instalasi Gawat Darurat Beserta Instalasi Penunjangnya;
2. Pembangunan Jalan dan Jembatan.

Sesuai dengan perjanjian Pinjaman Daerah:

1. Nomer PERJ-150/SMI/0921 tanggal 29 September 2021 sebagaimana telah dilakukan perubahan beberapa kali;
2. Perjanjian Perubahan Pertama terhadap Akta Perjanjian pemberian pinjaman Nomer PERJ-061/SMI/0522 tanggal 30 Mei 2022;
3. Perjanjian Perubahan kedua terhadap Akta Perjanjian pemberian pinjaman Nomer PERJ-127A/SMI/2022 tanggal 30 September 2022.

Realisasi Penerimaan Kembali Investasi Permanen Rp122.757.596,00 berasal dari pelunasan Piutang Pokok pemberian pinjaman, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penerimaan kembali Pokok PMUM Rp 38.500.000,00
  1. Sektor Koperindag Rp 11.000.000,00
  2. Sektor Peternakan Rp 27.500.000,00



b. Penerimaan kembali Pokok Non PMUM	Rp	84.257.596,00
1. Sektor Peternakan	Rp	36.000.000,00
2. Sektor Perikanan	Rp	3.000.000,00
3. Sektor Koperindag	Rp	45.257.596,00

**JUMLAH****Rp 122.757.596,00**

7.5.1.6.2	Pengeluaran Pembiayaan	TA 2022		TA 2021
		<u>Anggaran (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>
		53.000.000.000,00	7.704.094.753,00	6.530.000.000,00

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal Pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2022 sebesar Rp7.704.094.753,00 atau 14,54% dari anggaran sebesar Rp53.000.000.000,00. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2022 naik 17,98% jika dibandingkan dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2021 sebesar Rp6.530.000.000,00. Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 terdiri dari:

**Tabel 82. Rincian Pengeluaran Pembiayaan TA 2022**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2022		%	Realisasi TA 2021
		Anggaran	Realisasi		
1	Penyertaan Modal Pada Perumda Air Minum TIRTA WENING	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	3.000.000.000,00
2	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	50.000.000.000,00	4.704.094.753,00	9,41	0,00
3	Penyertaan Modal pada BPR Jwalita	0,00	0,00	-	2.500.000.000,00
4	PT. Jwalita Energi Trenggalek (PERSERODA)	0,00	0,00	-	1.030.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>53.000.000.000,00</b>	<b>7.704.094.753,00</b>	<b>14,54</b>	<b>6.530.000.000,00</b>

7.5.1.6.3. Pembiayaan Netto	TA 2022		TA 2021
	<u>Anggaran (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>
	377.111.894.807,00	405.503.500.432,13	204.989.608.994,69

Nilai pembiayaan Neto sebesar Rp405.503.500.432,13 diperoleh dari nilai realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp413.207.595.185,13 dikurangi nilai realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp7.704.094.753,00.

**7.5.1.7 SiLPA**

SiLPA	TA 2022		TA 2021
	<u>Anggaran (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>
	0,00	284.527.314.136,45	224.788.253.317,13

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD selama satu tahun anggaran. Realisasi SiLPA TA 2022 sebesar Rp284.527.314.136,45 atau naik 26,58% jika dibandingkan dengan saldo SiLPA TA 2021 sebesar Rp224.788.253.317,13.

Perhitungan SiLPA tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a.	Total Pendapatan	Rp	2.046.436.048.932,63
b.	Total Belanja	Rp	2.167.412.235.228,31
c.	Surplus/(Defisit) (a-b)	Rp	(120.976.186.295,68)
d.	Pembiayaan Netto	Rp	405.503.500.432,13
	<b>SiLPA (c+d)</b>	<b>Rp</b>	<b>284.527.314.136,45</b>

Adapun jumlah SiLPA sebesar Rp284.527.314.136,45 terdiri dari:

a.	Kas di Kas Daerah	Rp	246.983.429.546,05
b.	Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	130.148.331,00
c.	Kas di BLUD RSUD Dr. Soedomo	Rp	20.242.836.753,94
d.	Kas di BLUD Puskesmas	Rp	16.470.373.986,49
e.	Kas di Bendahara Dana BOS dan BOP	Rp	700.525.518,89
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>284.527.314.136,37</b>

## 5.2 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan.

Laporan Perubahan SAL tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut.

### 5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya, yaitu sebesar Rp224.788.253.317,13

### 5.2.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL merupakan SiLPA Tahun 2021 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2022, yaitu sebesar Rp224.788.253.317,13.

### 5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara nilai realisasi pendapatan dikurangi nilai realisasi belanja daerah, ditambah pembiayaan netto selama satu periode pelaporan.

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran sebesar Rp284.527.314.136,45 dapat diuraikan sebagai berikut:

- Surplus/Defisit Anggaran	Rp (120.976.186.295,68)
- Pembiayaan Netto	<u>Rp 405.503.500.432,13</u>
SiLPA/SiKPA Tahun berjalan	Rp 284.527.314.136,45

### 5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00

### 5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

SAL Akhir adalah penjumlahan antara SiLPA tahun berjalan dengan koreksi Saldo Awal Kas. Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2022 sebesar Rp284.527.314.136,45 dengan rincian sebagai berikut.

(1) Kas di Kas Daerah	Rp 246.983.429.546,05
(2) Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 130.148.331,00
(3) Kas di BLUD RSUD Dr. Soedomo	Rp 20.242.836.753,94
(4) Kas di BLUD Puskesmas	Rp 16.470.373.986,49
(5) Kas di Bendahara Dana BOS dan BOP	Rp 700.525.518,89
<b>Jumlah</b>	<b><u>Rp 284.527.314.136,37</u></b>

### 7.5.3. PENJELASAN AKUN-AKUN NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Penjelasan masing-masing pos neraca, diuraikan sebagai berikut :

#### 7.5.3.1 ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset Pemerintah Kabupaten Trenggalek per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.851.539.501.744,49 yang diklasifikasikan dalam Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya dengan rincian pada tabel berikut:

**Tabel 83. Rincian Aset per 31 Desember 2022 dan 2021**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Aset Lancar	422.328.034.605,92	475.885.708.857,18
2	Investasi Jangka Panjang	95.239.278.863,47	92.659.593.571,39
3	Aset Tetap	2.306.625.050.552,64	2.081.594.633.963,72
4	Aset Lainnya	27.347.137.722,46	12.525.569.956,46
<b>Jumlah</b>		<b>2.851.539.501.744,49</b>	<b>2.662.665.506.348,75</b>

#### 7.5.3.1.1. Aset Lancar

**31 Desember 2022**

**(Rp)**

**422.328.034.605,92**

**31 Desember 2021**

**(Rp)**

**475.885.708.857,18**

Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar per 31 Desember 2022 sebesar Rp422.328.034.605,92, sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 84. Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan 2021**

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
- Kas dan Setara Kas	284.527.314.136,37	224.788.253.317,13
- Piutang Pendapatan	34.337.826.590,50	194.573.939.035,43
- Piutang Lainnya	499.285.750,77	499.285.750,77
- Penyisihan Piutang	(2.639.659.192,59)	(2.474.421.388,20)
- Beban Dibayar di muka	44.729.166,67	91.729.166,67
- Persediaan	105.558.538.154,20	58.406.922.975,38
<b>Jumlah</b>	<b>422.328.034.605,92</b>	<b>475.885.708.857,18</b>

<b>7.5.3.1.1.a. Kas</b>	<b>31 Desember 2022 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2021 (Rp)</b>
	<b>284.527.314.136,37</b>	<b>224.788.253.317,13</b>

Kas dan Setara Kas pada Pemerintah Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan berada dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara BOS, dan BLUD. Kas per 31 Desember 2022 sebesar Rp284.527.314.136,37, terdiri dari:

(1) Kas di Kas Daerah	Rp	246.983.429.546,05
(2) Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	0,00
(3) Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	130.148.331,00
(4) Kas di BLUD	Rp	36.713.210.740,43
(5) Kas di Bendahara BOS	Rp	700.525.518,89
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>284.527.314.136,37</b>

<b>7.5.3.1.1.a.1 Kas di Kas Daerah</b>	<b>31 Desember 2022 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2021 (Rp)</b>
	<b>246.983.429.546,05</b>	<b>208.516.608.921,40</b>

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp246.983.429.546,05 atau naik 18,45% jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp208.516.608.921,40.

Saldo Kas di Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Trenggalek per 31 Desember 2022 dan 2021 berdasarkan rekening koran sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 85. Saldo Kas Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021  
Berdasarkan Rekening Koran**

	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
<b>Giro</b>		
PT Bank Jatim Cabang Trenggalek:		
• RKUD No. 0221018231	246.983.428.841,19	208.516.552.921,40
• RK-BUD No. 0221013794	0,00	0,00
<b>Deposito</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah</b>	<b>246.983.428.841,19</b>	<b>208.516.552.921,40</b>

Apabila dibandingkan antara saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp246.983.429.546,05 dengan rekening koran sebesar Rp246.983.428.841,19 terdapat selisih sebesar Rp704,86 yang merupakan kesalahan pendebetn oleh bank Jatim pada tanggal 1 Maret 2022.

<b>7.5.3.1.1.a.2 Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>31 Desember 2022 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2021 (Rp)</b>
	<b>0,00</b>	<b>20.024.900,00</b>

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 atau turun 100% dari saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp20.024.900,00. Saldo Kas per 31

per 31 Desember 2021 terdapat pada Dinas Pertanian dan Pangan dan telah disetorkan ke RKUD dengan rincian:

- Sebesar Rp12.613,900,00 pada tanggal 23 Februari 2022;
- Sebesar Rp81.000,00 pada tanggal 23 Februari 2022;
- Sebesar Rp890.000,00 pada tanggal 23 Februari 2022;
- Sebesar Rp6.440.000,00 pada tanggal 25 Februari 2022

7.5.3.1.1.a.3	Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2022	31 Desember 2021
		Rp	Rp
		130.148.331,00	1.580.000,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2022 sebesar Rp130.148.331,00 mengalami kenaikan sebesar 8.137,24 dari Tahun 2021 sebesar Rp1.580.000,00. Kas di Bendahara Pengeluaran tahun 2022 tersebut terdapat pada Badan Kepegawaian Daerah. Atas saldo tersebut telah disetorkan ke RKUD pada tanggal 4 Januari 2023 dengan nomor bukti STS Nomor 900/28/406.027/2023 sebesar Rp127.096.331,00 dan pemindahbukuan Nomor JMB369799927 sebesar Rp3.052.000,00.

7.5.3.1.1.a.4	Kas di Badan Layanan Umum Daerah	31 Desember 2022	31 Desember 2021
		Rp	Rp
		36.713.210.740,43	13.330.447.418,84

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2022 sebesar Rp36.713.210.740,43 mengalami kenaikan sebesar 175,41% jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp13.330.447.418,84.

Kas di BLUD Tahun 2022 terdiri dari:

**Tabel 86. Daftar Kas di BLUD per 31 Desember 2022**

No	Uraian	Jumlah
a)	BLUD RSUD dr. Soedomo	20.242.836.753,94
c)	Kas di Akademi Keperawatan	0,00
b)	BLUD Puskesmas	16.470.373.986,49
<b>JUMLAH</b>		<b>36.713.210.740,43</b>

**(a) Kas di BLUD RSUD dr. Soedomo sebesar Rp20.242.836.753,94**

Kas di BLUD RSUD dr. Soedomo merupakan sisa Kas BLUD tahun 2021 ditambah pendapatan BLUD pada Tahun 2022 dikurangi belanja BLUD Tahun Anggaran 2022, dengan perhitungan sebagai berikut:

- Saldo Kas awal	Rp	4.635.026.565,63
- Pendapatan tahun 2022	Rp	280.762.557.291,31
- Belanja tahun 2022	Rp	(265.154.747.103,00)
- Saldo Kas per 31 Desember 2022	Rp	20.242.836.753,94

Saldo Kas BLUD RSUD dr. Soedomo sebesar Rp20.242.836.753,94 tersebut jika dibandingkan dengan Rekening koran Bendahara Umum BLUD sebesar Rp20.176.894.731,94 terdapat selisih Rp65.942.022,00, merupakan Pendapatan

tanggal 31 Desember 2022 yang di setor ke Rekening Bendahara Umum BLUD pada tanggal 3 Januari 2023.

Kas di rekening Koran BLUD RSUD dr Soedomo sebesar Rp20.176.894.731,94 terdapat pada:

- Rekening Bank Jatim Cabang Trenggalek Nomor 0221005199 sebesar Rp2.320.680.625,15;
- Rekening BRI Cabang Trenggalek Nomor Rekening 017701000763300 Rp12.154.468.401,45
- Rekening Mandiri Cabang Trenggalek Nomor Rekening 171-00-5500005-6 Rp4.339.842.446,34
- Rekening BNI Cabang Trenggalek Nomor Rekening 8988188886 Rp1.361.903.259,00.

**(b) Kas di BLUD Akademi Keperawatan sebesar Rp0,00**

Kas di BLUD Akademi Keperawatan sebesar Rp0,00 dengan uraian sebagai berikut:

- Saldo Kas awal	Rp	3.229.228.714,32
- Penerimaan tahun 2022	Rp	6.732.940,90
- Setoran ke RKUD Tahun 2022	Rp	(3.235.961.655,22)
- Saldo per 31 Desember 2022	Rp	0,00

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Personel, Sarana dan Prasarana, Pendanaan dan Dokumen Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Trenggalek dari Pemerintah Kabupaten Trenggalek kepada Kementerian Kesehatan Nomor: 420/398/35.03.001.1/2018 dan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 600/kpt/i/2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi di Luar Kampus Utama yang diselenggarakan oleh Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Malang di Kabupaten Trenggalek, status BLUD Akper dipindahkan dibawah naungan Dirjen Pendidikan Tinggi. Namun demikian untuk Kas per 31 Desember 2021 senilai Rp3.229.228.714,32 masih di catat pada Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

Pada Tahun 2022 terdapat penerimaan dari Pendapatan Bunga sampai dengan bulan Maret sebesar Rp6.732.940,90 sehingga saldonya menjadi Rp3.235.961.655,22. Atas Saldo Kas tersebut, seluruhnya telah disetorkan ke RKUD pada tanggal 31 Maret 2022.

**(c) Kas di BLUD Puskesmas sebesar Rp16.470.373.986,49**

Kas di di BLUD Puskesmas per 31 Desember 2022 sebesar Rp16.470.373.986,49 merupakan sisa kas dari saldo awal Pengelolaan dana BLUD Puskesmas ditambah Pendapatan, dikurangi belanja dengan rincian sebagai berikut:

- Saldo Kas awal	Rp	5.466.192.138,89
- Penerimaan tahun 2022	Rp	60.005.114.185,62
- Belanja tahun 2021	Rp	(49.000.932.338,02)
- Saldo per 31 Desember 2021	Rp	16.470.373.986,49

**Tabel 87. Rincian Sisa Kas Pengelolaan Dana BLUD pada FKTP Puskesmas Tahun 2022**  
(dalam rupiah)

No	Puskesmas	Saldo Tahun Lalu	Pendapatan	Belanja	Saldo Akhir	No rekening Bank Jatim
1	Puskesmas Bendungan	60.915.900,06	1.656.883.620,82	1.696.489.892,00	21.309.628,88	0221025181
2	Puskesmas Dongko	188.903.260,56	2.084.437.295,28	2.100.435.368	172.905.187,84	0221025148
3	Puskesmas Pandean	239.675.772,32	4.749.114.656,91	3.083.243.171,11	1.905.547.258,12	0221025211
4	Puskesmas Durenan	233.496.022,98	1.690.103.147,02	1.657.972.303,00	265.626.867,00	0221025059
5	Puskesmas Baruharjo	448.109.867,57	9.243.362.311,86	4.776.589.718,96	4.914.882.460,47	0221025172
6	Puskesmas Gandusari	389.132.297,26	1.570.604.759,19	1.657.019.322	302.717.734,45	0221025088
7	Puskesmas Karanganyar	55.617.661,01	1.326.757.949,54	1.239.673.129	142.702.481,55	0221025067
8	Puskesmas Kampak	711.439.642,29	5.580.081.935,17	3.893.345.834,44	2.398.175.743,02	0221025202
9	Puskesmas Karang	279.006.207,73	2.258.042.166,53	2.255.755.744	281.292.630,26	0221035130
10	Puskesmas Suruh	67.814.258,37	2.067.393.306,89	1.843.493.580,00	291.713.985,26	0221025113
11	Puskesmas Munjungan	181.805.716,56	3.174.060.519,65	3.187.410.143,00	168.456.093,21	0221025016
12	Puskesmas Panggul	440.383.792,07	4.977.034.113,48	3.503.365.057,98	1.914.052.847,57	0221025075
13	Puskesmas Bodag	505.479.607,58	2.095.445.695,87	2.230.773.866,00	370.151.437,45	0221025156
14	Puskesmas Pogalan	344.309.546,14	1.522.175.809,01	1.533.159.388	333.325.967,15	0221025121
15	Puskesmas Ngulankulon	102.234.344,70	1.040.235.343,95	1.040.199.199	102.270.489,65	0221025199
16	Puskesmas Pule	407.098.833,19	3.437.573.560,72	3.466.188.005,00	378.484.388,91	0221025229
17	Puskesmas Trenggalek	72.683.329,42	3.237.054.168,80	2.390.418.859,53	919.318.638,69	0221025024
18	Puskesmas Rejowinangun	103.417.334,00	1.144.726.069,29	1.152.476.517,00	95.666.886,29	0221025164
19	Puskesmas Tugu	75.172.534,76	1.950.256.157,64	1.849.609.385,00	175.819.307,40	0221025105
20	Puskesmas Pucanganak	180.502.273,41	1.297.621.961,05	1.308.118.660,00	170.005.574,46	0221025091
21	Puskesmas Watulimo	214.732.205,80	1.516.788.070,08	1.390.420.925,00	341.099.350,88	0221025041
22	Puskesmas Slawe	164.261.731,11	2.385.361.566,87	1.744.774.270,00	804.849.027,98	0221025032
<b>JUMLAH</b>		<b>5.466.192.138,89</b>	<b>60.005.114.185,62</b>	<b>49.000.932.338,02</b>	<b>16.470.373.986,49</b>	

<b>7.5.3.1.1.a.5 Kas di Bendahara BOS</b>	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
	<b>700.525.518,89</b>	<b>2.919.592.076,89</b>

Kas di Bendahara BOS sebesar Rp700.525.518,89, berasal dari Saldo Awal Kas (Saldo Kas Tahun 2021) ditambah Penerimaan Dana BOS Tahun 2022 dikurangi dengan Belanja BOS Tahun 2022, dengan Rincian sebagai berikut:

- Saldo Awal Kas Dana BOS	Rp	2.919.592.076,89
- Pendapatan BOS dan BOP Tahun 2022	Rp	75.241.767.319,00
- Belanja BOS dan BOP Tahun 2022	Rp	(77.460.833.877,00)
- Kas di Bendahara BOS dan BOP Tahun 2022	Rp	700.525.518,89

**Tabel 88. Rincian Saldo Akhir Dana BOS per 31 Desember 2022**

(dalam rupiah)

No	Uraian	SALDO		
		SALDO GIRO	SALDO TUNAI	SALDO TOTAL
<b>I</b>	<b>Kas di Bendahara BOS</b>	<b>696.706.522,01</b>	<b>3.759.981,88</b>	<b>700.466.503,89</b>
	1. SD NEGERI	257.433.350,53	981.404,88	258.414.755,41
	2. SMP NEGERI	439.273.171,48	2.778.577,00	442.051.748,48
<b>II</b>	<b>Kas di Bendahara BOP</b>	<b>32.464,00</b>	<b>26.551,00</b>	<b>59.015,00</b>
	1. TK Negeri Trenggalek	6.300,00	0,00	6.300,00
	2. TK Negeri Pembina Panggul	26.164,00	0,00	26.164,00
	3. PAUD SKB Trenggalek	0,00	23.092,00	23.092,00
	4. SKB Trenggalek	0,00	3.459,00	3.459,00
	<b>JUMLAH (I+II)</b>	<b>696.738.986,01</b>	<b>3.786.532,88</b>	<b>700.525.518,89</b>

Rincian terkait Kas di Bendahara BOS pada lampiran I.

<b>7.5.3.1.1.b. Piutang Pendapatan</b>	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>34.337.826.590,50</b>	<b>194.573.939.035,43</b>

Piutang Pendapatan per 31 Desember 2022 sebesar Rp34.337.826.590,50 jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp194.573.939.035,43 terjadi penurunan sebesar Rp160.236.112.444,93 atau 82,35%. Rincian piutang pendapatan sebagaimana tabel dibawah.

**Tabel 89. Piutang Pendapatan per 31 Desember 2022**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2021	Koreksi Saldo awal tahun 2022		Mutasi piutang tahun 2022		31 Desember 2022
			Penambahan	Pengurangan	Penambahan	Pelunasan	
1	2	3	4	5	6	7	8=3+(4-5)+(6-7)
1	Piutang Pajak	1.866.680.761,00	22.109,00	0,00	267.071.341,00	59.233.097,00	2.074.541.114,00
2	Piutang Retribusi	1.399.447.102,67	8.810.000,00	7.182.000,00	926.679.250,00	800.920.766,67	1.526.833.586,00
3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.412.871.921,41	2.715.692,02	0,00	5.341.239.576,01	1.415.587.613,43	5.341.239.576,01
4	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	181.825.731.586,35	130.164.028,89	6.000.000,00	15.028.233.903,60	180.923.667.104,35	16.054.462.414,49
5	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	150.500.000,00	39.112.652.251,00	0,00	0,00	39.112.652.251,00	150.500.000,00
6	Piutang Transfer Antar Daerah	7.918.707.664,00	0,00	0,00	9.190.249.900,00	7.918.707.664,00	9.190.249.900,00
	Jumlah	<b>194.573.939.035,43</b>	<b>39.254.364.080,91</b>	<b>13.182.000,00</b>	<b>30.753.473.970,61</b>	<b>230.230.768.496,45</b>	<b>34.337.826.590,50</b>

Adapun rincian Piutang Pendapatan adalah sebagai berikut:

<b>7.5.3.1.1.b.1. Piutang Pajak</b>	<b><u>31 Desember 2022 (Rp)</u></b> <b>2.074.541.114,00</b>	<b><u>31 Desember 2021 (Rp)</u></b> <b>1.866.680.761,00</b>
-------------------------------------	--	--

Piutang Pajak adalah piutang yang timbul atas Pendapatan Pajak sebagaimana diatur dalam Undang Undang Perpajakan atau Peraturan Daerah Tentang Perpajakan yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan. Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Pajak Per 31 Desember 2022 dan 2021 yang sudah menjadi hak Pemerintah Kabupaten Trenggalek, tetapi sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masih belum diterima. Piutang Pajak per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.074.541.114,00 jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.866.680.761,00 mengalami kenaikan sebesar Rp207.860.353,00 atau 11,14%, dengan perincian sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 90. Piutang Pajak per 31 Desember 2022**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2021	Koreksi saldo awal tahun 2022		Mutasi piutang tahun 2022		31 Desember 2022
			Penambahan	Pengurangan	Penambahan	Pelunasan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pajak Reklame	23.686.200,00	0,00	0,00	5.451.150,00	455.125,00	28.682.225,00
2	Pajak PPJU wilayah Trenggalek	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3	Pajak Air Tanah	39.600,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	-
4	Pajak Bumi dan Bangunan	1.842.924.961,00	22.109,00	0,00	261.620.191,00	58.738.372,00	2.045.828.889,00
	- PBB dan Tower	321.172.656,00	22.109,00	0,00	261.620.191,00	54.861.085,00	527.953.871,00
	- PBB Pelimpahan KPP Pratama	1.521.752.305,00	0,00	0,00	0,00	3.877.287,00	1.517.875.018,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.866.680.761,00</b>	<b>22.109,00</b>	<b>-</b>	<b>267.071.341,00</b>	<b>59.233.097,00</b>	<b>2.074.541.114,00</b>

Adapun uraian dari piutang pajak adalah sebagai berikut:

1. Piutang Pajak Reklame

Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2021 sebesar Rp23.686.200,00 terdapat penambahan piutang sebesar Rp5.451.150,00 dan pembayaran piutang sebesar Rp455.125,00, sehingga saldo piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2022 sebesar Rp28.682.225,00.

Penambahan piutang Pajak Reklame berdasarkan ketetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Reklame yang tidak terbayar sebesar Rp5.451.150,00 sebagaimana uraian berikut.

**Tabel 91. Rincian Pajak Reklame Tahun 2022**

(dalam rupiah)

No. SPTPD/ SKPD	Nama Wajib Pajak	Jenis Pajak	Ketetapan
25622	ENDHAH NURJANAH - BIMBINGAN BELAJAR GANESHA OPERATION	Papan Nama	514.500
24674	DIDIK SETIONO - INDAH KARGO LOGISTIK	Papan Nama	98.000

No. SPTPD/ SKPD	Nama Wajib Pajak	Jenis Pajak	Ketetapan
25516	RIDWAN PUTRA KUSUMA - FOTO COPY MENTARI	Papan Nama	110.250
25996	CV. BENGKEL MURNI – PERTASHOP	Papan Nama	12.250
25226	BANK BPR JATIM/BANK UMKM JATIM - BANK BPR JATIM/BANK UMKM JATIM	Papan Nama	73.500
25220	J&T CARGO - J&T CARGO	Papan Nama	73.500
25510	J&T EXPRESS GANDUSARI - J&T EXPRESS GANDUSARI	Papan Nama	73.500
24390	sutikno - OPTIK CITRA	Neon Box	170.000
25175	MASLAMAH - MEVAL LIGHTING + ELECTRICAL PRODUCT	Neon Box	170.000
25185	MAHMUDI - ELMONA MART	Neon Box	170.000
25600	Andri - Canon (Tahes Copy Center)	Neon Box	45.900
25996	CV. BENGKEL MURNI – PERTASHOP	Neon Box	255.000
21685	PT. INDOMOBIL PRIMA ENERGY – INDOSTATION	Neon Box	255.000
21687	PT. INDOMOBIL PRIMA ENERGY – INDOSTATION	Neon Box	255.000
24857	PT ASUS SERVICE INDONESIA – ASUS	Neon Box	42.500
24859	PT ASUS SERVICE INDONESIA – ASUS	Neon Box	127.500
25378	PT ASUS SERVICE INDONESIA – ASUS	Neon Box	127.500
25383	PT ASUS SERVICE INDONESIA – ASUS	Neon Box	53.125
25386	PT ASUS SERVICE INDONESIA – ASUS	Neon Box	53.125
25226	BANK BPR JATIM/BANK UMKM JATIM - BANK BPR JATIM/BANK UMKM JATIM	Neon Box	51.000
25217	J&T CARGO DURENAN - J&T CARGO DURENAN	Neon Box	42.500
25227	J&T EXPRESS MITRA DURENAN 2 - J&T EXPRESS MITRA DURENAN 2	Neon Box	42.500
25220	J&T CARGO - J&T CARGO	Neon Box	85.000
25510	J&T EXPRESS GANDUSARI - J&T EXPRESS GANDUSARI	Neon Box	170.000
25210	MAKOM - MEBEL BUDI MULIYA	Papan Bertiang	357.500
21688	PT. INDOMOBIL PRIMA ENERGY – INDOSTATION	Papan Bertiang	212.500
21698	PT. INDOMOBIL PRIMA ENERGY – INDOSTATION	Papan Bertiang	255.000
21700	PT. INDOMOBIL PRIMA ENERGY – INDOSTATION	Papan Bertiang	255.000
25217	J&T CARGO DURENAN - J&T CARGO DURENAN	Papan Bertiang	110.000
25227	J&T EXPRESS MITRA DURENAN 2 - J&T EXPRESS MITRA DURENAN 2	Papan Bersinar	170.000
25515	PANASONIC – PANASONIC	Papan Bersinar	510.000
25592	SAMSUNG – SAMSUNG	Papan Bersinar	510.000
<b>JUMLAH</b>			<b>5.451.150</b>

## 2. Piutang Pajak Penerangan Jalan Umum

Piutang PPJU per 31 Desember 2022 sebesar Rp30.000,00 hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan pencatatan pada tahun 2015 antara yang dilaporkan pihak PLN dengan Rekening Koran yang dikirim ke RKUD terjadi selisih sebesar Rp30.000,00. Pada LKPD tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 belum diadakan koreksi sehingga per 31 Desember 2022 masih terdapat saldo piutang sebesar Rp30.000,00.

## 3. Piutang Pajak Air Tanah

Piutang Pajak Air Bawah Tanah yang belum dibayar oleh wajib pajak per 31 Desember 2022 sebesar Rp.0,00. Atas Piutang Pajak Air Bawah Tanah per 31 Desember 2021 sebesar

Rp39.600,00 yang terdapat pada SPBU Tugu sebesar Rp24.570,00 dan Elmona Motor sebesar Rp5.030,00 telah dilakukan pelunasan pada tahun 2022.

#### 4. Piutang PBB-Perkotaan dan Pedesaan

- Nilai piutang PBB-P2 s.d tahun 2013 adalah piutang PBB yang telah diserahterimakan KPP Pratama Tulungagung berdasarkan Berita Acara Nomor BA-05/WPJ.12/KP.03/2014 tentang Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 9 Januari 2014 senilai Rp1.547.013.982,00. Atas saldo piutang tersebut sebagian telah dilakukan pembayaran, sehingga saldo Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pelimpahan dari KPP Pratama Tulungagung per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.517.875.018,00.
- Pada Piutang PBB-P2 per 31 Desember 2022 terdapat koreksi saldo awal sebesar Rp22.109,00 atas tagihan tahun 2021 yang belum tercatat dan terjadi penambahan piutang sebesar Rp261.620.191,00 yang disebabkan adanya penambahan jumlah objek pajak sebanyak 2.613 objek pajak yang terdiri dari 2.568 objek pajak perorangan dan 45 objek pajak tower yang tersebar di 13 kecamatan. Atas mutasi tersebut, saldo piutang PBB non pelimpahan dari KPP Pratama Tulungagung per 31 Desember 2022 sebesar Rp527.953.871,00.

7.5.3.1.1.b.2. Piutang Retribusi	31 Desember 2022	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	1.526.833.586,00	1.399.447.102,67

Piutang Retribusi adalah piutang yang timbul atas Pendapatan Retribusi sebagaimana diatur dalam Undang Undang Perpajakan atau Peraturan Daerah tentang Retribusi yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan. Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Retribusi Per 31 Desember 2022 dan 2021 yang sudah menjadi hak Pemerintah Kabupaten Trenggalek, tetapi sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masih belum diterima. Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.526.833.586,00 jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.399.447.102,67, terjadi kenaikan sebesar Rp127.386.483,33 atau 9,10%. Rincian Piutang Retribusi sebagaimana uraian tabel dibawah.

**Tabel 92. Rincian Piutang Retribusi per 31 Desember 2022**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2021	Koreksi saldo awal tahun 2022		Mutasi piutang tahun 2022		31 Desember 2022
			Penambahan	Pengurangan	Penambahan	Pelunasan	
1	2	3	4	5	6	7	8=(3+4-5+6-7)
1	<b>DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>						
	<b>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</b>						
	- Sewa Kantin	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00
	<b>Sub jumlah (1)</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170.000,00</b>	-	<b>1.170.000,00</b>
2	<b>DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB</b>						
	<b>Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan</b>						
	Retribusi pelayanan Prolanis Labkesda dengan BPJS	285.387.100,00	0,00	0,00	326.087.100,00	285.387.100,00	326.087.100,00
	<b>Sub Jumlah (2)</b>	<b>285.387.100,00</b>	-	-	<b>326.087.100,00</b>	<b>285.387.100,00</b>	<b>326.087.100,00</b>
3	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENGENDALIAN RUANG</b>						



No.	Uraian	31 Desember 2021	Koreksi saldo awal tahun 2022		Mutasi piutang tahun 2022		31 Desember 2022
			Penambahan	Pengurangan	Penambahan	Pelunasan	
	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi						
	Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi	425.466.586,00	0,00	0,00	59.800.000,00	244.600.000,00	240.666.586,00
	Sub jumlah (3)	425.466.586,00	0,00	0,00	59.800.000,00	244.600.000,00	240.666.586,00
4	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN						
	a. Retribusi Pelayanan Pasar						
	- Piutang Retribusi Kios Th.2013	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00
	- Piutang Retribusi Kios Jaas	672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672.000,00
	- Piutang Retribusi Kios Pasar Sore	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
	- Piutang Retribusi Kios Bunga	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
	- Piutang Retribusi Kios Jarakan	252.000,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	-
	- Piutang Retribusi Kios Tenesan	912.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912.000,00
	- Piutang Pasar Trenggalek	715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.000,00
	- Piutang Pasar Jarakan	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	-
	- Piutang Pasar Bendorejo	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00
	- Piutang Kampak	1.194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194.000,00
	- Piutang Retribusi Kios Munjungan	3.264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264.000,00
	- Retribusi Kios Trenggalek	6.881.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.881.000,00
	- Retribusi Kios Tenesan	912.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912.000,00
	- Retribusi Kios Sore	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	- Retribusi Kios Kampak	576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.000,00
	- Retribusi Kios Tenesan	912.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912.000,00
	- Retribusi Kios Pasar Burung	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
	- Retribusi Kios Pasar Kampak	672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672.000,00
	- Retribusi Kios Pasar Rejowinangun	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	- Retribusi Kios Tenesan	912.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912.000,00
	- Retribusi Kios Pasar Burung	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00
	- Retribusi Kios Bunga	2.520.000,00	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00	1.080.000,00
	- Retribusi Kios Tenesan	11.138.000,00	0,00	0,00	0,00	9.846.000,00	1.292.000,00
	- Retribusi Kios Pasar Burung	546.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	336.000,00
	- Retribusi Kios Pasar Munjungan	405.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	-
	- Retribusi Kios Pasar Kampak Baru	882.000,00	0,00	0,00	0,00	882.000,00	-
	- Retribusi Ruki/Ruko Kampak	384.000,00	0,00	0,00	0,00	384.000,00	-
	- Retribusi Kios Pasar Sukosari	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00



No.	Uraian	31 Desember 2021	Koreksi saldo awal tahun 2022		Mutasi piutang tahun 2022		31 Desember 2022
			Penambahan	Pengurangan	Penambahan	Pelunasan	
	- Retribusi Kios Pasar Subuh	448.000,00	0,00	0,00	0,00	448.000,00	-
	- Retribusi Kios Bunga	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
	- Retribusi Kios Tenesan	0,00	0,00	0,00	8.395.000,00	0,00	8.395.000,00
	- Retribusi Kios Pasar Burung	0,00	0,00	0,00	272.000,00	0,00	272.000,00
	- Retribusi Kios Pasar Kampak Lama	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
	- Retribusi Kios Pasar Kampak Baru	0,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00
	- Retribusi Kios Pasar Gandusari	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
	<b>Sub jumlah a</b>	<b>39.011.000,00</b>	<b>-</b>	<b>288.000,00</b>	<b>12.903.000,00</b>	<b>13.615.000,00</b>	<b>38.011.000,00</b>
	<b>b. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</b>						
	- MCK Pasar Bendo	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	- MCK Pasar Kampak Lama	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	- MCK Pasar Rejowinangun	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
	- MCK Pasar Sukosari	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	- MCK Pasar Dongko	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	- MCK Pasar Watulimo	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	<b>Sub jumlah b</b>	<b>555.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>75.000,00</b>	<b>-</b>	<b>630.000,00</b>
	<b>a. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan</b>						
	- Piutang Kios/Ruko/Ruki	1.092.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.000,00
	- Piutang Retribusi Kios Jagalan	8.533.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.533.750,00
	- Piutang Retribusi Pasar Hewan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	- Piutang Retribusi Kios Jagalan	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	3.000.000,00
	- Piutang Retribusi Kios Subuh	12.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	- Piutang Retribusi Kios Agro Kampak	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00
	- Piutang Retribusi Kios Minak Sopal	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	-
	- Piutang Retribusi Kios Jaas	4.074.000,00	0,00	0,00	0,00	2.184.000,00	1.890.000,00
	- Piutang Retribusi Kios Jagalan	14.245.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	8.745.000,00
	- Piutang Retribusi Kios Subuh	70.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.500.000,00
	- Piutang Retribusi Kios Agro Kampak	21.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.900.000,00
	- Retribusi Kios Minak Sopal	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00	63.000.000,00
	- Retribusi Kios Jaas	12.852.000,00	0,00	0,00	0,00	6.552.000,00	6.300.000,00
	- Retribusi Kios Jagalan	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	-
	- Retribusi Kios Agro Kampak	50.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.900.000,00
	- Retribusi Kios Minak Sopal	0,00	0,00	0,00	108.000.000,00	0,00	108.000.000,00



No.	Uraian	31 Desember 2021	Koreksi saldo awal tahun 2022		Mutasi piutang tahun 2022		31 Desember 2022
			Penambahan	Pengurangan	Penambahan	Pelunasan	
	- Retribusi Kios Jaas	0,00	0,00	0,00	13.398.000,00	0,00	13.398.000,00
	- Retribusi Kios Jagalan	0,00	0,00	0,00	8.305.000,00	0,00	8.305.000,00
	<b>Sub jumlah c</b>	<b>321.496.750,00</b>	<b>-</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>129.703.000,00</b>	<b>58.536.000,00</b>	<b>390.163.750,00</b>
	<b>b. Retribusi Tempat Khusus Parkir</b>						
	- Parkir Khusus Pasar Sore	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	- Parkir Khusus Pasar Rejowinangun	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
	- Parkir Khusus Pasar Hewan	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	<b>Sub jumlah d</b>	<b>740.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>740.000,00</b>
	<b>Sub jumlah (4)</b>	<b>361.802.750,00</b>	<b>-</b>	<b>2.788.000,00</b>	<b>142.681.000,00</b>	<b>72.151.000,00</b>	<b>429.544.750,00</b>
<b>5</b>	<b>DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN</b>						
	<b>a. Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan:</b>						
	<b>Pantai Prigi:</b>						
	- Blok A = 29 Kios	9.756.000,00	0,00	0,00	21.420.000,00	9.756.000,00	21.420.000,00
	- Blok B = 25 Kios	9.864.000,00	0,00	0,00	17.280.000,00	6.120.000,00	21.024.000,00
	- Blok C = 27 Kios	14.094.000,00	0,00	0,00	17.460.000,00	11.322.000,00	20.232.000,00
	- Eks PTB = 21 Kios	6.120.000,00	0,00	960.000,00	33.770.000,00	0,00	38.930.000,00
	- Prigi Bang. Tengah = 14 kios	28.800.000,00	0,00	0,00	30.609.000,00	20.800.000,00	38.609.000,00
	- Prigi Bang. Timur = 13 kios	17.710.000,00	0,00	0,00	31.280.000,00	17.130.000,00	31.860.000,00
	- Prigi Bang. Barat = 16 kios	48.000,00	0,00	144.000,00	49.800.000,00	48.000,00	49.656.000,00
	- Prigi Souvenir = 17 kios	7.680.000,00	0,00	0,00	21.480.000,00	7.680.000,00	21.480.000,00
	- Prigi Ikan Asap = 22 kios	0,00	0,00	0,00	23.651.250,00	0,00	23.651.250,00
	- Prigi Cafetaria = 6 Kios	0,00	0,00	0,00	3.517.500,00	0,00	3.517.500,00
	<b>Sub jumlah</b>	<b>94.072.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.104.000,00</b>	<b>250.267.750,00</b>	<b>72.856.000,00</b>	<b>270.379.750,00</b>
	<b>Pantai Karanggongso:</b>						
	Karanggongso Parkiran Lama = 19 kios	17.842.500,00	0,00	0,00	14.273.500,00	17.842.500,00	14.273.500,00
	Karanggongso Tepi Pantai = 56 kios	17.822.000,00	0,00	0,00	24.495.800,00	17.597.000,00	24.720.800,00
	Karanggongso Ikan Asap = 20 kios	1.485.000,00	0,00	0,00	2.094.000,00	1.485.000,00	2.094.000,00
	Karanggongso Timur = 12 kios	7.129.500,00	0,00	0,00	7.585.000,00	7.129.500,00	7.585.000,00
	Simbaronce Parkiran = 57 kios	33.873.500,00	0,00	0,00	21.935.500,00	32.436.500,00	23.372.500,00
	Simbaronce Tepi Pantai = 29 kios	8.756.000,00	0,00	0,00	14.520.000,00	8.756.000,00	14.520.000,00
	<b>Sub jumlah</b>	<b>86.908.500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>84.903.800,00</b>	<b>85.246.500,00</b>	<b>86.565.800,00</b>
	<b>Guo Lowo:</b>						
	Guo Lowo Bagian Dalam	855.000,00	0,00	0,00	3.987.000,00	855.000,00	3.987.000,00
	Guwo Lowo Lapangan Parkiran =	765.000,00	0,00	0,00	2.025.000,00	675.000,00	2.115.000,00



No.	Uraian	31 Desember 2021	Koreksi saldo awal tahun 2022		Mutasi piutang tahun 2022		31 Desember 2022
			Penambahan	Pengurangan	Penambahan	Pelunasan	
	15 Kios						
	<b>Sub jumlah</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.012.000,00</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>6.102.000,00</b>
	<b>Pantai Pelang:</b>						
	Pantai Pelang = 20 Kios	1.440.000,00	2.160.000,00	0,00	7.853.600,00	1.610.000,00	9.843.600,00
	<b>Sub jumlah</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>-</b>	<b>7.853.600,00</b>	<b>1.610.000,00</b>	<b>9.843.600,00</b>
	<b>Hutan Kota:</b>						
	Hutan Kota	0,00	0,00	0,00	9.540.000,00	0,00	9.540.000,00
	<b>Sub jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.540.000,00</b>	<b>-</b>	<b>9.540.000,00</b>
	<b>Sub Jumlah a</b>	<b>184.040.500,00</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>1.104.000,00</b>	<b>358.577.150,00</b>	<b>161.242.500,00</b>	<b>382.431.150,00</b>
	<b>b. Retribusi Tempat Khusus Parkir :</b>						
	- Tempat Parkir Kolam Renang Tirta Jwalita	0,00	0,00	0,00	5.050.000,00	0,00	5.050.000,00
	- Tempat Parkir Hutan Kota	0,00	0,00	0,00	6.314.000,00	0,00	6.314.000,00
	<b>Sub Jumlah b</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.364.000,00</b>	<b>-</b>	<b>11.364.000,00</b>
	<b>Sub Jumlah (5)</b>	<b>184.040.500,00</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>1.104.000,00</b>	<b>369.941.150,00</b>	<b>161.242.500,00</b>	<b>393.795.150,00</b>
<b>6</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>						
	<b>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</b>						
	Sewa Tanah Bengkok	5.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850.000,00
	<b>Sub jumlah (6)</b>	<b>5.850.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.850.000,00</b>
<b>7</b>	<b>BADAN KEUANGAN DAERAH</b>						
	<b>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</b>						
	Sewa tanah dan bangunan	136.900.166,67	6.650.000,00	3.290.000,00	27.000.000,00	37.540.166,67	129.720.000,00
	<b>Sub jumlah (7)</b>	<b>136.900.166,67</b>	<b>6.650.000,00</b>	<b>3.290.000,00</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>37.540.166,67</b>	<b>129.720.000,00</b>
	<b>Jumlah Piutang Retribusi</b>	<b>1.399.447.102,67</b>	<b>8.810.000,00</b>	<b>7.182.000,00</b>	<b>926.679.250,00</b>	<b>800.920.766,67</b>	<b>1.526.833.586,00</b>

Adapun penjelasan dari piutang retribusi tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.526.833.586,00 terdapat pada obyek:
  - Piutang Retribusi Jasa Umum:**
    - Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp 326.087.100,00
    - Retribusi Pelayanan Pasar Rp 38.011.000,00
    - Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Rp 240.666.586,00
  - Piutang Retribusi Jasa Usaha:**
    - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp 137.370.000,00
    - Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan Rp 772.594.900,00
    - Retribusi Tempat Khusus Parkir Rp 12.104.000,00
- Piutang Retribusi tahun 2022 terdapat koreksi penambahan saldo awal piutang Retribusi sebesar Rp8.810.000,00, yaitu pada:

- a. Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atas koreksi piutang kios Pantai Pelang yang belum tercatat di tahun 2021 sebesar Rp2.160.000,00;
- b. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Badan Keuangan Daerah sebesar Rp6.650.000,00 atas piutang sewa tanah yang belum tercatat pada tahun 2021.
3. Piutang Retribusi tahun 2022 terdapat koreksi pengurangan saldo awal piutang retribusi sebesar Rp7.182.000,00 atas kelebihan pencatatan piutang yang terdapat pada:
  - a. Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan terdiri dari Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp288.000,00 dan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebesar Rp2.500.000,00;
  - b. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atas piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebesar Rp1.104.000,00;
  - c. Badan Keuangan Daerah terdapat koreksi atas piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp3.290.000,00.
4. Penambahan piutang Retribusi pada tahun 2022 sebesar Rp926.679.250,00 merupakan piutang atas ketetapan retribusi tahun 2022 yang sampai dengan 31 Desember 2022 belum dilunasi, sedangkan pelunasan piutang retribusi sebesar Rp800.920.766,67 merupakan pembayaran piutang atas saldo piutang tahun 2022.
5. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.850.000,00 merupakan piutang sewa tanah bengkok yang berlokasi di Kelurahan Sumbergedong Kec. Trenggalek dengan penyewa An. Sdr. BS Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek. Piutang tersebut terjadi pada tahun 2016 dan sampai saat ini belum ada pelunasan.

7.5.3.1.1.b.3.	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
		5.341.239.576,01	1.412.871.921,41

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.341.239.576,0, jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.412.871.921,41, terjadi kenaikan sebesar Rp3.928.367.654,60 atau 278,04%. Atas Piutang tahun 2021 terdapat koreksi saldo awal sebesar Rp2.175.692,02 dan telah dibayar sebesar Rp1.415.587.613,43 sebagaimana perincian pada tabel berikut:

**Tabel 93. Rincian Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan per 31 Desember 2022**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2021	Koreksi saldo awal tahun 2022		Mutasi piutang tahun 2022		31 Desember 2022
			Penambahan	Pengurangan	Penambahan	Pelunasan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>BADAN KEUANGAN DAERAH</b>						
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan						
	Piutang Setoran PAD atas Laba operasional PDAU Tahun 2021	124.570.091,00	2.715.592,00	0,00	0,00	127.285.683,00	0,00
	Piutang Deviden BPR Jwalita	1.288.301.830,41	100,02	0,00	836.531.732,13	1.288.301.930,43	836.531.732,13



No.	Uraian	31 Desember 2021	Koreksi saldo awal tahun 2022		Mutasi piutang tahun 2022		31 Desember 2022
			Penambahan	Pengurangan	Penambahan	Pelunasan	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Piutang Deviden BPR Jatim	0,00	0,00	0,00	11.142.000,00	0,00	11.142.000,00
	Piutang Deviden Bank Jatim	0,00	0,00	0,00	4.493.565.843,88	0,00	4.493.565.843,88
	<b>Jumlah</b>	<b>1.412.871.921,41</b>	<b>2.715.692,02</b>	<b>-</b>	<b>5.341.239.576,01</b>	<b>1.415.587.613,43</b>	<b>5.341.239.576,01</b>

		31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<b>7.5.3.1.1.b.4.</b>	<b>Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah</b>	<b>16.054.462.414,49</b>	<b>181.825.731.586,35</b>

Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah per 31 Desember 2022 sebesar Rp16.054.462.414,49 jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp181.825.731.586,35 mengalami penurunan sebesar Rp165.771.269.171,86 atau 91,17%, dengan perincian sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 94. Rincian Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah per 31 Desember 2022**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2021	Koreksi Saldo Awal Tahun 2022		Mutasi piutang tahun 2022		31 Desember 2022
			Tambah	Kurang	Penambahan	Pelunasan	
1	2	3	4	5	4	5	6
<b>1</b>	<b>DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB</b>						
	<b>Lain-lain PAD yang Sah (Pendapatan BLUD):</b>						
	Klaim BPJS Kesehatan Non Kapitasi	187.345.000,00	0,00	0,00	379.085.000,00	187.345.000,00	379.085.000,00
	<b>Sub Jumlah (1)</b>	<b>187.345.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.085.000,00</b>	<b>187.345.000,00</b>	<b>379.085.000,00</b>
<b>2</b>	<b>RSUD dr. SOEDOMO</b>						
	<b>Lain-lain PAD yang Sah (Pendapatan BLUD):</b>						
	Piutang BPJS Kesehatan	6.397.528.398,00	0,00	0,00	10.628.926.843,00	6.397.528.398,00	10.628.926.843,00
	Piutang Jasa Raharja	0,00	0,00	0,00	37.839.349,00	0,00	37.839.349,00
	Piutang Klaim SKTM	359.970.850,00	0,00	0,00	0,00	359.970.850,00	-
	Piutang BPJS Ketenagakerjaan	0,00	0,00	0,00	26.541.820,00	0,00	26.541.820,00
	Piutang Usaha Layanan – Kemenkes	173.210.219.540,00	0,00	0,00	3.588.073.200,00	173.210.219.540,00	3.588.073.200,00
	Piutang RS Budiasih	715.725.000,00	0,00	0,00	0,00	715.725.000,00	-
	<b>Sub Jumlah (2)</b>	<b>180.683.443.788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.281.381.212,00</b>	<b>180.683.443.788,00</b>	<b>14.281.381.212,00</b>



No.	Uraian	31 Desember 2021	Koreksi Saldo Awal Tahun 2022		Mutasi piutang tahun 2022		31 Desember 2022
			Tambah	Kurang	Penambahan	Pelunasan	
1	2	3	4	5	4	5	6
<b>3</b>	<b>BADAN KEUANGAN DAERAH</b>						
	<b>Lain-lain PAD yang Sah:</b>						
	Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	108.987.354,35	98.361.778,89	6.000.000,00	0,00	15.021.354,35	186.327.778,89
	Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB)	175.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.500.000,00
	Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan	0,00	31.802.250,00	0,00	364.796.615,00	12.745.000,00	383.853.865,00
	Remunerasi DBH/DAU	0,00	0,00	0,00	2.971.076,60	0,00	2.971.076,60
	<b>Sub Jumlah (3)</b>	<b>284.487.354,35</b>	<b>130.164.028,89</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>367.767.691,60</b>	<b>27.766.354,35</b>	<b>748.652.720,49</b>
<b>4</b>	<b>Piutang Bunga Pinjaman KUM dan Non PMUM</b>	670.455.444,00	0,00	0,00	0,00	25.111.962,00	645.343.482,00
	<b>Sub Jumlah (4)</b>	<b>670.455.444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.111.962,00</b>	<b>645.343.482,00</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>181.825.731.586,35</b>	<b>130.164.028,89</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>15.028.233.903,60</b>	<b>180.923.667.104,35</b>	<b>16.054.462.414,49</b>

Adapun penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut:

- (1) Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB per 31 Desember 2022 sebesar Rp379.085.000,00 merupakan Piutang Pendapatan BLUD atas klaim kepada BPJS Kesehatan Non Kapitasi terkait layanan yang diberikan kepada Pasien BPJS berdasarkan hasil verifikasi BPJS yang sampai akhir Desember 2022 masih belum dibayar oleh pihak BPJS.
- (2) Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada RSUD dr. Soedomo per 31 Desember 2022 sebesar Rp14.281.381.212,00 merupakan Piutang Pendapatan BLUD yang terdiri dari tagihan kepada BPJS Kesehatan sebesar Rp10.628.926.843,00, tagihan kepada Jasa Raharja sebesar Rp37.839.349,00, tagihan kepada BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp26.541.820,00, dan tagihan kepada Kementerian Kesehatan atas pelayanan kepada pasien Covid-19 sebesar Rp3.588.073.200,00.
- (3) Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada Badan Keuangan Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp748.652.720,49 terdiri dari:
  - A. Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah yang sudah ada SKTJM sebesar Rp186.327.778,89 dengan uraian sebagai berikut:
    - 1) Tuntutan Ganti Kerugian (TGR) kepada Pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pejabat Lainnya sebesar Rp30.000.000,00.  
Berdasarkan SKTJM tertanggal 23 Oktober 2013 kerugian disebabkan karena kehilangan kendaraan dinas roda empat an. Sdr. Ys dengan nilai kerugian Rp40.000.000,00. Atas tuntutan ganti kerugian tersebut s.d tahun 2022 diangsur satu kali yaitu pada tahun 2013 sebesar Rp10.000.000,00, sehingga piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per 31 Desember 2022 tersebut bersaldo Rp30.000.000,00.
    - 2) Tuntutan Ganti Kerugian (TGR) kepada Pihak Ketiga sebesar Rp156.327.778,89, dengan rincian:

- a. Hasil Pemeriksaan LKPD Tahun 2019 dengan SKTJM Nomor 961/035/TPTGR/IV/SKTJM/2020 tanggal 16 Juni 2020 terdapat kelebihan pembayaran Belanja Jasa Konsultansi sebesar Rp774.650.400,00. Sampai dengan tahun 2021 telah dikembalikan ke RKUD sebesar Rp755.684.400 dan tidak ada pembayaran di tahun 2022, sehingga saldo piutang per 31 Desember 2022 adalah Rp18.966.000,00.
  - b. Hasil Pemeriksaan LKPD Tahun 2019 dengan SKTJM Nomor 961/062/TPTGR/IV/SKTJM/2020 tanggal 22 Juni 2020 terdapat pelaksanaan 13 paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang tidak sesuai kontrak sebesar Rp1.196.690.434,07. Dari jumlah tersebut, sampai dengan tahun 2021 telah dikembalikan ke RKUD sebesar Rp1.136.669.079,72 dan pada tahun 2022 diangsur sebesar Rp10.021.354,35 dengan STS No. 1177/KM/PUPR/2022 tanggal 3 Oktober 2022, sehingga per 31 Desember 2022 terdapat saldo sebesar Rp50.000.000,00.
  - c. Hasil Pemeriksaan LKPD Tahun 2015 dengan SKTJM Nomor 961/10060/SKTJM/2022 tanggal 29 September 2022 terdapat pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai kontrak dengan nilai kerugian Rp98.361.778,89. Berdasarkan SKTJM tersebut dilakukan koreksi penambahan saldo awal piutang sebesar Rp98.361.778,89 dan pengurangan saldo awal piutang sebesar Rp6.000.000,00. Pada tahun 2022 telah diangsur sebesar Rp5.000.000,00 dengan STS No. 068/3.03.1.1/2022 tanggal 23 April 2022, sehingga saldo piutang per 31 Desember 2022 sebesar Rp87.361.778,89.
- B. Piutang Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) per 31 Desember 2021 sebesar Rp175.500.000,00. Pada tahun 2022 tidak terdapat pembayaran atas piutang tersebut, sehingga saldo akhir piutang denda BPHTB per 31 Desember 2022 tetap sebesar Rp.175.500.000,00.
- C. Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan
- Piutang Hasil Pemanfaatan BMD per 31 Desember 2022 sebesar Rp383.853.865,00 merupakan piutang hasil sewa BMD berupa tanah eks bengkok aset Pemkab Trenggalek. Dari jumlah tersebut terdapat penambahan piutang sebesar Rp364.796.615,00 atas tanah yang disewakan kepada:
- 1) Warga Kelurahan Ngantru Tahun 2022 sebesar Rp232.883.950,00;
  - 2) Warga Kelurahan Tamanan Tahun 2022 sebesar Rp 84.525.000,00;
  - 3) Warga Kelurahan Kelutan Tahun 2022 sebesar Rp4.297.500,00;
  - 4) Warga Kelurahan Surodakan Tahun 2022 sebesar Rp35.452.082,00;
  - 5) Warga Kelurahan Sumbergedong Tahun 2022 sebesar Rp7.638.083,00.
- Selain itu, terdapat koreksi saldo awal piutang yang belum tercatat di tahun 2021 yaitu sewa tanah eks bengkok yang disewakan kepada:
- 1) Warga Kelurahan Ngantru Tahun 2021 sebesar Rp17.624.750,00;
  - 2) Warga Kelurahan Kelutan Tahun 2021 sebesar Rp1.432.500,00.
- D. Remunerasi DBH/DAU
- Piutang Lain-lain PAD yang Sah atas Remunerasi DBH/DAU tahun 2022 berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan Dirjen Perimbangan Keuangan sebesar Rp2.971.076,00. Piutang ini timbul karena penyaluran remunerasi yang dilakukan melalui rekening Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD) hingga 31 Desember 2022 belum diterima oleh RKUD.

- (4) Piutang Bunga Pinjaman Investasi Non Permanen Kredit Usaha Masyarakat (KUM) dan Non PMUM per 31 Desember 2022 sebesar Rp645.343.482,00 dengan rincian sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel 95. Saldo Piutang Bunga Pinjaman per 31 Desember 2022**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo per 31 Desember 2021	Pembayaran Tahun 2022	Saldo per 31 Desember 2022
1	Bunga KUM	1.779.050,00	0,00	1.779.050,00
2	Bunga Non PMUM	668.676.394,00	25.111.962,00	643.564.432,00
<b>Jumlah</b>		<b>670.455.444,00</b>	<b>25.111.962,00</b>	<b>645.343.482,00</b>

Uraian atas Piutang Bunga tersebut adalah sebagai berikut:

- (a) Piutang Bunga Pinjaman Kredit Usaha Masyarakat (KUM) per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.779.050,00 merupakan tunggakan bunga dari sisa Pokok Pinjaman KUM yang dikelola oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan telah jatuh tempo tahun 2007 dan tahun 2008. Selama tahun 2022 tidak terdapat pelunasan/angsuran Piutang Bunga.
- (b) Saldo Piutang Bunga Pinjaman Non Pinjaman Modal Usaha Masyarakat (Non PMUM) per 31 Desember 2022 sebesar Rp643.564.432,00 merupakan bunga dari sisa Pokok Pinjaman Non PMUM yang terdapat pada 3 (tiga) OPD yaitu Dinas Perikanan, Dinas Pertanian dan Pangan dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan yang telah jatuh tempo tahun 2003 s/d 2005.

Adapun rincian perkembangan masing-masing Piutang Bunga KUM dan Non PMUM per 31 Desember 2022 adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 96. Piutang Bunga Pinjaman KUM dan Non PMUM Per 31 Desember 2022**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2021	Pembayaran Tahun 2022	31 Desember 2022
1	Bunga Kredit Usaha Masyarakat (KUM)	1.779.050,00	0,00	1.779.050,00
2	Sektor Perikanan	86.623.334,00	1.550.000,00	85.073.334,00
3	Sektor Peternakan	175.375.270,00	9.240.800,00	166.134.470,00
4	Sektor Koperindag	406.677.790,00	14.321.162,00	392.356.628,00
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>670.455.444,00</b>	<b>25.111.962,00</b>	<b>645.343.482,00</b>

<b>7.5.3.1.1.b.5. Piutang Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>31 Desember 2022 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2021 (Rp)</b>
	<b>150.500.000,00</b>	<b>150.500.000,00</b>

Rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat:

Tabel 97. Rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat  
(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	Piutang DAK Non Fisik	150.500.000,00	150.500.000,00
2	Piutang Dana Bagi Hasil	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>150.500.000,00</b>	<b>150.500.000,00</b>

1. Saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2021 sebesar Rp150.500.000,00 merupakan piutang Lebih Salur Penyaluran DAK Non Fisik pada tahun 2021 berdasarkan hasil rekonsiliasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa antara Pemkab Trenggalek dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan pada tanggal 8 April 2022. Sampai dengan akhir Tahun 2022 belum dilakukan penyaluran.
2. Piutang Dana Bagi Hasil per 31 Desember 2022 Rp0,00, dengan penjelasan sebagai berikut:



Tabel 98. Rincian Piutang Dana Bagi Hasil Pusat per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo per 31 Desember 2021	Koreksi Penyesuaian Kurang Bayar atas Tahun 2021 (PMK 127/2022)	Total Kurang Bayar Tahun 2021	PENYELESAIAN MELALUI PENYALURAN TAHUN 2022			Saldo Piutang DBH Per 31 Desember 2022
					KMK 29/2022	KMK 37/2022	TOTAL PENYELESAIAN	
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8=(6+7)	9=(5-8)
a.	<b>Piutang Pajak</b>	-	<b>10.086.271.175,00</b>	<b>10.086.271.175,00</b>	<b>8.497.073.582,00</b>	<b>1.589.197.593,00</b>	<b>10.086.271.175,00</b>	-
	Pajak Penghasilan (PPH)	-	3.008.689.953,00	3.008.689.953,00	3.008.689.953,00	-	3.008.689.953,00	-
	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	-	5.488.383.629,00	5.488.383.629,00	5.488.383.629,00	-	5.488.383.629,00	-
	Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	1.589.197.593,00	1.589.197.593,00	-	1.589.197.593,00	1.589.197.593,00	-
b.	<b>Piutang Sumber Daya Alam (SDA)</b>	-	<b>29.026.381.076,00</b>	<b>29.026.381.076,00</b>	<b>4.018.975.138,00</b>	<b>25.007.405.938,00</b>	<b>29.026.381.076,00</b>	-
	SDA Kehutanan	-	88.596.345,00	88.596.345,00	-	88.596.345,00	88.596.345,00	-
	SDA Mineral dan Batu Bara	-	-	-	-	-	-	-
	SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi	-	28.921.520.059,00	28.921.520.059,00	4.018.975.138,00	24.902.544.921,00	28.921.520.059,00	-
	SDA Panas Bumi	-	16.264.672,00	16.264.672,00	-	16.264.672,00	16.264.672,00	-
	SDA Perikanan	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah Piutang DBH Pusat</b>	-	<b>39.112.652.251,00</b>	<b>39.112.652.251,00</b>	<b>12.516.048.720,00</b>	<b>26.596.603.531,00</b>	<b>39.112.652.251,00</b>	-



Saldo Piutang atas Kurang Bayar DBH Pusat per 31 Desember 2021 adalah Rp0,00. Kemudian terdapat koreksi tambah sesuai PMK Nomor 127/PMK.07/2022 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2022 atas Lebih Bayar Tahun 2021 sebesar Rp39.112.652.251,00. Selanjutnya dilakukan penyelesaian Kurang Bayar DBH sebesar Rp12.516.048.720,00 sesuai KMK Nomor 29/KM.07/2022 tentang Penyaluran Kurang Bayar dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2022 dan sebesar Rp26.596.603.531,00 berdasarkan KMK Nomor 37/KMK.07/2022 tentang Penyaluran Kurang Bayar dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Periode Kedua pada Tahun 2022, sehingga Saldo Piutang atas Lebih Bayar Penyaluran DBH Pusat per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

7.5.3.1.1.b.6. Piutang Transfer Antar Daerah	31 Desember 2022	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
	<u>9.190.249.900,00</u>	<u>7.918.707.664,00</u>

Piutang Transfer Antar Daerah (Bagi Hasil Provinsi) tahun 2022 sebesar Rp9.190.249.900,00, mengalami kenaikan sebesar 16,06% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp7.918.707.664,00 dengan rincian sebagai berikut:



**Tabel 99. Rincian Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi per 31 Desember 2022**

(dalam rupiah)

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>Penambahan</b>	<b>Pelunasan</b>	<b>31 Desember 2022</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>1.</b>	<b>Piutang DBH Provinsi</b>				
	Bagi Hasil Pajak Rokok	7.918.707.664,00	9.190.249.900,00	7.918.707.664,00	9.190.249.900,00
	<b>Jumlah Piutang DBH Provinsi</b>	<b>7.918.707.664,00</b>	<b>9.190.249.900,00</b>	<b>7.918.707.664,00</b>	<b>9.190.249.900,00</b>

Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi per 31 Desember 2021 sebesar Rp7.918.707.664,00 telah ditransfer lunas ke RKUD pada tanggal 14 Februari 2022. Pada tahun 2022 terdapat penambahan piutang DBH Provinsi (DBH Pajak Rokok) sebesar Rp9.190.249.900,00 merupakan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan IV Tahun 2022 yang sampai akhir Desember 2022 belum ditransfer ke RKUD. Piutang tersebut sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/ 987/KPTS/013/2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan IV Tahun Anggaran 2022.

7.5.3.1.1.b.4. Piutang Lainnya	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
	499.285.750,77	499.285.750,77

Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp499.285.750,77 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp499.285.750,77.

Adapun perincian Piutang Lainnya sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 100. Rincian Piutang Lainnya per 31 Desember 2022**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2021	Koreksi Saldo Awal Tahun 2022		Mutasi piutang tahun 2022		31 Desember 2022
			Tambah	Kurang	Penambahan	Pelunasan	
1	2	3	4	5	6	7	8=(3+4-5+6-7)
1	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>						
	<b>Piutang Lainnya:</b>						
	Bagian Lancar-Tagihan Jangka Panjang Investasi	499.285.750,77	0,00	0,00	0,00	0,00	499.285.750,77
	<b>Sub Jumlah (1)</b>	<b>499.285.750,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499.285.750,77</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>499.285.750,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499.285.750,77</b>

Saldo piutang lainnya tahun 2021 sebesar Rp499.285.750,77 adalah nilai investasi UPUD (Unit Pengelola Usaha Daerah) tahun 2021 yang dikoreksi dan direklasifikasi dari Investasi Permanen ke Piutang Lainnya. Jumlah tersebut merupakan nilai investasi UPUD tahun 2021 sebesar Rp299.285.750,77 dan denda tindak pidana korupsi yang tidak dapat dikurangkan pada nilai investasi karena bersifat pribadi (sebelumnya diperhitungkan sebagai pengurang nilai investasi) sebesar Rp200.000.000,00. Pada tahun 2022 tidak terdapat penambahan maupun pembayaran atas piutang tersebut, sehingga saldo per 31 Desember 2022 tetap yaitu sebesar Rp499.285.750,77.

<b>7.5.3.1.1. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih</b>	<b>31 Desember 2022 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2021 (Rp)</b>
	<b>(2.639.659.192,59)</b>	<b>(2.474.421.388,20)</b>

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Tahun Anggaran 2021 mengacu pada Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 66 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Trenggalek, dengan melakukan perhitungan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada semua piutang yang merupakan hak pemerintah daerah, sehingga akun piutang disajikan berdasarkan metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan (Net Realizable Value).

Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Per 31 Desember 2022 sebesar Rp(2.639.659.192,59) sedangkan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Per 31 Desember 2021 sebesar Rp(2.474.421.388,20) terdapat kenaikan sebesar Rp(165.237.804,39) atau 6,68%. Adapun Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2022 adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 101. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2022**

(dalam rupiah)

No	Jenis Piutang	Piutang per 31 Desember 2021	Penyisihan per 31 Desember 2021	Piutang Per 31 Desember 2022	Penyisihan per 31 Desember 2022	Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan
1	2	3	4	5	6	7=(5-6)
1	Piutang Pajak	1.866.680.761,00	1.555.184.708,20	2.074.541.114,00	1.576.974.896,70	497.566.217,30
2	Piutang Retribusi	1.399.447.102,67	206.031.236,00	1.526.833.586,00	312.908.036,00	1.213.925.550,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.412.871.921,41	0,00	5.341.239.576,01	0,00	5.341.239.576,01
4	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	181.825.731.586,35	713.205.444,00	16.054.462.414,49	749.776.259,89	15.304.686.154,60
5	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	150.500.000,00	0,00	150.500.000,00	0,00	150.500.000,00
6	Piutang Transfer Antar Daerah	7.918.707.664,00	0,00	9.190.249.900,00	0,00	9.190.249.900,00
7	Piutang Lainnya	499.285.750,77	0,00	499.285.750,77	0,00	499.285.750,77
	<b>Jumlah Total</b>	<b>195.073.224.786,20</b>	<b>2.474.421.388,20</b>	<b>34.837.112.341,27</b>	<b>2.639.659.192,59</b>	<b>32.197.453.148,68</b>

Uraian lebih lanjut mengenai rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah sebagai berikut:

<b>1) Penyisihan Piutang Pajak Daerah</b>	<b>31 Desember 2022 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2021 (Rp)</b>
	<b>(1.576.974.896,70)</b>	<b>(1.555.184.708,20)</b>

Jumlah Penyisihan Piutang Pajak Daerah Per 31 Desember 2022 sebesar Rp(1.576.974.896,70) dan Penyisihan Piutang Pajak Daerah Per 31 Desember 2021 sebesar Rp(1.555.184.708,20) terdapat kenaikan jumlah Penyisihan Piutang Pajak sebesar Rp(21.790.188,50) atau 1,40%.



Tabel 102. Penyisihan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

Jenis Piutang dan Tahun Pengakuan	Piutang Per 31 Desember 2022		Penyisihan Piutang (Rp)						Piutang Bersih Per 31 Des 2022 (Rp)
	Jumlah (Rp)	Umur (Tahun)	0 s/d 1 thn	>1 s/d 2 thn	>2 s/d 3 thn	>3 s/d 5 tahun	> 5 tahun	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 4 s/d 8	10 = 2 - 9
<b>Piutang Pajak Daerah</b>			<b>0 %</b>	<b>20 %</b>	<b>40 %</b>	<b>70 %</b>	<b>100 %</b>		
s/d Tahun 2016	1.540.989.205,00	6					1.540.989.205,00	1.540.989.205,00	0,00
Tahun 2017	2.783.366,00	5				1.948.356,20		1.948.356,20	835.009,80
Tahun 2018	7.287.469,00	4				5.101.228,30		5.101.228,30	2.186.240,70
Tahun 2019	29.236.242,00	3			11.694.496,80			11.694.496,80	17.541.745,20
Tahun 2020	86.208.052,00	2		7.241.610,40				17.241.610,40	68.966.441,60
Tahun 2021	140.965.439,00	1	0,00					0,00	140.965.439,00
Tahun 2022	267.071.341,00	0	0,00					0,00	267.071.341,00
	<b>2.074.541.114,00</b>		<b>0,00</b>	<b>7.241.610,40</b>	<b>11.694.496,80</b>	<b>7.049.584,50</b>	<b>1.540.989.205,00</b>	<b>1.576.974.896,70</b>	<b>497.566.217,30</b>



Sedangkan rincian Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2022 per jenis pajak adalah sebagai berikut:

**Tabel 103. Rincian Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2022**

(dalam Rupiah)

Jenis Piutang	Piutang per 31 Desember 2021	Tahun Pengakuan	Penyisihan per 31 Desember 2021	Piutang per 31 Desember 2022	Tahun Pengakuan	Umur Piutang	Kategori	( % ) Penyisihan	Penyisihan per 31 Desember 2022	Nilai bersih yang dapat Direalisasikan	Beban Penyisihan Piutang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 5 x 9	11 = 5 - 10	12
Pajak Hotel	0,00	0	0,00	0,00	0	0 s/d 1 th	Lancar	0%	0,00	0,00	0,00
Pajak Reklame	13.319.075,00	2019	2.663.815,00	13.319.075,00	2019	>2 s/d 3 thn	Diragukan	40%	5.327.630,00	7.991.445,00	2.663.815,00
	3.442.500,00	2020	0,00	3.442.500,00	2020	>1 s/d 2 thn	Kurang Lancar	20%	688.500,00	2.754.000,00	688.500,00
	6.924.625,00	2021	0,00	6.469.500,00	2021	0 s/d 1 thn	Lancar	0%	0,00	6.469.500,00	0,00
				5.451.150,00	2022	0 s/d 1 thn	Lancar	0%	0,00	5.451.150,00	0,00
PPJU	30.000,00	2014	30.000,00	30.000,00	2014	> 5 tahun	Macet	100%	30.000,00	0,00	0,00
Pajak Air Tanah	39.600,00	2021	0,00	0,00	2021	0 s/d 1 thn	Lancar	0%	0,00	0,00	0,00
PBB Pelimpahan KPP Pratama	121.513,00	2009	121.513,00	121.513,00	2009	> 5 tahun	Macet	100%	121.513,00	0,00	0,00
	421.391,00	2010	421.391,00	421.391,00	2010	> 5 tahun	Macet	100%	421.391,00	0,00	0,00
	165.978,00	2011	165.978,00	165.978,00	2011	> 5 tahun	Macet	100%	165.978,00	0,00	0,00
	62.501.537,00	2012	62.501.537,00	62.501.537,00	2012	> 5 tahun	Macet	100%	62.501.537,00	0,00	0,00
	1.458.541.886,00	2013	1.458.541.886,00	1.454.664.599,00	2013	> 5 tahun	Macet	100%	1.454.664.599,00	0,00	0,00
PBB	13.277.487,00	2014	13.277.487,00	13.125.891,00	2014	> 5 tahun	Macet	100%	13.125.891,00	0,00	0,00
	8.090.592,00	2015	8.090.592,00	8.090.592,00	2015	> 5 tahun	Macet	100%	8.090.592,00	0,00	0,00



Jenis Piutang	Piutang per 31 Desember 2021	Tahun Pengakuan	Penyisihan per 31 Desember 2021	Piutang per 31 Desember 2022	Tahun Pengakuan	Umur Piutang	Kategori	( % ) Penyisihan	Penyisihan per 31 Desember 2022	Nilai bersih yang dapat Direalisasikan	Beban Penyisihan Piutang
	1.867.704,00	2016	1.307.392,80	1.867.704,00	2016	> 5 tahun	Macet	100%	1.867.704,00	0,00	560.311,20
	2.783.366,00	2017	1.948.356,20	2.783.366,00	2017	>3 s/d 5 tahun	Diragukan	70%	1.948.356,20	835.009,80	0,00
	7.287.469,00	2018	2.914.987,60	7.287.469,00	2018	>3 s/d 5 tahun	Diragukan	70%	5.101.228,30	2.186.240,70	2.186.240,70
	15.998.863,00	2019	3.199.772,60	15.917.167,00	2019	>2 s/d 3 thn	Diragukan	40%	6.366.866,80	9.550.300,20	3.167.094,20
	86.965.609,00	2020	0,00	82.765.552,00	2020	>1 s/d 2 thn	Kurang Lancar	20%	16.553.110,40	66.212.441,60	16.553.110,40
	184.901.566,00	2021	0,00	134.495.939,00	2021	0 s/d 1 thn	Lancar	0%	0,00	134.495.939,00	0,00
				261.620.191,00	2022	0 s/d 1 thn	Lancar	0%	0,00	261.620.191,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.866.680.761,00</b>		<b>1.555.184.708,20</b>	<b>2.074.541.114,00</b>					<b>1.576.974.896,70</b>	<b>497.566.217,30</b>	<b>25.819.071,50</b>

**2) Penyisihan Piutang Retribusi Daerah**

**31 Desember 2022**  
**(Rp)**  
**(312.908.036,00)**

**31 Desember 2021**  
**(Rp)**  
**(206.031.236,00)**

Jumlah Penyisihan Piutang Retribusi Daerah Per 31 Desember 2022 sebesar Rp(312.908.036,00), sedangkan Jumlah Penyisihan Piutang Retribusi Daerah Per 31 Desember 2021 sebesar Rp(206.031.236,00). Terjadi kenaikan sebesar Rp(106.876.800,00) atau 51,87%. Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 104. Penyisihan Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2022**

(dalam rupiah)

Jenis Piutang dan Tahun Pengakuan	Piutang Per 31 Desember 2022		Penyisihan Piutang (Rp)						Piutang Bersih Per 31 Des 2022 (Rp)
	Jumlah (Rp)	Umur (Tahun)	0 s/d 1 thn	>1 s/d 2 thn	>2 s/d 3 thn	>3 s/d 5 tahun	> 5 tahun	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 4 s/d 8	10 = 2 - 9
<b>Piutang Retribusi</b>			<b>0%</b>	<b>40%</b>	<b>70%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
...s/d tahun 2016	32.022.336,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	32.022.336,00	32.022.336,00	0,00
Tahun 2017	8.587.000,00	5	0,00	0,00	0,00	8.587.000,00	0,00	8.587.000,00	0,00
Tahun 2018	146.480.000,00	4	0,00	0,00	0,00	146.480.000,00	0,00	146.480.000,00	0,00
Tahun 2019	45.485.000,00	3	0,00	0,00	31.839.500,00	0,00	0,00	31.839.500,00	13.645.500,00
Tahun 2020	234.948.000,00	2	0,00	93.979.200,00	0,00	0,00	0,00	93.979.200,00	140.968.800,00
Tahun 2021	133.736.000,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.736.000,00
Tahun 2022	925.575.250,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925.575.250,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.526.833.586,00</b>		<b>0,00</b>	<b>93.979.200,00</b>	<b>31.839.500,00</b>	<b>155.067.000,00</b>	<b>32.022.336,00</b>	<b>312.908.036,00</b>	<b>1.213.925.550,00</b>

Rincian Penyisihan Piutang Retribusi per jenis retribusi berdasarkan umur piutang, kategori dan persentase per OPD pada lampiran LKPD ini.

**1) Penyisihan Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**

**31 Desember 2022**  
**(Rp)**  
**(749.776.259,89)**

**31 Desember 2021**  
**(Rp)**  
**(713.205.444,00)**

Penyisihan Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Per 31 Desember 2022 sebesar Rp(749.776.259,89). Jika dibandingkan dengan Penyisihan piutang tahun 2021 mengalami kenaikan 5,13% yaitu sebesar Rp(36.570.815,89). Rincian Penyisihan Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Per 31 Desember 2022 sebagaimana tabel dibawah.

**Tabel 105. Penyisihan Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah per 31 Desember 2022**

Jenis Piutang Dan Tahun Pengakuan	Piutang Per 31 Desember 2022			Penyisihan Piutang					Piutang Bersih Per 31 Des 2022
				(Rp)					
	Jumlah (Rp)	Umur (Tahun)	0 s/d 1 thn	>1 s/d 2 thn	>2 s/d 3 thn	>3 s/d 5 tahun	> 5 tahun	Jumlah	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 4 s/d 8	10 = 2 - 9
Piutang Lain-lain PAD Yang Sah			0%	10%	30%	60%	100%		
...s/d tahun 2016	675.343.482,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	675.343.482,00	675.343.482,00	0,00
Tahun 2017	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tahun 2018	82.500.000,00	4	0,00	0,00	0,00	49.500.000,00	0,00	49.500.000,00	33.000.000,00
Tahun 2019	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tahun 2020	249.327.778,89	2	0,00	24.932.777,89	0,00	0,00	0,00	24.932.777,89	224.395.001,00
Tahun 2021	19.057.250,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.057.250,00
Tahun 2022	15.028.233.903,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.028.233.903,60
Jumlah	16.054.462.414,49		0,00	24.932.777,89	0,00	49.500.000,00	675.343.482,00	749.776.259,89	15.304.686.154,60

**Tabel 106. Rincian Penyisihan Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah per 31 Desember 2022**

No	Jenis Piutang	Piutang per 31 Desember 2021	Tahun Pengakuan	Penyisihan per 31 Desember 2021	Koreksi Saldo Awal Piutang per 31 Desember 2021		Piutang per 31 Desember 2022	Tahun Pengakuan	Umur Piutang	Kategori	Prosentase (%) Penyisihan	Penyisihan per 31 Desember 2022	Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan	Beban Penyisihan Piutang
					Penambahan	Pengurangan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB													
	Lain-lain PAD yang Sah (BLUD):													
	Klaim BPJS Kesehatan Non Kapitasi	187.345.000,00	2021	0,00	0,00	0,00	379.085.000,00	2022	0 s/d 1 th	Lancar	0%	0,00	379.085.000,00	0,00
	Sub Jumlah (1)	187.345.000,00		0,00	0,00	0,00	379.085.000,00					0,00	379.085.000,00	0,00
2	Lain-lain PAD yang Sah (BLUD):													
	Piutang BPJS Kesehatan	6.397.528.398,00	2021	0,00	0,00	0,00	10.628.926.843,00	2022	0 s/d 1 th	Lancar	0%	0,00	10.628.926.843,00	0,00
	Piutang Jasa Raharja	0,00	2021	0,00	0,00	0,00	37.839.349,00	2022	0 s/d 1 th	Lancar	0%	0,00	37.839.349,00	0,00
	Piutang Klaim SKTM	359.970.850,00	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2021	0 s/d 1 th	Lancar	0%	0,00	0,00	0,00
	Piutang BPJS Ketenagakerjaan	0,00	2021	0,00	0,00	0,00	26.541.820,00	2022	0 s/d 1 th	Lancar	0%	0,00	26.541.820,00	0,00
	Piutang Usaha Layanan - Kemenkes	173.210.219.540,00	2021	0,00	0,00	0,00	3.588.073.200,00	2022	0 s/d 1 th	Lancar	0%	0,00	3.588.073.200,00	0,00
	Piutang RS Budiasih	715.725.000,00	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2022	0 s/d 1 th	Lancar	0%	0,00	0,00	0,00
	Sub Jumlah (2)	180.683.443.788,00			0,00	0,00	14.281.381.212,00					0,00	14.281.381.212,00	0,00



No	Jenis Piutang	Piutang per 31 Desember 2021	Tahun Pengakuan	Penyisihan per 31 Desember 2021	Koreksi Saldo Awal Piutang per 31 Desember 2021		Piutang per 31 Desember 2022	Tahun Pengakuan	Umur Piutang	Kategori	Prosentase (%) Penyisihan	Penyisihan per 31 Desember 2022	Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan	Beban Penyisihan Piutang
					Penambahan	Pengurangan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	Badan Keuangan Daerah													
	Lain-lain PAD yang Sah :													
	Tuntutan Ganti Rugi	30.000.000,00	2016	18.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	2016	>5 th	Macet	100%	30.000.000,00	0,00	12.000.000,00
		78.987.354,35	2020	0,00	98.361.778,89	6.000.000,00	156.327.778,89	2020	>1 s/d 2 th	Kurang Lancar	10%	15.632.777,89	140.695.001,00	15.632.777,89
	Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	82.500.000,00	2018	24.750.000,00	0,00	0,00	82.500.000,00	2018	>3 s/d 5 th	Diragukan	60%	49.500.000,00	33.000.000,00	24.750.000,00
		93.000.000,00	2020	0,00	0,00	0,00	93.000.000,00	2020	>1 s/d 2 th	Kurang Lancar	10%	9.300.000,00	83.700.000,00	9.300.000,00
	Hasil Sewa BMD	0,00	-	0,00	0,00	0,00	19.057.250,00	2021	0 s/d 1 th	Lancar	0%	0,00	19.057.250,00	0,00
							364.796.615,00	2022	0 s/d 1 th	Lancar	0%	0,00	364.796.615,00	0,00
	Remunerasi DBH/DAU	0,00	-	0,00	0,00	0,00	2.971.076,60	2022	0 s/d 1 th	Lancar	0%	0,00	2.971.076,60	0,00
	<b>Sub Jumlah (3)</b>	<b>284.487.354,35</b>		<b>42.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>748.652.720,49</b>					<b>104.432.777,89</b>	<b>644.219.942,60</b>	<b>61.682.777,89</b>
4	<b>Piutang Non PMUM</b>													
	Piutang Bunga Pinjaman KUM dan Non PMUM	670.455.444,00	2003-2008	670.455.444,00	0,00	0,00	645.343.482,00	2003-2008	>5 th	Macet	100%	645.343.482,00	0,00	0,00
	<b>Sub jumlah (4)</b>	<b>670.455.444,00</b>		<b>670.455.444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645.343.482,00</b>					<b>645.343.482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jumlah Total</b>	<b>181.825.731.586,35</b>		<b>713.205.444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.054.462.414,49</b>					<b>749.776.259,89</b>	<b>15.304.686.154,60</b>	<b>61.682.777,89</b>



Rincian Penyisihan Piutang Bunga Pinjaman KUM dan Non PMUM sebagai berikut:

- (1) Jumlah Penyisihan Piutang Bunga Pinjaman KUM per 31 Desember 2021 sebesar Rp(1.779.050,00) dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp(1.779.050,00), pada tahun 2022 tidak terdapat pembayaran Bunga Pinjaman KUM.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih berdasar umur Piutang Bunga Pinjaman KUM adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 107. Perhitungan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih berdasar Umur Piutang Bunga Pinjaman KUM per 31 Desember 2022**

(dalam rupiah)

NO	Uraian	Jatuh Tempo	Piutang bunga per 31 Desember 2021	Jumlah Penyisihan per 31 Desember 2021	Piutang bunga per 31 Desember 2022	Jumlah Penyisihan per 31 Desember 2022	Nilai Bersih yang dapat direalisasi	Kategori / % Penyisihan
1	Bunga Pinjaman KUM	Th. 2007	1.012.750,00	(1.012.750,00)	1.012.750,00	(1.012.750,00)	0	Macet / 100%
		Th. 2008	766.300,00	(766.300,00)	766.300,00	(766.300,00)	0	Macet / 100%
Jumlah			1.779.050,00	(1.779.050,00)	1.779.050,00	(1.779.050,00)	0	

- (2) Penyisihan Piutang Bunga Pinjaman Non PMUM per 31 Desember 2021 terdapat sisa sebesar Rp(668.676.394,00), selama tahun 2022 terdapat pembayaran atas piutang bunga sebesar Rp25.111.962,00, sehingga per 31 Desember 2022 terdapat sisa sebesar Rp(643.564.432,00). Terjadi penurunan jumlah Penyisihan Piutang Bunga Pinjaman Non PMUM.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih berdasar Umur Piutang Bunga Pinjaman Non PMUM adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 108. Perhitungan Penyisihan Piutang Bunga Tidak Tertagih berdasar Umur Piutang Bunga Pinjaman Non PMUM per 31 Desember 2022**

(dalam Rupiah)

No.	SKPD Pengelola	Tahun Jatuh Tempo	Piutang Bunga per 31 Desember 2021	Jumlah Penyisihan per 31 Desember 2021	Piutang Bunga per 31 Desember 2022	Jumlah Penyisihan per 31 Desember 2022	Nilai Bersih yang dapat Direalisasi	Kategori / % Penyisihan
1	Dinas Perikanan		86.623.334,00	(86.623.334,00)	85.073.334,00	(85.073.334,00)	0	Macet / 100%
	a. Budidaya pengembangan perikanan Tahun 2001	2004	78.473.334,00	(78.473.334,00)	76.923.334,00	(76.923.334,00)	0	Macet / 100%
	b. Pemberdayaan sektor perikanan Tahun 2002	2004	5.400.000,00	(5.400.000,00)	5.400.000,00	(5.400.000,00)	0	Macet / 100%
	c. Pengembangan Budidaya Air Tawar Tahun 2003	2005	1.800.000,00	(1.800.000,00)	1.800.000,00	(1.800.000,00)	0	Macet / 100%
	d. Kredit Penumbuhan UPR Tahun 2003	2005	950.000,00	(950.000,00)	950.000,00	(950.000,00)	0	Macet / 100%



No.	SKPD Pengelola	Tahun Jatuh Tempo	Piutang Bunga per 31 Desember 2021	Jumlah Penyisihan per 31 Desember 2021	Piutang Bunga per 31 Desember 2022	Jumlah Penyisihan per 31 Desember 2022	Nilai Bersih yang dapat Direalisasi	Kategori / % Penyisihan
2	Dinas Pertanian dan Pangan (Sektor Peternakan)		175.375.270,00	(175.375.270,00)	166.134.470,00	(166.134.470,00)	0	Macet / 100%
	a. Kredit Budidaya Sapi Perah Tahun 2001	2004	120.242.470,00	(120.242.470,00)	120.242.470,00	(120.242.470,00)	0	Macet / 100%
	b. Budidaya Pengembangan Peternakan Tahun 2001	2004	11.760.800,00	(11.760.800,00)	11.760.800,00	(11.760.800,00)	0	Macet / 100%
	c. Pengembangan Usaha Peternakan (Sapi Kereman Unggul) Tahun 2002	2005	19.640.000,00	(19.640.000,00)	19.640.000,00	(19.640.000,00)	0	Macet / 100%
	d. Pengembangan Usaha Peternakan (Sapi Kereman Unggul) Tahun 2003	2006	23.732.000,00	(23.732.000,00)	14.491.200,00	(14.491.200,00)	0	Macet / 100%
3	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan		406.677.790,00	(406.677.790,00)	392.356.628,00	(392.356.628,00)	0	Macet / 100%
	a. Kredit Pemberdayaan Koperasi Tahun 2001	2003	64.479.307,00	(64.479.307,00)	64.479.307,00	(64.479.307,00)	0	Macet / 100%
	b. Kredit Pemberdayaan Koperasi Tahun 2002	2004	17.000.000,00	(17.000.000,00)	17.000.000,00	(17.000.000,00)	0	Macet / 100%
	c. Kredit Pemberdayaan Koperasi Tahun 2003	2005	11.825.000,00	(11.825.000,00)	11.825.000,00	(11.825.000,00)	0	Macet / 100%
	d. Kredit INKRA Tahun 2001	2003 2004	267.075.077,00	(267.075.077,00)	255.420.525,00	(255.420.525,00)	0	Macet / 100%
	e. Kredit INKRA Tahun 2002	2004	31.006.769,00	(31.006.769,00)	28.340.159,00	(28.340.159,00)	0	Macet / 100%
	f. Kredit INKRA Tahun 2003	2005	15.291.637,00	(15.291.637,00)	15.291.637,00	(15.291.637,00)	0	Macet / 100%
Jumlah (1+2+3)			668.676.394,00	(668.676.394,00)	643.564.432,00	(643.564.432,00)	0	Macet / 100%

#### 7.5.3.1.1.c Beban Dibayar di Muka

31 Desember 2022  
(Rp)

44.729.166,67

31 Desember 2021  
(Rp)

91.729.166,67

Beban dibayar di Muka Tahun 2022 sebesar Rp44.729.166,67 terjadi penurunan 51,24% dibandingkan dengan saldo Persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp91.729.166,67.

Beban Dibayar di Muka tahun 2022 sebesar Rp44.729.166,67 terdapat pada OPD sebagai berikut:

1) RSUD dr. Soedomo sebesar Rp41.166.666,67 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 109. Rincian Beban dibayar di muka pada RSUD dr. Soedomo Tahun 2022**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tanggal Bayar		Periode Berjalan			Jumlah Per Bulan (Rp.)	Beban Tahun 2022		Beban Dibayar Dimuka	
		Tanggal	Jumlah	Mulai	Sampai	Jumlah (Bulan)		Jumlah (Bulan)	Jumlah (Rp.)	Jumlah (Bulan)	Jumlah (Rp.)
1	3	4	6	7	8	9	10=6/9	11	12=10x11	13	14=10x13
1	Sewa Rumah dr. Meirosa, Sp. OG	26/04/2021	44.000.000,00	01/03/2021	28/02/2023	24	1.833.333,33	12	22.000.000,00	2	3.666.666,67
2	Sewa Gudang	01/07/2019	125.000.000,00	01/07/2019	30/06/2024	60	2.083.333,33	12	25.000.000,00	18	37.500.000,00
JUMLAH							3.916.666,67	24	47.000.000,00	20	41.166.666,67

2) Dinas Perhubungan sebesar Rp3.562.500,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 110. Rincian Beban dibayar di muka pada Dinas Perhubungan Tahun 2022**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tanggal bayar		Periode Belanja			Jumlah per Bulan (Rp)	Beban Tahun 2022		Beban Dibayar Dimuka	
		Tanggal	Jumlah (Rp)	Mulai	Sampai	Jumlah (Bulan)		Jumlah (Bulan)	Jumlah (Rp)	Jumlah (Bulan)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8=4/7	9	10=8x9	11	12=8x11
1	Sewa Tanah Desa untuk terminal Angkutan Pedesaan	09/11/2022	4.750.000,00	18/10/2022	18/10/2023	12	395.833,33	3	1.187.500,00	9	3.562.500,00

<b>7.5.3.1.1.d Persediaan</b>	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>105.558.538.154,20</b>	<b>58.406.922.975,38</b>

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp105.558.538.154,20 terjadi kenaikan sebesar Rp47.151.615.178,82 atau naik 80,73% dibandingkan dengan saldo Persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp58.406.922.975,38. Uraian mutasi persediaan tahun 2022 sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2021	Rp	58.406.922.975,38
Penambahan Tahun 2022	Rp	221.098.920.462,68
Penambahan BTT	Rp	3.724.178.310,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>283.230.021.748,06</b>
Pengurangan Tahun 2022	Rp	174.543.163.908,86



Pengurangan BTT	Rp	3.128.319.685,00
<b>Saldo Per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp</b>	<b>105.558.538.154,20</b>

Keterangan Penambahan sebagai berikut:

**Penambahan**

1. Belanja APBD tahun 2022	Rp	58.675.382.785,18
2. Reklas dari Aset Tetap	Rp	45.242.531.173,38
a. Dinas Kesehatan	Rp	938.397.326,00
b. Dinas PKPLH	Rp	44.063.443.467,38
c. Dinas Perinaker	Rp	1.075.000,00
d. Dinas Dukcapil	Rp	47.350.900,00
e. Dinas Kominfo	Rp	2.997.000,00
f. Dinas Perhubungan	Rp	175.344.480,00
g. Dinas Pertanian dan Pangan	Rp	13.285.000,00
h. Sekretariat DPRD	Rp	638.000,00
3. Penambahan Hibah Persediaan dari Pemerintah Provinsi	Rp	10.485.082.912,88
a. Dinas Pendidikan	Rp	103.081.050,00
b. Dinkesdalduk dan KB	Rp	9.250.103.942,88
c. Dinsos	Rp	743.214.500,00
d. Dispendukcapil	Rp	388.683.420,00
4. Penambahan Persediaan dari Mutasi antar OPD	Rp	13.072.783.992,95
a. Dinas PUPR	Rp	11.463.296.087,95
b. Dinas PUPR (BTT)	Rp	1.335.274.500,00
c. Dinas PKPLH	Rp	168.353.700,00
d. Dinas Peternakan	Rp	105.859.705,00
5. Reklas dari Beban Bansos pada Dinsos P3A	Rp	136.530.000,00
6. Double catat di Dinkesdalduk dan KB	Rp	13.846.725.056,64
7. Reklas dari Beban Hibah pada Dinas PUPR	Rp	9.377.063.951,76
8. Reklas dari Beban Pemeliharaan pada Dinas Perhubungan	Rp	153.425.850,00
9. Penambahan dari Non APBD berupa hasil pengembangbiakan benih ikan pada Dinas Perikanan	Rp	36.305.191,89
10. Hutang di Dinkesdalduk dan KB	Rp	20.868.400,00
11. Reklas dari Beban Barang dan Jasa BOS pada Dikpora	Rp	19.525.422.946,00



12. Belanja BTT	Rp	1.792.695.185,00
a. Dinas Pendidikan	Rp	83.350.000,00
b. BPBD	Rp	1.632.786.276,00
c. Dinas Perikanan	Rp	76.558.909,00
13. Reklas dari Beban Barang dan Jasa BLUD	Rp	51.906.448.928,00
a. Dinkesdalduk dan KB	Rp	8.451.499.821,00
b. RSUD dr Soedomo	Rp	43.454.949.107,00
<b>Jumlah Penambahan</b>	<b>Rp</b>	<b>224.271.266.373,68</b>
<b>Pengurangan</b>		
1. Reklas ke Aset Tetap	Rp	25.304.726,00
a. Inspektorat	Rp	25.304.726,00
2. Pelunasan Hutang	Rp	19.071.500,00
a. Dinkesdalduk dan KB	Rp	19.071.500,00
<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>Rp</b>	<b>44.376.226,00</b>
<b>Jumlah Total Penambahan</b>	<b>Rp</b>	<b>224.226.890.147,68</b>

Tabel 111. Rincian Persediaan OPD per 31 Desember 2022

No	OPD	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	801.074.498,35
2.	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	15.467.265.699,44
3.	Rumah Sakit Daerah Dr. Soedomo	12.116.812.212,43
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15.294.585.489,71
5.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan LH	58.282.449.693,17
6.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	569.000,00
7.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	10.039.800,00
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	626.999.491,00
9.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA	643.911.587,00
10.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	16.878.616,10
11.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	845.715.325,00
12.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	24.647.165,00
13.	Dinas Perhubungan	317.034.380,00
14.	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.164.000,00
15.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan	171.216.628,00
16.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.901.500,00
17.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	8.922.666,00



No	OPD	Jumlah (Rp)
18.	Dinas Perikanan	58.559.400,00
19.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	302.855.175,00
20.	Dinas Pertanian dan Pangan	23.073.695,00
21.	Sekretariat Daerah	9.882.000,00
22.	Sekretariat DPRD	11.044.000,00
23.	Kec. Trenggalek	6.724.250,00
24.	Kec. Pogalan	232.500,00
25.	Kec. Durenan	934.000,00
26.	Kec. Watulimo	1.063.500,00
27.	Kec. Munjungan	235.400,00
28.	Kec. Kampak	4.718.450,00
29.	Kec. Gandusari	2.105.000,00
30.	Kec. Karangan	4.260.000,00
31.	Kec. Suruh	2.746.000,00
32.	Kec. Dongko	1.123.300,00
33.	Kec. Pule	3.407.500,00
34.	Kec. Panggul	2.991.000,00
35.	Kec. Tugu	3.295.184,00
36.	Kec. Bendungan	2.572.500,00
37.	Inspektorat	21.583.000,00
38.	BAPELITBANGDA	41.116.375,00
39.	Badan Keuangan Daerah	165.855.795,00
40.	Badan Kepegawaian Daerah	3.430.000,00
41.	Dinas Peternakan	248.542.379,00
<b>Jumlah</b>		<b>105.558.538.154,20</b>

Sedangkan rincian jenis barang persediaan per 31 Desember 2022 dapat dirinci sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 112. Rincian Jenis Barang Persediaan per 31 Desember 2022**

No.	Jenis Barang	Jumlah (Rp)
1.	Alat Tulis Kantor	1.289.160.733,37
2.	Kertas Cover	76.508.765,00
3.	Bahan Cetak	967.648.586,00
4.	Benda Pos	28.944.000,00
5.	Perabot Kantor	216.734.829,33
6.	Alat Listrik	212.724.769,00



No.	Jenis Barang	Jumlah (Rp)
7.	Bahan Lainnya	11.090.589.066,85
8.	Bahan Komputer	1.035.530.103,11
9.	Belanja Natura dan Pakan Natura	23.995.621,00
10.	Belanja Natura dan Pakan Pakan	3.373.200,00
11.	Pakan Natura dan Pakan Lainnya	1.350.000,00
12.	Obat (BLUD)	4.064.804.998,93
13.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada individu	98.763.950,00
14.	Bahan Isi Tabung Gas	2.595.050,00
15.	Perlengkapan Dinas	685.000,00
16.	Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	710.873.913,50
17.	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	14.359.600,00
18.	Blangko KTP-EL	211.420,00
19.	Blangko KIA	109.494,00
20.	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	62.850.250,00
21.	Belanja Bahan-Bahan Kimia	509.475.427,86
22.	Benih dan Induk Ikan (Non Anggaran)	24.958.000,00
23.	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.634.035.296,20
24.	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	221.321.647,90
25.	Belanja Bahan/Alat Penunjang Kesehatan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)	1.450.000,00
26.	Belanja Barang Yang Di Serahkan Ke Pihak Ketiga/Pihak Lain	207.825.000,00
27.	Barang Yang Di Serahkan Kepada Masyarakat	69.527.424.076,12
28.	Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat	893.785.951,76
29.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.326.938.000,00
30.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Kontruksi	276.430.350,00
31.	Belanja Bahan dan Alat Sanitasi /BHP	40.500.378,50
32.	Belanja Bahan Gas untuk Dapur	8.216.000,00
33.	Biaya Alkes / BHP	3.852.934.026,97
34.	Biaya Alat Laborat	3.570.877.615,46
35.	Biaya Alat Radiologi	10.070.000,00
36.	Biaya Mamin Pasien	53.189.469,27
37.	Biaya Linen	1.109.569,90
38.	Alat Kesehatan dan Alat Kedokteran Pakai Habis	919.000,00
39.	Biaya Perlengkapan Ruang Pasien	853.600,00
40.	Biaya Bahan dan Alat Dapur	24.835.510,50



No.	Jenis Barang	Jumlah (Rp)
41.	PPP, PLASMA PHERESIS BOWL	47.975.000,00
42.	PPP, PCS2 DONOR HARNESS	52.725.000,00
43.	PPP, EFFLUENT HARNESS BAG	19.475.000,00
44.	METAL WELDING CASSETTE	13.178.460,00
45.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	5.850.000,00
46.	Perlengkapan dapur keluarga	24.334.030,00
47.	Family kit	4.670.820,00
48.	Matras	4.111.250,00
49.	Tenda serbaguna keluarga	196.966.000,00
50.	Tenda dome/induk	91.300.000,00
51.	Kasur - 2022	36.975.000,00
52.	Sandang dewasa	39.160.000,00
53.	Kids ware-2022	85.100.000,00
54.	Belanja Alat/Bahan Suvenir/Cendera mata	5.800.000,00
55.	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	1.440.000,00
56.	Suku Cadang Alat Kedokteran	2.338.766,00
57.	Suku Cadang Alat Laboratorium	56.876.592,67
58.	Belanja bahan bakar minyak dan pelumas	40.000,00
59.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	7.605.060,00
60.	BTT	699.279.905,00
61.	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	74.375.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>105.558.538.154,20</b>

Penjelasan atas per jenis rincian persediaan diuraikan sebagai berikut:

- (1) Persediaan alat tulis kantor (ATK) sebesar Rp1.289.160.733,37 terdapat pada 40 OPD merupakan persediaan berupa kertas, buku tulis, stop map, pulpen, amplop dll. sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 113. Rincian Persediaan ATK SKPD per 31 Desember 2022**

No.	Nama OPD	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	530.152.737,35
2.	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	346.035.592,02
3.	Rumah Sakit Daerah Dr. Soedomo	124.134.299,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.655.100,00
5.	Dinas PKPLH	10.941.200,00
6.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	494.000,00



No.	Nama OPD	Jumlah (Rp)
7.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	8.903.800,00
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.485.200,00
9.	Dinas Sosial, P3A	11.326.667,00
10.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	824.175,00
11.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	13.441.000,00
12.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	5.610.542,00
13.	Dinas Perhubungan	24.983.850,00
14.	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.164.000,00
15.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan	39.825.100,00
16.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.065.000,00
17.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	7.997.666,00
18.	Dinas Perikanan	2.632.600,00
19.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	49.129.825,00
20.	Dinas Pertanian dan Pangan	16.900.870,00
21.	Sekretariat Daerah	1.409.300,00
22.	Sekretariat DPRD	2.744.000,00
23.	Kec. Trenggalek	1.060.000,00
24.	Kec. Pogalan	232.500,00
25.	Kec. Durenan	179.500,00
26.	Kec. Watulimo	1.063.500,00
27.	Kec. Munjungan	198.400,00
28.	Kec. Kampak	1.434.250,00
29.	Kec. Gandusari	1.413.000,00
30.	Kec. Karanganyar	2.387.500,00
31.	Kec. Suruh	1.051.400,00
32.	Kec. Dongko	1.123.300,00
33.	Kec. Pule	1.782.500,00
34.	Kec. Panggul	410.500,00
35.	Kec. Bendungan	308.000,00
36.	Inspektorat	4.618.000,00
37.	BAPELITBANGDA	28.984.375,00
38.	Badan Keuangan Daerah	24.015.985,00
39.	Badan Kepegawaian Daerah	3.430.000,00
40.	Dinas Peternakan	2.611.500,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.289.160.733,37</b>

- (2) Persediaan belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor Kertas dan Cover berupa Kertas HVS, Kertas Fax dll sebesar Rp76.508.765,00 terdapat pada 13 OPD sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 114. Rincian Persediaan belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor Kertas dan Cover OPD per 31 Desember 2022**

No.	Nama OPD	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1.700.000,00
2.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	12.380.000,00
3.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.095.500,00
4.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	14.118.590,00
5.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	11.048.675,00
6.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan	4.777.000,00
7.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	16.558.000,00
8.	Kecamatan Trenggalek	4.571.000,00
9.	Kecamatan Durenan	620.000,00
10.	Kecamatan Munjungan	37.000,00
11.	Kecamatan Panggul	1.908.500,00
12.	Kecamatan Tugu	520.000,00
13.	Kecamatan Bendungan	2.174.500,00
<b>Jumlah</b>		<b>76.508.765,00</b>

- (3) Persediaan belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor bahan cetak berupa map sediaan dan amplop sebesar Rp967.648.586,00 yang terdapat pada 28 OPD sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 115. Rincian Persediaan Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor Bahan Cetak per OPD per 31 Desember 2022**

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	85.573.745,00
2.	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	292.424.235,00
3.	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo	225.747.383,90
4.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	75.000,00
5.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	245.000,00
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.755.000,00
7.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.467.500,00
8.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	15.554.441,10
9.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15.977.000,00
10.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	769.390,00
11.	Dinas Perhubungan	181.577.950,00



No	Nama OPD	Jumlah (Rp)
12.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan	13.059.750,00
13.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.525.000,00
14.	Dinas Perikanan	27.595.600,00
15.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	76.234.000,00
16.	Dinas Pertanian dan Pangan	1.075.000,00
17.	Sekretariat Daerah	3.438.500,00
18.	Sekretariat DPRD	700.000,00
19.	Kecamatan Trenggalek	19.000,00
20.	Kecamatan Durenan	34.500,00
21.	Kecamatan Kampak	175.000,00
22.	Kecamatan Suruh	487.600,00
23.	Kecamatan Pule	635.000,00
24.	Kecamatan Tugu	1.388.181,00
25.	Inspektorat	3.295.000,00
26.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	7.232.000,00
27.	Badan Keuangan Daerah	4.532.810,00
28.	Dinas Peternakan	55.000
<b>Jumlah</b>		<b>967.648.586,00</b>

- (4) Persediaan Benda Pos berupa materai sebesar Rp28.944.000,00 merupakan persediaan berupa materai yang terdapat pada 10 OPD sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 116. Rincian Persediaan Benda Pos OPD per 31 Desember 2022**

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	5.840.000,00
2.	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.936.000,00
3.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.528.000,00
4.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan	3.050.000,00
5.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	500.000,00
6.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	3.480.000,00
7.	Dinas Pertanian dan Pangan	1.000.000,00
8.	Kecamatan Trenggalek	260.000,00
9.	Kecamatan Durenan	100.000,00
10.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.250.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>28.944.000,00</b>

- (5) Belanja Bahan Isi Tabung Gas sebesar Rp2.595.050,00 merupakan persediaan pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (6) Persediaan Perabot kantor berupa sabun cuci piring, pengharum ruangan, pembersih kaca, kanebo dll sebesar Rp216.734.829,33 terdapat di 7 OPD, sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 117. Rincian Persediaan Perabot Kantor per 31 Desember 2022**

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	66.547.801,00
2.	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	138.955.728,33
3.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	891.000,00
4.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.097.500,00
5.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.210.500,00
6.	Dinas Pertanian dan Pangan	1.914.800,00
7.	Kecamatan Karangn	117.500,00
<b>Jumlah</b>		<b>216.734.829,33</b>

- (7) Persediaan Belanja Bahan/Alat Listrik berupa lampu, baterai, stop kontak, kabel dll sebesar Rp212.724.769,00 terdapat di 17 OPD sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 118. Rincian Persediaan Belanja Bahan/Alat Listrik per 31 Desember 2022**

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	33.378.549,00
2.	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	31.429.290,00
3.	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo	5.266.900,00
4.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	73.072.000,00
5.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.725.000,00
6.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.265.000,00
7.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.385.000,00
8.	Dinas Perhubungan	47.622.330,00
9.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan	5.197.500,00
10.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	443.500,00
11.	Dinas Pertanian dan Pangan	965.500,00
12.	Sekretariat Daerah	4.894.200,00
13.	Sekretariat DPRD	1.800.000,00
14.	Kecamatan Kampak	85.000,00
15.	Kecamatan Karangn	585.000,00
16.	Kecamatan Suruh	300.000,00
17.	Kecamatan Tugu	310.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>212.724.769,00</b>

- (8) Persediaan Belanja Bahan Lainnya berupa masker medik, tas kresek dll sebesar Rp11.090.589.066,85 terdapat di 10 OPD sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 119. Rincian Persediaan Belanja Bahan Lainnya per 31 Desember 2022**

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	27.033.800,00
2.	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.038.529.006,85
3.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.492.410,00
4.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	500.000,00
5.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.571.000,00
6.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan	477.500,00
7.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	16.538.600,00
8.	Kecamatan Trenggalek	503.750,00
9.	Inspektorat	3.800.000,00
10.	Dinas Peternakan	143.000,00
Jumlah		11.090.589.066,85

- (9) Persediaan Bahan Komputer sebesar Rp1.035.530.103,11 merupakan persediaan berupa flashdisk, catridge, mouse dan keyboard terdapat pada 19 OPD sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 120. Rincian Persediaan Bahan Komputer per 31 Desember 2022**

NO.	Nama OPD	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	28.898.605,00
2.	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	133.631.989,11
3.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.060.500,00
4.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.679.000,00
5.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	790.180.311,00
6.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	5.827.495,00
7.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan	41.400.978,00
8.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	425.000,00
9.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	15.402.000,00
10.	Dinas Pertanian dan Pangan	1.217.525,00
11.	Kecamatan Trenggalek	50.500,00
12.	Kecamatan Kampak	2.205.200,00
13.	Kecamatan Karangan	1.170.000,00
14.	Kecamatan Suruh	423.000,00
15.	Kecamatan Pule	990.000,00

NO.	Nama OPD	Jumlah (Rp)
16.	Kecamatan Panggul	672.000,00
17.	Kecamatan Tugu	726.000,00
18.	Kecamatan Bendungan	90.000,00
19.	Inspektorat	3.480.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.035.530.103,11</b>

- (10) Persediaan Natura dan Pakan Natura berupa beras, minyak goreng, gula, mie instan, teh, dll sebesar Rp23.995.621,00 yang terdapat pada 4 OPD sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 121. Rincian Persediaan Natura dan Pakan Natura OPD per 31 Desember 2022**

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.624.400,00
2.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.572.166,00
3.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	14.413.055,00
4.	Kecamatan Suruh	386.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>23.995.621,00</b>

- (11) Persediaan Natura dan Pakan-Pakan berupa LP-2, pakan koi harmoni, PF-100, PF-128, dan PF-500 sebesar Rp3.373.200,00 yang terdapat pada Dinas Perikanan.
- (12) Persediaan Natura dan Pakan-Lainnya berupa kertas nasi dan tas kresek besar sebesar Rp1.350.000,00 yang terdapat pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (13) Persediaan Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Direncanakan Kepada Individu sebesar Rp98.763.950,00 terdapat pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (14) Persediaan Perlengkapan Dinas berupa hand soap, stella all in one, vixal dll sebesar Rp685.000,00 yang terdapat pada 3 OPD sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 122. Rincian Persediaan Perlengkapan Dinas OPD per 31 Desember 2022**

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	100.000,00
2.	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	365.000,00
3.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	220.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>685.000,00</b>

- (15) Bahan Kegiatan Kantor Lainnya berupa bendera merah putih, cikrak seng, gayung, gosok lantai, gunting, karet gelang dll sebesar Rp710.873.913,50 terdapat pada 16 OPD sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 123. Rincian Persediaan Kegiatan Kantor Lainnya OPD per 31 Desember 2022**

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	126.366.977,50
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	199.800.000,00
3.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	121.928.505,00
4.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.670.315,00
5.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	1.391.063,00
6.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan	63.428.800,00
7.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.311.500,00
8.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	47.489.750,00
9.	Sekretariat Daerah	140.000,00
10.	Kecamatan Trenggalek	260.000,00
11.	Kecamatan Kampak	439.000,00
12.	Kecamatan Gandusari	692.000,00
13.	Kecamatan Suruh	98.000,00
14.	Kecamatan Tugu	351.003,00
15.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.200.000,00
16.	Badan Keuangan Daerah	137.307.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>710.873.913,50</b>

- (16) Persediaan Penambah Daya Tahan Tubuh berupa masker, vitamin, antiseptic, sarung tangan dll sebesar Rp14.359.600,00 yang terdapat pada 2 OPD sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 124. Rincian Persediaan Penambah Daya Tahan Tubuh OPD per 31 Desember 2022**

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	13.979.600,00
2.	Kecamatan Kampak	380.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>14.359.600,00</b>

- (17) Persediaan Blangko KTP – El sebesar Rp211.420,00 terdapat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (18) Persediaan Blangko KIA sebesar Rp109.494,00 terdapat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (19) Persediaan Belanja Bahan/Alat Penunjang Kesehatan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebesar Rp1.450.000,00 terdapat pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

(20) Persediaan Rambu-rambu Lalu Lintas Darat dan Rambu Bersuar berupa berupa timmer 16A, connector, fitting, photo switch automatic, kabel, lampu, tang sebesar Rp62.850.250,00 terdapat pada Dinas Perhubungan

(21) Persediaan Bahan Kimia berupa hand sanitizer, disinfektan, sabun antisptic dll sebesar Rp509.475.427,86 yang terdapat pada 3 OPD sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 125. Rincian Persediaan Bahan Kimia OPD per 31 Desember 2022**

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	505.935.427,86
2.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.650.000,00
3.	Inspektorat	1.890.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>509.475.427,86</b>

(22) Persediaan Benih dan Induk Ikan hasil pemijahan (Non Anggaran) sebesar Rp24.958.000,00 merupakan persediaan hasil pemijahan dari Induknya yang dipisahkan berupa benih ikan nila, benih ikan gurami, induk lele dan induk nila yang akan dijual ke masyarakat yang terdapat pada Dinas Perikanan.

(23) Persediaan Obat-obatan berupa antasida doen, omeroxol, ranitidine, vitamin, amoxicillin dll sebesar Rp2.634.035.296,20 yang terdapat pada 3 OPD sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 126. Rincian Persediaan Obat-obatan OPD per 31 Desember 2022**

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	14.061.051,00
2.	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.619.539.745,20
3.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	434.500,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.634.035.296,20</b>

(24) Persediaan Obat-obatan Lainnya berupa Kaporit, alcohol, betadine, tensocrep dll sebesar Rp221.321.647,90 yang terdapat pada 3 OPD sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 127. Rincian Persediaan Obat-obatan Lainnya OPD per 31 Desember 2022**

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	183.150,00
2.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	49.780.618,90
3.	Dinas Peternakan	171.357.879,00
<b>Jumlah</b>		<b>221.321.647,90</b>

- (25) Persediaan Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain berupa Total Station (TS) Trimble C3 DR 5" dengan kelengkapan” dan duplikat prasasti kamulan sebesar Rp207.825.000,00 yang terdapat pada 2 OPD sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 128. Rincian Persediaan Barang untuk dijual/diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain OPD per 31 Desember 2022**

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	130.680.000,00
2.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	77.145.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>207.825.000,00</b>

- (26) Persediaan Barang Yang Di Serahkan Kepada Masyarakat berupa Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum, Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah, Pembangunan MCK, Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan dan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan sebesar Rp69.527.424.076,12 yang terdapat pada 2 OPD sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 129. Rincian Persediaan Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat OPD per 31 Desember 2022**

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11.463.296.087,95
2.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	58.064.127.988,17
<b>Jumlah</b>		<b>69.527.424.076,12</b>

- (27) Persediaan Belanja Hibah yang Diserahkan Ke Pemerintah Pusat berupa Pembangunan Pagar Dan Lapangan Tenis Kodim dan Pembangunan Pagar Kodim 0806 sebesar Rp893.785.951,76 yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (28) Persediaan Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan berupa Pengadaan Bahan Pembangunan dan Pemasangan Sambungan Rumah sebesar Rp2.326.938.000,00 yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (29) Persediaan Bahan Bangunan dan Kontruksi berupa karung plastik, Bronjong kawat, Geomembran dan kantong plastik sebesar Rp276.430.350,00 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (30) Persediaan Bahan dan Alat Sanitasi/BHP berupa alat pembersih kaca, bayclin, baygon, citrun dll sebesar Rp40.500.378,50 terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo.
- (31) Persediaan Bahan Gas Untuk Dapur sebesar Rp8.216.000,00 terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo.
- (32) Persediaan Obat (BLUD) sebesar Rp4.064.804.998,93 terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo.
- (33) Persediaan Biaya Alkes/BHP sebesar Rp3.852.934.026,97 terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo.

- (34) Persediaan Biaya Alat Laborat berupa acid washing, albumin, blue tip GP dll sebesar Rp3.570.877.615,46 terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo.
- (35) Persediaan Biaya Alat Radiologi berupa Film DVE sebesar Rp10.070.000,00 terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo.
- (36) Persediaan Biaya Mamin Pasien berupa air minum, bamboe soto ayam, bamboo rawon dll sebesar Rp53.189.469,27 terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo.
- (37) Persediaan Biaya Linen berupa apron untuk perawat, duk persegi lubang, guling, perlak dll sebesar Rp1.109.569,90 terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo.
- (38) Persediaan Alat Kesehatan dan Alat Kedokteran Pakai Habis sebesar Rp919.000,00 terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo.
- (39) Persediaan Biaya Perlengkapan Ruang Pasien sebesar Rp853.600,00 terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo.
- (40) Persediaan Biaya Bahan dan Alat Dapur berupa busa cuci piring, gelas pop ice, gosok panci dll sebesar Rp24.835.510,50 terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo.
- (41) Persediaan PPP, Plasma Pheresis Bowl sebesar Rp47.975.000,00 terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo.
- (42) Persediaan PPP, PCS2 Donor Harness sebesar Rp52.725.000,00 terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo.
- (43) Persediaan PPP, Effluent Harness Bag sebesar Rp19.475.000,00 terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo.
- (44) Persediaan Metal Welding Cassette sebesar Rp13.178.460,00 terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo.
- (45) Persediaan Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan berupa Ban Ecopia, Wiper ori bosch (no.18), Otomatis Retteng, Minyak Rem dll sebesar Rp5.850.000,00 yang terdapat pada 2 OPD sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 130. Rincian Persediaan Suku Cadang Alat Angkutan OPD per 31 Desember 2022**

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.350.000,00
2.	Inspektorat	4.500.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>5.850.000,00</b>

- (46) Persediaan Perlengkapan dapur keluarga sebesar Rp24.334.030,00 terdapat pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (47) Persediaan Family Kit sebesar Rp4.670.820,00 terdapat pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (48) Persediaan Matras sebesar Rp4.111.250,00 terdapat pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (49) Persediaan Tenda Serbaguna Keluarga sebesar Rp196.966.000,00 terdapat pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (50) Persediaan Tenda Dome/Induk sebesar Rp91.300.000,00 terdapat pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- (51) Persediaan Kasur-2022 sebesar Rp36.975.000,00 terdapat pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (52) Persediaan Sandang Dewasa sebesar Rp39.160.000,00 terdapat pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (53) Persediaan Kids Ware – 2022 sebesar Rp85.100.000,00 terdapat pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (54) Persediaan Bahan Souvenir/Cendera Mata berupa fandel sebesar Rp5.800.000,00 terdapat pada Sekretariat DPRD.
- (55) Persediaan Bahan Isi Tabung Pemadam Kebakaran sebesar Rp1.440.000,00 terdapat pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (56) Persediaan Suku Cadang Alat Kedokteran sebesar Rp2.338.766,00 terdapat pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (57) Persediaan Suku Cadang Alat Laboratorium sebesar Rp56.876.592,67 terdapat pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (58) Persediaan Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas sebesar Rp40.000,00 terdapat pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (59) Persediaan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Perlengkapan Pendukung Olahraga sebesar Rp7.605.060,00 yang terdapat pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- (60) Persediaan BTT sebesar Rp103.071.280,00 terdapat pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (61) Persediaan Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan berupa Sapi, Domba Garut, Kambing PE dan Ayam Bekisar sebesar Rp74.375.000.000,00 terdapat pada Dinas Peternakan.

7.5.3.1.2	Investasi Jangka Panjang	31 Desember 2022	31 Desember 2021
		(Rp)	(Rp)
		95.239.278.863,47	92.659.593.571,39

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, dan/atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka Panjang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen. Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2022 sebesar Rp95.239.278.863,47 terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen dengan rincian sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 131. Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dan 2021**

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Investasi Non Permanen	4.211.534.735,13	4.333.292.331,13
2	Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	(4.204.653.978,00)	(4.326.411.574,00)

No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
3	Investasi Permanen	95.232.398.106,34	92.652.712.814,26
<b>Jumlah</b>		<b>95.239.278.863,47</b>	<b>92.659.593.571,39</b>

7.5.3.1.2.a	Investasi Non Permanen Lainnya	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
		<u>4.211.534.735,13</u>	<u>4.333.292.331,13</u>

Uraian lebih lanjut sebagai berikut:

A. Investasi Non Permanen Lainnya adalah bentuk pemberian pinjaman (Kredit) kepada masyarakat atau kelompok masyarakat berdasarkan perjanjian kredit antara pemerintah daerah dengan masing-masing penerima kredit, yang tersebar dalam beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan pola *channeling* maupun *non channeling* bank, dalam bentuk:

1. Kredit Usaha Masyarakat (KUM) yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2005 dan 2006 sebesar Rp125.000.000,00;
2. Kredit Pinjaman Modal Usaha Masyarakat (PMUM) yang dikelola oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek yang terdiri dari sektor Perikanan, Peternakan, Pertanian, Koperasi dan perdagangan yang disalurkan pada tahun 2006 dan 2007 sebesar Rp11.000.000.000,00;
3. Non Pinjaman Modal Usaha Masyarakat (Non PMUM) terdiri dari sektor Perikanan, Peternakan, Pertanian, Koperasi dan perdagangan yang dikelola oleh SKPD yang membidangi yang disalurkan pada tahun 2001, 2002 dan 2003 sebesar Rp14.366.646.748,00;

B. Bentuk lain Investasi ini adalah Kredit Bagi PNS.

Penejelasan Investasi Non Permanen Lainnya sebagai berikut:

**A. Kredit Non PMUM dan PMUM**

Rincian Investasi Non Permanen Lainnya per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

**Tabel 132. Saldo Pokok Investasi Non Permanen Lainnya per 31 Desember 2022 (Kredit Non PMUM dan PMUM)**

(dalam rupiah)

No.	Jenis Kredit	Plafon pinjaman sejak 2005	Pelunasan sd 31 Desember 2021	Saldo Pokok pinjaman per 31 Desember 2021	Koreksi Saldo Awal		Saldo Pokok pinjaman per 31 Desember 2021	Pembayaran Tahun 2022	Pelunasan sd 31 Desember 2022	Saldo Pokok pinjaman per 31 Desember 2022	% pelunasan Angsuran
					Tambah	Kurang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(4+9)	11=(8-9)	9
1	Kredit Usaha Masyarakat (KUM)	125.000.000,00	85.925.000,00	39.075.000,00	0,00	0,00	39.075.000,00	0,00	85.925.000,00	39.075.000,00	68,74
2	Kredit Pinjaman Modal Usaha Masyarakat Sektor Peternakan	4.202.850.000,00	2.793.213.900,00	1.409.636.100,00	0,00	0,00	1.409.636.100,00	36.000.000,00	2.829.213.900,00	1.373.636.100,00	67,32
3	Kredit Pinjaman Modal Usaha Masyarakat Sektor Perikanan	2.942.192.000,00	2.535.695.517,00	406.496.483,00	0,00	0,00	406.496.483,00	3.000.000,00	2.538.695.517,00	403.496.483,00	86,29
4	Kredit Pinjaman Modal Usaha Masyarakat Sektor Koperasi Dan Usaha Mikro dan Perdagangan	6.511.960.000,00	5.164.314.338,00	1.347.645.662,00	0,00	0,00	1.347.645.662,00	45.257.596,00	5.209.571.934,00	1.302.388.066,00	80,00
5	PMUM	11.000.000.000,00	9.876.441.671,00	1.123.558.329,00	1.000.000,00	0,00	1.124.558.329,00	38.500.000,00	9.914.941.671,00	1.086.058.329,00	90,14
6	Kredit Bagi PNS	2.750.000.000,00	2.743.119.242,87	6.880.757,13	0,00	0,00	6.880.757,13	0,00	2.743.119.242,87	6.880.757,13	99,75
<b>JUMLAH</b>		<b>27.532.002.000,00</b>	<b>23.198.709.668,87</b>	<b>4.333.292.331,13</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.334.292.331,13</b>	<b>122.757.596,00</b>	<b>23.321.467.264,87</b>	<b>4.211.534.735,13</b>	<b>84,71</b>

Terkait dengan nama kredit Non PMUM dan PMUM dapat dijelaskan bahwa nama tersebut hanya pengistilahan saja untuk mempermudah atau membedakan kedua kredit tersebut, karena diberikan pada sektor yang sama.

Kredit tersebut dianggarkan melalui pengeluaran pembiayaan, manfaat ekonomis yang diperoleh dari kredit ini dalam bentuk pendapatan dari pembayaran bunga. Dalam neraca awal KUM dicatat pada Investasi Non Permanen Lainnya, sedangkan untuk kredit yang lain pokok pinjaman dicatat pada Aset Lain-lain, karena masih dilakukan penagihan/diupayakan pengembaliannya, maka pada pemeriksaan BPK tahun 2013 disarankan supaya direklasifikasi dari pos Aset Lain-lain ke Investasi Non Permanen Lainnya. Sedangkan untuk pendapatan bunganya dalam Neraca dicatat pada piutang lain-lain. Adapun uraian perjenis kredit tersebut diatas sebagai berikut:

#### 1. Kredit Usaha Masyarakat (KUM)

Kredit Usaha Masyarakat (KUM) merupakan kredit yang diberikan kepada masyarakat melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) pada tahun 2005 dan 2006 sebesar Rp.125.000.000,00 dengan jangka waktu angsuran sesuai perjanjian adalah selama 2 (dua) tahun sehingga jatuh tempo pelunasan paling lambat tahun 2007 dan 2008, perkembangan pembayaran angsuran pinjaman sampai dengan tahun 2022 sebesar Rp85.925.000,00 atau 68,74% dari total pinjaman, Saldo pokok KUM per 31 Desember 2022 sebesar Rp39.075.000,00 dan selama tahun 2022 tidak terdapat pembayaran kredit, rincian sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 133. Tingkat Penyelesaian Pokok Piutang KUM per 31 Desember 2022**

(dalam rupiah)

Jenis Kredit	Plafon pinjaman sejak 2005	Pelunasan s.d. 31 Desember 2021	Saldo Pokok Pinjaman per 31 Desember 2021	Pembayaran Tahun 2022	Pelunasan s.d. 31 Desember 2022	Saldo Pokok pinjaman per 31 Desember 2022	% Pelunasan Angsuran
Kredit Usaha Masyarakat (KUM)	125.000.000,00	85.925.000,00	39.075.000,00	0,00	85.925.000,00	39.075.000,00	68,74
<b>Jumlah</b>	<b>125.000.000,00</b>	<b>85.925.000,00</b>	<b>39.075.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.925.000,00</b>	<b>39.075.000,00</b>	<b>68,74</b>

Dasar penetapan sisa pokok pinjaman yang diakui sebagai piutang pinjaman adalah daftar evaluasi kredit yang dilakukan oleh Dinas yang menangani. Karena Piutang Non PMUM harus disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan/*Net Realizable Value (NRV)*, sesuai Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Penyisihan Piutang Dana Bergulir Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam pasal 12 tentang penentuan kualitas piutang pinjaman dana bergulir, maka sisa piutang Non PMUM dan KUM digolongkan dalam katagori macet karena sudah 10 tahun dari batas waktu jatuh tempo, berdasarkan hasil inventarisasi beberapa faktor yang berpengaruh terhadap macetnya kredit antara lain:

1. Pindah tempat tinggal sebanyak 3 debitur dan alamat tempat tinggal yang baru tidak diketahui;
2. Transmigrasi ke Luar Jawa sebanyak 1 debitur;
3. Usahnya sudah tidak ada lagi sebanyak 1 debitur;
4. Kurang kesadaran untuk membayar sebanyak 6 debitur;
5. Usahnya bangkrut sebanyak 1 kelompok;

6. Perubahan OPD pengelola kredit yang berdampak tercecernya dokumen pendukung kredit;
7. SDM yang menangani kredit pada OPD sudah pensiun dan penggantinya memiliki informasi yang sangat minim tentang kredit yang dikelolanya

Adapun daftar nama kelompok beserta nama debitur yang sampai dengan saat ini belum melakukan pelunasan sebagaimana terlampir pada Lampiran LKPD ini.

## 2. KREDIT NON PINJAMAN MODAL USAHA MASYARAKAT (Non PMUM)

Kredit Non Pinjaman Modal Usaha Masyarakat (Non PMUM) terdiri dari 4 (empat) Sektor antara lain Sektor Peternakan, Sektor Perikanan, Sektor Perdagangan dan Pertanian. Di tahun 2020 pada sektor Pertanian terdapat pelunasan 100%. Adapun uraian masing-masing sektor sebagai berikut:

### 1) Kredit Pinjaman Modal Usaha Masyarakat (Non PMUM) Sektor Peternakan.

Kredit Non PMUM merupakan fasilitas pinjaman yang diberikan kepada peternak pada tahun 2001, 2002 dan 2003 yang dikelola oleh OPD yang membidangi sektor peternakan, jatuh tempo pinjaman tersebut antara tahun 2003, 2004 dan 2005. Adapun total kredit yang disalurkan sebesar Rp4.202.850.000,00.

Pembayaran angsuran pokok pinjaman sampai dengan tahun 2022 sebesar Rp2.829.213.900,00 atau 67,32%, dan saldo piutang pokok pinjaman per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.373.636.100,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 134. Tingkat Penyelesaian Pokok Piutang Pinjaman Modal Usaha Masyarakat (Non PMUM) Sektor Peternakan per 31 Desember 2022**

(dalam rupiah)

Jenis Kredit	Plafon pinjaman sejak 2005	Pembayaran s.d. 31 Desember 2021	Saldo Pokok pinjaman per 31 Desember 2021	Pembayaran tahun 2022	Pembayaran s.d. 31 Desember 2022	Saldo Pokok pinjaman per 31 Desember 2022	% Pelunasan Angsuran
1	2	3	4=(2-3)	5	6=(3+5)	7=(4-5)	8
Kredit Pinjaman Modal Usaha Masyarakat Sektor Peternakan	4.202.850.000,00	2.793.213.900,00	1.409.636.100,00	36.000.000,00	2.829.213.900,00	1.373.636.100,00	67,32
<b>Jumlah</b>	<b>4.202.850.000,00</b>	<b>2.793.213.900,00</b>	<b>1.409.636.100,00</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>2.829.213.900,00</b>	<b>1.373.636.100,00</b>	<b>67,32</b>

Dasar penetapan sisa pokok pinjaman yang diakui sebagai piutang pinjaman adalah daftar hasil evaluasi kredit yang dilakukan oleh Dinas pengelola.

Fasilitas kredit tersebut diberikan dengan tujuan untuk pemerataan kesempatan antara lain:

- a. Meningkatkan Produksi dan Populasi ternak untuk mencapai swasembada pangan protein hewani asal ternak dan bahan baku industri.
- b. Peningkatan produktifitas usaha tani ternak dan nilai tambah komoditi peternakan untuk menambah pendapatan peternak serta pemerataan kesempatan kerja/usaha.
- c. Membuat sentra/kawasan ternak sumber bibit ternak.
- d. Mengembangkan potensi sumber daya alam melalui usaha peternakan guna mengembangkan wilayah bidang peternakan.

e. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pemberian kredit tersebut diatas dilaksanakan melalui program:

**1. Tahun 2001:**

- a. Pengembangan Usaha Peternakan Budidaya Sapi Perah dan Budidaya Pengembangan Peternakan
  - Plafon kredit yang disalurkan sebesar Rp1.596.200.000,00 untuk diberikan kepada kelompok sebanyak 36 (tiga puluh enam) kelompok dengan menggunakan pola *channeling bank*.
  - Peraturan Kredit untuk kegiatan usaha ternak yang komoditasnya Sapi kereman Unggul, Ayam Ras dan bibit sapi perah.
  - Peraturan yang digunakan untuk mendasari pelaksanaan kegiatan adalah Perjanjian Kerja Sama No.039/1383/Krd/KKP/22/VIII/2001 tanggal 27 Agustus 2001 antara Kelompok dan Bank Penyalur;
- b. Budidaya Pengembangan Peternakan.
  - Plafon kredit yang disalurkan sebesar Rp418.850.000,00 untuk diberikan kepada kelompok sebanyak 16 (enam belas) kelompok dengan menggunakan pola pola dinas;
  - Penyaluran kredit untuk kegiatan Pengembangan Usaha Peternakan dengan komoditas Bibit Sapi Betina Lokal, penangkar benih,sapi kereman lokal dan kambing lokal.
  - Peraturan yang digunakan untuk mendasari pelaksanaan kegiatan, Perjanjian Kerjasama Nomor 039/1383/Krd/KKP/22/VIII/2001 tanggal, 27 Agustus 2001 antara Kelompok dengan Dinas Peternakan.

**2. Tahun 2002 :**

**Pengembangan Usaha Peternakan (sapi kereman unggul)**

- Plafon yang disalurkan sebesar Rp592.800.000,00 untuk diberikan kepada 35 (tiga puluh lima) kelompok dengan pola dinas;
- Pengembangan Usaha Peternakan dengan komoditas sapi kereman unggul,Bibit Sapi Perah, Bibit Sapi Betina lokal, Kambing PE dan pengusaha peternakan/jagal.
- Peraturan yang mendasari pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerjasama antara Kelompok dan Dinas Peternakan Nomor 524/15/PPUP/425.056/2002 tanggal 29 Juli 2002.

**3. Tahun 2003:**

**Pengembangan Usaha Peternakan (sapi kereman unggul)**

- Plafon kredit yang disalurkan sebesar Rp741.200.000,00 untuk diberikan kepada kelompok sebanyak 60 (enam puluh) kelompok dengan menggunakan pola Dins.
- Penyaluran kredit untuk merangsang pembangunan di bidang peternakan dengan komoditas Sapi Kereman, Sapi betina, Ayam Ras dan Kambing Domba.
- Peraturan yang digunakan untuk mendasari pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerjasama No. 524/01/406.056/2003 tanggal 3 September 2003 dan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 922/252/406.032/2003 tanggal 16 Oktober 2003 tentang Otorisasi Anggaran Pembangunan Bupati Trenggalek.

Piutang Non PMUM harus disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*NRV*), sesuai Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Penyisihan Piutang Dana Bergulir Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam pasal 12 Penentuan Kualitas Piutang Pinjaman Dana Bergulir, maka sisa piutang Non PMUM dari sektor

peternakan digolongkan dalam kategori macet karena rata-rata sudah lebih 12 tahun dari batas waktu jatuh tempo, berdasarkan hasil inventarisasi kami terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap macetnya kredit antara lain:

1. Meninggal dunia sebanyak 3 (tiga) ketua kelompok dan anggotanya tidak mengetahui perjanjian kreditnya;
2. Pindah tempat tinggal/ikut transmigrasi/tidak terdeteksi keberadaannya sebanyak 5 (lima) ketua kelompok;
3. Tidak mampu membayar sebanyak 7 (tujuh) kelompok;
4. Kurang kesadaran untuk membayar sebanyak 35 (tiga puluh lima) kelompok.
5. Bangkrut/usahanya /sudah tidak ada 1 kelompok;
6. Sisanya karena faktor lain;
7. Perubahan OPD pengelola kredit yang berdampak tercecernya dokumen pendukung kredit;
8. SDM yang menangani kredit pada OPD sudah pensiun dan penggantinya sangat minim dalam mendapatkan info tentang kredit yang dikelolanya;

Piutang angsuran pokok tersebut disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai Penerimaan Pembiayaan pada jenis Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah. Adapun daftar nama kelompok beserta nama debitur pada Lampiran LKPD ini.

## 2) Kredit Non Pinjaman Modal Usaha Masyarakat (Non PMUM) Sektor Perikanan:

Kredit ini merupakan fasilitas pinjaman yang diberikan kepada petani ikan dan nelayan pada tahun 2001, 2002 dan 2003, 2004, 2005 dan 2006 dikelola oleh OPD yang membidangi sektor perikanan, total pinjaman sebesar Rp2.942.192.000,00 dengan jangka waktu pelunasan 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) tahun.

Pembayaran angsuran pokok pinjaman sampai dengan tahun 2022 sebesar Rp2.538.695.517,00 atau 86,29%, dan saldo piutang pokok pinjaman per 31 Desember 2022 sebesar Rp403.496.483,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 135. Tingkat Penyelesaian Pokok Piutang Pinjaman Modal Usaha Masyarakat (NON PMUM) Sektor Perikanan 31 Desember 2022**

(dalam rupiah)

Jenis Kredit	Plafon pinjaman Sejak 2001	Pelunasan s.d. 31 Desember 2021	Saldo Pokok pinjaman per 31 Desember 2021	Pembayaran tahun 2022	Pelunasan s.d. 31 Desember 2022	Saldo Pokok pinjaman per 31 Desember 2022	% pelunasan Angsuran
1	2	3	4=(2-3)	5	6=(3+5)	7=(4-5)	8
Kredit Pinjaman Modal Usaha Masyarakat Sektor Perikanan	2.942.192.000,00	2.535.695.517,00	406.496.483,00	3.000.000,00	2.538.695.517,00	403.496.483,00	86,29
<b>Jumlah</b>	<b>2.942.192.000,00</b>	<b>2.535.695.517,00</b>	<b>406.496.483,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.538.695.517,00</b>	<b>403.496.483,00</b>	<b>86,29</b>

### 1. Tahun 2001

#### a. Kredit Budidaya Pengembangan Perikanan Tahun 2001

- Besaran plafon kredit yang diberikan Rp1.400.000.000,00
- Dasar hukum yang digunakan untuk pemberian kredit:
  - Perjanjian Kerjasama antara Proyek Budidaya Pengembangan Perikanan Kabupaten Trenggalek Tahun 2001 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Trenggalek dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur No.039/1459/Krd/KKP/22/IX/2001 tanggal 6 September 2001 tentang Kredit Pembangunan Perikanan Tahun 2001 Budidaya Ikan Gurami dan Ikan Lele;

- Perjanjian Kerjasama antara Proyek Budidaya Pengembangan Perikanan Kabupaten Trenggalek Tahun 2001 Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Nomor 039/184/Krd/KKP/22/X/2001 tanggal 6 September 2001, tentang Kredit Pembangunan Perikanan Tahun 2001 Budidaya Ikan Gurami dan Ikan Lele.

Kredit ini diberikan kepada petani ikan/nelayan sebanyak 49 (empat puluh sembilan) kelompok dengan menggunakan pola *Channeling Bank* dengan jangka waktu pembayaran selama 3 (tiga) tahun, pada daftar kelompok yang belum lunas yang dikeluarkan oleh Bank ada satu kelompok dengan nama MINA ABADI selalu tertulis sisa kredit sebesar Rp12,00, namun belum dilakukan penghapusan karena tidak ada bukti pelunasan.

#### **b. Kredit Mesin Perahu 5,5 PK Tahun 2001**

Plafon kredit yang disalurkan sebesar Rp70.000.000,00 diberikan kepada nelayan sebanyak 28 orang/debitur, pada tahun 2018 Kredit Mesin Perahu 5,5 PK Tahun 2001 tersebut telah lunas seluruhnya.

Dasar hukum yang menjadi dasar pelaksanaan adalah Perjanjian Kredit antara Nelayan dengan Dinas Perikanan dengan Nomor 912/811/425.060/2001 tanggal 4 Desember 2001.

### **2. Tahun 2002**

#### **a. Kredit Pemberdayaan Sektor Perikanan**

Plafon kredit yang disalurkan sebesar Rp348.000.000,00 untuk diberikan kepada 13 (tiga belas) kelompok, pola penyaluran menggunakan *Channeling Bank*, dengan jangka waktu pembayaran selama 2 (dua) tahun.

Dasar hukum yang dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan adalah Surat Perjanjian Kredit tanggal 24 September 2002 antara Kelompok dengan Bank Penyalur dengan Nomor:

523/764/425.060/2002      523/766/425.060/2002  
523/770/425.060/2002      523/774/425.060/2002

#### **b. Kredit Budidaya Ikan Air Tawar**

Plafon kredit yang disalurkan sebesar Rp93.000.000,00 untuk diberikan kepada 4 (empat) kelompok, sistem penyaluran menggunakan pola *Channeling Bank* dengan jangka waktu pembayaran selama 2 (dua) tahun .

Dasar hukum yang digunakan untuk pemberian kredit Surat Perjanjian Kredit Nomor 523/759/425.060/2002 tanggal 9 September 2002 antara Kelompok dengan Bank penyalur.

### **3. Tahun 2003**

#### **a. Kredit Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar Tahun 2003**

Plafon kredit yang disalurkan sebesar Rp470.000.000,00 untuk diberikan kepada 52 (lima puluh dua) orang/debitur dengan sistem penyaluran menggunakan pola *Channeling Bank*, jangka waktu pembayaran selama 2 (dua) tahun. Dasar Hukum yang digunakan untuk pemberian kredit adalah Perjanjian kredit tanggal 21 Agustus 2003 antara Kelompok dengan Bank Penyalur dengan Nomor :

523/69/425.060.03/2003      523/76/425.060.03/2003      523/78/425.060.03/2003  
523/79/425.060.03/2003      523/88/425.060.03/2003      523/89/425.060.03/2003  
523/112/425.060.03/2003

#### **b. Kredit Penumbuhan UPR Tahun 2003**

Plafon kredit yang disalurkan sebesar Rp75.000.000,00 untuk diberikan kepada petani ikan sebanyak 10 (sepuluh) orang/debitur dengan sistem penyaluran menggunakan pola *Channeling* Bank, jangka waktu pembayaran selama 2 (dua) tahun. Dasar Hukum yang digunakan untuk pemberian kredit adalah Perjanjian kredit Nomor 9523/362/425.060/2003 tanggal 18 Juli 2003 antara kelompok dan Bank Penyalur.

Sedangkan manfaat ekonomis dari pemberian kredit ini dalam bentuk pendapatan dari pembayaran bunga.

Piutang Non PMUM harus disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (NRV), sesuai Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Penyisihan Piutang Dana Bergulir Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam pasal 12 penentuan kualitas piutang pinjaman dana bergulir, maka sisa piutang Non PMUM di golongan dalam katagori macet karena rata-rata sudah lebih 12 tahun dari batas waktu jatuh tempo. Sedangkan faktor yang berpengaruh terhadap macetnya kredit setelah dilakukan inventarisasi debitur dilaporkan antara lain:

1. Meninggal dunia 3 (tiga) debitur (ketua kelompok) dan ahli warisnya tidak mengetahui perjanjian kredit tersebut.
2. Bangkrut/usahanya sudah tidak ada sebanyak 29 debitur.
3. Beberapa pihak yang memiliki anggunan dalam hal ini sertifikat sudah melunasi sedangkan anggota yang lain belum karena kurangnya kesadaran untuk membayar.

Adapun secara rinci daftar nama kelompok dan nama debitur disajikan dalam Lampiran LKPD ini.

### **3) Kredit Non Pinjaman Modal Usaha Masyarakat (Non PMUM) Sektor Koperasi, Dan Usaha Mikro Dan Perdagangan.**

Kredit Non PMUM merupakan fasilitas pinjaman yang diberikan kepada Pengusaha Industri Koperasi, LKM, Pokmas dan Pengusaha kecil dengan total kredit sebesar Rp6.511.960.000,00 dengan perincian sebagai berikut pada:

Tahun 2001 : Rp3.599.960.000,00

Tahun 2002 : Rp1.596.000.000,00

Tahun 2003 : Rp1.316.000.000,00

Bersama ini dapat kami sampaikan bahwa terdapat koreksi kesalahan ketik plafon pinjaman pada laporan keuangan tahun anggaran 2016 sebesar Rp6.513.460.000,00 yang benar sebesar Rp6.511.960.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

1. Plafon Kredit Pemberdayaan Koperasi Th.2001 sebesar Rp1.414.980.000,00
2. Plafon Kredit Pemberdayaan Koperasi Th.2002 sebesar Rp931.000.000,00
3. Plafon Kredit Pemberdayaan Koperasi Th.2003 sebesar Rp658.000.000,00
4. Plafon Kredit Industri Kerajinan Th.2001 sebesar Rp2.184.980.000,00
5. Plafon Kredit Industri Kerajinan Th.2002 sebesar Rp665.000.000,00
6. Plafon Kredit Industri Kerajinan Th.2003 sebesar Rp658.000.000,00

Kredit ini dikelola oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek dengan jangka waktu pelunasan masing-masing 2 (dua) tahun. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 penyelesaian pembayaran pokok piutang sebesar Rp5.209.571.934,00 atau dengan tingkat penyelesaian 80% sehingga saldo piutang pokok pinjaman per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.302.388.066,00. Piutang pinjaman Non PMUM tersebut seharusnya dilunasi antara tahun 2003, 2004 dan 2005.

Rincian Piutang pinjaman Non PMUM Sektor Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan sebagai berikut:

**Tabel 136. Tingkat Penyelesaian Pokok Piutang Pinjaman Modal Usaha Masyarakat (NON PMUM) Sektor Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan per 31 Desember 2022**  
(dalam rupiah)

Jenis Kredit	Plafon Pinjaman 2001	Pelunasan s.d. 31 Desember 2021	Saldo Pokok pinjaman per 31 Desember 2021	Pembayaran Tahun 2022	Pelunasan s.d. 31 Desember 2022	Saldo Pokok pinjaman per 31 Desember 2022	% pelunasan Angsuran
1	2	3	4=(2-3)	5	6=(3+5)	7=(4-5)	8
Kredit Pinjaman Modal Usaha Masyarakat Sektor Koperasi Dan Usaha Mikro dan Perdagangan	6.511.960.000,00	5.164.314.338,00	1.347.645.662,00	45.257.596,00	5.209.571.934,00	1.302.388.066,00	80
<b>Jumlah</b>	<b>6.511.960.000,00</b>	<b>5.164.314.338,00</b>	<b>1.347.645.662,00</b>	<b>45.257.596,00</b>	<b>5.209.571.934,00</b>	<b>1.302.388.066,00</b>	<b>80</b>

Tujuan pemberian kredit Sektor Koperasi, dan Usaha Mikro dan Perdagangan untuk:

**Sektor Industri dan Kerajinan:**

- Meningkatkan produktifitas, daya saing dan pangsa pasar bagi kelompok dan perorangan yang bergerak dalam bidang industri kecil dan kerajinan;
- Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dibidang industri kecil;
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat industri kecil;
- Meningkatkan citra industri kecil sebagai pelaku ekonomi kerakyatan;
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi;
- Diversifikasi produk;
- Meningkatkan kemampuan ekspor.

**Sektor koperasi, LKM, Pokmas, dan Pengusaha Kecil:**

- Meningkatkan partisipasi anggota dan masyarakat dalam menumbuhkembangkan usaha koperasi, LKM, Pokmas dan pengusaha kecil;
- Meningkatkan produktifitas daya saing dan pangsa pasar koperasi, LKM, Pokmas dan pengusaha kecil dalam berbagai sektor dan kegiatan usaha;
- Meningkatkan akses koperasi LKM, Pokmas dan pengusaha kecil pada berbagai sumber daya produktif serta sarana dan prasarana usaha;
- Meningkatkan citra bagi koperasi, LKM, Pokmas dan pengusaha kecil sebagai pelaku ekonomi yang profesional mandiri dan menjadi tumpuan ekonomi kerakyatan.

Yang dilaksanakan melalui program pengembangan usaha dengan pola bantuan dan pinjaman lunak.

**Peraturan yang menjadi dasar pemberian kredit adalah:**

Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2001 tentang kegiatan dan proyek dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

**Peraturan yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan kegiatan adalah:**

1. Petunjuk Teknis Proyek Pengembangan Industri Kerajinan Kabupaten Trenggalek tahun 2001, 2002 dan 2003;
2. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Proyek Pemberdayaan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2001, 2002 dan 2003 dan disertai dengan Surat Keputusan Bupati Trenggalek:
  - a. Tentang penetapan penerima pinjaman modal kerja dan investasi dari Proyek Pengembangan Industri Kerajinan No. 188.45/3408/425.057/2001 tanggal 10 Juli 2001;
  - b. Tentang penetapan penerima pinjaman modal kerja dan Proyek Pengembangan Industri Kerajinan No.188.45/579/425.057/2001 tanggal 9 September 2002;
  - c. Tentang penetapan penerima pinjaman modal kerja dari Proyek Pengembangan Industri Kerajinan Nomor 188.45/928./425.057/2001 tanggal, 19 Nopember 2002;
  - d. Tentang penetapan penerima pinjaman modal kerja dari Proyek Pengembangan Industri Kerajinan Nomor 188.45/646/425.057/2001 tanggal, 11 Agustus 2003;
  - e. Tentang penetapan penerima pinjaman modal kerja dari Proyek Pengembangan Industri Kerajinan No.188.45/860/425.057/2001 tanggal 24 Desember 2003;
  - f. Tentang penetapan penerima pinjaman modal kerja dari Proyek Pengembangan Industri Kerajinan No.188.45/860/425.057/2001 tanggal 24 Desember 2003;
  - g. Tentang penetapan penerima pinjaman modal kerja dari proyek Pemberdayaan Koperasi Usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga Kabupaten Trenggalek Nomor 188.45/679/425.057/2001 dan Nomor 188.45/679/425.057/2001 tanggal 2 Desember 2003.

Pelaksanaan penyaluran menggunakan pola *channeling* bank yaitu penyaluran langsung oleh SKPD yang menangani dengan tata cara pemberian kredit sebagai berikut:

1. Persyaratan penerima kredit untuk sektor industri, koperasi LKM, Pokmas dan Usaha Kecil;
2. Jaminan berupa tanggungan sertifikat tanah atau rumah;
3. Perjanjian kredit antara penerima kredit dengan dinas terkait untuk tahun 2002 dan 2003 dan penerima kredit dengan Bank penyalur yaitu Bank Jatim untuk tahun 2001;
4. Tata cara pembayaran angsuran tiap bulan atau tri bulanan ke Bank yang ditunjuk yaitu Bank Jatim dan BPR Jatim;
5. Sangsi bila sudah tidak sanggup melunasi, diambil tanggungan kreditnya;
6. Besaran plafon kredit yang diberikan disesuaikan hasil kelayakan usahanya.

Piutang Non PMUM harus disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (NRV), sesuai Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Penyisihan Piutang Dana Bergulir Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam pasal 12 penentuan kualitas piutang pinjaman dana bergulir, maka sisa piutang Non PMUM digolongkan dalam katagori macet karena rata-rata sudah lebih 12 tahun dari batas waktu jatuh tempo. Sedangkan faktor yang berpengaruh/kendala-kendala terhadap macetnya kredit antara lain:

1. Rata-rata kredit sudah macet lebih dari 10 (sepuluh) tahun dari Batas akhir jatuh tempo tahun 2014, 2013, 2012 sehingga penagihan kepada Debitur kurang di respon;
2. Meninggal dunia 1 (satu) debitur;
3. Pindah tempat tinggal/ikut transmigrasi 1 (satu) debitur;
4. Sisanya tidak mampu membayar /bangkrut usahanya 85 (delapan puluh lima) debitur.

Upaya yang dilakukan antara lain:

1. Membuat surat tagihan kepada debitur;
2. Mengadakan pemanggilan kepada debitur;
3. Mendatangi rumah debitur.

Angsuran pokok tersebut disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai Penerimaan Pembiayaan pada jenis Penerimaan kembali pinjaman daerah. Adapun daftar nama kelompok beserta nama debitur sebagaimana terlampir dalam LKPD ini.

#### 4) Kredit Pinjaman Modal Usaha Masyarakat (PMUM)

Merupakan fasilitas pinjaman yang direalisasikan pada tahun 2006 dan 2007 dengan jumlah sebesar Rp11.000.000.000,00 penyalurannya menggunakan pola *chanelling* Bank dan diberikan kepada kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan tujuan guna membantu meningkatkan kemajuan usaha kelompok di sektor perikanan, koperasi dan perdagangan, pertanian dan peternakan dilaksanakan melalui program PMUM (Pinjaman Modal Usaha Masyarakat).

Adapun tingkat penyelesaian piutang pokok pinjaman PMUM sampai dengan tahun 2022 sebesar Rp9.914.941.671,00 atau mencapai 90,14% dari plafon pinjaman sebesar Rp11.000.000.000,00. Saldo piutang pokok pinjaman PMUM per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.086.058.329,00 dengan perincian sebagai berikut:

**Tabel 137. Tingkat Penyelesaian Piutang Pokok Pinjaman PMUM Per 31 Desember 2022**

(dalam rupiah)

No.	Sektor	Plafon Kredit	Pelunasan s.d. Tahun 2021	Saldo Pokok pinjaman per 31 Desember 2021	Koreksi Saldo Awal		Saldo Pokok pinjaman per 31 Desember 2021	Pembayaran Tahun 2022	Pelunasan s.d. Tahun 2022	Saldo Pokok pinjaman per 31 Desember 2022	% Pelunasan
					Tambah	Kurang					
1	2	3	4	5=(3-4)	6	7	8	9	10=(4+9)	11=(8-9)	12
1	Perikanan	1.480.000.000,00	1.437.500.000,00	42.500.000,00	0,00	0,00	42.500.000,00	0,00	1.437.500.000,00	42.500.000,00	97,13
2	Koperindag	3.925.000.000,00	3.730.491.671,00	194.508.329,00	0,00	0,00	194.508.329,00	11.000.000,00	3.741.491.671,00	183.508.329,00	95,32
3	Pertanian	1.052.500.000,00	1.028.700.000,00	23.800.000,00	0,00	0,00	23.800.000,00	0,00	1.028.700.000,00	23.800.000,00	97,74
4	Peternakan	4.542.500.000,00	3.679.750.000,00	862.750.000,00	1.000.000,00	0,00	863.750.000,00	27.500.000,00	3.707.250.000,00	836.250.000,00	81,61
<b>Jumlah</b>		<b>11.000.000.000,00</b>	<b>9.876.441.671,00</b>	<b>1.123.558.329,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.124.558.329,00</b>	<b>38.500.000,00</b>	<b>9.914.941.671,00</b>	<b>1.086.058.329,00</b>	<b>90,14</b>

**B. Kredit Bagi PNS**

Kredit Bagi PNS	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	6.880.757,13	6.880.757,13

Kredit bagi PNS merupakan pemberian Pinjaman bagi PNS. Sejak tanggal 6 Agustus 2009, pemberian kredit tersebut diberhentikan sesuai dengan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 188.45/598/406.013/2009.

Saldo Kredit bagi PNS per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.880.757,13 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

**Tabel 138. Tingkat Penyelesaian Kredit Bagi PNS Per 31 Desember 2022**  
(dalam rupiah)

Jenis Kredit	Plafon pinjaman	Pelunasan s.d. 31 Desember 2021	Saldo Pokok pinjaman per 31 Desember 2021	Pembayaran Tahun 2022	Pelunasan s.d. 31 Desember 2022	Saldo Pokok pinjaman per 31 Desember 2022	% Pelunasan Angsuran
1	2	3	4=(2-3)	5	6=(3+5)	7=(2-6)	8
Kredit PNS	2.750.000.000,00	2.743.119.242,87	6.880.757,13	0,00	2.743.119.242,87	6.880.757,13	99,75
Jumlah	2.750.000.000,00	2.743.119.242,87	6.880.757,13	0,00	2.743.119.242,87	6.880.757,13	99,75

7.5.3.1.2.b	Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
		(4.204.653.978,00)	(4.326.411.574,00)

Nilai Kotor Investasi Non Permanen per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.326.411.574,00,. Sedangkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) sebesar Rp0,00.

Meskipun masuk kategori macet, namun selama tahun 2022 tetap diupayakan penagihan, dan berhasil menyetor ke Kasda sebesar Rp122.757.596,00.

Untuk menyajikan dana bergulir sesuai nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka secara periodik dilakukan penyesuaian dengan membentuk Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih berdasarkan penggolongan kualitas piutang (Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet).

Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan piutang diragukan tertagih dari yang dicatat sebesar harga perolehan. Piutang diragukan tertagih merupakan jumlah piutang yang tidak dapat tertagih dan piutang yang diragukan tertagih.

Saldo pokok Investasi Non Permanen per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.204.653.978,00 setelah diadakan penyisihan berdasarkan penggolongan kualitas piutang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 80 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Penyisihan Piutang Dana Bergulir Pemerintah Kabupaten Trenggalek, apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 12 (dua belas) kali angsuran, dan telah jatuh tempo lebih dari 2 (dua) bulan sudah termasuk kategori macet, sedangkan rata-rata



kredit yang ada sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun dari jatuh tempo, sehingga saldo sebesar Rp4.204.653.978,00 seluruhnya masuk sebagai Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih. Maka, nilai bersih yang dapat direalisasikan dari investasi non permanen ini sebesar Rp0,00. Di tahun 2022 terdapat penurunan penyisihan dana bergulir tidak tertagih sebesar Rp122.757.596,00 karena adanya pembayaran ditahun 2022 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 139. Rincian Penyisihan Piutang Pokok Pinjaman Per 31 Desember 2022**

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Saldo Piutang per 31 Desember 2021	Koreksi Saldo Awal		Saldo Piutang per 31 Desember 2021	Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih 2021	Nilai Bersih yg dapat direali- sasikan 2021	Pembayaran 2022/  Penurunan Penyisihan Dana Bergulir tidak tertagih	Saldo Piutang per 31 Desember 2022	Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih 2022	Nilai Bersih yang dapat direali- sasikan
			Tambah	Kurang							
1	Pokok Pinjaman KUM	39.075.000,00	0,00	0,00	39.075.000,00	(39.075.000,00)	0	0,00	39.075.000,00	(39.075.000,00)	0
2	Pokok Pinjaman Non PMUM	3.163.778.245,00	0,00	0,00	3.163.778.245,00	(3.163.778.245,00)	0	84.257.596,00	3.079.520.649,00	(3.079.520.649,00)	0
3	Pokok Pinjaman PMUM	1.123.558.329,00	1.000.000,00	0,00	1.124.558.329,00	(1.124.558.329,00)	0	38.500.000,00	1.086.058.329,00	(1.086.058.329,00)	0
<b>Jumlah</b>		<b>4.326.411.574,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.327.411.574,00</b>	<b>(4.327.411.574,00)</b>	<b>0</b>	<b>122.757.596,00</b>	<b>4.204.653.978,00</b>	<b>(4.204.653.978,00)</b>	<b>0</b>



- (1) Jumlah Penyisihan Pokok Piutang Pinjaman KUM Per 31 Desember 2021 sebesar Rp(39.075.000,00) dan 31 Desember 2022 sebesar Rp(39.075.000,00). Di tahun 2021 tidak terdapat penurunan penyisihan.

**Tabel 140. Rincian Penyisihan Piutang Pokok Pinjaman KUM per 31 Desember 2022**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo Piutang per 31 Desember 2021	Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih 2021	Saldo Piutang per 31 Desember 2022	Penyisihan Dana Bergulir tidak Tertagih 2022	Nilai Bersih yang dapat direalisasikan	Kategori / % Penyisihan
1	Pokok Pinjaman (KUM)	39.075.000,00	(39.075.000,00)	39.075.000,00	(39.075.000,00)	0	Macet / 100%
<b>Jumlah</b>		<b>39.075.000,00</b>	<b>(39.075.000,00)</b>	<b>39.075.000,00</b>	<b>(39.075.000,00)</b>	<b>0</b>	

- (2) Jumlah Penyisihan Piutang Pokok Pinjaman Non PMUM Per 31 Desember 2021 sebesar Rp(3.163.778.245,00) dan jumlah penyisihan piutang pinjaman per 31 Desember 2022 sebesar Rp(3.079.520.649,00). Penurunan jumlah penyisihan pokok piutang pinjaman Non PMUM dikarenakan selama tahun 2022 ada pembayaran piutang sebesar Rp84.257.596,00.

**Tabel 141. Rincian Penyisihan Piutang Pokok Pinjaman Non PMUM per 31 Desember 2022**

(dalam rupiah)

No.	Satuan Kerja	Saldo Piutang per 31 Desember 2021	Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih 2021	Saldo Piutang per 31 Desember 2022	Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih 2022	Nilai bersih yang dapat direalisasikan	Kategori / % Penyisihan
1	<b>Dinas Perikanan</b>	<b>406.496.483,00</b>	<b>(406.496.483,00)</b>	<b>403.496.483,00</b>	<b>(403.496.483,00)</b>	<b>0</b>	<b>Macet / 100%</b>
	a. Kredit Budidaya Pengembangan Perikanan Tahun 2001	345.971.483,00	(345.971.483,00)	342.971.483,00	(342.971.483,00)	0	Macet / 100%
	b. Kredit Pemberdayaan Sektor Perikanan Tahun 2002	42.750.000,00	(42.750.000,00)	42.750.000,00	(42.750.000,00)	0	Macet / 100%
	c. Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar Tahun 2003	12.600.000,00	(12.600.000,00)	12.600.000,00	(12.600.000,00)	0	Macet / 100%
	d. Kredit Penumbuhan UPR Tahun 2003	5.175.000,00	(5.175.000,00)	5.175.000,00	(5.175.000,00)	0	Macet / 100%
2	<b>Dinas Pertanian dan Pangan (Sektor Perternakan)</b>	<b>1.409.636.100,00</b>	<b>(1.409.636.100,00)</b>	<b>1.373.636.100,00</b>	<b>(1.373.636.100,00)</b>	<b>0</b>	<b>Macet / 100%</b>
	a. Kredit Budidaya Sapi Perah Tahun 2001	700.268.600,00	(700.268.600,00)	700.268.600,00	(700.268.600,00)	0	Macet / 100%



No.	Satuan Kerja	Saldo Piutang per 31 Desember 2021	Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih 2021	Saldo Piutang per 31 Desember 2022	Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih 2022	Nilai bersih yang dapat direalisasikan	Kategori / % Penyisihan
	b. BudidayaPengembangan Peternakan Tahun 2001	131.529.000,00	(131.529.000,00)	131.529.000,00	(131.529.000,00)	0	Macet / 100%
	c. Pengembangan Usaha Peternakan(Sapi Kereman Unggul) Tahun2002	331.044.000,00	(331.044.000,00)	331.044.000,00	(331.044.000,00)	0	Macet / 100%
	d. Pengembangan Usaha Peternakan(Sapi Kereman Unggul) Tahun2003	246.794.500,00	(246.794.500,00)	210.794.500,00	(210.794.500,00)	0	Macet / 100%
<b>3</b>	<b>Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan</b>	<b>1.347.645.662,00</b>	<b>-1.347.645.662,00</b>	<b>1.302.388.066,00</b>	<b>(1.302.388.066,00)</b>	<b>0</b>	<b>Macet / 100%</b>
	a. Kredit Pemberdayaan Koperasi Tahun2001	225.738.969,00	(225.738.969,00)	221.238.969,00	(221.238.969,00)	0	Macet / 100%
	b. Kredit Pemberdayaan Koperasi Tahun2002	84.000.000,00	(84.000.000,00)	84.000.000,00	(84.000.000,00)	0	Macet / 100%
	c. Kredit Pemberdayaan Koperasi Tahun2003	67.125.000,00	(67.125.000,00)	67.125.000,00	(67.125.000,00)	0	Macet / 100%
	d. Kredit INKRA Tahun 2001	753.381.770,00	(753.381.770,00)	715.222.622,00	(715.222.622,00)	0	Macet / 100%
	e. Kredit INKRA Tahun 2002	144.257.102,00	(144.257.102,00)	141.658.654,00	(141.658.654,00)	0	Macet / 100%
	f. Kredit INKRA Tahun 2003	73.142.821,00	(73.142.821,00)	73.142.821,00	(73.142.821,00)	0	Macet / 100%
<b>Jumlah seluruhnya</b>		<b>3.163.778.245,00</b>	<b>(3.163.778.245,00)</b>	<b>3.079.520.649,00</b>	<b>(3.079.520.649,00)</b>	<b>0</b>	<b>Macet / 100%</b>

- (3) Jumlah Penyisihan Pokok Piutang Pinjaman PMUM per 31 Desember 2021 sebesar Rp(1.123.558.329,00) dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp(1.086.058.329,00) terjadi penurunan sebesar Rp38.500.000,00 karena adanya pembayaran pokok piutang yang telah disisihkan pada tahun 2022.

Tabel 142. Rincian Penyisihan Piutang Pokok Pinjaman PMUM per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

No.	Sektor Kredit	Saldo Piutang per 31 Desember 2021	Koreksi Saldo Piutang per 31 Desember 2021		Saldo Piutang per 31 Desember 2021	Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih 2021	Saldo Piutang per 31 Desember 2022	Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih 2022	Nilai Bersih yang dapat direalisasikan	Kategori / % Penyisihan
			Tambah	Kurang						
1	Sektor Pertanian	23.800.000,00	0,00	0,00	23.800.000,00	(23.800.000,00)	23.800.000,00	(23.800.000,00)	0	Macet/100 %
2	Sektor Perikanan	42.500.000,00	0,00	0,00	42.500.000,00	(42.500.000,00)	42.500.000,00	(42.500.000,00)	0	Macet/100 %



No.	Sektor Kredit	Saldo Piutang per 31 Desember 2021	Koreksi Saldo Piutang per 31 Desember 2021		Saldo Piutang per 31 Desember 2021	Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih 2021	Saldo Piutang per 31 Desember 2022	Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih 2022	Nilai Bersih yang dapat direalisasi	Kategori / % Penyisihan
			Tambah	Kurang						
3	Sektor Peternakan	862.750.000,00	1.000.000,00	0,00	863.750.000,00	(863.750.000,00)	836.250.000,00	(836.250.000,00)	0	Macet/100 %
4	Sektor Koperindag	194.508.329,00	0,00	0,00	194.508.329,00	(194.508.329,00)	183.508.329,00	(183.508.329,00)	0	Macet/100 %
<b>Jumlah</b>		<b>1.123.558.329,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.124.558.329,00</b>	<b>(1.124.558.329,00)</b>	<b>1.086.058.329,00</b>	<b>(1.086.058.329,00)</b>	<b>0</b>	

<b>Investasi Jangka Panjang</b>		<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
<b>7.5.3.1.2.c Permanen (Penyertaan Modal Pemerintah Daerah)</b>		<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
		<b>95.232.398.106,34</b>	<b>92.652.712.814,26</b>

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Trenggalek pada suatu entitas bisnis pada lembaga/instansi lain sampai dengan 31 Desember 2022. Investasi tersebut akan dipertahankan dalam jangka waktu yang panjang dengan maksud mendapatkan manfaat ekonomis dan/atau manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.

Saldo Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2022 sebesar Rp95.232.398.106,34 naik sebesar 2,78% atau Rp2.579.685.292,08 jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp92.652.712.814,26.

Jumlah Saldo modal disetor dalam bentuk penyertaan modal sampai dengan tahun 2022 dimuat pada tabel berikut:

**Tabel 143. Jumlah Modal yang Disetor per 31 Desember 2022**

(dalam rupiah)

No.	Nama BUMD	31 Desember 2021	Mutasi Tahun 2022		31 Desember 2022
			Penambahan	Pengurangan	
1	PT. Bank Jatim	17.800.000.000,00	0	0	17.800.000.000,00
2	PT. BPR Jatim	400.000.000,00	0	0	400.000.000,00
3	PT. BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda)	19.450.000.000,00	0	0	19.450.000.000,00
4	PT. BPR Bangkit Prima Sejahtera	2.417.811.894,00	0	0	2.417.811.894,00
5	Perumda Air Minum " Tirta Wening"	45.541.421.093,89	3.000.000.000,00	0	48.541.421.093,89
6	PDAU	16.400.000.000,00	0	0	16.400.000.000,00
7	PT. Jwalita Energi Trenggalek	11.944.681.000,00	0	0	11.944.681.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>113.953.913.987,89</b>	<b>3.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.953.913.987,89</b>

Pada tahun 2022 terdapat penambahan penyertaan modal sebesar Rp3.000.000.000,00 pada Perumda Air Minum "Tirta Wening" berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wening Trenggalek dengan pencairan melalui SP2D Nomor 0001/SP2D-BY-LS/2022 tanggal 29 Juli 2022.

Meskipun pada tahun 2022 terdapat penambahan Penyertaan Modal sebesar Rp3.000.000.000,00, akan tetapi yang menambah nilai investasi Permanen – Penyertaan Modal

Pemerintah sebagaimana tabel diatas hanya sebesar Rp2.239.369.058,08 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp760.630.941,92 dengan penjelasan sebagai berikut:

**Penambahan dari Laba (Rugi) tahun 2021:**

**1. Adanya Koreksi Laba (Rugi) dan lainnya tahun sebelumnya pada:**

a. koreksi persediaan & aktuarial PDAM thn lalu	Rp (288.705.534,44)
b. koreksi laba/(rugi) PDAU tahun lalu	Rp (25.765.641,00)
c. Koreksi laba BPR Jwalita	Rp 36,38
d. koreksi laba/(rugi) PT. ZET tahun lalu	Rp (52.928.758,00)

**Jumlah**

**Rp (367.399.897,06)**

**2. Penambahan dari Laba (Rugi) tahun 2022:**

a. PDAM	Rp (423.303.503,00)
b. PT.BPR JWALITA TRENGGALEK	Rp 304.193.357,14
c. PDAU	Rp (222.107.805,00)
d. PT. Jwalita Energi Trenggalek	Rp 288.303.140,00

**Jumlah**

**Rp (52.914.810,86)**

**Jumlah Total**

**Rp (420.314.707,92)**

Sedangkan Nilai Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2022 yang dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dimuat pada tabel berikut:

**Tabel 144. Rincian Nilai Investasi Permanen – Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021**

No.	Nama BUMD	31 Desember 2021 (Rp)	31-Dec-22	Kepemilikan	Metode Penilaian
			(Rp)	(%)	
1	PT Bank Jatim	21.160.133.000,00	21.160.133.000,00	0,71	Metode Biaya
2	PT BPR Jatim	400.000.000,00	400.000.000,00	0,1	Metode Biaya
3	PT. BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda)	23.319.818.638,03	24.762.097.212,48	98,64	Metode Ekuitas
4	PT BPR Bangkit Prima Sejahtera	1.138.085.180,93	0,00	91,90	Metode Ekuitas
5	Perumda Air Minum " Tirta Wening"	23.003.398.686,85	25.291.389.649,42	42,70	Metode Ekuitas
6	PDAU	11.686.596.308,45	11.438.722.862,45	100	Metode Ekuitas
7	PT. Jwalita Energi Trenggalek	11.944.681.000,00	12.180.055.382,00	100	Metode Ekuitas
<b>Jumlah</b>		<b>92.652.712.814,26</b>	<b>95.232.398.106,34</b>		

Nilai investasi tersebut dihitung berdasarkan metode penilaian sesuai dengan besarnya persentase penyertaannya pada masing-masing perusahaan (*investee*), dengan kriteria:

- 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya (*cost method*);
- 2) Kepemilikan 20% sampai dengan 50% atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas (*equity method*);
- 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas (*equity method*).

Berdasarkan uraian diatas, perhitungan nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Trenggalek per 31 Desember 2022 dijelaskan sebagai berikut:



1) **PT Bank Jatim** (Metode Biaya) **Rp 21.160.133.000,00**

Dengan perhitungan sebagai berikut:

Modal Pemerintah Kabupaten Trenggalek	Rp	1.550.000.000,00
Tambahan Modal Pemkab T.A. 2008	Rp	500.000.000,00
Tambahan Modal Pemkab T.A. 2011	Rp	750.000.000,00
Tambahan Modal Pemkab T.A. 2012	Rp	15.000.000.000,00
Cadangan yang dikonversi menjadi saham pada TA 2012	Rp	3.360.133.000,00
<b>Total Modal Pemkab Trenggalek</b>	<b>Rp</b>	<b>21.160.133.000,00</b>

Modal yang disetor pada PT Bank Jatim sebesar Rp21.160.133.000,00 diatas didalamnya termasuk Cadangan yang dikonversikan menjadi saham tahun 2012 sebesar Rp3.360.133.000,00. Jumlah tersebut juga telah tercantum dalam Surat Kolektif Saham PT Bank Jatim Seri A Nomor 21 tanggal 10 Juli 2012.

Persentase kepemilikan saham Pemerintah Daerah pada PT Bank Jatim adalah sebesar 0,71%.

2) **PT BPR Jatim/KURK** (Metode Biaya) **Rp 400.000.000,00**

Modal awal Pemerintah Kabupaten Trenggalek	Rp	150.000.000,00
Tambahan Modal Pemkab T.A. 2008	Rp	250.000.000,00
<b>Total Modal Pemerintah Kabupaten Trenggalek</b>	<b>Rp</b>	<b>400.000.000,00</b>

Persentase kepemilikan saham Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek pada PT BPR Jatim/KURK adalah sebesar 0,10%.

**3). PT BPR JWALITA (Metode Ekuitas) Rp23.319.818.674,41**

Perhitungan nilai investasi PT. BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) setelah ada merger dari PT. BPR Bangkit Prima Sejahtera sebagai berikut:

**Tabel 145. Perhitungan Nilai Investasi atas Penyertaan Modal pada PT BPR Jwalita per 31 Desember 2021**

(dalam rupiah)

Tahun	Saldo Awal Nilai Penyertaan Modal	Laba Bersih	% Kepemi- likan Pemkab	Pembagian Laba										Tambah Modal Disetor	Saldo Akhir Nilai Penyertaan Modal
				Deviden Pemegang Saham				Cadangan Umum			Cadangan Tujuan				
				%	Jumlah	Jumlah Bagian Pemkab	Yang akan disetor sebagai PAD	%	Jumlah	Bagian Pemkab	%	Jumlah	Bagian Pemkab		
1	2	3	4	5	6 = (5x3)	7 = (4x6)	8	9	10 = (3 x 9)	11 = ( 4 x 10 )	12	13 = (3 x 12)	14 = (4 x 13)	15	16=(2+11+14+15)
2004	1.000.000.000,00	5.146.799,00	95,24	40	2.058.719,60	1.960.724,55	0,00	20	1.029.359,80	980.362,27	20	1.029.359,80	980.362,27	0,00	1.001.960.724,55
2005	1.001.960.724,55	49.928.315,00	95,24	40	19.971.326,00	19.020.690,88	20.981.035,00	20	9.985.663,00	9.510.345,44	20	9.985.663,00	9.510.345,44	0,00	1.020.981.415,43
2006	1.020.981.415,43	126.507.657,00	95,24	50	63.253.828,50	60.242.946,26	60.242.947,00	15	18.976.148,55	18.072.883,88	15	18.976.148,55	18.072.883,88	0,00	1.057.127.183,19
2007	1.057.127.183,19	254.780.796,00	95,24	50	127.390.398,00	121.326.615,06	121.326.615,00	15	38.217.119,40	36.397.984,52	15	38.217.119,40	36.397.984,52	0,00	1.129.923.152,22
2008	1.129.923.152,22	353.360.409,00	95,24	50	176.680.204,50	168.270.226,77	168.270.227,00	10	35.336.040,90	33.654.045,35	10	35.336.040,90	33.654.045,35	700.000.000,00	1.897.231.242,93
2009	1.897.231.242,93	427.446.182,00	97,14	50	213.723.091,00	207.610.610,60	207.610.611,00	10	42.744.618,20	41.522.122,12	10	42.744.618,20	41.522.122,12	0,00	1.980.275.487,17
2010	1.980.275.487,17	494.195.758,28	97,14	50	247.097.879,14	240.030.879,80	240.030.851,00	10	49.419.575,83	48.006.175,96	10	49.419.575,83	48.006.175,96	250.000.000,00	2.326.287.839,08
2011	2.326.287.839,08	625.484.000,00	97,50	50	312.742.000,00	304.923.450,00	304.923.450,00	10	62.548.400,00	60.984.690,00	10	62.548.400,00	60.984.690,00	500.000.000,00	2.948.257.219,08
2012	2.948.257.219,08	836.011.000,00	97,50	50	418.005.500,00	407.555.362,50	407.555.265,00	10	83.601.100,00	81.511.072,50	10	83.601.100,00	81.511.072,50	0,00	3.111.279.364,08
2013	3.111.279.364,08	1.039.971.000,00	98,00	50	519.985.500,00	509.585.790,00	509.586.084,00	12	124.796.520,00	122.300.589,60	12	124.796.520,00	122.300.589,60	2.000.000.000,00	5.355.880.543,28
2014	5.355.880.543,28	1.372.259.000,00	96,99	50	686.129.500,00	665.477.002,05	665.477.002,05	12	164.671.080,00	159.714.480,49	12	164.671.080,00	159.714.480,49	2.000.000.000,00	7.675.309.504,27
2015	7.675.309.504,27	1.551.452.000,00	97,39	50	775.726.000,00	755.445.581,70	755.445.581,70	12	186.174.240,00	181.306.939,61	12	186.174.240,00	181.306.939,61	1.000.000.000,00	9.037.923.383,48
2016	9.037.923.383,48	1.746.264.000,00	97,39	50	873.132.000,00	850.305.019,61	755.445.581,70	20	349.252.800,00	340.122.007,84	0	0,00	0,00	0,00	9.378.045.391,33
2017	9.378.045.391,33	1.807.382.000,00	97,39	55	994.060.100,00	968.071.600,65	968.071.600,65	20	361.476.400,00	352.026.036,60	0	0,00	0,00	2.000.000.000,00	11.730.071.427,93
2018	11.730.071.427,93	1.848.119.000,00	98,35	55	1.016.465.450,00	999.733.508,44	999.733.508,44	20	369.623.800,00	363.539.457,61	0	0,00	0,00	2.500.000.000,00	14.593.610.885,54
2019	14.593.610.885,54	1.887.145.914,00	98,63	55	1.037.930.252,70	1.023.760.556,42	1.023.760.556,42	20	377.429.182,80	372.276.565,97	0	0,00	0,00	2.500.000.000,00	17.465.887.451,51
2020	17.465.887.451,51	1.950.029.841,00	98,83	55	1.072.516.412,55	1.060.008.932,52	1.060.008.932,52	20	390.005.968,20	385.457.793,64	0	0,00	0,00	2.500.000.000,00	20.351.345.245,16
2021	20.351.345.245,16	2.366.453.184,00	98,98	55	1.301.549.251,05	1.288.301.930,43	1.288.301.930,43	20	473.290.636,75	468.473.429,25	0	0,00	0,00	2.500.000.000,00	23.319.818.674,41

Perhitungan Nilai penyertaan modal pada PT BPR Jwalita ini selain mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan juga mengacu pada Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Persentase Pembagian Laba Tahun 2021 sesuai dengan Salinan Akta Notaris Kayun Widiharsono, S.H.,M.Kn “Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. BPR Jwalita Perseroda Nomor 12 Tanggal 18 Mei 2022.

Adapun posisi nilai investasi permanen PT. BPR Bangkit Prima sejahtera per 31 Desember 2021 sebelum dilakukan merger ke PT. BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) pada tanggal 9 Maret 2022 adalah sebagaimana pada tabel dibawah.

Berdasarkan pemeriksaan KAP Moh. Wildan & Adi Darmawan atas laporan keuangan tahun 2022, opini atas laporan keuangan PT. BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) adalah Wajar.

**4).PT BPR Bangkit Prima Sejahtera (Metode Ekuitas) Rp1.138.085.180,93****Tabel 146. Perhitungan Nilai Investasi atas Penyertaan Modal pada PT BPR Bangkit Prima Sejahtera per 31 Desember 2021**

(dalam rupiah)

Thn	Saldo Awal Nilai Penyertaan Modal	Laba / Rugi Bersih	% Kepemilikan Pemkab	Pembagian Laba										Laba Ditahan	Kerugian akibat adanya kecurangan	Saldo Akhir Nilai Penyertaan Modal	Keterangan
				Deviden pemegang saham				Cadangan Umum			Cadangan Tujuan						
				%	Jumlah	Jumlah Bagian Pemkab	Yang akan disetor sebagai PAD	%	Bagian Pemkab	Bagian Pemkab	%	Jumlah	Bagian Pemkab				
1	2	3	4	5	6 = (5x3)	7 = (4x6)	8	9	10 = (3 x 9)	11 = ( 4 x 10 )	12	13 = (3 x 12)	14 = (4 x 13)	15 = (7-8)	16	17=(2+11+14+15-16)	18
2006	2.417.811.894,00	0,00	100,00	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.417.811.894,00	belum ada Alokasi untuk Penggunaan laba
2007	2.417.811.894,00	25.128.000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.128.000,00	-	2.442.939.894, 00	belum ada Alokasi untuk Penggunaan laba
2008	2.442.939.894,00	18.123.000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.123.000,00	-	2.461.062.894,00	belum ada Alokasi untuk Penggunaan laba
2009	2.461.062.894,00	260.563,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260.563,00	-	2.461.323.457,00	belum ada Alokasi untuk Penggunaan laba
2010	2.461.323.457,00	(7.687.242,00)	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(7.687.242,00)	-	2.453.636.215,00	belum ada Alokasi untuk Penggunaan laba
2011	2.453.636.215,00	14.429.493,00	91,87	50	7.214.746,50	6.628.187,61	5.670.791,00	15	2.164.423,95	1.988.456,28	15	2.164.423,95	1.988.456,28	957.396,61	-	2.458.570.524,18	Laba di Tahan merupakan selisih antara Jumlah Bagian pemkab dari



Thn	Saldo Awal Nilai Penyertaan Modal	Laba / Rugi Bersih	% Kepemilikan Pemkab	Pembagian Laba										Laba Ditahan	Kerugian akibat adanya kecurangan	Saldo Akhir Nilai Penyertaan Modal	Keterangan
				Deviden pemegang saham				Cadangan Umum			Cadangan Tujuan						
				%	Jumlah	Jumlah Bagian Pemkab	Yang akan disetor sebagai PAD	%	Bagian Pemkab	Bagian Pemkab	%	Jumlah	Bagian Pemkab				
1	2	3	4	5	6 = (5x3)	7 = (4x6)	8	9	10 = (3 x 9)	11 = ( 4 x 10 )	12	13 = (3 x 12)	14 = (4 x 13)	15 = (7-8)	16	17=(2+11+14+15-16)	18
																	Deviden pemegang saham dikurangi dengan Jumlah yang akan disetor sebagai PAD
2012	2.458.570.524,18	40.118.000,00	91,87	50	20.059.000	18.428.203,30	15.766.374,00	20	8.023.600,00	7.371.281,32	-	-	-	2.661.829,30	-	2.468.603.634,80	Laba di Tahan merupakan selisih antara Jumlah Bagian pemkab dari Deviden pemegang saham dikurangi dengan Jumlah yang akan disetor sebagai PAD
2013	2.468.603.634,80	70.435.000,00	91,87	50	35.217.500	32.354.317,25	27.680.955,00	15	10.565.250,00	9.706.295,18	15	10.565.250,00	9.706.295,18	4.673.362,25	-	2.492.689.587,40	Laba di Tahan merupakan selisih antara Jumlah Bagian pemkab dari Deviden pemegang saham dikurangi dengan



Thn	Saldo Awal Nilai Penyertaan Modal	Laba / Rugi Bersih	% Kepemilikan Pembkab	Pembagian Laba										Laba Ditahan	Kerugian akibat adanya kecurangan	Saldo Akhir Nilai Penyertaan Modal	Keterangan
				Deviden pemegang saham				Cadangan Umum			Cadangan Tujuan						
				%	Jumlah	Jumlah Bagian Pembkab	Yang akan disetor sebagai PAD	%	Bagian Pembkab	Bagian Pembkab	%	Jumlah	Bagian Pembkab				
1	2	3	4	5	6 = (5x3)	7 = (4x6)	8	9	10 = (3 x 9)	11 = ( 4 x 10 )	12	13 = (3 x 12)	14 = (4 x 13)	15 = (7-8)	16	17=(2+11+14+15-16)	18
																	Jumlah yang akan disetor sebagai PAD
2014	2.492.689.587,40	(88.504.491,0)	91,87	100	(88.504.491,00)	(81.309.075,88)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	(81.309.075,88)	-	2.411.380.511,51	Laba di Tahan merupakan selisih antara Jumlah Bagian pembkab dari Deviden pemegang saham dikurangi dengan Jumlah yang akan disetor sebagai PAD
2015	2.411.380.511,51	(82.833.391,00)	91,87	100	(82.833.391,00)	(76.099.036,31)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	(76.099.036,31)	-	2.335.281.475,20	Laba di Tahan merupakan selisih antara Jumlah Bagian pembkab dari Deviden pemegang saham dikurangi dengan Jumlah yang akan disetor sebagai PAD
2016	2.335.281.475,20	(70.121.000,00)	91,87	100	(70.121.000,00)	(64.420.162,70)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	(64.420.162,70)	529.440.097,0	1.741.421.215,50	Laba di



Thn	Saldo Awal Nilai Penyertaan Modal	Laba / Rugi Bersih	% Kepemilikan Pemkab	Pembagian Laba										Laba Ditahan	Kerugian akibat adanya kecurangan	Saldo Akhir Nilai Penyertaan Modal	Keterangan
				Deviden pemegang saham				Cadangan Umum			Cadangan Tujuan						
				%	Jumlah	Jumlah Bagian Pemkab	Yang akan disetor sebagai PAD	%	Bagian Pemkab	Bagian Pemkab	%	Jumlah	Bagian Pemkab				
1	2	3	4	5	6 = (5x3)	7 = (4x6)	8	9	10 = (3 x 9)	11 = ( 4 x 10 )	12	13 = (3 x 12)	14 = (4 x 13)	15 = (7-8)	16	17=(2+11+14+15-16)	18
															0		Tahan merupakan selisih antara Jumlah Bagian pemkab dari Deviden pemegang saham dikurangi dengan Jumlah yang akan disetor sebagai PAD
2017	1.741.421.215,50	(398.269.000,00)	91,87	100	(398.269.000,00)	(365.889.730,30)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	(365.889.730,30)	0,00	1.375.531.485,20	Laba di Tahan merupakan selisih antara Jumlah Bagian pemkab dari Deviden pemegang saham dikurangi dengan Jumlah yang akan disetor sebagai PAD
2018	1.375.531.485,20	123.913.000,00	91,90	100	123.913.000,00	113.876.047,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	113.876.047,00	0,00	1.489.407.532,20	Laba di Tahan merupakan selisih antara Jumlah Bagian pemkab dari Deviden pemegang



Thn	Saldo Awal Nilai Penyertaan Modal	Laba / Rugi Bersih	% Kepemilikan Pemkab	Pembagian Laba										Laba Ditahan	Kerugian akibat adanya kecurangan	Saldo Akhir Nilai Penyertaan Modal	Keterangan
				Deviden pemegang saham				Cadangan Umum			Cadangan Tujuan						
				%	Jumlah	Jumlah Bagian Pemkab	Yang akan disetor sebagai PAD	%	Bagian Pemkab	Bagian Pemkab	%	Jumlah	Bagian Pemkab				
1	2	3	4	5	6 = (5x3)	7 = (4x6)	8	9	10 = (3 x 9)	11 = ( 4 x 10 )	12	13 = (3 x 12)	14 = (4 x 13)	15 = (7-8)	16	17=(2+11+14+15-16)	18
																	saham dikurangi dengan Jumlah yang akan disetor sebagai PAD
2019	1.489.407.532,20	(80.851.000,00)	91,90	100	(80.851.000,00)	(74.302.069,00)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	(74.302.069,00)	0,00	1.415.105.463,20	Laba di Tahan merupakan selisih antara Jumlah Bagian pemkab dari Deviden pemegang saham dikurangi dengan Jumlah yang akan disetor sebagai PAD
2020	1.415.105.463,20	(120.694.152,00)	91,90	100	(120.694.152,00)	(110.917.925,69)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	(110.917.925,69)	0,00	1.304.187.537,51	-
2021	1.304.187.537,51	(180.742.499,00)	91,90	100	(180.742.499,00)	(166.102.356,58)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	(166.102.356,58)	0,00	1.138.085.180,93	-

Adapun nilai investasi permanen pada PT. BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) setelah adanya merger dari PT. BPR Bangkit Prima Sejahtera adalah sebagai berikut:

**Tabel 147. Nilai Investasi Permanen pada PT. BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) setelah adanya merger dari PT. BPR Bangkit Prima Sejahtera**

Tahun	Saldo Awal Nilai Penyertaan Modal	Laba Bersih	% Kepemi- likan Pemkab	Pembagian Laba										Tambah Modal Disetor	Saldo Akhir Nilai Penyertaan Modal
				Deviden Pemegang Saham				Cadangan Umum			Cadangan Tujuan				
				%	Jumlah	Jumlah Bagian Pemkab	Yang akan disetor sebagai PAD	%	Jumlah	Bagian Pemkab	%	Jumlah	Bagian Pemkab		
1	2	3	4	5	6 = (5x3)	7 = (4x6)	8	9	10 = (3 x 9)	11 = ( 4 x 10 )	12	13 = (3 x 12)	14 = (4 x 13)	15	16=(2+11+14+15)
2021	Mutasi Saldo investasi permanen dari PT. BPR Jwalita Trenggalek karena ada merger PT. BPR Bangkit Prima Sejahtera pada PT. BPR Jwalita Trenggalek														23.319.818.674,41
2021	Mutasi Saldo investasi permanen dari PT. BPR Bangkit Prima Sejahtera karena ada merger PT. BPR Bangkit Prima Sejahtera pada PT. BPR Jwalita Trenggalek														1.138.085.180,93
	Saldo investasi permanen Gabungan PT. BPR BPS dan PT. BPR Jwalita Trenggalek per 31 Desember 2021														24.457.903.855,34
2022	24.457.903.855,34	2.439.110.345,00	98,64	*)	848.072.083,48	836.531.732,13	836.531.732,13	*)	308.389.848,54	304.193.357,14		0,00	0,00	0,00	24.762.097.212,48

\*) Catatan

Perhitungan Penggunaan laba PT. BPR JWALITA TRENGGALEK (Perseroda) Tahun Anggaran 2022 tertuang dalam salinan akta notaris Kayun Widiharsono, S.H., M.Kn, “Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT. BPR Jwalita Trenggalek Perseroda” tanggal 03 Maret 2023. Persentase pembagian labanya berdasarkan Permendagri nomor 94 tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah. Dalam pasal 82 ayat 3 huruf a dan b bahwa laba bersih BPR setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh Kepala Daerah / RUPS meliputi bagian laba untuk pemerintah daerah/deviden untuk pemegang saham 55% dan cadangan 20%. Akan tetapi pembagian penggunaan laba tahun 2022 berdasarkan laba bersih setelah dikurangi pajak dan memperhitungkan / dikurangi lagi dengan akumulasi rugi tahun lalu PT. BPR Bangkit Prima Sejahtera sebesar Rp897.161.102,07 (Rp2.439.100.345,00 - Rp897.161.102,07 = Rp1.541.949.242,69) dan selanjutnya diperhitungkan sesuai persentase dalam permendagri nomor 94 tahun 2017. Adapun pembagian laba usaha tahun 2022 secara lebih detil tercantum dalam Surat PT. BPR JWALITA TRENGGALEK (PERSERODA) nomor : 368/P.102/JW/III/2023 tanggal 13 Maret 2023 perihal Penyampaian Pembagian Laba Usaha Tahun 2022.

Jumlah saham dan nominal kepemilikan PT. BPR JWALITA TRENGGALEK (Perseroda) tercantum dalam salinan akte notaris Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. BPR JWALITA TRENGGALEK PERSERODA (HASIL MERGER) nomor 52 tanggal 23 Pebruari 2022 . Nominal, jumlah saham dan persentase kepemilikan saham setelah merger juga tercantum dalam risalah rapat antara OJK Kediri dengan Pemerintah Kabupaten Trenggalek nomor RR-07/KO.04021/2022 tanggal 12 Mei 2022.

Adapun langkah atau tindakan yang telah dilakukan dalam penyelesaian permasalahan PT BPR BPS adalah sebagai berikut:

- a. Adanya rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S-70/KO.0402/2019 Tanggal 4 Maret 2019 tentang Penyampaian Rekomendasi Alternatif Langkah Penyelesaian Permasalahan PT. BPR Bangkit Prima Sejahtera pada poin 4, bahwa OJK merekomendasikan untuk melakukan merger (penggabungan) dengan PT. BPR Jwalita;
- b. Surat OJK Nomor : SR-149/KO.0402/2019 Tanggal 25 November 2019 perihal Penetapan BPR Dalam Pengawasan Intensif yang ditujukan kepada Direksi PT. BPR Bangkit Prima Sejahtera dengan tembusan Pemegang Saham Pengendali, bahwa PT. BPR Bangkit Prima Sejahtera ditetapkan dalam status pengawasan intensif sehingga harus segera dilakukan langkah-langkah penyehatan diantaranya menyampaikan dokumen Permohonan Penggabungan (Merger) antara PT. BPR Bangkit Prima Sejahtera dengan PT. BPR Jwalita kepada OJK paling lambat akhir Januari 2020;
- c. Nomor : SR-149/KO.0402/2019 Tanggal 25 November 2019 perihal Penetapan BPR Dalam Pengawasan Intensif yang ditujukan kepada Direksi PT. BPR Bangkit Prima Sejahtera dengan tembusan Pemegang Saham Pengendali, bahwa PT. BPR Bangkit Prima Sejahtera ditetapkan dalam status pengawasan intensif sehingga harus segera dilakukan langkah-langkah penyehatan diantaranya menyampaikan dokumen Permohonan Penggabungan (Merger) antara PT. BPR Bangkit Prima Sejahtera dengan PT. BPR Jwalita kepada OJK paling lambat akhir Januari 2020;
- d. Surat OJK Nomor : SR-134/KO.0402/2020 tanggal 25 November 2020 tentang Perpanjangan Status Dalam Pengawasan Intensif. Didalam surat OJK tersebut, OJK meminta kepada PT. BPR BPS untuk melakukan Hapus Buku Kredit Bermasalah sebesar Rp. 350 Juta untuk dicatat dalam rekening administratif;
- e. Surat OJK Nomor : S-620/KO.0402/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Tindak Lanjut Penyehatan PT. BPR Bangkit Prima Sejahtera. Surat OJK tersebut merespon Surat dari Yth. Bupati Trenggalek Nomor : 500/3959/406.002.1/2020 tentang Konsultasi Permasalahan PT. BPR Bangkit Prima Sejahtera
- f. Surat OJK Nomor : S-208/KO.0402/2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Jatuh Tempo Perpanjangan Status Dalam Pengawasan Intensif. Surat OJK tersebut sebagai peringatan kepada PSP, Komisaris dan Direksi terkait dengan jatuh tempo permohonan perpanjangan PT. BPR BPS sebagai BPR dalam Pengawasan Intensif.

Adapun tindak lanjut dan komitmen yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Telah dilakukan Permohonan Perpanjangan Waktu Melakukan Langkah Penyehatan dan Perpanjangan Status PT. BPR BPS sebagai Bank dalam Pengawasan Intensif oleh Yth. Bapak Sekretaris Daerah dengan Nomor Surat : 500/3002/406.002.1/2020 tanggal 30 September 2020. Surat ini dimaksudkan untuk meminta perpanjangan waktu dari deadline OJK tanggal 25 November 2020;
2. Telah dilakukan Konsultasi kepada OJK oleh Yth. Bapak Bupati Trenggalek berdasarkan surat Nomor : 500/3959/406.002.1/2020 tentang Konsultasi Permasalahan PT. BPR Bangkit Prima Sejahtera, dimana inti surat adalah menanyakan terkait proses tutup buku kredit bermasalah dan perpanjangan masa jabatan Komisaris dan Direksi PT. BPR BPS;
3. Telah dilakukan RUPS Luar Biasa menindaklanjuti hasil Konsultasi Yth. Bapak Bupati Trenggalek kepada OJK dengan hasil Akta Notaris Kayun Widiharsono, SH, M.Kn Nomor 69 Tanggal 30 Desember 2020 dengan hasil keputusan :

- a. Menyetujui Perpanjangan Sementara Jabatan Komisaris dan Direksi PT. BPR BPS terhitung selama 1 (satu) tahun terhitung mulai 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 atau sampai dengan proses merger perseroan selesai di tahun 2021;
- b. Menyetujui untuk melakukan upaya-upaya penyehatan perseroan sesuai dengan rekomendasi OJK dengan cara penghapusan buku kredit bermasalah.
4. Telah dilakukan RUPS Luar Biasa menindaklanjuti permintaan Pansus II DPRD Kabupaten Trenggalek agar melakukan penyesuaian besaran modal dasar PT. BPR BPS antara yang tertulis dalam Laporan Keuangan dengan Perda Pendirian PT. BPR BPS dengan akta Notaris Kayun Widiharsono, SH, M.Kn Nomor : 8 Tanggal 03 Maret 2021.
5. Telah dilakukan Pembahasan Raperda Penggabungan PT. BPR BPS kedalam PT. BPR Jwalita Trenggalek oleh Pansus II DPRD Kabupaten Trenggalek sebagai berikut :
  - a. Pada Tanggal 13 Januari 2021 dengan menyepakati adanya Daftar Inventarisasi Masalah pada pasal 3,4,6 dan 7;
  - b. Pada Tanggal 26 Januari 2021 melakukan tindak lanjut pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah atas Raperda Penggabungan, termasuk wacana Pansus untuk meminta melakukan Audit KAP atas Laporan Keuangan PT BPR BPS dan Appraisal atas nilai aset tetap berupa tanah dan bangunan yang dinilai Pansus tidak wajar;
  - c. Pada Tanggal 02 Februari 2021 dilakukan Rapat tindak lanjut Pembahasan raperda Penggabungan kembali dengan agenda perlunya menyesuaikan besaran modal dasar antara pada Laporan Keuangan dan Perda Pendirian PT. BPR BPS;
  - d. Pada Tanggal 23 Februari 2021 dilakukan kembali rapat lanjutan yang isinya meminta kepastian penyelesaian atas Laporan Keuangan PT. BPR BPS yang telah diaudit KAP.
6. Pada tanggal 19 Juli 2021 Perda Kabupaten Trenggalek Nomor : 2 Tahun 2021 tentang Penggabungan PT. BPR BPS Kedalam PT. BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda telah disahkan dan diundangkan, sehingga dasar pelaksanaan tahapan/proses penggabungan telah ada;
7. Saat ini tahapan penggabungan telah sampai pada tahap Permohonan Izin Kepada Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan (DPIP), setelah pada tanggal 23 Februari 2022 dilaksanakan RUPS Luar Biasa kedua BPR untuk menyetujui hal-hal terkait penggabungan diantaranya persetujuan rancangan penggabungan, persetujuan perubahan anggaran dasar, revaluasi aset dll;
8. Pada Tanggal 09 Maret 2022 terbitlah Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-34/D.03/2022 tentang Pemberian Izin Penggabungan PT. Bank Perkreditan Rakyat Bangkit Prima Sejahtera kedalam PT. Bank Perkreditan Rakyat Jwalita Trenggalek (Perseroda);
9. Pada tanggal 22 Maret 2022 terbit Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S-96/KO.0402/2022 tentang Penyampaian Salinan Putusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemberian Izin Penggabungan PT. BPR Bangkit Prima Sejahtera kedalam PT. BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda);
10. Pada Tanggal 24 Maret 2022 terbitlah Surat Kemenkum HAM RI Nomor : AHU-AH.01.10-0010590 tentang Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Perseroan PT. BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda);
11. Pada tanggal 12 Mei 2022 terbit Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S-159/KO.0402/2022 tentang Pelaksanaan Penggabungan PT. BPR Bangkit Prima Sejahtera kedalam PT. BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda);
12. Pada tanggal 12 Mei 2022 terbitlah Risalah Rapat antara Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan OJK Kediri dengan Nomor : RR-07/KO.04021/2022 tentang Pembagian deviden Tahun Buku 2021 dan Laporan Keuangan setelah Pelaksanaan Penggabungan (Merger).

**5). Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) (Metode Ekuitas) Rp25.291.389.649,42****Tabel 148. Perhitungan Nilai Investasi atas Penyertaan Modal pada PDAM per 31 Desember 2022**

(dalam Rupiah)

Tahun	Saldo Awal Nilai Penyertaan Modal	Modal yang Disetor	modal keseluruhan PDAM	prosentase kepemilikan	rugi PDAM Tahun ini	Labanya di Tahun TA Sebelumnya	Koreksi	Labanya Ditahan (akumulasi kerugian)	bagian rugi pemda	tambahan modal disetor	Saldo Akhir Nilai Penyertaan Modal
1	2	3	4	5= (3:4)x100	6	7	8	9=(6+7+8)	9=(5 x 6) + (5 x 8)	10	11= (2+9+10)
2006	9.041.421.093,89	9.041.421.093,89	15.025.321.154,89	60,17	(885.906.902,00)	(8.833.908.679,47)		(9.719.815.581,47)	(5.848.856.388,57)	-	3.192.564.705,32
2007	3.192.564.705,32	13.541.421.093,89	19.525.321.154,89	69,35	(568.156.840,09)	(9.766.538.420,83)		(10.334.695.260,92)	(394.034.544,07)	4.500.000.000,00	7.298.530.161,26
2008	7.298.530.161,26	13.541.421.093,89	29.711.269.354,89	45,58	(2.592.385.559,70)	(8.950.273.903,04)		(11.542.659.462,74)	(1.181.524.225,11)	-	6.117.005.936,15
2009	6.117.005.936,15	13.541.421.093,89	30.266.070.854,89	44,74	(2.703.486.275,20)	(11.542.659.462,74)		(14.246.145.737,94)	(1.209.573.791,38)	-	4.907.432.144,77
2010	4.907.432.144,77	13.541.421.093,89	55.124.895.154,89	24,56	(5.092.298.092,55)	(14.246.145.737,94)		(19.338.443.830,49)	(1.250.922.158,00)	-	3.656.509.986,77
2011	3.656.509.986,77	15.541.421.093,89	63.476.289.314,89	24,48	(4.440.963.711,05)	(19.219.509.184,38)		(23.660.472.895,43)	(1.087.317.608,53)	2.000.000.000,00	4.569.192.378,24
2012	4.569.192.378,24	17.541.421.093,89	65.476.289.314,89	26,79	(2.785.170.227,38)	(23.660.472.895,43)		(26.445.643.122,81)	(746.160.851,32)	2.000.000.000,00	5.823.031.526,92
2013	5.823.031.526,92	18.541.421.093,89	83.028.661.414,89	22,33	(5.795.736.097,59)	(26.445.643.122,81)		(32.241.379.220,40)	(1.294.266.120,92)	1.000.000.000,00	5.528.765.406,00
2014	5.528.765.406,00	21.541.421.093,89	86.028.661.414,89	25,04	(4.501.925.373,45)	(32.241.379.220,40)		(36.743.304.593,85)	(1.127.273.964,37)	3.000.000.000,00	7.401.491.441,63
2015	7.401.491.441,63	24.541.421.093,89	89.028.661.414,89	27,57	(3.226.457.214,61)	(36.743.304.593,85)		(39.969.761.808,46)	(889.397.233,28)	3.000.000.000,00	9.512.094.208,34
2016	9.512.094.208,34	27.541.421.093,89	92.672.559.414,89	29,72	(5.258.007.302,85)	(39.969.761.808,46)		(45.227.769.111,31)	(1.562.630.773,95)	3.000.000.000,00	10.949.463.434,39
2017	10.949.463.434,39	32.541.421.093,89	97.670.759.414,89	33,32	(4.677.405.293,59)	(45.227.769.111,31)		(49.905.174.404,90)	(1.558.392.872,11)	5.000.000.000,00	14.391.070.562,29
2018	14.391.070.562,29	37.541.421.093,89	102.670.759.414,89	36,56	(3.914.508.047,39)	(50.227.118.464,90)		(54.141.626.512,29)	(1.431.334.450,24)	5.000.000.000,00	17.959.736.112,05
2019	17.959.736.112,05	42.535.461.256,89	107.664.799.577,89	39,51	(3.932.004.864,50)	(54.141.626.512,29)		(58.073.631.376,79)	(1.553.429.173,06)	5.000.000.000,00	21.406.306.938,9
2020	21.406.306.938,99	42.535.461.256,89	107.664.799.577,89	39,51	(2.630.599.048,61)	(58.073.631.376,79)		(60.704.230.425,40)	(1.039.278.801,92)	0,00	20.367.028.137,07
2021	20.367.028.137,07	45.535.461.256,89	110.664.799.577,89	41,15	(883.728.398,00)	(60.704.230.425,40)	(701.640.858,00)	(62.289.599.681,40)	(652.334.984,65)	3.000.000.000,00	22.714.693.152,41
2022	22.714.693.152,41	48.535.461.256,89	113.664.799.577,89	42,70	(1.083.332.033,00)	(62.289.599.681,40)	92.001.023,00	(63.280.930.691,40)	(423.303.503,00)	3.000.000.000,00	25.291.389.649,42

Perhitungan nilai investasi pada Perumda Air Minum “Tirta Wening” Trenggalek TA 2022 menggunakan metode Ekuitas meskipun kepemilikan kurang dari 51% berdasarkan PSAP No.06 Akuntansi Investasi paragraf 33 huruf b yaitu Kepemilikan 20% sampai dengan 50% atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas (*equity method*).

Berdasarkan pemeriksaan KAP Jojo Sunarjo dan Rekan atas laporan keuangan tahun 2022, opini atas laporan keuangan Perumda Air Minum “Tirta Wening” Trenggalek adalah Wajar Tanpa Pengecualian.

**6) Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) (Metode Ekuitas) Rp11.438.722.862,45****Tabel 149. Perhitungan Nilai Investasi atas Penyertaan Modal pada PDAU per 31 Desember 2022**

(dalam Rupiah)

Tahun	Saldo setoran Modal Awal	% kepemilikan	Laba /(Rugi) PDAU	Laba Yang harus disetor sebagai PAD (55%)	Cadangan Umum (25% dari Laba)	Tambahan Modal di Setor	Kerugian yang ditanggung Pemkab	kerugian diluar usaha /selisih tdk dpt dijelaskan	Pengurangan Nilai Penyertaan Modal yang tidak diakui	Penyesuaian karena ada koreksi	Saldo Setoran Modal Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12= 2+6+7+8+9+10+11
2008	10.800.000.000,00	100,00	26.517.070,00	14.584.388,50	6.629.267,50	-	-	-	-	-	10.806.629.267,50
2009	10.806.629.267,50	100,00	83.425.980,00	45.884.289,00	20.856.495,00	5.600.000.000,00	-	-	-	-	16.427.485.762,50
2010	16.427.485.762,50	100,00	(111.460.000,00)	-	-	-	(111.460.000,00)	-	-	-	16.316.025.762,50
2011	16.316.025.762,50	100,00	(352.057.629,00)	-	-	-	(352.057.629,00)	(1.564.973.836,00)	82.457.287,50	-	14.481.451.585,00
2012	14.481.451.585,00	100,00	(250.308.255,00)	-	-	-	(250.308.255,00)	73.125,00	-	-	14.231.216.455,00
2013	14.231.216.455,00	100,00	350.552.447,00)	-	-	-	(350.552.447,00)	-	-	-	13.880.664.008,00
2014	13.880.664.008,00	100,00	(481.566.125,00)	-	-	-	(481.566.125,00)	-	-	-	13.399.097.883,00
2015	13.399.097.883,00	100,00	(139.368.734,23)	-	-	-	(139.368.734,23)	-	-	-	13.259.729.148,77
2016	13.259.729.148,77	100,00	(560.329.552,94)	-	-	-	(560.329.552,94)	-	-	(76.142.916,67)	12.775.542.512,50
2017	12.775.542.512,50	100,00	(494.521.728,05)	-	-	-	(494.521.728,05)	-	-	(694.315,00)	12.280.326.469,45
2018	12.280.326.469,45	100,00	(351.467.240,00)	-	-	-	(351.467.240,00)	-	-	-	11.928.859.229,45
2019	11.928.859.229,45	100,00	(383.515.648,00)	-	-	-	(383.515.648,00)	-	-	(17.669.500,00)	11.527.674.081,45
2020	11.527.674.081,45	100,00	409.197.832,00	225.058.807,00	102.299.458,00	-	-	-	-	-	11.629.973.539,45
2021	11.629.973.539,45	100,00	226.491.075,00	124.570.091,00	56.622.769,00	-	-	-	-	-	11.686.596.308,45
2022	11.660.830.667,45	100,00	(222.107.805,00)	-	-	-	(222.107.805,00)	-	-	-	11.438.722.862,45

Laporan Keuangan PDAU tahun 2011 disusun tidak berdasarkan laporan keuangan tahun 2010 (*unaudit*) karena laporan keuangan tahun 2010 tidak disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Laporan keuangan PDAU 2011 disusun berdasarkan dokumen dan pembukuan yang ada serta hasil inventarisasi fisik, karena tidak semua transaksi keuangan didukung dengan dokumen dan pembukuan yang memadai. Akumulasi laba tahun 2008 dan 2009 adalah sebesar Rp109.943.050,00 dan berdasarkan hasil audit ada koreksi kurang sebesar Rp111.460.000,00. Setoran PAD tahun 2008 sebesar Rp26.026.934,00 dan setoran PAD tahun 2009 sebesar Rp35.543.809,00 yang terdapat kelebihan setor sebesar Rp1.102.065,50 serta bagian laba yang digunakan untuk dana sosial dan pendidikan, jasa produksi, dan sumbangan dana pensiun dan pesangan sebesar 20% dari laba tahun 2008 dan 2009 sebesar Rp21.988.610,00 dalam penyusunan laporan keuangan PDAU tahun 2011 tidak diperhitungkan sebagai pengurang nilai investasi. Nilai investasi antara perhitungan normal dengan hasil laporan keuangan PDAU audit 2011 terdapat selisih sebesar Rp82.457.287,50 lebih besar hasil audit. Selisih lebih tersebut diperhitungkan sebagai koreksi dalam perhitungan nilai penyertaan modal sehingga nilai investasi antara catatan Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan PDAU tidak terdapat perbedaan. Untuk laporan keuangan tahun 2016 ada koreksi kurang penyusutan Aset Tetap sebesar Rp76.142.916,67 yang berakibat adanya koreksi laba/(rugi) yang berakibat bertambahnya nilai ekuitas pada laporan keuangan PDAU juga nilai investasi pemda pada PDAU.

Menindaklanjuti permasalahan investasi PDAU untuk pendirian PT. BGS yaitu dilakukan likuidasi/pembubaran PT BGS dengan mengacu pada UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 142 ayat (1) huruf c bahwa Pembubaran Perseroan terjadi berdasarkan penetapan pengadilan. Adapun tindak lanjut pembubaran/likuidasi sebagai berikut:

1. Tanggal 27 Pebruari 2017 Plt. Direktur PDAU mengajukan permohonan pembubaran PT. BGS kepada Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek
2. Tanggal 22 Maret 2017 terdapat Putusan Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 111/Pdt.P/2019/PN Trk dengan Petitum antara lain :
  - a. Membubarkan PT. Bangkit Grafika Sejahtera
  - b. Menyatakan PT. BGS dalam status terlikuidasi
  - c. Menetapkan Sdri. Siti Kalimah (Plt. Direktur PDAU) sebagai likuidator untuk melakukan likuidasi terhadap PT. BGS
  - d. Menetapkan kepada likuidator dalam tenggat waktu paling lambat 30 hari sejak pembubaran PT. BGS untuk mengumumkan pembubaran PT. BGS melalui surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia, serta memberitahukan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk dicatat dalam daftar perseroan bahwa PT. BGS dalam status likuidasi
  - e. Menetapkan agar likuidator menyampaikan pertanggung jawaban kepada Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek dan untuk memberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM tentang berakhirnya status badan hukum perseroan PT. BGS serta menghapus nama perseroan PT. BGS dari daftar perseroan.
3. Tugas-tugas Likuidator yang telah dilaksanakan diantaranya :
  - a. Tanggal 27 Maret 2017, Plt. Direktur PDAU menunjuk Notaris Kayun Widhiharsono, M.Kn sebagai konsultan untuk mendampingi proses likuidasi dan pada tanggal 11 April 2017 membuat Salinan Akta Pernyataan Perseroan Terbatas PT. Bangkit Grafika Sejahtera ke Notaris Kayun Widiharsono, S.H.,M.Kn Nomor : 42. Salinan ini digunakan untuk pendaftaran pembubaran kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  - b. Melakukan pengumuman surat kabar "Koran Memo" tentang hasil penetapan status terlikuidasi PT. Bangkit Grafika Sejahtera oleh Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 3 April 2017;
  - c. Melakukan pengumuman melalui Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) Nomor : 35 tanggal terbit 2 Mei 2017 tentang hasil penetapan status terlikuidasi PT. Bangkit Grafika Sejahtera oleh Pengadilan Negeri Trenggalek;

- d. Memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dicatat dalam daftar perseroan bahwa PT. Bangkit Grafika Sejahtera dalam status likuidasi. Proses pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bisa dilakukan melalui Notaris (mengacu pada poin 1);
- e. Melakukan penilaian dan pencatatan aset PT. Bangkit Grafika Sejahtera. Dalam tahapan ini likuidator menggunakan jasa dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Ruky, Safrudin & Rekan, hasil laporan penilaian Aset Nomor: RSR-K/R/A.070218.02 tanggal 7 Februari 2018;
- f. Tahapan selanjutnya yang harus dilakukan oleh likuidator adalah pengumuman koran hasil penilaian dan pencatatan aset PT. Bangkit Grafika Sejahtera. Tahapan ini belum dapat dilaksanakan karena :
  1. Adanya Pendapat Hukum (Legal Opinion) dari Kejaksaan Negeri Trenggalek Nomor : B-477/O.5.28/Gs.1/2019 tanggal 2 April 2019 yang mengatakan bahwa dikarenakan aset PT. Bangkit Grafika Sejahtera yang telah terlikuidasi tersebut masih dalam status quo, sebaiknya proses Likuidasi dilanjutkan setelah proses hukum terkait dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam penyertaan modal dalam usaha percetakan pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek Tahun 2007 s/d Tahun 2010 telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Incras);
  2. Adanya Gugatan dari Sdr. Tatang Istiawan Nomor : 1/Pdt.BTH/2020/PN.Trk perihal Gugatan Perlawanan atas Penetapan Likuidasi Nomor : 111/Pdt.P/2017/PN Trk tanggal 03 Januari 2020 dan baru diputus oleh Pengadilan Negeri Trenggalek melalui putusan Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor : 1/PDT.BTH/2020/PN TRK tanggal 16 Oktober 2020 dengan putusan menolak gugatan perlawanan pelawan untuk seluruhnya;
  3. Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kab. Trenggalek bersurat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Trenggalek Nomor : 026/PDAU/XII/2020 tertanggal 11 Desember 2020 tentang Tindak Lanjut Proses Likuidasi PT. Bangkit Grafika Sejahtera. Adapun jawaban atas surat tersebut disampaikan secara lisan bahwa sebaiknya proses likuidasi PT. Bangkit Grafika Sejahtera dilanjutkan setelah kasus tindak pidana korupsi yang menyangkut Sdr. Tatang Istiawan memperoleh kekuatan hukum tetap (incras) mengingat aset PT. Bangkit Grafika Sejahtera saat ini masih dalam status quo.
4. Pada tanggal 15 Maret 2021 Plt. Direktur Utama PDAU (Ibu Siti Kalimah) selaku Likuidator PT. Bangkit Grafika Sejahtera mengirimkan surat Kepada Pengadilan Negeri Trenggalek menyampaikan Laporan Tindak Lanjut Proses Likuidasi PT. BGS yang intinya menyampaikan kepada pengadilan tahapan-tahapan yang telah dilaksanakan dan tahapan-tahapan yang belum dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban Likuidator.
5. Pada tanggal 16 Juni 2021 Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek mengirimkan surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Trenggalek dengan Nomor Surat : 500/544/406.002.1/2021 tentang Permohonan Informasi Perkembangan Kasus PT. Bangkit Grafika Sejahtera (BGS) dan Unit Pengelola Usaha Daerah (UPUD), dimana pokok surat menanyakan terkait perkembangan kasus PT. BGS yang menyangkut nama-nama antara lain : DR. H. Istiawan Witjaksono, H. Soeharto, ST dan Drs. Gatot Purwanto;
6. Pada tanggal 21 Juli 2021 Kejaksaan Negeri Trenggalek membalas surat dengan Nomor : B-969/M.5.30?Fu.1/07/2021 dengan inti surat sebagai berikut :
  - a. Dr. H. Istiawan Witjaksono saat itu perkaranya masih dalam tahap upaya hukum kasasi dan belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dari Mahkamah Agung RI;
  - b. H. Soeharto, ST telah dilakukan eksekusi atas putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3572 K/Pid.Sus/2020 tanggal 09 November 2020;
  - c. Drs. Gatot Purwanto saat itu masih tersangkut kasus lain dan sedang dalam tahap penuntutan oleh seksi Pidana Khusus Kejari Trenggalek.
7. Pada tanggal 5 Januari 2022 Plt. Direktur Utama PDAU (Ibu Siti Kalimah) selaku likuidator PT. Bangkit Grafika Sejahtera mengirimkan surat kepada Kejaksaan Negeri Trenggalek

- perihal Permohonan Informasi dan Petunjuk Tindak Lanjut Proses Likuidasi PT. Bangkit Grafika Sejahtera (PT. BGS), yang intinya mengkonfirmasi Proses Hukum Sdr. Tatang Istiawan apakah telah diputus, sehingga proses likuidasi dapat dilanjutkan;
8. Pada tanggal 20 Januari 2022 Kepala Kejaksaan Negeri Trenggalek membalas surat Plt. Direktur Utama PDAU yang intinya menyampaikan :
    - a. Bahwa kasus hukum Sdr. Tatang Istiawan telah diputus pada tahap upaya hukum kasasi mahkamah Agung RI Nomor : 2687 K/Pid.Sus/2020 tanggal 21 Juli 2021;
    - b. Terkait dengan perkara tindak pidana korupsi PT. BGS sampai saat ini masih berlanjut dibuktikan dengan Penetapan Hari Sidang atas nama terdakwa Drs. Gatot Purwanto.
  9. Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Trenggalek telah bersurat kepada Plt. Direktur Utama PDAU Kabupaten Trenggalek pada tanggal 21 Juni 2022 tentang Permohonan Informasi Perkembangan Kasus PT. Bangkit Grafika Sejahtera (BGS);
  10. Dibalas dengan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Trenggalek Nomor : B-969/M.5.30/Fu.1/07/2021 tentang Permohonan Informasi Perkembangan Kasus PT. BGS dan UPUD Tanggal 21 Juli 2021;
  11. Surat Kepala Bagian PSDA kepada Kajari Trenggalek Nomor : 500 / 699 / 406.002.1 / 2022 tanggal 26 September 2022 tentang Permohonan Informasi Vonis Pembayaran Uang Pengganti Kasus Pidana Korupsi Penyertaan Modal PDAU dan PT. Bangkit Grafika Sejahtera atas nama terdakwa TATANG ISTIAWAN dan GATOT PURWANTO;
  12. Dibalas dengan Surat balasan Kajari Trenggalek kepada Kepala Bagian PSDA Setda Trenggalek Nomor : B-1168 a/M.5.30/Fu.1/09/2022 Tanggal 28 September 2022 tentang Informasi Vonis Pembayaran Uang Pengganti Kasus Pidana Korupsi Penyertaan Modal PDAU dan PT. Bangkit Grafika Sejahtera atas nama terdakwa TATANG ISTIAWAN dan GATOT PURWANTO;
  13. Telah dilakukan kunjungan melihat secara langsung asset di Kantor PT. Bangkit Grafika Sejahtera oleh Ibu Kajari dan staf, didampingi Kabag Perekonomian dan SDA beserta Staf dan Plt. Direktur Utama PDAU dan staf ke kantor PT. Bangkit Grafika Sejahtera pada hari Senin tanggal 5 September 2022;
  14. Dari hasil surat menyurat dengan pihak Kejaksaan Negeri, diperoleh gambaran :
    1. Saudara Terdakwa Tatang Istiawan akan dilakukan eksekusi badan dan akan dilakukan eksekusi terhadap denda maupun uang pengganti;
    2. Saudara Terdakwa Drs, Gathot Purwanto dan Terdakwa Gathot Purwanto telah dilakukan eksekusi badan dan eksekusi denda maupun uang pengganti sudah sampai proses penilaian barang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang.
  15. Kelanjutan proses Likuidasi dari hasil Rapat yang telah dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2022 dengan hasil Pihak Direksi dan Dewan Pengawas PDAU Kabupaten Trenggalek akan melakukan komunikasi dengan pihak Kejaksaan Negeri Trenggalek membahas Tindak Lanjut Likuidasi; dan rencana pendampingan tahap akhir likuidasi PT. Bangkit Grafika Sejahtera.

Berdasarkan pemeriksaan KAP Adbul Ghonie dan Rekan atas laporan keuangan tahun 2022, opini atas laporan keuangan Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) adalah Wajar Dengan Pengecualian. Pengecualian terkait investasi yang sedang dalam proses pengadilan sehingga menyebabkan ketidakpastian atas investasi tersebut. Perusahaan belum membuat perhitungan kewajiban imbalan pasca-kerja, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003.

## 7) PT. Jwalita Energi Trenggalek (Perseroda) Metode Ekuitas Rp12.180.055.382,00

**Tabel 150. Perhitungan Nilai Investasi atas Penyertaan Modal pada PT.JET per 31 Desember 2022**

(dalam rupiah)

Tahun	Modal Awal	Laba / (Rugi)	% Kepemilikan	Dividen Pemegang Saham		Koreksi	Saldo Nilai investasi
				Bagian Pemkab	Disetor PAD		
1	2	3	4	5	6	7	8 = 2+5+7
2021	11.944.681.000,00	(52.928.758,00)	100,00	(52.928.758,00)	-	-	11.891.752.242,00
2022	11.891.752.242,00	299.783.140,00	100,00	299.783.140,00	-	(11.480.000,00)	12.180.055.382,00

PT. Jwalita Energi Trenggalek (Perseroda) didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Jwalita Energi Trenggalek. Penyertaan modal pemerintah daerah dalam rangka pendirian PT. Jwalita Energi Trenggalek (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor : 6 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pendirian Pada Perusahaan Perseroan Daerah Jwalita Energi Trenggalek adalah sebesar Rp11.944.681.000,00 (sebelas miliar sembilan ratus empat puluh empat juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari :

- sebesar Rp1.030.000.000,00 (satu miliar tiga puluh juta rupiah) berupa uang yang bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 melalui pencairan SP2D Nomor 0003/BY-LS/2021 tanggal 03 Desember 2021; dan
- sebesar Rp10.914.681.000,00 (sepuluh miliar sembilan ratus empat belas juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) berupa barang milik Daerah berasal dari pemindahtanganan barang milik Daerah dari Pemerintah Daerah ke PT. JET (Perseroda).

Berdasarkan pemeriksaan KAP Moh. Wildan & Adi Darmawan atas laporan keuangan tahun 2022, opini atas laporan keuangan PT. Jwalita Energi Trenggalek adalah Wajar Dengan Pengecualian. Perusahaan belum menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, Bab 3 tentang "Penyajian Laporan Keuangan", Bab 19 tentang "Ekuitas" serta Bab 23 tentang "Imbalan Kerja" untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

7.5.3.1.3 Aset Tetap	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
	<b>2.306.625.050.552,64</b>	<b>2.081.594.633.963,72</b>

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai buku saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.306.625.050.552,64 naik sebesar Rp225.030.416.588,92 atau 10,81% dibandingkan dengan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.081.594.633.963,72 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 151. Nilai Buku Aset Tetap Per 31 Desember 2022**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Per 31 Desember 2022		
		Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	2	3	4	5 = (3-4)
1	Tanah	395.263.144.546,00		395.263.144.546,00

No	Uraian	Per 31 Desember 2022		
		Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	2	3	4	5 = (3-4)
2	Peralatan dan Mesin	907.554.648.662,00	654.101.610.182,00	253.453.038.480,00
3	Gedung dan Bangunan	1.213.338.829.319,73	218.797.456.755,58	994.541.372.564,15
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.270.825.504.721,00	1.647.746.458.145,51	623.079.046.575,49
5	Aset Tetap Lainnya	24.285.202.937,00	10.598.142.566,00	13.687.060.371,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	26.601.388.016,00		26.601.388.016,00
<b>Jumlah</b>		<b>4.837.868.718.201,73</b>	<b>2.531.243.667.649,09</b>	<b>2.306.625.050.552,64</b>

Nilai Aset Tetap di atas merupakan nilai buku pada tahun 2022, sedangkan jika dilihat dari harga perolehan per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.837.868.718.201,73 ada kenaikan sebesar Rp493.789.144.179,92 atau 11,37% dibandingkan dengan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.344.079.574.021,81 dengan rincian sebagaimana berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	Rp	<b>4.344.079.574.021,81</b>
Penambahan 2022	Rp	564.688.787.820,84
Pengurangan 2022	Rp	70.899.643.640,92
Saldo per 31 Desember 2022	Rp	<b>4.837.868.718.201,73</b>

Penjelasan Penambahan 2022 di atas sebagai berikut:

1	Belanja Modal 2022	Rp	552.521.694.988,35
2	Reklas dari Aset Lainnya	Rp	397.864.200,00
3	Hibah	Rp	10.536.507.013,00
4	Penambahan Hutang 2022	Rp	38.739.000,00
5	Reklas dari Belanja Tak terduga	Rp	30.102.000,00
6	Reklas dari Belanja Barang dan Jasa	Rp	938.360.617,00
7	Reklas dari Belanja Pegawai	Rp	225.520.000,00
8	Pembulatan	Rp	2,49
		Rp	<b>564.688.787.820,84</b>

Penjelasan Pengurangan 2022 diatas sebagai berikut :

1	Penghapusan	Rp	18.808.719.599,00
2	Ekstrakomptabel Belanja Modal 2022	Rp	886.562.822,00
3	Ekstrakomptabel Hibah	Rp	242.859.360,00
4	Pembayaran Hutang	Rp	1.452.529.100,00
5	Reklas ke Aset Lainnya	Rp	43.224.000,00
6	Reklas ke Aset Lainnya (ATB)	Rp	4.165.116.786,00
7	Reklas ke Barang dan Jasa	Rp	45.300.631.973,38

8	Pembulatan	Rp	0,54
	TOTAL	Rp	70.899.643.640,92

Harga Perolahan Aset tetap tahun 2022 sebesar Rp4.837.868.718.201,73 sedangkan Harga Perolehan tahun 2021 sebesar Rp4.344.079.574.021,81, pada tahun 2022 terdapat Belanja Modal sebesar Rp552.521.694.988,35 secara normal yang seharusnya dicatat sesuai Harga Perolehan Aset Tetap 2022 sebesar Rp4.896.601.269.010,16

Harga Perolehan 2022 = Harga perolehan tahun 2021 + Belanja Modal 2022

Harga perolehan 2021	Rp	4.344.079.574.021,81
Belanja Modal 2022	Rp	552.521.694.988,35
Harga Perolehan 2022 (Normal)	Rp	4.896.601.269.010,16

Jika dibandingkan dengan Harga Perolehan dalam Neraca yang terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan jaringan, Aset Tetap Lainnya, serta Konstruksi Dalam Pengerjaan, sebesar Rp4.837.868.718.201,73, maka terdapat selisih sebesar Rp58.732.550.808,43 dengan perincian sebagai berikut:

Harga perolehan 2022	Rp	4.837.868.718.201,73
Harga Perolehan 2022 (Normal)	Rp	4.896.601.269.010,16
Selisih	Rp	(58.732.550.808,43)

Selisih tersebut terjadi karena adanya Penambahan sebesar Rp12.167.092.832,49 dan Pengurangan sebesar Rp70.899.643.640,92 dengan penjelasan sebagai berikut:

**Penjelasan Penambahan 2022 diatas sebagai berikut:**

1. Hibah sebesar Rp10.536.507.013,00 terdapat pada Golongan Aset Tetap Tanah sebesar Rp1.296.449.525,00, Golongan Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.400.775.639,00, Golongan Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.387.245.090,00, Golongan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp4.126.202.819,00, dan Golongan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp325.833.940,00.
2. Reklas dari Aset lainnya sebesar Rp397.864.200,00 merupakan Biaya Perencanaan yang dicatat sebelumnya karena pembayarran fisiknya menunggu putusan pengadilan, dan pada tahun 2022 pembayaran fisiknya telah dibayar.
3. Hutang Tahun 2022 sebesar Rp38.739.000,00 terdapat pada Golongan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada RSUD dr Soedomo yang tidak bisa didanai tahun 2022.
4. Reklas dari Belanja Tidak terduga sebesar Rp30.102.000,00 terdapat pada Golongan Aset Tetap Peralatan dan Mesin.
5. Reklas dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp938.360.617,00 terdapat pada Golongan Peralatan dan Mesin sebesar Rp231.064.726,00, Gedung dan Bangunan sebesar Rp75.160.291,00, Golongan Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp632.135.600,00.
6. Reklas dari Belanja Pegawai sebesar Rp225.520.000,00, terdapat pada Golongan Tanah sebesar Rp680.000,00, Peralatan dan Mesin sebesar Rp34.960.000,00, Golongan Gedung dan Bangunan sebesar Rp54.120.000,00, Golongan Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp135.080.000,00, dan Golongan Kontruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp680.000,00.
7. Pembulatan sebesar Rp2,49, terdapat pada Aset tetap Golongan Peralatan dan Mesin sebesar Rp0,46, Golongan Gedung dan Bangunan sebesar Rp1,71, dan Golongan Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp0,32.

**Penjelasan Pengurangan 2022 diatas sebagai berikut:**

1. Penghapusan sebesar Rp18.808.719.599,00 terdapat pada Golongan Aset Tetap Tanah sebesar Rp1.790.168.595,00, Golongan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp5.432.877.213,00, Golongan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp11.073.157.373,00, Golongan Aset Tetap Jalan, Irigasi Dan Jaringan sebesar Rp375.443.418,00, dan Golongan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp137.073.000,00.
2. Ekstrakomptabel Belanja Modal Tahun 2022 sebesar Rp886.562.822,00, berasal dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp712.794.205,00, Belanja Modal Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp56.762.841,00, Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan sebesar Rp31.895.500,00, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp85.110.276,00.
3. Ekstrakomptabel Hibah sebesar Rp242.859.360,00, terdapat pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.120.000,00, Aset Tetap Jalan, Irigasi Dan Jaringan sebesar Rp175.641.684,00, dan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp66.097.676,00.
4. Pembayaran Hutang Tahun 2021 sebesar Rp1.452.529.100,00 dari berasal dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp28.600.000,00 dan dari Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan sebesar Rp1.423.929.100,00.
5. Reklas ke Aset lainnya sebesar Rp43.224.000,00 pada Belanja Modal Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan, merupakan Perencanaan yang telah terealisasi namun fisiknya belum dilaksanakan.
6. Reklas ke Aset Lainnya (ATB) sebesar Rp4.165.116.786,00 berasal dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp2.762.676.990,00 dan dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.402.439.796,00.
7. Reklas ke Barang dan Jasa sebesar Rp45.300.631.973,38, berasal dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.201.668.506,00, Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan sebesar Rp44.063.443.467,38, dan dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp35.520.000,00.
8. Pembulatan sebesar Rp0,54 berasal dari belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp0,12, dan Belanja Modal Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp0,42.

Penjelasan rinci terkait keterangan diatas dijelaskan pada tiap golongan selanjutnya.

7.5.3.1.3.a Tanah	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
	<b>395.263.144.546,00</b>	<b>395.616.395.566,00</b>

Saldo Tanah per 31 Desember 2022 sebesar Rp395.263.144.546,00 terjadi Penurunan sebesar Rp353.251.020,00 dibandingkan dengan saldo Tanah per 31 Desember 2021 sebesar Rp395.616.395.566,00. Uraian mutasi tahun 2022 sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	Rp	<b>395.616.395.566,00</b>
Penambahan 2022	Rp	5.306.639.467,00
Pengurangan 2022	Rp	5.659.890.487,00
Saldo per 31 Desember 2022	<b>Rp</b>	<b>395.263.144.546,00</b>

Penjelasan Penambahan dan pengurangan selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Penambahan sebesar Rp5.306.639.467,00 terdiri dari :

- a. Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 pada Dinas PUPR sebesar Rp139.788.050,00.

b. Reklas dari belanja Pegawai Rp680.000,00 merupakan Biaya Umum yang digunakan untuk menghasilkan Aset Tetap Tanah.

c. Hibah sebesar Rp1.296.449.525,00 terdiri dari :

✓ proses pensertifikatan tanah yang diatasnya berdiri bangunan sarana pendidikan di Desa sebesar Rp324.066.725,00 terdiri dari

- Penemuan Dokumen No. 028/215/406.028.ASET/2022 sebesar Rp10.920.000,00,
- Penemuan Dokumen No. 028/259/406.028.ASET/2022 sebesar Rp40.800.000,00 dan,
- Penemuan Dokumen No. 028/383/406.028.ASET/2022 sebesar Rp272.346.725,00.

✓ penyerahan Prasarana Sarana dan fasilitas Umum dari Pengembang sebesar Rp972.382.800,00, terdiri dari :

- BAST Nomor : 602/1930.1/BAST-PSU/406.012/2022 Hibah dari PT Permata Sentosa Permai sebesar Rp94.320.000,00,
- BAST Nomor : 602/1931.1/BAST-PSU/406.012/2022 Hibah dari PT. Rimbun sebesar Rp608.729.600,00,
- BAST Nomor : 602/1931.1/BAST-PSU/406.012/2022 Hibah dari PT. Tegar Griya Sentosa sebesar Rp56.322.000,00, dan
- BAST Nomor : 602/1931.1/BAST-PSU/406.012/2022 Hibah dari PT. Bersama Nikita Jaya sebesar Rp213.011.200,00.

d. Mutasi antar OPD sebesar Rp3.869.721.892,00.

Sedangkan pengurangannya sebesar Rp5.659.890.487,00 terdiri dari :

a. Penghapusan sebesar Rp1.790.168.595,00 terdiri dari :

- sebesar Rp1.178.168.595,00 sesuai Keputusan Bupati Nomor : 188.45/580/406.001.3/2022 dan
- sebesar Rp612.000.000,00 sesuai Keputusan Bupati Nomor : 188.45/757/406.001.3/2022,

b. Mutasi antar OPD sebesar Rp3.869.721.892,00.

Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah seluruh OPD Tahun 2022 sebagaimana tabel dibawah ini:

**Tabel 152. Rincian Mutasi Tetap Tanah Tahun 2022**

(dalam rupiah)

No.	Satuan Kerja	Saldo Akhir 2021	Mutasi Tahun 2022		31-Des-22
			Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	DISDIKPORA	38.406.882.051,00	-	600.500.000,00	37.806.382.051,00
2	DINKESDALDUK KB	10.661.721.540,00	-	-	10.661.721.540,00
3	RSUD dr. Soedomo	5.182.185.000,00	-	-	5.182.185.000,00
4	Dinas PUPR	9.854.276.683,00	140.468.050,00	-	9.994.744.733,00



No.	Satuan Kerja	Saldo Akhir 2021	Mutasi Tahun 2022		31-Des-22
			Tambah	Kurang	
5	Dinas PKPLH	6.426.000.000,00	-	-	6.426.000.000,00
6	BPBD	823.291.843,00	-	-	823.291.843,00
7	Dinas Sosial, P3A	647.300.000,00	-	-	647.300.000,00
8	Dinas Pertanian dan Pangan	13.129.541.160,00	-	1.156.766.460,00	11.972.774.700,00
9	Dinas PMD	182.600.000,00	-	-	182.600.000,00
10	Dinas Perhubungan	16.236.357.817,00	-	-	16.236.357.817,00
11	DISKOMINFO	70.000.000,00	304.200.000,00	-	374.200.000,00
12	Dinas KOMINDAG	19.846.324.679,00	-	-	19.846.324.679,00
13	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	3.453.151.000,00	66.200.000,00	-	3.519.351.000,00
14	Dinas Arsip dan Perpustakaan	381.500.000,00	-	-	381.500.000,00
15	Dinas Perikanan	208.000.000,00	-	-	208.000.000,00
16	Dinas Peternakan	0,00	1.156.766.460,00	-	1.156.766.460,00
17	Dinas PERINAKER	995.351.000,00	-	-	995.351.000,00
18	Sekretariat Daerah	21.041.194.082,00	-	2.518.468.490,00	18.522.725.592,00
19	Inspektorat	0,00	399.750.000,00	-	399.750.000,00
20	BAPPEDALITBANGDA	0,00	1.179.425.000,00	-	1.179.425.000,00
21	Badan Kepegawaian Daerah	681.000.000,00	-	-	681.000.000,00
22	Sekretariat DPRD	1.832.250.000,00	39.380.432,00	-	1.871.630.432,00
23	Kecamatan Trenggalek	1.128.200.000,00	-	-	1.128.200.000,00
24	Kecamatan Panggul	1.885.000.000,00	-	-	1.885.000.000,00
25	Kecamatan Suruh	511.000.000,00	-	-	511.000.000,00
26	Kecamatan Durenan	315.000.000,00	-	-	315.000.000,00
27	Kecamatan Pogalan	129.750.000,00	-	-	129.750.000,00
28	Kecamatan Watulimo	483.750.000,00	-	-	483.750.000,00
29	Kecamatan Tugu	963.625.000,00	-	-	963.625.000,00
30	Kecamatan Dongko	501.475.000,00	-	-	501.475.000,00
31	Kecamatan Kampak	401.600.000,00	-	-	401.600.000,00
32	Kecamatan Munjungan	334.250.000,00	-	-	334.250.000,00
33	Kecamatan Pule	527.500.000,00	-	-	527.500.000,00
34	Kecamatan Gandusari	2.112.649.500,00	-	-	2.112.649.500,00
35	Kecamatan Bendungan	77.175.000,00	-	-	77.175.000,00
36	Kecamatan Karang	1.856.250.000,00	-	-	1.856.250.000,00
37	Badan Keuangan Daerah (PPKD)	234.330.244.211,00	2.020.449.525,00	1.384.155.537,00	234.966.538.199,00
<b>Jumlah</b>		<b>395.616.395.566,00</b>	<b>5.306.639.467,00</b>	<b>5.659.890.487,00</b>	<b>395.263.144.546,00</b>

Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2022 tersebut meliputi 1.105 bidang Tanah, terdiri dari 620 bidang Tanah yang sudah bersertifikat, 97 bidang Tanah dalam proses sertifikat, dan

388 bidang Tanah belum bersertifikat, sedangkan rincian status tanah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 153. Daftar Aset Tetap Tanah Seluruh Perangkat Daerah Berdasarkan Klasifikasi Sertifikat Tahun 2022**

No.	OPD	Sudah Bersertifikat (Bidang)	Dalam Proses Pensertifikatan (Bidang)	Belum Bersertifikat (Bidang)	Jumlah Bidang
1	DISDIKPORA	91	9	3	103
2	DINKES DALDUK KB	24	7	0	31
3	RSUD	5	0	0	5
4	PUPR	7	74	33	114
5	PKPLH	1	0	1	2
6	BPBD	2	0	0	2
7	DINSOS P3A	5	0	0	5
8	PERINAKER	1	0	0	1
9	DPMD	1	0	0	1
10	DISHUB	16	0	0	16
11	KOMINFO	1	0	0	1
12	KOMIDAG	30	2	0	32
13	ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	1	0	0	1
14	PERIKANAN	2	0	0	2
15	PARIBUD	13	0	0	13
16	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	15	0	1	16
17	DINAS PETERNAKAN	8	0	0	8
18	SETDA	15	0	104	119
19	SETWAN	1	0	0	1
20	KEC. TRENGGALEK	4	0	0	4
21	POGALAN	1	0	0	1
22	DURENAN	1	0	0	1
23	WATULIMO	1	0	0	1
24	MUNJUNGAN	1	0	0	1
25	KAMPAK	1	0	0	1
26	GANDUSARI	2	0	0	2
27	KARANGAN	2	0	0	2
28	SURUH	1	0	0	1
29	DONGKO	3	0	0	3
30	PULE	1	0	0	1
31	PANGGUL	2	0	0	2
32	TUGU	2	0	0	2
33	BENDUNGAN	1	0	0	1
34	BAKEUDA	357	5	246	608
35	BKD	1	0	0	1
Total		620	97	388	1.105

Dari sejumlah 388 bidang yang belum bersertifikat diatas termasuk didalamnya sebanyak 220 ruas jalan yang sampai akhir tahun 2022 telah jadi sebanyak 200 sertifikat, dan sebanyak 93 sertifikat merupakan sertifikat atas ruas saluran irigasi.

Tabel 154. Rincian Ruas Jalan yang Bersertifikat

No	Ruas Jalan	Jumlah Sertifikat	Status Pensertifikatan
1	Banteng –Prapatan	17	Selesai
2	Bangunsari –Prapatan	22	Selesai
3	Bulu - Bangunsari	16	Belum Selesai
4	Tangkil – Depok	12	Selesai
5	Dongko –Pringapus	22	Selesai
6	Bendungan –Depok	3	Selesai
7	Bendungan -Soko/Bts Ponorogo	8	Selesai
8	Bendungan -Dilem Wilis	1	Selesai
9	Bendungan –Pagerwojo	7	Selesai
10	Bendungan –Botoputih	29	Selesai
11	Karanganyar-Sukokidul	30	Selesai
12	Dermosari –Tumpakpelem	4	Selesai
13	Kembangan – Puyung	24	Selesai
14	Masaran – Surenlor (Koling)	5	-
Jumlah		200	

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai azas otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membagi Kewenangan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, di mana Kabupaten Trenggalek terdapat Daerah Irigasi sejumlah 523 seluas 9.708 m2 belum dicatatkan sebagai Aset Tetap Tanah Pemerintah Daerah.

Pada Tahun 2022 juga terdapat Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Trenggalek berupa Tanah Hak Pakai yang dipinjam-pakaikan kepada pihak ketiga (pihak lain), dengan rincian sebagaimana berikut:

Tabel 155. Daftar Barang Milik Daerah Berupa Tanah yang Dipinjam-pakaikan kepada Pihak Ketiga s.d. 31 Desember 2022

No.	OPD	Uraian	Pemanfaatan			
			Jenis	Nomor dan Tanggal Perjanjian	Mulai	Selesai
1.	Badan Keuangan Daerah	Pinjam Pakai Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang terletak di Kecamatan Gandusari untuk gedung Payment Point Bapenda Prop Jatim a.n Boedi Prijo Soepratijpto, SH, M.Si	Pinjam Pakai	030/604.1/406.028/2020 188/70/202/2020 17 Februari 2020	17 Februari 2020	20 Februari 2023
2.	Badan Keuangan	Pinjam Pakai Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang terletak di Kantor Kecamatan Suruh untuk	Pinjam Pakai	030/604.1/406.028/2020 188/70a/202.2/2020	17 Februari 2020	20 Februari 2023

No.	OPD	Uraian	Pemanfaatan			
			Jenis	Nomor dan Tanggal Perjanjian	Mulai	Selesai
	Daerah	pelayanan Payment Point Bapenda Prop Jatim a.n Boedi Prijo Soepratijpto, SH, M.Si		17 April 2020		
3.	Badan Keuangan Daerah	Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang terletak di Stadion Menak Sopal untuk pelayanan Samsat Drive Thru dan Payment Point Bapenda Prop Jatim a.n Boedi Prijo Soepratijpto, SH, M.Si	Pinjam Pakai	030/601.1/406.028/2020 188/69/202/2020 17/02/2020	17 Februari 2020	20 Februari 2023
4.	Dinas Kesehatan	Pinjam Pakai dengan Kementerian Kesehatan (Poltekkes Malang)	Pinjam Pakai	<u>028/3267/406.001/2021</u> KN.01.05/2.2/6448/2021 15 Oktober 2020	15 Oktober 2020	14 Oktober 2024

Pada Tahun 2022 juga terdapat Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Trenggalek berupa Tanah Hak Pakai yang digunakan pihak ketiga (pihak lain) tanpa ijin yaitu tanah di lapangan Sumbergedong untuk Kios dan di wilayah kawasan pantai prigi yang digunakan untuk permukiman warga.

7.5.3.1.3.b Peralatan dan Mesin	31 Desember 2021	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
	<b>907.554.648.662,00</b>	<b>725.018.756.499,00</b>

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp907.554.648.662,00 bertambah sebesar Rp182.535.892.163,00 atau naik 25,18% dibandingkan dengan saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp725.018.756.499,00, dengan mutasi tahun 2022 sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	Rp	<b>725.018.756.499,00</b>
Penambahan 2022	Rp	200.832.374.526,12
Pengurangan 2022	Rp	18.296.482.363,12
Saldo per 31 Desember 2021	Rp	<b>907.554.648.662,00</b>

Penambahan 2022 terdiri dari:

**Tabel 156. Rincian Penambahan Peralatan dan Mesin Tahun 2022**

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Belanja Modal Aset Tetap 2022	172.067.592.954,66
2	Reklas dari Belanja Modal Aset Tetap yang lain	17.515.785.631,00
3	Hibah	1.400.775.639,00
4	Penambahan Hutang 2022	38.739.000,00
5	Reklas dari Belanja Tak terduga	30.102.000,00
6	Reklas dari Belanja Barang dan Jasa	231.064.726,00
7	Reklas dari Belanja Pegawai	34.960.000,00
8	Pembulatan	0,46
9	Mutasi antar OPD	9.513.354.575,00
<b>Total</b>		<b>200.832.374.526,12</b>

Pengurangan 2022 terdiri dari:

**Tabel 157. Rincian Pengurangan Peralatan dan Mesin Tahun 2022**

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Reklas ke Belanja Modal yang lain	1.406.067.864,00
2	Reklas ke Barang dan Jasa	1.201.668.506,00
3	Penghapusan	5.432.877.213,00
4	Pembayaran hutang	28.600.000,00
5	Ektracomtabel Belanja Modal 2022	712.794.205,00
6	Ektracomtabel Hibah	1.120.000,00
7	Pembulatan	0,12
8	Mutasi antar OPD	9.513.354.575,00
<b>Total</b>		<b>18.296.482.363,12</b>

Penambahan dan pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin per OPD tahun 2022 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 158. Penambahan dan Pengurangan Peralatan dan Mesin Tahun 2022**

(dalam rupiah)

No.	NAMA OPD	SALDO AKHIR 2021	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR 2022
1	DISDIKPORA	167.851.675.781,00	57.927.933.324,00	667.644.245,00	225.111.964.860,00
2	DINKESDALDUK KB	116.681.796.305,00	18.112.971.010,12	4.396.221.679,12	130.398.545.636,00
3	RSUD dr. Soedomo	197.676.764.843,00	105.511.755.345,00	111.926.332,00	303.076.593.856,00
4	Dinas PUPR	27.170.899.299,00	3.717.553.175,00	839.911.000,00	30.048.541.474,00
5	Dinas PKPLH	21.682.789.532,00	1.484.953.019,00	1.231.394.048,00	21.936.348.503,00
6	Satpol PPK	9.156.543.358,00	148.727.500,00	0,00	9.305.270.858,00
7	BPBD	8.497.478.199,00	101.802.000,00	493.858.438,00	8.105.421.761,00
8	Dinas Sosial, P3A	3.933.651.477,00	301.729.842,00	0,00	4.235.381.319,00
9	Dinas Pertanian dan Pangan	14.626.750.895,00	294.962.286,00	5.274.723.421,00	9.646.989.760,00
10	DISPENDUKAPIL	7.835.131.224,00	884.591.300,00	451.803.875,00	8.267.918.649,00
11	Dinas PMD	2.357.672.161,00	76.452.904,00	0,00	2.434.125.065,00
12	Dinas Perhubungan	21.001.542.100,00	1.103.305.104,00	754.512.344,00	21.350.334.860,00
13	DISKOMINFO	10.031.756.120,00	534.938.738,00	24.997.000,00	10.541.697.858,00
14	Dinas KOMINDAG	6.673.927.337,00	78.936.150,00	3.641.946,00	6.749.221.541,00
15	Dinas PMPTSP	3.231.510.205,00	67.658.750,00	0,00	3.299.168.955,00
16	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	5.540.235.023,00	91.565.000,00	360.387.886,00	5.271.412.137,00
17	Dinas Arsip dan Perpus	3.163.063.974,00	521.548.579,00	33.632.000,00	3.650.980.553,00
18	Dinas Perikanan	11.669.854.570,00	1.080.551.600,00	1.699.614.000,00	11.050.792.170,00
19	Dinas Perternakan	0,00	5.768.848.897,00	0,00	5.768.848.897,00
20	Dinas PERINAKER	4.185.722.877,00	24.520.490,00	12.675.000,00	4.197.568.367,00
21	Sekretariat Daerah	22.900.947.279,00	838.145.740,00	20.077.554,00	23.719.015.465,00
22	Inspektorat	2.710.784.983,00	413.913.130,00	1.498.500,00	3.123.199.613,00



No.	NAMA OPD	SALDO AKHIR 2021	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR 2022
23	BAPPEDALITBANGDA	4.890.798.054,00	430.653.098,00	639.321.920,00	4.682.129.232,00
24	Badan Keuangan Daerah (OPD)	5.939.008.124,00	51.488.500,00	178.943.800,00	5.811.552.824,00
25	Badan Kepegawaian Daerah	2.436.148.152,00	177.569.180,00	159.325.000,00	2.454.392.332,00
26	Sekretariat DPRD	7.655.907.555,00	32.338.000,00	638.000,00	7.687.607.555,00
27	Kecamatan Trenggalek	2.732.209.032,00	170.344.767,00	0,00	2.902.553.799,00
28	Kecamatan Panggul	1.699.576.534,00	38.280.000,00	3.940.000,00	1.733.916.534,00
29	Kecamatan Suruh	1.327.762.414,00	3.680.000,00	0,00	1.331.442.414,00
30	Kecamatan Durenan	1.663.156.910,00	49.502.849,00	0,00	1.712.659.759,00
31	Kecamatan Pogalan	1.224.104.038,00	24.997.000,00	0,00	1.249.101.038,00
32	Kecamatan Watulimo	1.633.895.749,00	63.758.000,00	0,00	1.697.653.749,00
33	Kecamatan Tugu	2.054.077.287,00	28.996.999,00	22.675.500,00	2.060.398.786,00
34	Kecamatan Dongko	1.438.366.284,00	24.434.000,00	10.075.000,00	1.452.725.284,00
35	Kecamatan Kampak	1.598.577.837,00	18.631.950,00	0,00	1.617.209.787,00
36	Kecamatan Munjungan	1.510.269.443,00	17.540.000,00	0,00	1.527.809.443,00
37	Kecamatan Pule	1.417.851.825,00	18.130.000,00	1.400.000,00	1.434.581.825,00
38	Kecamatan Gandusari	1.348.662.733,00	37.991.000,00	8.500.000,00	1.378.153.733,00
39	Kecamatan Bendungan	1.494.932.773,00	26.639.500,00	0,00	1.521.572.273,00
40	Kecamatan Karangan	1.218.707.781,00	57.515.000,00	0,00	1.276.222.781,00
41	Kantor KESBANGPOL	1.606.330.566,00	140.982.800,00	0,00	1.747.313.366,00
42	Badan Keuangan Daerah (PPKD)	11.547.915.866,00	331.538.000,00	893.143.875,00	10.986.309.991,00
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>725.018.756.499,00</b>	<b>200.832.374.526,12</b>	<b>18.296.482.363,12</b>	<b>907.554.648.662,00</b>



Sedangkan rincian penambahan dan pengurangan per OPD sebagai berikut:

**Tabel 159. Rincian Penambahan Peralatan dan Mesin Tahun 2022**

(dalam rupiah)

No.	NAMA OPD	Belanja Modal Aset Tetap 2022	Reklas dari Belanja Modal Aset Tetap yang lain	Hibah	Penambahan Hutang 2022	Reklas dari Belanja Tak terduga	Reklas dari Belanja Barang dan Jasa	Reklas dari Belanja Pegawai	Pembulatan	Mutasi antar OPD	JUMLAH
1	DISDIKPORA	57.082.559.626,54	28.221.197,00	816.147.500,00	-	-	-	1.005.000,00	0,46	-	57.927.933.324,00
2	DINKESDALDUK KB	17.739.576.611,12	246.818.399,00	126.576.000,00	-	-	-	-	-	-	18.112.971.010,12
3	RSUD dr. Soedomo	88.008.575.250,00	17.214.566.035,00	23.075.060,00	38.739.000,00	-	-	-	-	226.800.000,00	105.511.755.345,00
4	Dinas PUPR	1.387.444.725,00	-	-	-	-	-	11.760.000,00	-	2.318.348.450,00	3.717.553.175,00
5	Dinas PKPLH	485.797.019,00	-	-	-	-	199.245.000,00	-	-	799.911.000,00	1.484.953.019,00
6	Satpol PPK	106.400.000,00	-	42.327.500,00	-	-	-	-	-	-	148.727.500,00
7	BPBD	70.180.000,00	-	-	-	30.102.000,00	1.520.000,00	-	-	-	101.802.000,00
8	Dinas Sosial, P3A	51.729.842,00	-	-	-	-	-	-	-	250.000.000,00	301.729.842,00
9	Dinas Pertanian dan Pangan	294.962.286,00	-	-	-	-	-	-	-	-	294.962.286,00
10	DISPENDUKAPIL	680.891.300,00	-	203.700.000,00	-	-	-	-	-	-	884.591.300,00
11	Dinas PMD	-	-	-	-	-	-	-	-	76.452.904,00	76.452.904,00
12	Dinas Perhubungan	1.103.305.104,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.103.305.104,00
13	DISKOMINFO	509.258.738,00	25.000.000,00	-	-	-	-	680.000,00	-	-	534.938.738,00
14	Dinas KOMINDAG	78.256.150,00	-	-	-	-	-	680.000,00	-	-	78.936.150,00
15	Dinas PMPTSP	5.855.250,00	-	16.978.500,00	-	-	-	-	-	44.825.000,00	67.658.750,00
16	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	91.565.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	91.565.000,00
17	Dinas Arsip dan Perpustakaan	349.577.500,00	-	171.971.079,00	-	-	-	-	-	-	521.548.579,00
18	Dinas Perikanan	1.080.551.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.080.551.600,00
19	Dinas Perternakan	505.370.476,00	-	-	-	-	-	2.040.000,00	-	5.261.438.421,00	5.768.848.897,00
20	Dinas PERINAKER	23.340.490,00	-	-	-	-	-	1.180.000,00	-	-	24.520.490,00
21	Sekretariat Daerah	838.145.740,00	-	-	-	-	-	-	-	-	838.145.740,00



No.	NAMA OPD	Belanja Modal Aset Tetap 2022	Reklas dari Belanja Modal Aset Tetap yang lain	Hibah	Penambahan Hutang 2022	Reklas dari Belanja Tak terduga	Reklas dari Belanja Barang dan Jasa	Reklas dari Belanja Pegawai	Pembulatan	Mutasi antar OPD	JUMLAH
22	Inspektorat	382.108.404,00	-	-	-	-	25.304.726,00	6.500.000,00	-	-	413.913.130,00
23	BAPPEDALITBANGDA	426.313.098,00	-	-	-	-	-	4.340.000,00	-	-	430.653.098,00
24	Badan Keuangan Daerah (OPD)	51.488.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	51.488.500,00
25	Badan Kepegawaian Daerah	176.209.180,00	-	-	-	-	-	1.360.000,00	-	-	177.569.180,00
26	Sekretariat DPRD	32.338.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	32.338.000,00
27	Kecamatan Trenggalek	151.167.767,00	-	-	-	-	-	-	-	19.177.000,00	170.344.767,00
28	Kecamatan Panggul	38.280.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	38.280.000,00
29	Kecamatan Suruh	3.680.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.680.000,00
30	Kecamatan Durenan	48.552.849,00	-	-	-	-	-	950.000,00	-	-	49.502.849,00
31	Kecamatan Pogalan	23.817.000,00	-	-	-	-	-	1.180.000,00	-	-	24.997.000,00
32	Kecamatan Watulimo	29.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	34.258.000,00	63.758.000,00
33	Kecamatan Tugu	6.999.999,00	-	-	-	-	-	1.125.000,00	-	20.872.000,00	28.996.999,00
34	Kecamatan Dongko	18.759.000,00	-	-	-	-	4.995.000,00	680.000,00	-	-	24.434.000,00
35	Kecamatan Kampak	18.631.950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	18.631.950,00
36	Kecamatan Munjungan	16.740.000,00	-	-	-	-	-	800.000,00	-	-	17.540.000,00
37	Kecamatan Pule	16.950.000,00	1.180.000,00	-	-	-	-	-	-	-	18.130.000,00
38	Kecamatan Gandusari	-	-	-	-	-	-	-	-	37.991.000,00	37.991.000,00
39	Kecamatan Bendungan	26.639.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	26.639.500,00
40	Kecamatan Karang	38.365.000,00	-	-	-	-	-	-	-	19.150.000,00	57.515.000,00
41	Kantor KESBANGPOL	67.710.000,00	-	-	-	-	-	680.000,00	-	72.592.800,00	140.982.800,00
42	Badan Keuangan Daerah (PPKD)	-	-	-	-	-	-	-	-	331.538.000,00	331.538.000,00
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>172.067.592.954,66</b>	<b>17.515.785.631,00</b>	<b>1.400.775.639,00</b>	<b>38.739.000,00</b>	<b>30.102.000,00</b>	<b>231.064.726,00</b>	<b>34.960.000,00</b>	<b>0,46</b>	<b>9.513.354.575,00</b>	<b>200.832.374.526,12</b>

Penjelasan Penambahan Peralatan dan Mesin Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Belanja Modal Tahun 2022 sebesar Rp172.067.592.954,66 merupakan Belanja Modal Belanja Modal dari dana APBD 2022.
2. Reklas dari Belanja Modal yang lain sebesar Rp17.515.785.631,00, berasal dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp17.412.499.225,00, dari Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp25.000.000,00 dan dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp78.286.406,00.
3. Hibah sebesar Rp1.400.775.639,00 terdapat pada:
  - a. DISDIKPORA sebesar Rp816.147.500,00 dari Hibah dari Dirjen PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah sesuai BAST No.. 2918/C4/TL.08.00/2022 sebesar Rp636.247.500,00, dan Hibah dari KEMENRISTEKDIKTI Nomor 1177/C7.4/LK.00.001/2022 sebesar Rp179.900.000,00.
  - b. DINKESDALDUK KB sebesar Rp126.576.000,00 dari Hibah dari Hibah dari Kemenkes RI sesuai BAST No. 028/6224/102.1/2022.
  - c. RSUD dr. Soedomo sebesar Rp23.075.060,00 terdiri dari, Hibah dari MERAK MUDA GAS Sesuai BAST No. 014/MMG/TA/VI/2022 sebesar Rp14.925.060,00, dan Hibah dari Hibah dari UMM sesuai Berita acara Nomor. E.2.J/1086/FK-UMM/XI/2022 sebesar Rp8.150.000,00.
  - d. Satpol PPK sebesar Rp42.327.500,00 Hibah dari Hibah dari Dirjen Bina Administrasi kewilayahan Kemendagri sesuai BAST No. 0001.3.3.2/8137/BAK.
  - e. DISPENDUKAPIL sebesar Rp203.700.000,00 Hibah dari Hibah dari Pemprov Jawa Timur (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan sesuai BAST No. 094/2120/109.5/2022.
  - f. Dinas PMPTSP sebesar Rp16.978.500,00 Hibah dari Kementerian Inventasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Nomor : 061/XII/BAST-KOMPUTER.DAERAH/DPPM/KEMEINVEST-B KPM/2021.
  - g. Dinas Arsip dan Perpustakaan sebesar Rp171.971.079,00 Hibah dari Perpustakaan Nasional sesuai BAST Nomor : 027/02/406.023/BAST-H.POCADI/2022.
4. Hutang sebesar Rp38.739.000,00 terdapat pada RSUD dr Soedomo.
5. Reklas dari Belanja Tidak Terduga sebesar Rp30.102.000,00 terdapat pada BPBD.
6. Reklas dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp231.064.726,00 karena barang yang dihasilkan masuk dalam Kategori Aset Tetap, terdapat pada OPD sebagaimana tabel diatas.
7. Reklas dari Belanja Pegawai sebesar Rp34.960.000,00 merupakan Biaya Umum yang digunakan untuk menghasilkan Aset Tetap, terdapat pada OPD sebagaimana tabel diatas.
8. Pembulatan sebesar Rp0,46 terdapat pada OPD sebagaimana tabel diatas.
9. Mutasi antar OPD tahun 2021 sebesar Rp9.513.354.575,00 terdapat pada OPD sebagaimana tabel diatas.



Tabel 160. Rincian Pengurangan Peralatan dan Mesin Tahun 2022

(dalam rupiah)

No.	NAMA OPD	Reklas ke Belanja Modal yang lain	Reklas ke Barang dan Jasa	Penghapusan	Pembayaran Hutang tahun 2021	Ektracomtabel Belanja Modal 2022	Ektracomtabel Hibah	Pembulatan	Mutasi antar OPD	JUMLAH
1	DISDIKPORA	-	-	-	-	666.524.245,00	1.120.000,00	-	-	667.644.245,00
2	DINKESDALDUK KB	803.500.000,00	960.978.126,00	2.367.389.493,00	-	14.354.060,00	-	0,12	250.000.000,00	4.396.221.679,12
3	RSUD dr. Soedomo	-	-	83.326.332,00	28.600.000,00	-	-	-	-	111.926.332,00
4	Dinas PUPR	-	-	-	-	-	-	-	839.911.000,00	839.911.000,00
5	Dinas PKPLH	-	-	587.795.598,00	-	-	-	-	643.598.450,00	1.231.394.048,00
6	BPBD	-	-	475.911.438,00	-	-	-	-	17.947.000,00	493.858.438,00
7	Dinas Pertanian dan Pangan	-	13.285.000,00	-	-	-	-	-	5.261.438.421,00	5.274.723.421,00
8	DISPENDUKCAPIL	-	47.350.900,00	383.202.975,00	-	-	-	-	21.250.000,00	451.803.875,00
9	Dinas Perhubungan	579.167.864,00	175.344.480,00	-	-	-	-	-	-	754.512.344,00
10	DISKOMINFO	22.000.000,00	2.997.000,00	-	-	-	-	-	-	24.997.000,00
11	Dinas KOMINDAG	-	-	2.028.546,00	-	1.613.400,00	-	-	-	3.641.946,00
12	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	-	-	331.387.886,00	-	-	-	-	29.000.000,00	360.387.886,00
13	Dinas Arsip dan Perpus	-	-	33.632.000,00	-	-	-	-	-	33.632.000,00
14	Dinas Perikanan	-	-	-	-	24.864.000,00	-	-	1.674.750.000,00	1.699.614.000,00
15	Dinas PERINAKER	-	1.075.000,00	-	-	-	-	-	11.600.000,00	12.675.000,00
16	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	20.077.554,00	20.077.554,00
17	Inspektorat	-	-	-	-	1.498.500,00	-	-	-	1.498.500,00
18	BAPPEDALITBANGDA	-	-	368.105.570,00	-	-	-	-	271.216.350,00	639.321.920,00
19	Badan Keuangan Daerah (OPD)	-	-	-	-	-	-	-	178.943.800,00	178.943.800,00
20	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	159.325.000,00	-	-	-	-	-	159.325.000,00
21	Sekretariat DPRD	-	638.000,00	-	-	-	-	-	-	638.000,00



No.	NAMA OPD	Reklas ke Belanja Modal yang lain	Reklas ke Barang dan Jasa	Penghapusan	Pembayaran Hutang tahun 2021	Ektracomtabel Belanja Modal 2022	Ektracomtabel Hibah	Pembulatan	Mutasi antar OPD	JUMLAH
22	Kecamatan Panggul	-	-	-	-	3.940.000,00	-	-	-	3.940.000,00
23	Kecamatan Tugu	-	-	22.675.500,00	-	-	-	-	-	22.675.500,00
24	Kecamatan Dongko	-	-	10.075.000,00	-	-	-	-	-	10.075.000,00
25	Kecamatan Pule	1.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.400.000,00
26	Kecamatan Gandusari	-	-	-	-	-	-	-	8.500.000,00	8.500.000,00
27	Badan Keuangan Daerah (PPKD)	-	-	608.021.875,00	-	-	-	-	285.122.000,00	893.143.875,00
JUMLAH TOTAL		1.406.067.864,00	1.201.668.506,00	5.432.877.213,00	28.600.000,00	712.794.205,00	1.120.000,00	0,12	9.513.354.575,00	18.296.482.363,12

Penjelasan Tabel Rincian Pengurangan Peralatan dan Mesin Tahun 2022 sebagai berikut:

- 1 Reklas Belanja Modal Peralatan Mesin ke Belanja Modal yang lain sesuai dengan kategori Belanja Modal yang seharusnya sebesar Rp1.406.067.864,00, ke Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp22.000.000,00, ke Belanja Modal jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp1.382.667.864,00, dan Belanja Modal Aset Tetap lainnya sebesar Rp1.400.000,00.
- 2 Reklas Belanja Modal Peralatan Mesin ke Barang dan Jasa sebesar Rp1.201.668.506,00 karena Belanja yang dihasilkan masuk dalam kategori persediaan terdapat pada OPD sebagaimana tabel diatas.
- 3 Adanya penghapusan sebesar Rp5.432.877.213,00 sebagaimana tabel diatas. Dengan penjelasan sebagai berikut:
  - a) DINKESDALDUK KB sebesar Rp2.367.389.493,00 sesuai Keputusan Pengelola Barang Kabupaten Trenggalek nomor : 028/20/406.028/Peng.BMD/2022;
  - b) RSUD dr. Soedomo sebesar Rp83.326.332,00 sesuai Keputusan Pengelola Barang Kabupaten Trenggalek nomor : 028/14/406.028/Peng.BMD/2022;
  - c) Dinas PKPLH sebesar Rp587.795.598,00 sesuai Keputusan Pengelola Barang Kabupaten Trenggalek nomor : 028/26/406.028/Peng.BMD/2022;
  - d) BPBD sebesar Rp475.911.438,00 terdiri dari sebesar Rp209.848.800,00 sesuai Keputusan Pengelola Barang Kabupaten Trenggalek nomor : 028/01/406.028/Peng.BMD/2022, dan sebesar Rp266.062.638,00 sesuai Keputusan Pengelola Barang Kabupaten Trenggalek nomor : 028/12/406.028/Peng.BMD/2022
  - e) DISPENDUKAPIL sebesar Rp383.202.975,00 sesuai Keputusan Pengelola Barang Kabupaten Trenggalek nomor : 028/18/406.028/Peng.BMD/2022;
  - f) Dinas KOMINDAG sebesar Rp2.028.546,00 sesuai Keputusan Pengelola Barang Kabupaten Trenggalek nomor : 028/13/406.028/Peng.BMD/2022;
  - g) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp331.387.886,00 sesuai Keputusan Pengelola Barang Kabupaten Trenggalek nomor : 028/25/406.028/Peng.BMD/2022;
  - h) Dinas Arsip dan Perpustakaan sebesar Rp33.632.000,00 sesuai Keputusan Pengelola Barang Kabupaten Trenggalek nomor : 028/08/406.028/Peng.BMD/2022;
  - i) BAPPEDALITBANGDA sebesar Rp368.105.570,00 sesuai Keputusan Pengelola Barang Kabupaten Trenggalek nomor : 028/02/406.028/Peng.BMD/2022;
  - j) Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp159.325.000,00 sesuai Keputusan Pengelola Barang Kabupaten Trenggalek nomor : 028/19/406.028/Peng.BMD/2022.
  - k) Kecamatan Tugu sebesar Rp22.675.500,00 sesuai Keputusan Pengelola Barang Kabupaten Trenggalek nomor : 028/17/406.028/Peng.BMD/2022.
  - l) Kecamatan Dongko sebesar Rp10.075.000,00 sesuai Keputusan Pengelola Barang Kabupaten Trenggalek nomor : 028/10/406.028/Peng.BMD/2022.
  - m) Badan Keuangan Daerah (PPKD) sebesar Rp608.021.875,00 terdiri dari sebesar Rp555.021.875,00 sesuai Keputusan Bupati Trenggalek nomor : 188.45/580/406.001.3/2022 dan sebesar Rp53.000.000,00 sesuai Keputusan Bupati Trenggalek nomor : 188.45/757/406.001.3/2022.
- 4 Pembayaran Hutang sebesar Rp28.600.000,00 terdapat pada RSUD dr soedomo sebagai bentuk pembayaran atas barang yang sudah tercatat pada tahun 2021.
- 5 Ekstrakomptabel Belanja Modal tahun 2022 sebesar Rp712.794.205,00 karena barang yang dicatat tersebut sebenarnya bernilai dibawah kapitalisasi, terdapat pada OPD sebagaimana tabel diatas.
- 6 Ekstrakomptabel dari Hibah sebesar Rp1.120.000,00 terdapat pada OPD sebagaimana tabel diatas karena barang yang dicatat tersebut bernilai dibawah kapitalisasi.
- 7 Pembulatan sebesar Rp0,12 terdapat pada DINKESDALDUK KB.
- 8 Mutasi antar OPD sebesar Rp9.513.354.575,00 terdapat pada OPD sebagaimana tabel diatas.

Di Pemerintah Kabupaten Trenggalek terdapat Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin yang dipinjamkan kepada Pihak Ketiga, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 161. Daftar Barang Milik Daerah Berupa Peralatan dan Mesin yang Dipinjamkan s.d. Tahun 2022**

NO.	DALAM KEPENGUNAAN	TYPE	NOMOR POLISI	IDENTITAS PERIKATAN			
				JENIS	NOMOR PERJANJIAN	MULAI	BERAKHIR
1	Badan Keuangan Daerah	Toyota Fortuner 2,4 VRZ 4X2 AT	AG 1085 YP	Pinjam Pakai dengan POLRES Trenggalek	030/872/406.028 /2021 10 Maret 2021	10 Maret 2021	09 Maret 2024
2	Badan Keuangan Daerah	Toyota Kijang Innova G XWA42	AG 1082 YP 2010	Pinjam Pakai dengan POLRES Trenggalek	030/848/ 406.028 /2021 6 Maret 2021	05 Januari 2017	05 Maret 2024
3	Badan Keuangan Daerah	Toyota Fortuner 2.5 G MT	AG 1126 YP Tahun 2014	Pinjam Pakai dengan POLRES Trenggalek	030/1159/406.028/ 2021 05 Juni 2021	15 Desember 2014	04 Juni 2025
4	Badan Keuangan Daerah	Toyota Kijang KF80 STD	AG 1023 YP Tahun 2003	Pinjam Pakai dengan Kodim 0806 Trenggalek	030/293/35.03.027 /2018 B/400/III/2018 27 Februari 2018	27 Februari 2018	26 Februari 2023
5	Badan Keuangan Daerah	Toyota Fortuner 2,4 VRZ 4X2 AT	AG 1084 YP	Pinjam Pakai dengan KODIM Trenggalek	030/780/406.028 /2021 2 Maret 2021	2 Maret 2021	1 Maret 2024
6	Badan Keuangan Daerah	Toyota Kijang Inova G XW 42	AG 1226 YP	Pinjam Pakai dengan Kodim 0806	030/2092/406.028/ 2021	14 September 2021	13 September 2026
7	Sekretariat Daerah	Toyota/Kijang Innova G XW 42 Tahun 2008	AG 1017 YP	Pinjam Pakai dengan Komandan Kodim	030/2.206/35.03.0 27/2017 5 Desember 2017	5 Desember 2017	4 Desember 2022
8	Badan Keuangan Daerah		AG 8206 YP AG 2604 YP AG 2605 YP AG 2606 YP AG 2607 YP AG 2609 YP AG 2615 YP AG 3538 YP	Pinjam Pakai dengan Kodim 0806	030/108.1/406.028 /2021 dan B/549/III/2021	29 Januari 2021	28 Januari 2026
9	Badan Keuangan Daerah	Toyota Fortuner 2,4 VRZ 4X2 AT	AG 1194 YP	Pinjam Pakai dengan Pengadilan Negeri Trenggalek	030/1294/406.028/ 2021 1 April 2021	1 April 2021	31 Maret 2024
10	Badan Keuangan Daerah	Toyota Kijang Inova E XW41	AG 70 YP	Pinjam Pakai dengan BAWASLU	030/122/406.028/ 2021 05/BAWASLU-JI.27/1/2021 6 Januari 2021	6 Januari 2021	5 Januari 2023
11	Badan Keuangan Daerah	Suzuki / ST 13	AG 1013 YP	Pinjam Pakai dengan BNN	030/931/406.028/ 2020 16 Maret 2020	16 Maret 2020	15 Maret 2024
12	Badan Keuangan Daerah	Toyota Kijang Inova	AG 1263 YP	Pinjam Pakai dengan Kejaksaan Negeri	030/2151/406.028/ 2022 18 Agustus 2022	1 Agustus 2022	31 Juli 2025

NO.	DALAM KEPENGUNAAN	TYPE	NOMOR POLISI	IDENTITAS PERIKATAN			
				JENIS	NOMOR PERJANJIAN	MULAI	BERAKHIR
13	Dinas kesehatan	Peralatan dan Mesin	-	Pinjam Pakai dengan Kementerian Kesehatan (Poltekkes Malang)	028/3267/406.001/2021 KN.01.05/2.2/6448/2021 15 Oktober 2020	15 Oktober 2020	14 Oktober 2024

Selain Peralatan dan Mesin yang dipinjamkaikan kepada pihak ketiga sebagaimana tersebut pada daftar di atas, terdapat pula Peralatan dan Mesin yang dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi pelayanan umum OPD yang mana pengoperasian Peralatan dan Mesin oleh pihak lain ini dilakukan tanpa ikatan perjanjian. Peralatan dan Mesin yang dioperasikan oleh pihak lain tanpa ikatan perjanjian terdiri dari:

- Pengoperasian oleh Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Trenggalek, yang mana OPD pengampunya adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, berupa 3 (tiga) unit kendaraan roda empat dan 2 (dua) unit kendaraan roda dua dengan rincian sebagai berikut:
  - Tipe Hino WU302R nomor polisi AG 7005 YP tahun perolehan 2008.
  - Tipe Toyota KF50 nomor polisi AG 1015 YP tahun perolehan 1993.
  - Tipe Toyota KF50 nomor polisi AG 1303 YP tahun perolehan 1992.
  - Tipe Honda MCB nomor polisi AG 6960 YP tahun perolehan 1994.
  - Tipe Honda NF 125 TD nomor polisi AG 3505 YP tahun perolehan 2009.
- Pengoperasian oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Trenggalek, yang mana OPD pengampunya adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat dengan rincian tipe Suzuki GC415V APV DLX nomor polisi AG 1004 YP tahun perolehan 2008.
- Pengoperasian oleh Yayasan Al Amanah Trenggalek, yang mana OPD pengampunya adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat dengan rincian tipe KIA K2700 nomor polisi AG 7009 YP tahun perolehan 2010.
- Pengoperasian oleh Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Trenggalek, yang mana OPD pengampunya adalah Dinas Komunikasi dan Informatika, berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat dengan rincian tipe Isuzu TBR 52 PLRC nomor polisi AG 316 YP tahun perolehan 1996.
- Pengoperasian oleh Nahdlatul Ulama Kabupaten Trenggalek, yang mana OPD pengampunya adalah Sekretariat Daerah, berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat dengan rincian tipe Toyota Kijang nomor polisi AG 1039 YP tahun perolehan 2002.
- Pengoperasian oleh Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Trenggalek, yang mana OPD pengampunya adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat dengan rincian tipe Toyota KF80 nomor polisi AG 1138 YP tahun perolehan 2002.
- Pengoperasian oleh Palang Merah Indonesia Kabupaten Trenggalek, yang mana OPD pengampunya adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat dengan rincian tipe Isuzu TBR 52 PRLC nomor polisi AG 323 YP / AG 1290 YP tahun perolehan 2010.

7.5.3.1.3.c Gedung dan Bangunan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
	1.213.338.829.319,73	1.050.702.794.520,73

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.213.338.829.319,73 naik sebesar Rp162.636.034.799,00 atau naik 15,48% jika dibandingkan dengan saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.050.702.794.520,73 dengan mutasi tahun 2022 sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	Rp	<b>1.050.702.794.520,73</b>
Penambahan 2022	Rp	360.645.293.649,42
Pengurangan 2022	Rp	198.009.258.850,42
Saldo per 31 Desember 2022	Rp	<b>1.213.338.829.319,73</b>

Penambahan 2022 terdiri dari:

**Tabel 162. Rincian Penambahan Saldo Gedung dan Bangunan Tahun 2022**

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Belanja Modal Tahun 2022	156.244.118.905,63
2	Reklas dari Belanja Modal yang lain	22.000.000,00
3	Hibah	3.387.245.090,00
4	Reklas dari Kontruksi Dalam pengerjaan	49.558.107.241,08
5	Reklas dari Belanja Barang dan Jasa	75.160.291,00
6	Reklas dari Belanja Pegawai	54.120.000,00
7	Pembulatan	1,71
8	Mutasi antar OPD	151.304.542.120,00
<b>Total</b>		<b>360.645.293.649,42</b>

Pengurangan 2022 terdiri dari:

**Tabel 163. Rincian Pengurangan Saldo Gedung dan Bangunan Tahun 2022**

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Reklas ke Belanja Modal yang lain	35.574.796.516,00
2	Penghapusan	11.073.157.373,00
3	Ekstracomtabel Belanja Modal tahun 2022	56.762.841,00
4	Pembulatan	0,42
5	Mutasi antar OPD	151.304.542.120,00
<b>Total</b>		<b>198.009.258.850,42</b>

Penambahan dan pengurangan Aset Tetap Gedung dan bangunan per OPD tahun 2022 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 164. Penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan Tahun 2022**

(dalam rupiah)

No.	NAMA OPD	Saldo Akhir 2021	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 2022
1	DISDIKPORA	503.360.984.535,00	44.285.265.245,00	1.574.716.348,00	546.071.533.432,00
2	DINKESDALDUK KB	122.130.147.634,00	9.377.815.493,00	3.492.888.773,00	128.015.074.354,00
3	RSUD dr. Soedomo	70.647.391.785,00	142.965.793.172,00	34.937.514.305,00	178.675.670.652,00
4	Dinas PUPR	14.063.027.273,00	141.725.132.672,00	139.572.834.172,00	16.215.325.773,00
5	Dinas PKPLH	66.527.586.398,00	2.699.129.250,42	3.715.402.900,42	65.511.312.748,00
6	Satpol PPK	1.011.922.000,00	-	-	1.011.922.000,00
7	BPBD	2.533.531.625,00	-	-	2.533.531.625,00



No.	NAMA OPD	Saldo Akhir 2021	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 2022
8	Dinas Sosial, P3A	4.337.339.350,00	-	-	4.337.339.350,00
9	Dinas Pertanian dan Pangan	30.215.825.677,00	2.033.913.649,00	7.702.551.348,00	24.547.187.978,00
10	DISPENDUKAPIL	5.085.329.951,00	-	-	5.085.329.951,00
11	Dinas PMD	522.880.000,00	-	-	522.880.000,00
12	Dinas Perhubungan	9.416.974.565,00	1.385.625.211,00	1.050.125.463,00	9.752.474.313,00
13	DISKOMINFO	519.530.000,00	476.856.700,00	22.000.000,00	974.386.700,00
14	Dinas KOMINDAG	65.217.121.039,00	4.068.145.590,00	928.477.400,00	68.356.789.229,00
15	Dinas PMPTSP	7.340.903.620,00	-	-	7.340.903.620,00
16	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	45.767.043.540,00	1.563.163.300,00	1.538.048.000,00	45.792.158.840,00
17	Dinas Arsip dan Perpustakaan	2.616.319.523,00	141.376.000,00	-	2.757.695.523,00
18	Dinas Perikanan	20.133.192.021,00	244.954.278,00	-	20.378.146.299,00
19	Dinas Perternakan	-	7.802.241.748,00	-	7.802.241.748,00
20	Dinas PERINAKER	9.402.698.507,00	-	-	9.402.698.507,00
21	Sekretariat Daerah	21.314.756.555,00	416.474.000,00	1.854.272.600,00	19.876.957.955,00
22	Inspektorat	763.930.000,00	-	-	763.930.000,00
23	BAPPEDALITBANGDA	1.561.923.309,73	-	-	1.561.923.309,73
24	Badan Keuangan Daerah (OPD)	1.222.180.875,00	-	-	1.222.180.875,00
25	Badan Kepegawaian Daerah	5.745.374.750,00	-	-	5.745.374.750,00
26	Sekretariat DPRD	1.892.659.000,00	-	-	1.892.659.000,00
27	Kecamatan Trenggalek	3.766.357.750,00	-	-	3.766.357.750,00
28	Kecamatan Panggul	2.322.256.969,00	-	-	2.322.256.969,00
29	Kecamatan Suruh	964.962.160,00	-	-	964.962.160,00
30	Kecamatan Durenan	3.008.070.700,00	-	-	3.008.070.700,00
31	Kecamatan Pogalan	619.397.500,00	-	-	619.397.500,00
32	Kecamatan Watulimo	1.859.357.700,00	-	-	1.859.357.700,00
33	Kecamatan Tugu	2.623.617.850,00	-	-	2.623.617.850,00
34	Kecamatan Dongko	3.493.052.500,00	-	-	3.493.052.500,00
35	Kecamatan Kampak	2.290.744.134,00	-	-	2.290.744.134,00
36	Kecamatan Munjungan	511.514.000,00	-	-	511.514.000,00
37	Kecamatan Pule	1.045.445.330,00	1.180.000,00	1.180.000,00	1.045.445.330,00
38	Kecamatan Gandusari	2.867.597.466,00	-	-	2.867.597.466,00
39	Kecamatan Bendungan	589.736.508,00	-	-	589.736.508,00
40	Kecamatan Karang	4.117.600.595,00	-	-	4.117.600.595,00
41	Kantor KESBANGPOL	-	19.999.841,00	19.999.841,00	-
42	Badan Keuangan Daerah (PPKD)	7.272.509.826,00	1.438.227.500,00	1.599.247.700,00	7.111.489.626,00
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>1.050.702.794.520,73</b>	<b>360.645.293.649,42</b>	<b>198.009.258.850,42</b>	<b>1.213.338.829.319,73</b>



Sedangkan rincian penambahan dan pengurangan per OPD kami jelaskan sebagai berikut:

**Tabel 165. Rincian Penambahan Gedung dan Bangunan Tahun 2022**

(dalam rupiah)

No	Nama OPD	Belanja Modal Tahun 2022	Reklas dari Belanja Modal yang lain	Hibah	Reklas dari Kontruksi dalam Pengerjaan	Reklas dari Belanja Barang dan Jasa	Reklas dari Belanja Pegawai	Pembulatan	Mutasi antar OPD	Jumlah
1	DISDIKPORA	27.238.470.784,50	-	236.014.000,00	15.345.111.059,08	64.213.500,00	2.040.000,00	1,42	1.399.415.900,00	44.285.265.245,00
2	DINKESDALDUK KB	9.368.228.701,88	-	-	-	9.586.791,00	-	0,12	-	9.377.815.493,00
3	RSUD dr. Soedomo	3.740.778.500,00	-	-	-	-	-	-	139.225.014.672,00	142.965.793.172,00
4	Dinas PUPR	107.592.859.490,00	-	-	34.080.193.182,00	-	52.080.000,00	-	-	141.725.132.672,00
5	Dinas PKPLH	2.699.129.250,42	-	-	-	-	-	-	-	2.699.129.250,42
6	Dinas Pertanian dan Pangan	2.033.913.648,83	-	-	-	-	-	0,17	-	2.033.913.649,00
7	Dinas Perhubungan	1.385.625.211,00	-	-	-	-	-	-	-	1.385.625.211,00
8	DISKOMINFO	-	22.000.000,00	-	-	-	-	-	454.856.700,00	476.856.700,00
9	Dinas KOMINDAG	784.111.500,00	-	3.151.231.090,00	132.803.000,00	-	-	-	-	4.068.145.590,00
10	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	893.801.300,00	-	-	-	1.360.000,00	-	-	668.002.000,00	1.563.163.300,00
11	Dinas Arsip dan Perpustakaan	141.376.000,00	-	-	-	-	-	-	-	141.376.000,00
12	Dinas Perikanan	244.954.278,00	-	-	-	-	-	-	-	244.954.278,00
13	Dinas Perternakan	99.690.400,00	-	-	-	-	-	-	7.702.551.348,00	7.802.241.748,00
14	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	416.474.000,00	416.474.000,00
15	Kecamatan Pule	1.180.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.180.000,00
16	Kantor KESBANGPOL	19.999.841,00	-	-	-	-	-	-	-	19.999.841,00
17	Badan Keuangan Daerah (PPKD)	-	-	-	-	-	-	-	1.438.227.500,00	1.438.227.500,00
<b>TOTAL</b>		<b>156.244.118.905,63</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>3.387.245.090,00</b>	<b>49.558.107.241,08</b>	<b>75.160.291,00</b>	<b>54.120.000,00</b>	<b>1,71</b>	<b>151.304.542.120,00</b>	<b>360.645.293.649,42</b>

Penjelasan Tabel Rincian Penambahan Gedung dan Bangunan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Belanja Modal 2022 sebesar Rp156.244.118.905,63 terdapat pada OPD sebagaimana tabel di atas.
2. Reklas dari Belanja modal yang lain sebesar Rp22.000.000,00 terdapat di DISKOMINFO dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin.
3. Hibah sebesar Rp3.387.245.090,00 terdiri dari:
  - a. Disdikpora sebesar Rp236.014.000,00 hibah dari Komite.
  - b. Dinas KOMIDAG sebesar Rp3.151.231.090,00 hibah dari Menteri Perdagangan Republik Indonesia sesuai BAST No. 175/M-DAG/BAST/04/2022.
4. Reklas dari Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp49.558.107.241,08 terdapat pada OPD sebagaimana tabel di atas, karena belanja yang dihasilkan berupa Gedung dan Bangunan.
5. Reklas dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp75.160.291,00 terdapat pada OPD sebagaimana tabel di atas.
6. Reklas dari Belanja Pegawai sebesar Rp54.120.000,00 terdapat pada OPD sebagaimana tabel di atas, yang merupakan Biaya Umum dari Aset tetap yang dihasilkan.
7. Pembulatan sebesar Rp1,71 terdapat pada OPD sebagaimana tabel di atas.
8. Mutasi antar OPD sebesar Rp151.304.542.120,00 terdapat pada OPD sebagaimana tabel di atas.



Tabel 166. Rincian Pengurangan Gedung dan Bangunan Tahun 2022

(dalam rupiah)

No	Nama OPD	Reklas ke Belanja Modal yang lain	Penghapusan	Ektracomtabel Belanja Modal tahun 2022	Pembulatan	Mutasi antar OPD	Jumlah
1	DISDIKPORA	136.488.848,00	-	-	-	1.438.227.500,00	1.574.716.348,00
2	DINKESDALDUK KB	189.953.190,00	3.288.172.583,00	14.763.000,00	-	-	3.492.888.773,00
3	RSUD dr. Soedomo	33.592.528.105,00	1.344.986.200,00	-	-	-	34.937.514.305,00
4	Dinas PUPR	129.259.500,00	218.560.000,00	-	-	139.225.014.672,00	139.572.834.172,00
5	Dinas PKPLH	99.767.910,00	2.947.632.990,00	-	0,42	668.002.000,00	3.715.402.900,42
6	Dinas Pertanian dan Pangan	-	-	-	-	7.702.551.348,00	7.702.551.348,00
7	Dinas Perhubungan	1.050.125.463,00	-	-	-	-	1.050.125.463,00
8	DISKOMINFO	-	-	22.000.000,00	-	-	22.000.000,00
9	Dinas KOMINDAG	333.347.000,00	595.130.400,00	-	-	-	928.477.400,00
10	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	42.146.500,00	1.495.901.500,00	-	-	-	1.538.048.000,00
11	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	1.854.272.600,00	1.854.272.600,00
12	Kecamatan Pule	1.180.000,00	-	-	-	-	1.180.000,00
13	Kantor KESBANGPOL	-	-	19.999.841,00	-	-	19.999.841,00
14	Badan Keuangan Daerah (PPKD)	-	1.182.773.700,00	-	-	416.474.000,00	1.599.247.700,00
<b>TOTAL</b>		<b>35.574.796.516,00</b>	<b>11.073.157.373,00</b>	<b>56.762.841,00</b>	<b>0,42</b>	<b>151.304.542.120,00</b>	<b>198.009.258.850,42</b>

Penjelasan Pengurangan Gedung dan Bangunan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Reklas ke Belanja Modal yang lain sebesar Rp35.574.796.516,00 sesuai dengan barang yang diperoleh terdapat pada OPD sebagaimana tabel diatas. Terdiri dari ke Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp17.412.499.225,00, ke Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp15.485.795.837,00, ke Aset Kontruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp1.274.061.658,00, ke Aset Tak Berwujud sebesar Rp 1.402.439.796,00.
2. Penghapusan sebesar Rp11.073.157.373,00 terdiri dari:
  - ✓ DINKESDALDUK KB sebesar Rp3.288.172.583,00 terdiri dari sebesar Rp615.214.900,00 sesuai Keputusan Pengelola Barang Kabupaten Trenggalek nomor : 028/20/406.028/Peng.BMD/2022, sebesar Rp1.986.391.900,00 sesuai Keputusan Pengelola Barang Kabupaten Trenggalek nomor : 028/21/406.028/Peng.BMD/2022, dan sebesar Rp686.565.783,00 sesuai Keputusan Pengelola Barang Kabupaten Trenggalek nomor : 028/22/406.028/Peng.BMD/2022.
  - ✓ RSUD dr. Soedomo sebesar Rp1.344.986.200,00 terdiri dari sebesar Rp227.582.500,00 sesuai Keputusan Pengelola Barang Kabupaten Trenggalek nomor : 028/07/406.028/Peng.BMD/2022, dan sebesar Rp1.117.403.700,00 sesuai Keputusan Pengelola Barang Kabupaten Trenggalek nomor : 028/14/406.028/Peng.BMD/2022.
  - ✓ Dinas PUPR sebesar Rp218.560.000,00 merupakan lebih catat atas temuan BPK-RI dimana ada gedung dan bangunan yang masih tercatat dalam laporan tahun 2021, yang telah ada BAST.
  - ✓ Dinas PKPLH sebesar Rp2.947.632.990,00 sesuai Keputusan Pengelola Barang Kabupaten Trenggalek nomor : 028/24/406.028/Peng.BMD/2022.
  - ✓ Dinas KOMIDAG sebesar Rp595.130.400,00 sesuai Keputusan Pengelola Barang Kabupaten Trenggalek nomor : 028/17/406.028/Peng.BMD/2022.
  - ✓ Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp1.495.901.500,00 sesuai Keputusan Pengelola Barang Kabupaten Trenggalek nomor : 028/25/406.028/Peng.BMD/2022.
  - ✓ Badan Keuangan Daerah (PPKD) sebesar Rp1.182.773.700,00 terdiri dari sebesar Rp146.728.000,00 sesuai Keputusan Bupati Trenggalek nomor : 188.45/580/406.001.3/2022 dan sebesar Rp1.036.045.700,00 sesuai Keputusan Bupati Trenggalek nomor : 188.45/757/406.001.3/2022.
3. Ekstrakomtabel Tahun 2022 sebesar Rp56.762.841,00 terdapat pada OPD sebagaimana tabel diatas.
4. Pembulatan sebesar Rp0,42 terdapat pada Dinas PKPLH.
5. Mutasi antar OPD sebesar Rp151.304.542.120,00 0 terdapat pada OPD sebagaimana tabel diatas.

**Tabel 167. Daftar Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan yang Dipinjamakaikan kepada Pihak Ketiga s.d. 31 Desember 2022**

No.	OPD	Uraian	Pemanfaatan			
			Jenis	Nomor dan Tanggal Perjanjian	Mulai	Selesai
1.	Badan Keuangan Daerah	Pinjam Pakai Gedung Bangunan Kantor Eks Bpbd Jl Kanjeng Jimat No 191 A oleh BAWASLU a.n AKHMAD ROKHANI	Pinjam Pakai	<u>030/3070/406.028/2021</u> 009/PL.04/KJI-27/12/2021 31 Desember 2021	3 Januari 2022	2 Januari 2027
2.	Badan Keuangan Daerah	Pinjam Pakai sebagian tanah dan Gedung Bangunan di Jl. KH Ahmad Dahlan No 36 Kel Sumbergedong oleh Badan Nasional Narkotika a.n Susetya Budi Utama	Pinjam Pakai	028/1360/406.028/2019 26 Agustus 2019	26 Agustus 2019	25 Agustus 2024
3.	Badan Keuangan Daerah	Pinjam Pakai dengan Kementerian Kesehatan (Poltekkes Malang)	Pinjam Pakai	<u>028/3267/406.001/2021</u> KN.01.05/2.2/6448/2021 15 Oktober 2020	15 Oktober 2020	14 Oktober 2024

Selain Gedung dan Bangunan yang dipinjamkaikan kepada pihak ketiga sebagaimana tersebut pada daftar di atas, terdapat pula Gedung dan Bangunan yang dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi pelayanan umum OPD yang mana pengopersian Gedung dan Bangunan oleh pihak lain ini dilakukan tanpa ikatan perjanjian. Gedung dan Bangunan yang dioperasikan oleh pihak lain tanpa ikatan perjanjian terdiri dari:

1. Pengoperasian oleh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Trenggalek, yang mana OPD pengampunya adalah Sekretariat daerah, berupa 1 (satu) unit gedung bangunan eks Rumah Dinas Anggota DPRD di Jalan I Gusti Ngurah Rai tahun perolehan 2014.
2. Pengoperasian oleh Yayasan Gerontologi Kabupaten Trenggalek, yang mana OPD pengampunya adalah Sekretariat daerah, berupa 1 (satu) unit gedung bangunan eks Kantor Pembantu Bupati di Jalan Jl. Agus Salim No. 2 Trenggalek tahun perolehan 2013.
3. Pengoperasian oleh KOTAKU Kabupaten Trenggalek, yang mana OPD pengampunya adalah Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, berupa 1 (satu) unit gedung bangunan eks Rumah Dinas Anggota DPRD di Jalan I Gusti Ngurah Rai tahun perolehan 1983.
4. Pengoperasian oleh Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Trenggalek, yang mana OPD pengampunya adalah Dinas Komunikasi dan Informatika, berupa 1 (satu) unit gedung bangunan eks Rumah Dinas Anggota DPRD di Jalan I Gusti Ngurah Rai tahun perolehan 1983.

7.5.3.1.3.d	Jalan, Jaringan dan Irigasi	31 Desember 2022	31 Desember 2021
		(Rp)	(Rp)
		2.270.825.504.721,00	2.092.936.643.943,00

Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.270.825.504.721,00 terjadi kenaikan sebesar Rp177.888.860.778,00 atau naik 8,50% jika dibandingkan dengan saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.092.936.643.943,00.

Mutasi Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2022 sebagai berikut:

<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>Rp</b>	<b>2.092.936.643.943,00</b>
Penambahan 2022	Rp	248.979.865.634,38
Pengurangan 2022	Rp	71.091.004.856,38
<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp</b>	<b>2.270.825.504.721,00</b>

Penambahan 2022 terdiri dari:

**Tabel 168. Rincian Penambahan Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2022**

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Belanja Modal Tahun 2022	220.946.670.044,06
2	Reklas dari BM Lainnya / Aset Lainnya	3.219.024.527,00
3	Hibah	4.126.202.819,00
4	Reklas dari Aset Tetap yang lain	15.751.720.988,00
5	Reklas dari Belanja Barang dan Jasa	632.135.600,00
6	Reklas dari Belanja Pegawai	135.080.000,00
7	Pembulatan	0,32
8	Mutasi antar OPD	4.169.031.656,00
<b>Total</b>		<b>248.979.865.634,38</b>

Pengurangan 2022 terdiri dari:

**Tabel 169. Rincian Pengurangan Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2022**

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Reklas Belanja Modal JIJ ke Belanja Modal yang lain	20.851.620.031,00
2	Penghapusan	375.443.418,00
3	Reklas ke Belanja Barang dan Jasa	44.063.443.467,38
4	Pembayaran Hutang Tahun Anggaran 2021	1.423.929.100,00
5	Ekstracomptabel BM	31.895.500,00
6	Ekstracomptabel Hibah	175.641.684,00
7	Mutasi antar OPD	4.169.031.656,00
<b>Total</b>		<b>71.091.004.856,38</b>

Penambahan dan pengurangan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per OPD tahun 2022 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 170 . Penambahan dan Pengurangan Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2022**

(dalam rupiah)

No.	NAMA OPD	SALDO AKHIR 2021	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR 2022
1	DISDIKPORA	1.976.729.278,00	1.062.408.314,00	-	3.039.137.592,00
2	DINKESDALDUK KB	1.892.452.270,00	892.407.530,00	7.364.500,00	2.777.495.300,00
3	RSUD dr. Soedomo	7.691.907.646,00	14.917.194.889,00	-	22.609.102.535,00
4	Dinas PUPR	1.553.231.086.543,00	161.436.820.736,00	22.006.568.644,00	1.692.661.338.635,00
5	Dinas PKPLH	396.274.616.773,00	45.158.031.267,38	44.063.443.467,38	397.369.204.573,00
6	BPBD	14.790.873.921,00	15.704.988.197,00	-	30.495.862.118,00
7	Dinas Pertanian dan Pangan	91.197.816.229,00	-	536.295.521,00	90.661.520.708,00
8	Dinas Perhubungan	8.441.214.060,00	4.810.564.934,00	200.756.487,00	13.051.022.507,00
9	DISKOMINFO	-	25.000.000,00	25.000.000,00	-
10	Dinas KOMINDAG	2.459.243.305,00	189.252.000,00	24.531.000,00	2.623.964.305,00
11	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	9.768.998.296,00	42.146.500,00	375.443.418,00	9.435.701.378,00
12	Dinas Perikanan	4.021.794.977,00	-	-	4.021.794.977,00
13	Dinas Perternakan	-	571.624.448,00	-	571.624.448,00
14	Dinas PERINAKER	107.806.500,00	43.224.000,00	43.224.000,00	107.806.500,00
15	Sekretariat Daerah	172.180.500,00	-	-	172.180.500,00
16	BAPPEDALITBANGDA	49.410.000,00	-	49.410.000,00	-
17	Badan Keuangan Daerah (OPD)	74.156.795,00	-	-	74.156.795,00
18	Badan Kepegawaian Daerah	40.239.350,00	-	-	40.239.350,00
19	Sekretariat DPRD	52.428.000,00	-	-	52.428.000,00
20	Kecamatan Trenggalek	216.770.000,00	-	-	216.770.000,00
21	Badan Keuangan Daerah (PPKD)	476.919.500,00	4.126.202.819,00	3.758.967.819,00	844.154.500,00
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>2.092.936.643.943,00</b>	<b>248.979.865.634,38</b>	<b>71.091.004.856,38</b>	<b>2.270.825.504.721,00</b>

Sedangkan rincian penambahan dan pengurangan per OPD kami jelaskan sebagai berikut:



Tabel 171. Rincian Penambahan Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2022

(dalam rupiah)

No.	Nama OPD	Belanja Modal Tahun 2022	Reklas dari BM Lainnya / Aset Lainnya	Hibah	Reklas dari Aset Tetap yang Lain	Reklas dari Belanja Barang dan Jasa	Reklas dari Belanja Pegawai	Pembulatan	Mutasi antar OPD	Jumlah
1	DISDIKPORA	-	-	-	1.062.408.314,00	-	-	-	-	1.062.408.314,00
2	DINKESDALDUK KB	88.907.530,00	803.500.000,00	-	-	-	-	-	-	892.407.530,00
3	RSUD dr. Soedomo	-	358.489.000,00	-	14.047.303.374,00	-	-	-	511.402.515,00	14.917.194.889,00
4	Dinas PUPR	159.580.321.635,68	397.864.200,00	-	642.009.300,00	632.135.600,00	135.080.000,00	0,32	49.410.000,00	161.436.820.736,00
5	Dinas PKPLH	45.158.031.267,38	-	-	-	-	-	-	-	45.158.031.267,38
6	BPBD	15.704.988.197,00	-	-	-	-	-	-	-	15.704.988.197,00
7	Dinas Perhubungan	200.756.487,00	1.537.884.827,00	-	-	-	-	-	3.071.923.620,00	4.810.564.934,00
8	DISKOMINFO	25.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	25.000.000,00
9	Dinas KOMINDAG	110.112.000,00	79.140.000,00	-	-	-	-	-	-	189.252.000,00
10	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	-	42.146.500,00	-	-	-	-	-	-	42.146.500,00
11	Dinas Perternakan	35.328.927,00	-	-	-	-	-	-	536.295.521,00	571.624.448,00
12	Dinas PERINAKER	43.224.000,00	-	-	-	-	-	-	-	43.224.000,00
13	Badan Keuangan Daerah (PPKD)	-	-	4.126.202.819,00	-	-	-	-	-	4.126.202.819,00
<b>TOTAL</b>		<b>220.946.670.044,06</b>	<b>3.219.024.527,00</b>	<b>4.126.202.819,00</b>	<b>15.751.720.988,00</b>	<b>632.135.600,00</b>	<b>135.080.000,00</b>	<b>0,32</b>	<b>4.169.031.656,00</b>	<b>248.979.865.634,38</b>

## Penjelasan Penambahan sebagai berikut:

1. Belanja Modal Tahun 2022 sebesar Rp220.946.670.044,06 terdapat pada OPD sebagaimana tabel di atas.
2. Reklas dari Belanja Modal yang lain / Aset lainnya sebesar Rp3.219.024.527,00 terdiri dari reklas dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp1.382.667.864,00, dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp.438.492.463,00 dan reklas dari Aset lainnya sebesar Rp397.864.200,00.
3. Hibah sebesar Rp4.126.202.819,00 terdiri dari
  - ✓ sebesar Rp2.745.378.891,00 Hibah dari Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konversi Energi Sesuai BAST No. 142/BAST/BN.07/KPB/2022 dan No. 670/2106/406.002.1/2022,
  - ✓ sebesar Rp1.013.588.928,00 Hibah dari Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konversi Energi Sesuai BAST No. 272/BAST/92.02/SDE/2020 dan No. 028/2938/406.00/2020,
  - ✓ sebesar Rp40.953.600,00 penyerahan PSU sesuai BAST No. 602/1930.1/BAST-PSU/406.012/2022 Hibah dari PT Permata Sentosa Permai,
  - ✓ sebesar Rp110.246.400,00 penyerahan PSU sesuai BAST No. 602/1931.1/BAST-PSU/406.012/2022 Hibah dari PT. Rimbun, dan,
  - ✓ sebesar Rp216.035.000,00 Hibah dari PT. BANK JATIM Sesuai Surat Keterangan Penerimaan Dokumen No. 028/388.406.028.Aset/2022.
4. Reklas dari Aset Tetap yang lain sebesar Rp15.751.720.988,00 terdiri dari reklas dari Kontruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp1.704.417.614,00, dan dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp14.047.303.374,00.
5. Reklas dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp632.135.600,00 merupakan biaya perencanaan dan pengawasan atas perolehan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan di tahun 2022.
6. Reklas dari Belanja Pegawai sebesar Rp135.080.000,00 merupakan honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa serta Pejabat Pembuat Komitmen atas perolehan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan di tahun 2022.
7. Pembulatan sebesar Rp0,32 terdapat pada Dinas PUPR.
8. Mutasi antar OPD sebesar Rp4.169.031.656,00 terdapat pada Dinas Perikanan dari Dinas PKPLH.

**Tabel 172. Rincian Pengurangan Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2022***(dalam rupiah)*

No	OPD	Reklas Belanja Modal JIJ ke Belanja Modal yang lain	Penghapusan	Reklas ke Belanja Barang dan Jasa	Pembayaran Hutang Tahun 2021	Ektracomptabel BM	Ektracomptabel Hibah	Mutasi antar OPD	Jumlah
1	DINKESDALDUK KB	-	-	-	-	7.364.500,00	-	-	7.364.500,00
2	Dinas PUPR	20.582.639.544,00	-	-	1.423.929.100,00	-	-	-	22.006.568.644,00
3	Dinas PKPLH	-	-	44.063.443.467,38	-	-	-	-	44.063.443.467,38
4	Dinas Pertanian dan Pangan	-	-	-	-	-	-	536.295.521,00	536.295.521,00
5	Dinas Perhubungan	200.756.487,00	-	-	-	-	-	-	200.756.487,00
6	DISKOMINFO	25.000.000,00	-	-	-	-	-	-	25.000.000,00
7	Dinas KOMINDAG	-	-	-	-	24.531.000,00	-	-	24.531.000,00
8	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	-	375.443.418,00	-	-	-	-	-	375.443.418,00
9	Dinas PERINAHER	43.224.000,00	-	-	-	-	-	-	43.224.000,00
10	BAPPEDALITBANGDA	-	-	-	-	-	-	49.410.000,00	49.410.000,00
11	Badan Keuangan Daerah (PPKD)	-	-	-	-	-	175.641.684,00	3.583.326.135,00	3.758.967.819,00
<b>TOTAL</b>		<b>20.851.620.031,00</b>	<b>375.443.418,00</b>	<b>44.063.443.467,38</b>	<b>1.423.929.100,00</b>	<b>31.895.500,00</b>	<b>175.641.684,00</b>	<b>4.169.031.656,00</b>	<b>71.091.004.856,38</b>

Penjelasan Pengurangan sebagai berikut:

1. Reklas Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Belanja Modal yang lain sebesar Rp20.851.620.031,00 terdapat pada OPD sebagaimana tabel di atas, terdiri dari ke Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp25.000.000,00, ke Kontruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp20.783.396.031,00, dan ke Aset Lainnya sebesar Rp43.224.000,00.
2. Penghapusan sebesar Rp375.443.418,00 pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sesuai Keputusan Pengelola Barang Kabupaten Trenggalek nomor : 028/25/406.028/Peng.BMD/2022.
3. Reklas ke Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp44.063.443.467,38 pada Dinas PKPLH merupakan aset yang akan diserahkan ke pihak lain.
4. Pembayaran hutang tahun 2021 sebesar Rp1.423.929.100,00 pada Dinas PUPR.
5. Ekstrakomtabel Belanja Modal tahun 2022 sebesar Rp31.895.500,00 terdapat pada OPD sebagaimana tabel diatas.
6. Ekstrakomtabel Hibah tahun 2022 sebesar Rp175.641.684,00 terdapat pada Badan Keuangan Daerah (PKPD).
7. Mutasi antar OPD sebesar Rp4.169.031.656,00 terdapat pada OPD sebagaimana tabel diatas.

7.5.3.13.e Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
	<b>24.285.202.937,00</b>	<b>23.999.208.311,00</b>

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp24.285.202.937,00 terjadi kenaikan sebesar Rp285.994.626,00 atau naik 1,19% jika dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp23.999.208.311,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	<b>Rp</b>	<b>23.999.208.311,00</b>
Penambahan 2022	Rp	3.711.150.902,00
Pengurangan 2022	Rp	3.425.156.276,00
Saldo per 31 Desember 2022	<b>Rp</b>	<b>24.285.202.937,00</b>

Penambahan 2022 terdiri dari:

**Tabel 173. Rincian Penambahan Saldo Aset Tetap Lainnya Tahun 2022**

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Belanja Modal Tahun 2022	3.123.525.034,00
2	Reklas dari Belanja Modal yang lain	1.400.000,00
3	Hibah	325.833.940,00
4	Mutasi antar OPD	260.391.928,00
<b>Total</b>		<b>3.711.150.902,00</b>

Pengurangan 2022 terdiri dari:

**Tabel 174. Rincian Pengurangan Saldo Aset Tetap Lainnya Tahun 2022**

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Reklas ke Belanja Modal lainnya	2.840.963.396,00
2	Reklas ke Barang dan Jasa	35.520.000,00
3	Penghapusan	137.073.000,00
4	Ektrakomptabel Belanja Modal 2022	85.110.276,00
5	Ektracomptabel Hibah	66.097.676,00
6	Mutasi antar OPD	260.391.928,00
<b>Total</b>		<b>3.425.156.276,00</b>

Penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya per OPD tahun 2022 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 175. Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lainnya Tahun 2022**

(dalam rupiah)

No.	Nama OPD	Saldo Akhir 2021	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 2022
1	DISDIKPORA	17.926.958.871,00	2.854.851.158,00	2.697.080.796,00	18.084.729.233,00
2	DINKESDALDUK KB	121.973.925,00	56.865.209,00	56.865.209,00	121.973.925,00
3	RSUD dr. Soedomo	44.671.930,00	-	-	44.671.930,00
4	Dinas PKPLH	2.787.417.375,00	34.490.991,00	34.490.991,00	2.787.417.375,00
5	Dinas Pertanian dan Pangan	1.039.908.428,00	21.000.000,00	260.391.928,00	800.516.500,00
6	DISKOMINFO	-	28.527.000,00	28.527.000,00	-
7	Dinas KOMINDAG	10.900.000,00	35.520.000,00	35.520.000,00	10.900.000,00
8	Dinas PMPTSP	23.539.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	23.539.000,00
9	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	937.840.000,00	-	137.073.000,00	800.767.000,00
10	Dinas Arsip dan Perpustakaan	538.281.200,00	59.948.616,00	54.701.352,00	543.528.464,00
11	Dinas Perternakan	-	526.241.928,00	28.200.000,00	498.041.928,00
12	Sekretariat Daerah	478.832.915,00	-	-	478.832.915,00
13	Inspektorat	10.068.000,00	32.856.000,00	32.856.000,00	10.068.000,00
14	BAPPEDALITBANGDA	14.321.447,00	-	-	14.321.447,00
15	Badan Keuangan Daerah (OPD)	13.750.000,00	-	-	13.750.000,00
16	Badan Kepegawaian Daerah	-	49.950.000,00	49.950.000,00	-
17	Sekretariat DPRD	31.067.220,00	-	-	31.067.220,00
18	Kecamatan Pogalan	10.260.000,00	-	-	10.260.000,00
19	Kecamatan Tugu	790.000,00	-	-	790.000,00
20	Kecamatan Pule	-	1.400.000,00	-	1.400.000,00
21	Kecamatan Bendungan	150.000,00	-	-	150.000,00
22	Badan Keuangan Daerah (PPKD)	8.478.000,00	-	-	8.478.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>23.999.208.311,00</b>	<b>3.711.150.902,00</b>	<b>3.425.156.276,00</b>	<b>24.285.202.937,00</b>

Sedangkan rincian penambahan dan pengurangan per OPD kami jelaskan sebagai berikut:

**Tabel 176. Rincian Penambahan Aset Tetap Lainnya Tahun 2022**

(dalam rupiah)

No.	NAMA OPD	Belanja Modal Tahun 2022	Reklas dari BM yang lain	Hibah	Mutasi antar OPD	Jumlah
1	DISDIKPORA	2.854.851.158,00	-	-	-	2.854.851.158,00
2	DINKESDALDUK KB	56.865.209,00	-	-	-	56.865.209,00
3	Dinas PKPLH	34.490.991,00	-	-	-	34.490.991,00
4	Dinas Pertanian dan Pangan	-	-	21.000.000,00	-	21.000.000,00
5	DISKOMINFO	28.527.000,00	-	-	-	28.527.000,00
6	Dinas KOMINDAG	35.520.000,00	-	-	-	35.520.000,00
7	Dinas PMPTSP	9.500.000,00	-	-	-	9.500.000,00
8	Dinas Arsip dan Perpus	20.964.676,00	-	38.983.940,00	-	59.948.616,00
9	Dinas Peternakan	-	-	265.850.000,00	260.391.928,00	526.241.928,00
10	Inspektorat	32.856.000,00	-	-	-	32.856.000,00
11	Badan Kepegawaian Daerah	49.950.000,00	-	-	-	49.950.000,00
12	Kecamatan Pule	-	1.400.000,00	-	-	1.400.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.123.525.034,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>325.833.940,00</b>	<b>260.391.928,00</b>	<b>3.711.150.902,00</b>

Penjelasan penambahan sebagai berikut:

1. Belanja Modal Tahun 2022 sebesar Rp3.123.525.034,00 terdapat pada OPD sebagaimana tabel di atas.
2. Reklas dari Belanja Modal yang lain yaitu dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.400.000,00 terdapat pada Kecamatan Pule.
3. Hibah sebesar Rp325.833.940,00 terdiri dari :
  - ✓ Sebesar Rp21.000.000,00 pada Dinas Pertanian dan Pangan sesuai Surat Keterangan Kepala Dinas Pertanian Dan Pangan Nomor : 520/64/406.016/2022.
  - ✓ Sebesar Rp38.983.940,00 pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan hibah dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sesuai BAST No. 9274/4.2/PLK.03.07/XI/2022.
  - ✓ Sebesar Rp265.850.000,00 pada Dinas Peternakan sesuai Surat Keterangan Kepala Dinas Dinas Peternakan Nomor : 870/2622/406.031/2022.
4. Mutasi antar OPD sebesar Rp260.391.928,00 pada Dinas Peternakan dari Dinas Pertanian dan Pangan.



Tabel 177. Rincian Pengurangan Aset Tetap Lainnya Tahun 2022

(dalam rupiah)

No.	NAMA OPD	Reklas ke Belanja Modal lainnya	Reklas ke Barang dan Jasa	Penghapusan	Ektrakomptabel Belanja Modal 2022	Ektracomptabel Hibah	Mutasi antar OPD	Jumlah
1	DISDIKPORA	2.628.774.196,00	-	-	68.306.600,00	-	-	2.697.080.796,00
2	DINKESDALDUK KB	56.865.209,00	-	-	-	-	-	56.865.209,00
3	Dinas PKPLH	34.490.991,00	-	-	-	-	-	34.490.991,00
4	Dinas Pertanian dan Pangan	-	-	-	-	-	260.391.928,00	260.391.928,00
5	DISKOMINFO	28.527.000,00	-	-	-	-	-	28.527.000,00
6	Dinas KOMINDAG	-	35.520.000,00	-	-	-	-	35.520.000,00
7	Dinas PMPTSP	9.500.000,00	-	-	-	-	-	9.500.000,00
8	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	-	-	137.073.000,00	-	-	-	137.073.000,00
9	Dinas Arsip dan Perpustakaan	-	-	-	16.803.676,00	37.897.676,00	-	54.701.352,00
10	Dinas Perternakan	-	-	-	-	28.200.000,00	-	28.200.000,00
11	Inspektorat	32.856.000,00	-	-	-	-	-	32.856.000,00
12	Badan Kepegawaian Daerah	49.950.000,00	-	-	-	-	-	49.950.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.840.963.396,00</b>	<b>35.520.000,00</b>	<b>137.073.000,00</b>	<b>85.110.276,00</b>	<b>66.097.676,00</b>	<b>260.391.928,00</b>	<b>3.425.156.276,00</b>

Penjelasan tabel pengurangan di atas sebagai berikut:

1. Reklas ke Belanja Modal Lainnya sebesar Rp2.840.963.396,00 terdapat pada OPD sebagaimana tabel di atas, terdiri dari reklas ke Belanja Modal Peralatan dan mesin sebesar Rp78.286.406,00, dan ke Belanja Modal Aset Lainnya (Aset Tak Berwujud) sebesar Rp2.762.676.990,00.
2. Reklas ke Barang dan Jasa sebesar Rp35.520.000,00 terdapat pada Dinas KOMINDAG, karena merupakan pemeliharaan taman.
3. Penghapusan sebesar Rp137.073.000,00 pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sesuai Keputusan Pengelola Barang Kabupaten Trenggalek nomor : 028/25/406.028/Peng.BMD/2022.
4. Ekstrakomptabel Belanja Modal 2022 sebesar Rp85.110.276,00 terdapat pada OPD sebagaimana tabel diatas.
5. Ekstrakomptabel Hibah sebesar Rp66.097.676,00 terdapat pada OPD sebagaimana tabel diatas.
6. Mutasi antar OPD sebesar Rp260.391.928,00 pada Dinas Pertanian dan Pangan ke Dinas Perternakan.

Di Kabupaten Trenggalek terdapat Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya yang dipinjamkan ke Kementerian Kesehatan (Poltekkes Malang) eks Akademi Keperawatan Kabupaten Trenggalek sesuai Perjanjian Pinjam Pakai Nomor : 028/3267/406.001/2020 dan KN.01.05/2.2/6448/2020 tanggal 15 Oktober 2020 sebesar Rp37.844.000,00 terdiri dari intrakontabel sebesar Rp24.159.000,00 dan ekstrakontabel sebesar Rp13.685.000,00.

7.5.3.1.3.f	Konstruksi	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	dalam	(Rp)	(Rp)
	Pengerjaan	26.601.388.016,00	55.805.775.182,08

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp26.601.388.016,00 terjadi penurunan sebesar Rp29.204.387.166,08 atau turun 52,33% jika dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp55.805.775.182,08 dengan penjelasan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	<b>Rp 55.805.775.182,08</b>
Penambahan 2022	Rp 22.058.137.689,00
Pengurangan 2022	Rp 51.262.524.855,08
Saldo per 31 Desember 2022	<b>Rp 26.601.388.016,00</b>

Penjelasan penambahan dan pengurangan diatas sebagai berikut:

Penambahan terdiri dari Reklas dari Belanja Modal yang lain sebesar Rp22.057.457.689,00, dan reklas dari Belanja Pegawai sebesar Rp680.000,00, dan pengurangan sebesar Rp51.262.524.855,08 merupakan KDP 2021 yang telah jadi ditahun 2022.

**Tabel 178. Penambahan dan Pengurangan Kontruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022**

No.	Nama OPD	Saldo Akhir 2021	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 2022
1	DISDIKPORA	16.454.009.461,08	129.688.848,00	16.407.519.373,08	176.178.936,00
2	RSUD dr. Soedomo	74.448.000,00	569.729.900,00	-	644.177.900,00

No.	Nama OPD	Saldo Akhir 2021	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 2022
3	Dinas PUPR	36.758.381.442,00	20.711.899.044,00	34.722.202.482,00	22.748.078.004,00
4	Dinas PKPLH	1.217.201.279,00	99.767.910,00	-	1.316.969.189,00
5	Dinas Perhubungan	-	292.844.987,00	-	292.844.987,00
6	Dinas KOMINDAG	901.101.000,00	254.207.000,00	132.803.000,00	1.022.505.000,00
7	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	244.709.000,00	-	-	244.709.000,00
8	Dinas Perikanan	65.505.000,00	-	-	65.505.000,00
9	Dinas PERINAKER	90.420.000,00	-	-	90.420.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>55.805.775.182,08</b>	<b>22.058.137.689,00</b>	<b>51.262.524.855,08</b>	<b>26.601.388.016,00</b>

Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Tahun 2022 sebesar Rp26.719.444.916,00 terdapat pada:

1. DISDIKPORA sebesar Rp176.178.936,00 terdiri dari :
  - a. sebesar Rp46.490.088,00 merupakan sisa KDP 2021 yang terdiri dari:
    - ✓ sebesar Rp9.322.500,00 Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Tembok Penahan Bangunan (TPB) SDN Satu Atap 1 Kampak.
    - ✓ sebesar Rp9.322.500,00 Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Tembok Penahan Bangunan (TPB) SDN Satu Atap 3 Dongko.
    - ✓ sebesar Rp15.779.088,00 Jasa Perencanaan Rehab R.Kelas yang tidak jadi dilaksanakan karena gagal Lelang SDN 4 Pringapus.
    - ✓ sebesar Rp9.143.000,00 Jasa Perencanaan Rehab R.Kelas yang tidak jadi dilaksanakan karena gagal Lelang SMPN 1 Kampak.
    - ✓ sebesar Rp2.923.000,00 Jasa Perencanaan Rehab MCK SDN 2 Joho.
  - b. sebesar Rp129.688.848,00 merupakan penambahan di tahun 2022 yang terdiri dari:
    - ✓ sebesar Rp99.607.848,00 merupakan DED Pembangunan Sekolah Baru SDN 2 Ngadimulyo dan SMPN 4 kampak Satu Atap.
    - ✓ sebesar Rp30.081.000,00 merupakan Perencanaan Penyempurnaan GOR (Pagar) tahap III
  - c. sedangkan sebesar Rp16.407.519.373,08, yang terdiri dari sebesar Rp1.062.408.314,00 Penyempurnaan GOR tahap 1 dan sebesar Rp15.345.111.059,08 berupa pembangunan GOR telah selesai tahun 2022.
2. RSUD dr Soedomo sebesar Rp644.177.900,00 terdiri dari :
  - a. sebesar Rp74.448.000,00 merupakan sisa KDP 2021 yang terdiri dari:
    - ✓ sebesar Rp37.169.000,00 Perencanaan Tehnis Pembangunan Ruang Tunggu,
    - ✓ dan sebesar Rp37.279.000,00 Perencanaan Tehnis Pembangunan Parkir Karyawan.
  - b. sebesar Rp569.729.900,00 merupakan penambahan di tahun 2022 yaitu Rehab Ruang Sakura.
3. Dinas PUPR sebesar Rp22.748.078.004,00 terdiri dari:
  - a. Sebesar Rp2.036.178.960,00 merupakan sisa KDP 2021 yang terdiri dari:
    - ✓ kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi, Tahun Anggaran 2018 Sebesar Rp32.500.000,00 merupakan Peningkatan Saluran Dunggori.
    - ✓ Dari Belanja barang dan Jasa (Jasa Konsultasi) kegiatan Penyusunan DED Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan, Tahun Anggaran 2020 tersisa sebesar Rp483.680.000,00 yang terdiri dari :
      - Sebesar Rp97.750.000,00 merupakan DED Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan Gemaharjo Prigi.

- Sebesar Rp93.000.000,00 merupakan DED Jalan Tembus Soekarno - Hatta – RSUD.
- Sebesar Rp97.570.000,00 merupakan DED Peningkatan Jalan menuju Wisata Banyu Lumut (DAU M).
- Sebesar Rp97.790.000,00 merupakan DED Pemeliharaan Berkala Jalan Pucanganak Nglinggis Duren (DAU M).
- Sebesar Rp97.570.000,00 merupakan DED Peningkatan Jalan Ngembel Senden (DAU M).
- ✓ Dari Belanja barang dan Jasa (Jasa Konsultasi) kegiatan Penyusunan DED Pembangunan Gedung / Kantor, Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.023.876.300,00 yang terdiri dari :
  - Sebesar Rp73.755.000,00 merupakan DED Kantor Islamic Centre (Kantor bersama).
  - Sebesar Rp74.690.000,00 merupakan DED Gedung Arsip Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
  - Sebesar Rp92.950.000,00 merupakan DED Gedung Dinas Perhubungan.
  - Sebesar Rp92.850.000,00 merupakan DED Kantor Bappemas Trenggalek.
  - Sebesar Rp261.781.300,00 merupakan DED Kantor Setda.
  - Sebesar Rp92.700.000,00 merupakan DED Kec. Bendungan.
  - Sebesar Rp93.000.000,00 merupakan DED Kec. Munjungan.
  - Sebesar Rp92.750.000,00 merupakan DED Kec. Pogalan.
  - Sebesar Rp74.700.000,00 merupakan DED Penataan Kawasan Kantor Kec. Dongko.
  - Sebesar Rp74.700.000,00 merupakan DED Kantor Sekretariat DPRD.
- ✓ Tahun Anggaran 2020 Sebesar Rp260.205.000,00 ditahun terdiri dari :
  - sebesar Rp96.470.000,00 merupakan Jasa Konsultansi DED Rehab Gedung Pariwisata.
  - sebesar Rp45.210.000,00 merupakan Jasa Konsultansi DED Gedung Kantor Kecamatan Suruh.
  - sebesar Rp45.210.000,00 merupakan Jasa Konsultansi DED Gedung Kantor Kecamatan Pule.
  - sebesar Rp45.210.000,00 merupakan Jasa Konsultansi DED Gedung Kantor Kecamatan Panggul.
  - sebesar Rp28.105.000,00 merupakan Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Dinas Kesehatan (Lanjutan).
- ✓ Kegiatan Pembangunan Dan Peningkatan Jembatan sebesar Rp94.270.000,00 terdiri dari :
  - sebesar Rp52.525.000,00 merupakan Perencanaan Teknis Jembatan Karangturi-Salamwates.
  - sebesar Rp41.745.000,00 merupakan Perencanaan Teknis Pemb. Jemb. Lingkar Gunung Linggo.
- ✓ Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Berkala tersisa sebesar Rp141.647.660,00 terdiri dari :
  - ✓ sebesar Rp57.450.800,00 merupakan Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Pemeliharaan Berkala Jalan Ngadirejo – Ngadisuko.
  - ✓ sebesar Rp51.788.000,00 merupakan Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Pemeliharaan Berkala Jalan Ngumplengan - Mlinjon, Sukowetan – Mlinjon.
  - ✓ Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong Sungai/Kali sebesar Rp32.408.860,00 merupakan Perencanaan Teknis Talud Jembatan Pasar Pule; Rehabilitasi Talud Dam Kedung Banteng Ds. Kamulan.
- b. Sebesar Rp20.711.899.044,00 merupakan tambahan KDP di tahun 2022 terdiri dari :

- ✓ sebesar Rp34.854.000,00 merupakan Perencanaan Teknis Gedung Pelayanan Kejaksanaan Trenggalek
  - ✓ sebesar Rp94.405.500,00 merupakan Jasa Konsultansi DED Gedung Shelter Dinsos
  - ✓ sebesar Rp77.500.000,00 merupakan Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan Kelurahan Tamanan
  - ✓ sebesar Rp44.500.000,00 merupakan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Rehabilitasi Bendung Irigasi Paket I (Tahun 2023)
  - ✓ sebesar Rp49.741.000,00 merupakan Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Pandean - Cakul; Salamwates – Karangturi.
  - ✓ sebesar Rp49.500.000,00 merupakan Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kasrepan - Sukokidul ; Sidomulyo - Ngepring;
  - ✓ sebesar Rp66.128.000,00 merupakan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Paket II (DAK 2023)
  - ✓ sebesar Rp280.051.637,00 merupakan Peningkatan Jalan Pandean - Sobo (Putus Kontrak)
  - ✓ sebesar Rp59.625.000,00 merupakan Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Bendoagung - Timahan; Buyut - Garon;
  - ✓ sebesar Rp17.748.000,00 merupakan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing Paket I (2023)
  - ✓ sebesar Rp4.807.264.500,00 merupakan Pemeliharaan Berkala Jalan Susuhan – Prapatan
  - ✓ sebesar Rp34.700.000,00 merupakan Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan Desa Gembleb Kec. Pogalan
  - ✓ sebesar Rp69.704.000,00 merupakan Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Desa Tegaren; Ngentrong - Prambon; sebo – Bang
  - ✓ sebesar Rp99.200.000,00 merupakan Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Kota Trenggalek
  - ✓ sebesar Rp34.500.000,00 merupakan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Paket I (Tahun 20)
  - ✓ sebesar Rp3.537.203.505,00 merupakan Peningkatan Jalan Mlinjon - Pringapus (Melewati Tahun Anggaran 2022)
  - ✓ sebesar Rp49.719.500,00 merupakan Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Pemeliharaan Berkala Jalan Nglongsor - Karang; Wonorejo – Kebo
  - ✓ sebesar Rp87.100.000,00 merupakan Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Banjar - Ngrambingan; Depok – Tangkil
  - ✓ sebesar Rp40.200.000,00 merupakan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Paket I (DAK 2023)
  - ✓ sebesar Rp6.942.115.637,00 merupakan Peningkatan Jalan Dongko - Pandean, Besuki - Salamwates (Putus Kontrak)
  - ✓ sebesar Rp54.755.000,00 merupakan Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Gador - Sumberejo; Desa Kedunglurah; Gandusari
  - ✓ sebesar Rp4.181.383.765,00 merupakan Pembangunan Jembatan Guyangan Kec. Tugu
- c. Ditahun 2022 telah selesai dibangun sebesar Rp34.670.569.582 terdiri dari:
- ✓ Pembangunan Ruang Isolasi Covid-19 dan IGD RSUD dr.Soedomo sebesar Rp34.080.193.182,00.
  - ✓ Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Paket I (DAK 2021) sebesar Rp72.105.000,00.
  - ✓ Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Jembatan Gembes Kecamatan Munjungan sebesar Rp59.259.000,00.

- ✓ Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Paket II (DAK 2021) sebesar Rp54.450.000,00.
  - ✓ Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan jembatan Konto Desa Pule Kec. Pule sebesar Rp39.094.000,00.
  - ✓ Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Paket III (DAK 2021) sebesar Rp19.822.000,00.
  - ✓ Sebesar Rp97.460.000,00 merupakan DED Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan Karanggongso Pelabuhan Baru.
  - ✓ sebesar Rp53.266.400,00 merupakan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Srabah – Depok.
  - ✓ Sebesar Rp97.570.000,00 merupakan DED Pembangunan Jembatan Guyangan Ds. Gondang Kec. Tugu.
  - ✓ Sebesar Rp97.350.000,00 merupakan DED Peningkatan Jalan Kanjeng Jimat, Abdul Rahman Saleh cs.
4. Dinas PKPLH sebesar Rp 1.316.969.189,00 yang terdiri dari :
- a. sebesar Rp1.217.201.279,00 merupakan sisa KDP 2021 yang terdiri dari:
- ✓ Belanja Barang dan Jasa (Jasa Konsultasi) kegiatan Penanggulangan Dampak Pencemaran Lingkungan oleh Keg./usaha skala kecil, sebesar Rp49.940.000,00 merupakan DED Pembangunan IPAL Komunal USK Tahu.
  - ✓ Belanja Barang dan Jasa (Jasa Konsultasi) kegiatan Pendampingan/Fasilitasi Keg. Ruang Terbuka Hijau (RTH), sebesar Rp193.145.000,00 yang terdiri dari:
    - Sebesar Rp89.000.000,00 merupakan DED RTH Durenan.
    - Sebesar Rp39.820.000,00 merupakan DED RTH Karang dan Gandusari.
    - Sebesar Rp24.450.000,00 merupakan DED RTH Tugu.
    - Sebesar Rp39.875.000,00 merupakan DED RTH Dongko dan Pule
  - ✓ Belanja Barang dan Jasa (Jasa Konsultasi) kegiatan Pembangunan / Penyediaan Sarana dan Prasarana TPA dan TPS, sebesar Rp196.400.000,00 yang terdiri dari :
    - Sebesar Rp98.500.000,00 merupakan DED TPA Panggul.
    - Sebesar Rp97.900.000,00 merupakan DED TPA Watulimo.
  - ✓ Renovasi Trotoar Kota sebesar Rp467.308.915,00 terdiri dari:
    - Sebesar Rp 239.983.815,00 Renovasi Trotoar Kota Cantik Kec. Watulimo
    - Sebesar Rp 227.325.100,00 Renovasi Trotoar dan Saluran Jalan Raya Panggul Kec. Panggul (Lanjutan)
  - ✓ Belanja Barang dan Jasa (Jasa Konsultasi) kegiatan Pendampingan/Fasilitasi Keg. Bidang Sanitasi sebesar Rp279.950.000,00 merupakan DED IPLT.
  - ✓ Perencanaan Teknis Pembangunan/Rehabilitasi Drainase sebesar Rp30.457.364,00 terdiri dari:
    - Sebesar Rp2.802.470,00 Perencanaan Teknis Pembangunan/Rehabilitasi Drainase Lingkungan RT.10 RW.05 Desa Pogalan Kec. Pogalan
    - Sebesar Rp5.736.725,00 Perencanaan Teknis Pembangunan/Rehabilitasi Drainase Lingkungan Desa Jambu Kec.Tugu
    - Sebesar Rp2.785.149,00 Perencanaan Teknis Pembangunan/Rehabilitasi Drainase Lingkungan RT. 05 RW.03 Dusun Durenan Desa Durenan
    - Sebesar Rp2.850.541,00 Perencanaan Teknis Pembangunan/Rehabilitasi Drainase Lingkungan Desa Wonoanti Kec.Gandusari
    - Sebesar Rp13.480.009,00 Perencanaan Teknis Pembangunan/Rehabilitasi Drainase Lingkungan RT.7 Kelurahan Sumbergedong Kec. Trenggalek

- Sebesar Rp2.802.470,00 Pembangunan/Rehabilitasi Drainase Lingkungan RT.18-19Desa Ngulanwetan Kec. Pogalan
- b. Sebesar Rp99.767.910,00 merupakan tambahan KDP di tahun 2022 merupakan DED Panggul Little Jogja
- 5. Dinas Perhubungan sebesar Rp292.844.987,00, terdiri dari sebesar Rp92.088.500,00 merupakan DED Pembangunan Pergudangan, Lapangan Penumpukan dan Kantor Pelabuhan Prigi, dan sebesar Rp200.756.487,00 merupakan Pengurukan dan Pemadatan Tanah Pelabuhan Prigi
- 6. Dinas KOMIDAG sebesar Rp1.022.505.000,00 terdiri dari :
  - a. sebesar Rp768.298.000,00 merupakan sisa KDP 2021 yang terdiri dari:
    - ✓ Sebesar Rp99.260.000,00 merupakan Pengadaan Jasa Konsultasi Review DED Pasar Pon;
    - ✓ Sebesar Rp50.100.000,00 merupakan Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen UKL-UPL Pujasera Pasar;
    - ✓ Sebesar Rp89.700.000,00 merupakan Jasa Konsultan Reviu DED Pasar Pon;
    - ✓ Sebesar Rp300.700.000,00 merupakan Konsultan Dokumen Amdal Pasar Pon;
    - ✓ Sebesar Rp30.238.000,00 merupakan Jasa Konsultasi Apraisal Pengadaan Tanah Pasar Dongko;
    - ✓ Sebesar Rp97.070.000,00 merupakan Pematangan Lahan Pasar Pon.
    - ✓ Sebesar Rp98.230.000,00 merupakan DED Kantor Dinas Komidag dari Belanja Barang dan Jasa (Jasa Konsultasi) Tahun 2020.
    - ✓ Sebesar Rp3.000.000,00 merupakan Sondir test/soil test Pasar Pule.
  - b. sebesar Rp254.207.000,00 merupakan penambahan tahun 2022 terdiri dari:
    - ✓ Sebesar Rp154.973.000,00 merupakan Perencanaan Rev. Pasar Pule +Datun + Apraisal.
    - ✓ Sebesar Rp99.234.000,00 merupakan DED Pengembangan Pasar Basah.
  - c. sebesar Rp132.803.000,00 karena telah jadi ditahun 2021 sebagai berikut :
    - ✓ Sebesar Rp113.058.000,00 merupakan Perencanaan Teknis Rev. Pasar Tugu + Datun.
    - ✓ Sebesar Rp19.745.000,00 merupakan Apraisal Los Pasar Tugu dan Durenan.
- 7. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp244.709.000,00 terdiri dari:
  - a. Sebesar Rp48.000.000,00 merupakan Perencanaan teknis area parkir Pantai Pelang.
  - b. Sebesar Rp9.727.500,00 merupakan Perencanaan teknis pembangunan signage gerbang masuk Guo Lowo.
  - c. Sebesar Rp19.037.500,00 merupakan Perencanaan teknis pembangunan rumah pohon dan sarana outbond Guo Lowo.
  - d. Sebesar Rp75.009.000,00 merupakan DED Pantai Prigi.
  - e. Sebesar Rp92.935.000,00 merupakan REVIEW DED PANTAI PELANG.
- 8. Dinas Perikanan sebesar Rp65.505.000,00 Perencanaan Rehab Gedung Pertemuan BBI.
- 9. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, sebesar Rp90.420.000,00 dari belanja Barang dan Jasa (Jasa Konsultasi) Tahun Anggaran 2020 pada kegiatan Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah, merupakan DED Sentra IKM Bengkorok.

**7.5.3.1.3.g Akumulasi  
Penyusutan**

<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>(2.531.243.667.649,09)</b>	<b>(2.262.484.940.058,09)</b>

Akumulasi Penyusutan tahun 2022 sebesar Rp2.531.243.667.649,09 naik sebesar Rp268.758.727.591,00 atau 0,12% dibanding Akumulasi Penyusutan tahun 2021 sebesar Rp2.262.484.940.058,09, dengan penjelasan sebagai berikut:

**Tabel 179. Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2022**

(dalam rupiah)

Keterangan	Akm Peny Peralatan Mesin	Akm Peny Gedung dan Bangunan	Akm Peny Jalan Jaringan dan irigasi	Akm Peny Aset Tetap Lainnya	Total Akumulasi Penyusutan
Saldo Audited 2021	562.239.988.384,00	194.967.600.691,58	1.496.106.421.822,51	9.170.929.160,00	2.262.484.940.058,09
Beban 2022	97.233.808.534,00	26.015.419.636,00	151.514.718.025,00	1.499.317.606,00	276.263.263.801,00
Hibah	4.244.625,00	65.680.682,00	202.307.855,00	-	272.233.162,00
Koreksi karena kapitalisasi	-	306.285.934,00	-	-	306.285.934,00
Jumlah Penambahan	97.238.053.159,00	26.387.386.252,00	151.717.025.880,00	1.499.317.606,00	276.841.782.897,00
Penghapusan	5.376.431.361,00	2.555.075.219,00	76.989.557,00	72.104.200,00	8.080.600.337,00
Koreksi karena kapitalisasi	-	2.454.969,00	-	-	2.454.969,00
Jumlah Pengurangan	5.376.431.361,00	2.557.530.188,00	76.989.557,00	72.104.200,00	8.083.055.306,00
Jumlah Akumulasi Penyusutan Tahun 2022	654.101.610.182,00	218.797.456.755,58	1.647.746.458.145,51	10.598.142.566,00	2.531.243.667.649,09

Penjelasan mengenai Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai berikut:

- Beban 2022 sebesar Rp276.263.263.801,00 merupakan penambahan akumulasi secara normal tiap tahun.
- Koreksi karena hibah sebesar Rp272.233.162,00 karena barang yang diterima pada tahun 2022 adalah barang yang perolehannya sebelum tahun pelaporan dengan rincian sebagai berikut:
  - Dinas KOMINDAG sebesar Rp65.680.682,00 pada Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan, merupakan hibah dari Menteri Perdagangan Republik Indonesia sesuai BAST No. 175/M-DAG/BAST/04/2022.
  - Dinas PMPTSP sebesar Rp4.244.625,00 pada Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin merupakan Hibah dari Hibah dari Kementerian Inventasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Nomor : 061/XII/BAST-KOMPUTER.DAERAH/DPPM/KEMEINVES-B KPM/2021.
  - Badan Keuangan Daerah (PPKD) sebesar Rp202.307.855,00 pada Akumulasi Penyusutan Jalan Jaringan dan Irigasi terdiri dari:
    - ✓ sebesar Rp100.948.966,00 Hibah dari Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konversi Energi Sesuai BAST No. 142/BAST/BN.07/KPB/2022 dan No. 670/2106/406.002.1/2022.

- ✓ sebesar Rp101.358.889,00 Hibah dari Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konversi Energi Sesuai BAST No. 272/BAST/92.02/SDE/2020 dan No. 028/2938/406.00/2020.
3. Koreksi karena kapitalisasi gedung dan bangunan yang dilaksanakan tahun 2022 untuk pengadaan sebelum tahun 2022 yang menambah akumulasi penyusutan Gedung dan bangunan sebesar Rp306.285.934,00 terdapat pada RSUD dr. Soedomo.
  4. Penghapusan sebesar Rp8.080.600.337,00 akibat adanya penghapusan Aset tetap tahun 2022.
  5. Koreksi karena kapitalisasi gedung dan bangunan yang dilaksanakan tahun 2022 untuk pengadaan sebelum tahun 2022 yang mengurangi akumulasi sebesar Rp2.454.969,00 terdapat pada Dinas Pertanian dan Pangan sebesar Rp2.338.644,00 dan pada Badan Keuangan Daerah (PPKD) sebesar Rp116.325,00.

**Tabel 180. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per OPD Tahun 2022**

(dalam rupiah)

No	Nama OPD	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Akumulasi Penyusutan
1	DISDIKPORA	155.554.561.467,00	122.804.468.064,52	1.352.779.489,00	9.587.530.096,00	289.299.339.116,52
2	DINKESDALDUK KB	97.842.282.266,25	22.143.174.974,42	478.018.101,00	2.417.500,00	120.465.892.841,67
3	RSUD dr. Soedomo	189.922.037.947,00	12.455.131.502,00	2.380.523.873,00	-	204.757.693.322,00
4	Dinas PUPR	24.214.928.012,00	2.115.163.015,00	1.258.143.073.021,51	-	1.284.473.164.048,51
5	Dinas PKPLH	17.617.365.144,00	11.323.577.158,00	325.379.526.254,00	1.074.998,00	354.321.543.554,00
6	Satpol PPK	8.204.015.031,50	87.174.501,00	-	-	8.291.189.532,50
7	BPBD	6.724.750.472,00	379.029.796,00	6.796.724.143,00	-	13.900.504.411,00
8	Dinas Sosial, P3A	4.028.298.981,50	451.135.287,00	-	-	4.479.434.268,50
9	Dinas Pertanian dan Pangan	8.544.771.452,00	3.837.370.483,00	42.122.665.784,00	6.384.000,00	54.511.191.719,00
10	DISPENDUKCAPIL	6.848.373.679,00	688.996.155,00	-	-	7.537.369.834,00
11	Dinas PMD	2.198.968.039,00	269.736.168,00	-	-	2.468.704.207,00
12	Dinas Perhubungan	17.268.693.920,00	1.343.440.901,00	1.869.963.866,00	-	20.482.098.687,00
13	DISKOMINFO	7.032.237.356,00	182.464.577,00	-	-	7.214.701.933,00
14	Dinas KOMINDAG	5.676.038.820,00	9.184.175.457,64	1.574.490.033,00	10.900.000,00	16.445.604.310,64
15	Dinas PMPTSP	2.942.379.030,00	1.354.606.427,00	-	-	4.296.985.457,00
16	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	4.186.318.398,00	6.949.549.642,00	4.444.543.470,00	540.572.800,00	16.120.984.310,00
17	Dinas Arsip dan Perpustakaan	3.083.050.941,00	277.769.215,00	-	5.500.000,00	3.366.320.156,00
18	Dinas Perikanan	9.361.425.122,00	4.699.626.075,00	2.477.887.608,00	-	16.538.938.805,00
19	Dinas Perternakan	5.294.656.774,00	1.400.300.247,00	177.139.638,00	-	6.872.096.659,00
20	Dinas PERINAKER	3.744.396.919,75	1.295.247.929,00	58.933.800,00	-	5.098.578.648,75
21	Sekretariat Daerah	20.571.192.319,00	4.691.812.396,00	41.891.166,00	407.528.172,00	25.712.424.053,00
22	Inspektorat	2.501.298.190,00	123.549.600,00	-	-	2.624.847.790,00
23	BAPPEDALITBANGDA	3.925.708.267,00	275.166.912,00	-	12.575.000,00	4.213.450.179,00
24	Badan Keuangan Daerah (OPD)	5.434.535.501,00	302.403.132,00	11.123.520,00	13.750.000,00	5.761.812.153,00
25	Badan Kepegawaian Daerah	2.167.828.298,00	723.720.009,00	6.035.904,00	-	2.897.584.211,00
26	Sekretariat DPRD	6.869.724.254,00	1.317.490.833,00	14.417.700,00	-	8.201.632.787,00
27	Kecamatan Trenggalek	2.642.811.202,00	868.872.823,00	38.311.500,00	-	3.549.995.525,00



No	Nama OPD	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Akumulasi Penyusutan
28	Kecamatan Panggul	1.580.639.661,00	432.256.794,00	-	-	2.012.896.455,00
29	Kecamatan Suruh	1.266.813.164,00	194.739.600,00	-	-	1.461.552.764,00
30	Kecamatan Durenan	1.586.319.405,00	478.256.350,00	-	-	2.064.575.755,00
31	Kecamatan Pogalan	1.166.812.163,00	169.815.808,00	-	9.760.000,00	1.346.387.971,00
32	Kecamatan Watulimo	1.590.114.578,00	283.026.538,00	-	-	1.873.141.116,00
33	Kecamatan Tugu	1.908.133.940,00	436.090.232,00	-	-	2.344.224.172,00
34	Kecamatan Dongko	1.383.448.962,00	366.356.720,00	-	-	1.749.805.682,00
35	Kecamatan Kampak	1.506.825.980,00	395.610.868,00	-	-	1.902.436.848,00
36	Kecamatan Munjungan	1.396.826.727,00	169.327.883,00	-	-	1.566.154.610,00
37	Kecamatan Pule	1.360.599.827,00	275.536.653,00	-	-	1.636.136.480,00
38	Kecamatan Gandusari	1.294.445.558,00	573.373.906,00	-	-	1.867.819.464,00
39	Kecamatan Bendungan	1.409.061.926,00	160.479.612,00	-	150.000,00	1.569.691.538,00
40	Kecamatan Karanganyar	1.159.837.931,00	676.751.176,00	-	-	1.836.589.107,00
41	Kantor KESBANGPOL	1.474.200.853,00	-	-	-	1.474.200.853,00
42	Badan Keuangan Daerah (PPKD)	9.614.881.704,00	2.640.681.336,00	378.409.275,00	-	12.633.972.315,00
<b>TOTAL</b>		<b>654.101.610.182,00</b>	<b>218.797.456.755,58</b>	<b>1.647.746.458.145,51</b>	<b>10.598.142.566,00</b>	<b>2.531.243.667.649,09</b>

7.5.3.1.5 Aset Lainnya	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
	<b>27.347.137.722,46</b>	<b>12.525.569.956,46</b>

Aset Lainnya adalah aset tetap yang tidak dipergunakan untuk keperluan operasional pemerintah dan tidak memenuhi definisi aset tetap. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp27.347.137.722,46 dibandingkan dengan Aset Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp12.525.569.956,46 mengalami kenaikan sebesar Rp14.821.567.766,00 atau naik 118,33%.

Aset Lainnya per 31 Desember 2022 terdiri dari:

a.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Rp	Rp	805.900.000,00
b.	Aset Tidak Berwujud	Rp	12.530.260.671,00	
	Akumulasi Amortisasi	Rp	(Rp7.225.879.301,34)	
	Aset Tidak Berwujud			
	Nilai Buku Aset Tidak Berwujud		Rp	5.304.381.369,66
c.	Aset Lain – Lain		Rp	8.986.530.383,80
d.	Kas yang Dibatasi Penggunaannya		Rp	12.250.325.969,00
<b>Jumlah</b>			<b>Rp</b>	<b>27.347.137.722,46</b>

Uraian lebih lanjut atas Aset Lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

7.5.3.1.5.a Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	805.900.000,00	805.900.000,00

Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Tahun 2022 sebesar Rp805.900.000,00. Nilai yang disajikan adalah didasarkan pada nilai Aset Tetap -Tanah yaitu sebesar Rp805.900.000, dan untuk Pertokoan ALGA sampai saat ini belum ada penilaian baru untuk aset kemitraan tersebut. Informasi mengenai data Pertokoan ALGA sebagai berikut:

**Tabel 181. Informasi Kemitraan dengan Pihak Ketiga (Pertokoan ALGA) Tahun 2022**

(dalam rupiah)

Obyek KSO Nomor & Tanggal Perjanjian	Tanggal Perjanjian		Mitra Usaha & Aset Guna Usaha	Nilai
	Nomor dan Tanggal Perjanjian	Akhir Perjanjian		
Pertokoan ALGA Tgl : 16 Oktober 2002	No:500/1162/406.036/ 2012 Tanggal 31 Agustus 2012	30 Tahun sejak perjanjian pertama tanggal 16 Oktober 2002 (berakhir tanggal 15 Oktober 2032)	Mitra : Budiono Pangat Aset : Tanah seluas 1.815 M <sup>2</sup>	805.900.000,00

#### 7.5.3.1.5.b Aset Tidak Berwujud dan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 terdiri dari:

**Tabel 182. Aset Tidak Berwujud dan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud TA 2022**

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2021	Mutasi Tahun 2022		31 Desember 2022
			Penambahan	Pengurangan	
1	Aset Tidak Berwujud	6.921.145.705,00	5.609.114.966,00	-	12.530.260.671,00
2	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(4.542.646.706,34)	(2.729.259.262,00)	(46.026.667,00)	(7.225.879.301,34)
	<b>Jumlah</b>	2.378.498.998,66	2.879.855.704,00	(46.026.667,00)	5.304.381.369,66

Penjelasan tabel diatas sebagai berikut :

- 1) Penambahan Aset Tidak Berwujud sebesar Rp5.609.114.966,00 terdiri dari, reklas dari Belanja Pegawai sebesar Rp1.180.000,00, reklas dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.297.818.180,00, reklas dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp2.762.676.990,00, Reklas dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.402.439.796,00 dan hibah dari PT. BANK JATIM Sesuai Surat Keterangan Penerimaan Dokumen No. 028/388.406.028.Aset/2022 sebesar Rp145.000.000,00.
- 2) Penambahan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar

Rp(2.729.259.262,00) merupakan Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun Anggaran 2022.

- 3) Pengurangan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp(46.026.667,00) merupakan koreksi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun Anggaran 2022 akibat kapitalisasi atas Aset Tidak Berwujud yang perolehannya sebelum Tahun 2022, tetapi dilaksanakan pada tahun 2022.

Adapun rincian Aset Tidak Berwujud terdapat pada:

**Tabel 183. Rincian Aset Tidak Berwujud**

(dalam rupiah)

No	Nama OPD	Aset Tidak Berwujud	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	Nilai Buku Aset Tidak Berwujud
1	DISDIKPORA	5.323.192.999,00	2.701.604.334,34	2.621.588.664,66
2	DINKESDALDUK KB	189.863.000,00	188.367.000,00	1.496.000,00
3	RSUD dr. Soedomo	2.785.257.976,00	552.479.932,00	2.232.778.044,00
4	Dinas PUPR	785.513.000,00	723.657.000,00	61.856.000,00
5	Dinas PKPLH	83.550.991,00	60.556.997,00	22.993.994,00
6	Satpol PPK	9.500.000,00	9.500.000,00	-
7	Dinas Sosial, P3A	139.278.700,00	139.278.700,00	-
8	Dinas Pertanian dan Pangan	54.660.000,00	54.660.000,00	-
9	DISPENDUKAPIL	175.344.000,00	175.344.000,00	-
10	Dinas Perhubungan	50.600.000,00	50.600.000,00	-
11	DISKOMINFO	340.374.500,00	238.488.167,00	101.886.333,00
12	Dinas KOMINDAG	197.815.000,00	166.073.334,00	31.741.666,00
13	Dinas PMPTSP	360.535.000,00	306.763.333,00	53.771.667,00
14	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	108.392.500,00	105.225.833,00	3.166.667,00
15	Dinas Arsip dan Perpustakaan	29.645.000,00	29.645.000,00	-
16	Dinas PERINAKER	87.702.000,00	67.257.000,00	20.445.000,00
17	Sekretariat Daerah	418.145.000,00	418.145.000,00	-
18	Inspektorat	34.036.000,00	11.345.333,00	22.690.667,00
19	BAPPEDALITBANGDA	612.019.500,00	612.019.500,00	-
20	Badan Keuangan Daerah (OPD)	365.651.505,00	365.651.505,00	-
21	Badan Kepegawaian Daerah	234.184.000,00	200.884.000,00	33.300.000,00
22	Badan Keuangan Daerah (PPKD)	145.000.000,00	48.333.333,00	96.666.667,00
<b>TOTAL</b>		12.530.260.671,00	7.225.879.301,34	5.304.381.369,66

Dari Aset Tak berwujud diatas terdapat Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan sebesar Rp1.297.818.180,00 terdapat pada Rumah Sakit dr Soedomo berupa SIM RS, sesuai dengan Perjanjian nomor 445/143/406.010.010/2021 dan 076/LGL-KSO/JS/IX/2021, yang mana didalam perjanjian tersebut kedua belah pihak sepakat menyelesaikan Kerja Sama Operasional selama 60 bulan.

7.5.3.1.5.c Aset Lain-lain	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
	<b>8.986.530.383,80</b>	<b>9.341.170.957,80</b>

Aset Lain-lain adalah aset tetap yang tidak dipergunakan untuk keperluan operasional pemerintah dan tidak memenuhi definisi aset tetap. Saldo Aset Lain – lain per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.986.530.383,80 mengalami penurunan sebesar Rp354.640.574,00 jika dibandingkan dengan per 31 Desember 2021 sebesar Rp9.341.170.957,80.

Rincian Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 184. Rincian Aset Lain-lain per 31 Desember 2022**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Aset Yang Bernilai Satu	984,00
2	Tidak Ada Tahun	447.123.188,00
3	Aset rusak/tidak layak pakai/mati	1.249.641.650,00
4	Biaya Umum Non Atribusi	12.400.000,00
5	Biaya Perencanaan	83.124.000,00
6	Tanah Yang Akan Diserahkan Ke Menterian Kehutanan	7.194.240.561,80
<b>Jumlah</b>		<b>8.986.530.383,80</b>

Uraian lebih lanjut tentang rincian Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

(1) Aset Yang Bernilai Satu

Aset yang bernilai Rp1,00 sejumlah Rp984,00 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 185. Rincian Angka satu per 31 Desember 2022**

No	OPD	Jumlah (Rp)
1	DINKESDALDUK KB	334,00
2	RSUD dr. Soedomo	183,00
3	Dinas PUPR	2,00
4	Dinas PKPLH	14,00
5	Dinas Sosial, P3A	1,00
7	Dinas PMPTSP	1,00
9	Dinas Arsip dan Perpus	2,00
10	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00
11	Dinas Pertanian dan Pangan	34,00
13	Sekretariat Daerah	374,00
14	Sekretariat DPRD	22,00
15	Kecamatan Trenggalek	10,00
16	Kecamatan Watulimo	1,00
17	Kecamatan Pule	1,00
20	Kecamatan Bendungan	1,00
21	Badan Keuangan Daerah (PPKD)	3,00
22	Badan Kepegawaian Daerah	1,00
<b>Total</b>		<b>984,00</b>

- (2) Aset yang Belum Diketahui Tahun Perolehan  
Aset yang belum diketahui tahun perolehannya per 31 Desember 2022 terdapat pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp447.123.188,00.
- (3) Aset rusak/tidak layak pakai/mati  
Aset rusak/tidak layak pakai/mati per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.249.641.651,00 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 186. Rincian Aset Rusak per 31 Desember 2022**

NO	OPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas PUPR	80.260.511,00
2	Dinas PKPLH	1,00
3	Dinas PERINAKER	4.608.000,00
4	Dinas Perikanan	424.394.287,00
5	Sekretariat Daerah	625.889.548,00
6	Sekretariat DPRD	51.144.300,00
7	Badan Keuangan Daerah (PPKD)	63.345.003,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.249.641.650,00</b>

- (4) Biaya Umum Non Atribusi senilai Rp12.400.000,00 terdapat pada:
- Dinas PKPLH sebesar Rp6.900.000,00 pada kegiatan Perencanaan Teknis Pembangunan Pos Jasa TPA Prigi, Bangunan fisik tidak jadi dilaksanakan karena tanahnya milik Perhutani sedangkan izin pinjam pakai belum ada.
  - Dinas Pertanian dan Pangan sebesar Rp5.500.000,00 Tahun 2017 pada kegiatan Perencanaan Teknis Pengadaan Bangunan Embung Dompok Kecamatan Bendungan dikarenakan tanah yang akan didirikan bangunan tersebut mengalami longsor.
- (5) Biaya Perencanaan sebesar Rp83.124.000,00 terdiri dari
- sebesar Rp39.900.000,00 terdapat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2018 berupa pembangunan TPJ di Desa Dompok Kecamatan Bendungan dikarenakan rekanan (pihak ketiga) tidak bersedia menyelesaikan pekerjaan karena pekerjaan yang dikerjakan baru diselesaikan 75% sudah mengalami kerusakan (ambrol) akibat kondisi alam.
  - sebesar Rp43.224.000,00 terdapat pada Dinas PERINAKER merupakan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Pendukung Industri Hasil Tembakau di Desa Bendo
- (6) Tanah yang Akan Diserahkan ke Kementerian Kehutanan per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.194.240.561,80 tercatat pada Sekretariat Daerah.

7.5.3.1.5.d	Kas yang di Batasi Penggunaannya	31 Desember 2022	31 Desember 2021
		(Rp)	(Rp)
		<b>12.250.325.969,00</b>	<b>0,00</b>

Kas yang dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2022 sebesar Rp12.250.325.969,00 merupakan Penyaluran Dana Bagi Hasil dalam bentuk Treasury Deposit Facility Transfer ke

Daerah (TDF-TKD), yang merupakan fasilitas penyimpanan uang di Bank Indonesia dalam bentuk overnight pada Rekening Lain BI TDF-TKD Pemda yang disediakan oleh BUN bagi Pemda

<b>7.5.3.2 KEWAJIBAN</b>	<b>31 Desember 2022 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2021 (Rp)</b>
	<b>242.093.384.041,10</b>	<b>153.589.375.091,36</b>

Kewajiban adalah tagihan yang timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban dikelompokkan menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

Kewajiban per 31 Desember 2022 terdiri dari:

a.	Kewajiban Jangka Pendek	Rp	77.450.040.590,10
b.	Kewajiban Jangka Panjang	Rp	164.643.343.451,00
	Jumlah Kewajiban	Rp	242.093.384.041,10

<b>7.5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>31 Desember 2022 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2021 (Rp)</b>
	<b>77.450.040.590,10</b>	<b>116.089.375.091,36</b>

Kewajiban jangka pendek adalah kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp77.450.040.590,10 dapat dirinci sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 187. Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 dan 2020**

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
1	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	56.449.146.068,00	0,00
2	Pendapatan Diterima di Muka	450.799.418,80	290.385.586,40
3	Utang Beban	16.726.447.267,16	89.159.446.426,96
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	3.823.647.836,14	26.639.543.078,00
	<b>Jumlah</b>	<b>77.450.040.590,10</b>	<b>116.089.375.091,36</b>

<b>7.5.3.2.1.a Bagian Lancar Utang Jangka Panjang</b>	<b>31 Desember 2022 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2021 (Rp)</b>
	<b>56.449.146.068,00</b>	<b>0,00</b>

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang sebesar Rp56.449.146.068,00 merupakan Kewajiban pembayaran pokok pinjaman Pemerintah Kabupaten Trenggalek kepada Lembaga Keuangan

Bukan Bank (LKBB)-BUMN yang akan dibayar maksimal 12 bulan dari tanggal pelaporan atau 31 Desember 2023.

7.5.3.2.1.b	Pendapatan Diterima di Muka	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
		450.799.418,80	290.385.586,40

Nilai Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp 450.799.418,80 mengalami kenaikan sebesar Rp160.413.832,41 atau 55,24% jika dibandingkan Tahun 2021. Pendapatan Diterima Dimuka tahun 2022 terdiri atas Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah. Pendapatan tersebut terdapat pada 5 SKPD yaitu pada Badan Keuangan Daerah, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan, Sekretariat Daerah, RSUD dr. Soedomo, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Uraian Pendapatan Diterima Dimuka sebagai tabel dibawah, sedangkan uraian terinci sebagaimana terlampir pada LKPD ini.

**Tabel 188. Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2022**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2021	Mutasi Tahun 2022		Saldo Pendapatan diterima dimuka yang menjadi hak Pendapatan Tahun 2022	31 Desember 2022
			Penambahan	Pengurangan (Reklas ke Piutang)		
1	<b>Pajak Daerah</b>					
	<b>Badan Keuangan Daerah</b>					
	Pajak Reklame	68.371.567,08	112.785.324,25	-	68.371.567,08	112.785.324,25
	<b>Sub jumlah pajak</b>	<b>68.371.567,08</b>	<b>112.785.324,25</b>	<b>-</b>	<b>68.371.567,08</b>	<b>112.785.324,25</b>
2	<b>Retribusi Daerah</b>					
	<b>Badan Keuangan Daerah</b>					
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	161.143.449,25	123.081.823,55	-	161.143.449,25	123.081.823,55
	<b>Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan</b>					
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	48.300.250,00	38.932.000,00	-	48.300.250,00	38.932.000,00
	<b>Sekretariat Daerah</b>					
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	675.695,07	49.538.296,00	-	675.695,07	49.538.296,00
	<b>Dinas Pariwisata dan Kebudayaan</b>					
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.104.000,00	-	1.104.000,00	-	-
	<b>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>					
	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	728.000,00	-	-	728.000,00
	<b>Sub jumlah Retribusi Daerah</b>	<b>211.223.394,32</b>	<b>212.280.119,55</b>	<b>1.104.000,00</b>	<b>210.119.394,31</b>	<b>212.280.119,55</b>

No.	Uraian	31 Desember 2021	Mutasi Tahun 2022		Saldo Pendapatan diterima dimuka yang menjadi hak Pendapatan Tahun 2022	31 Desember 2022
			Penambahan	Pengurangan (Reklas ke Piutang)		
3	Lain-lain PAD Yang Sah					
	RSUD dr Soedomo					
	Pendapatan BLUD	10.790.625,00	11.473.125,00	-	10.790.625,00	11.473.125,00
	Badan Keuangan Daerah					
	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	-	114.260.850,00	-	-	114.260.850,00
	Sub jumlah lain-lain PAD yang sah	10.790.625,00	125.733.975,00	-	10.790.625,00	125.733.975,00
	Jumlah	290.385.586,40	450.799.418,80	1.104.000,00	289.281.586,40	450.799.418,80

7.5.3.2.1.c	Utang Beban	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
		16.726.447.267,16	89.159.446.426,96

Utang Beban per 31 Desember 2022 sebesar Rp16.726.447.267,16 mengalami penurunan (81,24%) dibandingkan dengan Utang beban per 31 Desember 2021 sebesar Rp89.159.446.426,96.

Utang Beban sebesar Rp16.726.447.267,16 terdiri dari:

1.	Utang Beban Pegawai	Rp	594.263.103,00
2.	Utang Beban Persediaan	Rp	4.951.357.706,00
3.	Utang Beban Jasa	Rp	9.213.674.783,16
4.	Utang Beban Pemeliharaan	Rp	61.169.325,00
5.	Utang Beban Jasa Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga	Rp	59.769.550,00
6.	Utang Beban Transfer	Rp	1.846.212.800,00
	Jumlah	Rp	16.726.447.267,16

Adapun rincian lebih lanjut Utang Beban adalah sebagai berikut:

1. Utang Beban Pegawai sebesar Rp594.263.103,00 berupa Utang Beban Insentif Pajak pada Badan keuangan Daerah.

Rincian mutasi Utang Beban Pegawai TA 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 189. Rincian Mutasi Utang Beban Pegawai TA 2022**

(dalam rupiah)

NO	OPD	Saldo Per 31 Desember 2021	Koreksi Saldo Awal	Jumlah Utang Terkoreksi	Pembayaran	Penambahan Utang 2022	Saldo Per 31 Desember 2022
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8=(5-6+7)
I	Utang Beban Gaji						
	1. Dinas Perhubungan	1.082.167	0,00	1.082.167	1.082.167	0,00	0,00
	2. Kecamatan Dongko	113.624	0,00	113.624	113.624	0,00	0,00
	<b>Jumlah Utang Beban Gaji (I)</b>	<b>1.195.791,00</b>	0,00	1.195.791,00	1.195.791,00	0,00	0,00
II	Utang Beban Insentif Pajak ASN						
	Badan Keuangan Daerah	452.802.853,00	0,00	452.802.853,00	452.802.853,00	543.817.550,00	543.817.550,00
	<b>Jumlah Utang Beban Insentif Pajak ASN (II)</b>	<b>452.802.853,00</b>	0,00	452.802.853,00	452.802.853,00	543.817.550,00	543.817.550,00
III	Utang Beban Insentif Retribusi ASN						
	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	34.903.375,00	(747.968,00)	34.155.407,00	34.155.407,00	0,00	0,00
	2. Dinas PKPLH	4.312.500,00	(4.312.500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Dinas Perhubungan	76.893.600,00	1.331.981,00	78.225.581,00	78.225.581,00	22.690.625,00	22.690.625,00
	4. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Dan Perdagangan	28.150.701,25	828.673,75	28.979.375,00	28.979.375,00	0,00	0,00
	5. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	71.874.125,00	(2.306.120,00)	69.568.005,00	69.568.005,00	27.754.928,00	27.754.928,00
	6. Dinas Perikanan	8.453.125,00	(444.375,00)	8.008.750,00	8.008.750,00	0,00	0,00
	7. Badan Keuangan Daerah	15.926.000,00	0,00	15.926.000,00	15.926.000,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah Utang Beban Insentif Retribusi ASN (III)</b>	<b>240.513.426,25</b>	<b>(5.650.308,25)</b>	<b>234.863.118,00</b>	<b>234.863.118,00</b>	<b>50.445.553,00</b>	<b>50.445.553,00</b>
	<b>Jumlah Utang Beban Pegawai (I + II + III)</b>	<b>694.512.070,25</b>	<b>(5.650.308,25)</b>	<b>688.861.762,00</b>	<b>688.861.762,00</b>	<b>594.263.103,00</b>	<b>594.263.103,00</b>

2. Utang Pengadaan Barang Persediaan sebesar Rp4.951.357.706,00.

Rincian Mutasi Utang Beban Barang Persediaan sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel 190. Rincian Mutasi Utang Beban Barang Persediaan TA 2022**

(dalam rupiah)

NO	OPD	Saldo Per 31 Desember 2021	Koreksi Saldo Awal	Jumlah Utang Terkoreksi	Pembayaran	Penambahan Utang 2022	Saldo Per 31 Desember 2022
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8=(5-6+7)
1.	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	19.071.500,00	0,00	19.071.500,00	19.071.500,00	20.868.400,00	20.868.400,00
2.	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedomo	10.958.567.327,40	(1.081.787.767,40)	9.876.779.560,00	9.876.779.560,00	4.930.489.306,00	4.930.489.306,00
3.	Sekretariat Daerah	13.022.478,00	0,00	13.022.478,00	13.022.478,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>10.990.661.305,40</b>	<b>(1.081.787.767,40)</b>	<b>9.908.873.538,00</b>	<b>9.908.873.538,00</b>	<b>4.951.357.706,00</b>	<b>4.951.357.706,00</b>

### 3. Utang Beban Jasa sebesar Rp9.213.674.783,16, terdiri dari:

- Utang Beban Listrik, Air, Telepon dan Internet bulan Desember 2022 sebesar Rp643.108.523,00;
- Utang Beban Insentif Non ASN sebesar Rp 372.561.601,25
- Utang Beban Jasa Premi Asuransi sebesar Rp14.397.513,00 yang terdapat pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp12.318.354,00, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp1.219.500,00, Kecamatan Watulimo sebesar Rp538.746,00 dan Kecamatan Karangasem sebesar Rp320.913,00
- Utang Beban Jasa Pelayanan Kesehatan sebesar Rp8.120.994.415,91 yang terdapat pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp348.492.450,00 dan BLUD RSUD sebesar Rp7.772.501.965,91;
- Utang Beban Jasa Pengolahan Sampah sebesar Rp62.612.730,00 terdapat pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp3.055.680,00 dan BLUD RSUD sebesar Rp59.557.050,00.

Adapun rincian Mutasi Utang Beban Jasa adalah sebagai berikut:

**Tabel 191. Rincian Mutasi Utang Beban Jasa**

(dalam rupiah)

NO	OPD	Saldo Per 31 Desember 2021	Koreksi Saldo Awal	Jumlah Utang Terkoreksi	Pembayaran	Penambahan Utang 2022	Saldo Per 31 Desember 2022
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8=(5-6+7)
I	Utang Beban Jasa Listrik, Air, Telepon, Internet						
	1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	26.177.941,00	0,00	26.177.941,00	26.177.941,00	24.612.259,00	24.612.259,00
	2. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	70.402.680,00	0,00	70.402.680,00	70.402.680,00	75.814.728,00	75.814.728,00
	3. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedomo	160.277.803,00	0,00	160.277.803,00	160.277.803,00	209.990.982,00	209.990.982,00
	4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.176.832,00	0,00	12.176.832,00	12.176.832,00	14.734.328,00	14.734.328,00
	5. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	13.704.507,00	0,00	13.704.507,00	13.704.507,00	12.703.247,00	12.703.247,00
	6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	2.177.726,00	0,00	2.177.726,00	2.177.726,00	132.100,00	132.100,00
	7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.865.496,00	0,00	2.865.496,00	2.865.496,00	2.905.793,00	2.905.793,00
	8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.205.326,00	0,00	6.205.326,00	6.205.326,00	7.371.657,00	7.371.657,00
	9. Dinas Pertanian dan Pangan	15.837.665,00	0,00	15.837.665,00	15.837.665,00	17.474.562,00	17.474.562,00
	10. Dinas Peternakan	21.353.507,00	0,00	21.353.507,00	21.353.507,00	20.862.580,00	20.862.580,00
	11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.569.349,00	0,00	2.569.349,00	2.569.349,00	2.728.052,00	2.728.052,00
	12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	14.537.544,00	0,00	14.537.544,00	14.537.544,00	19.007.452,00	19.007.452,00



NO	OPD	Saldo Per 31 Desember 2021	Koreksi Saldo Awal	Jumlah Utang Terkoreksi	Pembayaran	Penambahan Utang 2022	Saldo Per 31 Desember 2022
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8=(5-6+7)
	Desa						
	13. Dinas Perhubungan	74.364.326,00	0,00	74.364.326,00	74.364.326,00	7.903.507,00	7.903.507,00
	14. Dinas Komunikasi dan Informatika	27.821.416,00	0,00	27.821.416,00	27.821.416,00	25.536.165,00	25.536.165,00
	15. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan	26.195.957,00	0,00	26.195.957,00	26.195.957,00	15.188.395,00	15.188.395,00
	16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	22.714.511,00	0,00	22.714.511,00	22.714.511,00	17.642.588,00	17.642.588,00
	17. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	7.191.510,00	0,00	7.191.510,00	7.191.510,00	6.630.484,00	6.630.484,00
	18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.726.704,00	0,00	2.726.704,00	2.726.704,00	2.816.930,00	2.816.930,00
	19. Dinas Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	6.425.376,00	6.425.376,00
	20. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	9.408.991,00	0,00	9.408.991,00	9.408.991,00	10.551.977,00	10.551.977,00
	21. Sekretariat Daerah	58.729.440,00	0,00	58.729.440,00	58.729.440,00	62.299.214,00	62.299.214,00
	22. Inspektorat	3.877.859,00	0,00	3.877.859,00	3.877.859,00	5.099.802,00	5.099.802,00
	23. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	14.541.752,00	0,00	14.541.752,00	14.541.752,00	14.062.374,00	14.062.374,00
	24. Badan Keuangan Daerah	19.398.317,00	0,00	19.398.317,00	19.398.317,00	20.210.844,00	20.210.844,00
	25. Badan Kepegawaian Daerah	16.955.151,00	0,00	16.955.151,00	16.955.151,00	10.851.649,00	10.851.649,00
	26. Sekretariat DPRD	9.973.053,00	0,00	9.973.053,00	9.973.053,00	10.270.454,00	10.270.454,00
	27. Kecamatan Trenggalek	4.386.854,00	0,00	4.386.854,00	4.386.854,00	4.362.885,00	4.362.885,00
	28. Kecamatan Panggul	2.819.010,00	0,00	2.819.010,00	2.819.010,00	3.416.136,00	3.416.136,00
	29. Kecamatan Suruh	891.180,00	0,00	891.180,00	891.180,00	951.945,00	951.945,00
	30. Kecamatan Durenan	633.660,00	0,00	633.660,00	633.660,00	639.366,00	639.366,00
	31. Kecamatan Pogalan	1.019.715,00	0,00	1.019.715,00	1.019.715,00	1.771.113,00	1.771.113,00
	32. Kecamatan Watulimo	49.500,00	0,00	49.500,00	49.500,00	938.402,00	938.402,00
	33. Kecamatan Tugu	694.570,00	0,00	694.570,00	694.570,00	700.857,00	700.857,00
	34. Kecamatan Dongko	1.138.104,00	0,00	1.138.104,00	1.138.104,00	1.219.524,00	1.219.524,00
	35. Kecamatan Kampak	770.878,00	0,00	770.878,00	770.878,00	644.538,00	644.538,00
	36. Kecamatan Munjungan	99.500,00	0,00	99.500,00	99.500,00	87.000,00	87.000,00
	37. Kecamatan Pule	807.870,00	0,00	807.870,00	807.870,00	732.242,00	732.242,00
	38. Kecamatan Gandusari	93.618,00	0,00	93.618,00	93.618,00	92.155,00	92.155,00
	39. Kecamatan Bendungan	247.016,00	0,00	247.016,00	247.016,00	257.467,00	257.467,00
	40. Kecamatan Karanganyar	1.910.072,00	0,00	1.910.072,00	1.910.072,00	1.697.494,00	1.697.494,00
	41. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	2.124.064,00	0,00	2.124.064,00	2.124.064,00	1.769.900,00	1.769.900,00



NO	OPD	Saldo Per 31 Desember 2021	Koreksi Saldo Awal	Jumlah Utang Terkoreksi	Pembayaran	Penambahan Utang 2022	Saldo Per 31 Desember 2022
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8=(5-6+7)
	<b>Jumlah Utang Beban Jasa Listrik, Air, Telepon, Internet (I)</b>	<b>659.870.974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>659.870.974,00</b>	<b>659.870.974,00</b>	<b>643.108.523,00</b>	<b>643.108.523,00</b>
II	Utang Beban Insentif Non ASN						
	1. Dinas PKPLH	0,00	4.312.500,00	4.312.500,00	4.312.500,00	1.526.775,00	1.526.775,00
	2. Dinas Perhubungan	32.954.400,00	(1.773.574,00)	31.180.826,00	31.180.826,00	64.668.281,00	64.668.281,00
	3. Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Dan Perdagangan	12.064.586,25	(1.254.160,25)	10.810.426,00	10.810.426,00	41.604.256,25	41.604.256,25
	4. Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	40.582.750,00	(422.550,00)	40.160.200,00	40.160.200,00	94.631.089,00	94.631.089,00
	5. Dinas Perikanan	19.534.375,00	444.375,00	19.978.750,00	19.978.750,00	28.525.000,00	28.525.000,00
	6. Badan Keuangan Daerah	85.249.647,00	-	85.249.647,00	85.249.647,00	141.606.200,00	141.606.200,00
	<b>Jumlah Utang Beban Insentif Non ASN (II)</b>	<b>190.385.758,25</b>	<b>1.306.590,75</b>	<b>191.692.349,00</b>	<b>191.692.349,00</b>	<b>372.561.601,25</b>	<b>372.561.601,25</b>
III	Utang Beban Premi Asuransi						
	1. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00	12.318.354,00	12.318.354,00
	2. Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	1.378.500,00	0,00	1.378.500,00	1.378.500,00	1.219.500,00	1.219.500,00
	3. Kecamatan Watulimo	0,00	0,00	0,00	0,00	538.746,00	538.746,00
	4. Kecamatan Karangan	0,00	0,00	0,00	0,00	320.913,00	320.913,00
	<b>Jumlah Utang Beban Premi Asuransi (III)</b>	<b>1.378.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.378.500,00</b>	<b>1.378.500,00</b>	<b>14.397.513,00</b>	<b>14.397.513,00</b>
IV	Utang Beban Jasa Pelayanan Kesehatan						
	1. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00	348.492.450,00	348.492.450,00
	2. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedomo	75.050.037.567,06	0,00	75.050.037.567,06	75.050.037.567,06	7.772.501.965,91	7.772.501.965,91
	<b>Jumlah Utang Beban Jasa Pelayanan Kesehatan (IV)</b>	<b>75.050.037.567,06</b>	<b>0,00</b>	<b>75.050.037.567,06</b>	<b>75.050.037.567,06</b>	<b>8.120.994.415,91</b>	<b>8.120.994.415,91</b>
V	Utang Beban Jasa Pengolahan Sampah						
	1. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00	3.055.680,00	3.055.680,00
	2. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedomo	186.195.600,00	0,00	186.195.600,00	186.195.600,00	59.557.050,00	59.557.050,00
	<b>Utang Beban Jasa</b>	<b>186.195.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.195.600,00</b>	<b>186.195.600,00</b>	<b>62.612.730,00</b>	<b>62.612.730,00</b>



NO	OPD	Saldo Per 31 Desember 2021	Koreksi Saldo Awal	Jumlah Utang Terkoreksi	Pembayaran	Penambahan Utang 2022	Saldo Per 31 Desember 2022
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8=(5-6+7)
	Pengolahan Sampah (V)						
	Jumlah Utang Beban Jasa (I + II + III + IV + V)	76.087.868.399,31	1.306.590,75	76.089.174.990,06	76.089.174.990,06	9.213.674.783,16	9.213.674.783,16

4. Utang Beban Pemeliharaan sebesar Rp61.169.325,00 pada RSUD dr. Soedomo  
Rincian mutasi Utang Beban Pemeliharaan TA 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 192. Rincian Mutasi Utang Beban Pemeliharaan TA 2022

NO	OPD	Saldo Per 31 Desember 2021	Koreksi Saldo Awal	Jumlah Utang Terkoreksi	Pembayaran	Penambahan Utang 2022	Saldo Per 31 Desember 2022
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8=(5-6+7)
1	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedomo	46.544.066,00	0,00	46.544.066,00	46.544.066,00	61.169.325,00	61.169.325,00
	Jumlah	46.544.066,00	0,00	46.544.066,00	46.544.066,00	61.169.325,00	61.169.325,00

5. Utang Beban Jasa Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp59.769.550,00 terdiri dari:
- Utang Bagi Hasil Parkir Berlangganan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp28.746.900,00 dengan rincian kepada Samsat sebesar Rp20.761.650,00 dan ke Polres sebesar Rp7.985.250,00;
  - Utang Bagi Hasil Kios Jaas kepada Perhutani sebesar Rp4.154.400,00 pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan;
  - Utang Bagi Hasil Realisasi retribusi tempat wisata ke Perhutani sebesar Rp26.868.250,00 pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;

Rincian mutasi Utang Beban Jasa Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga TA 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 193. Rincian Mutasi Beban Jasa Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga TA 2022

NO	OPD	Saldo Per 31 Desember 2021	Koreksi Saldo Awal	Jumlah Utang Terkoreksi	Pembayaran	Penambahan Utang 2022	Saldo Per 31 Desember 2022
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8=(5-6+7)
1.	Dinas Perhubungan	26.616.600,00	0,00	26.616.600,00	26.616.600,00	28.746.900,00	28.746.900,00
2.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan	27.432.000,00	572.400,00	28.004.400,00	28.004.400,00	4.154.400,00	4.154.400,00
3.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	58.999.200,00	0,00	58.999.200,00	58.999.200,00	26.868.250,00	26.868.250,00
4.	Dinas Perikanan	30.000.000,00	20.841.200,00	50.841.200,00	50.841.200,00	0,00	0,00
	JUMLAH	143.047.800,00	21.413.600,00	164.461.400,00	164.461.400,00	59.769.550,00	59.769.550,00



6. Utang Beban Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp1.846.212.800 pada Bakeuda.

Rincian mutasi Utang Beban Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa TA 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 194. Rincian Mutasi Beban Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa TA 2022**

NO	OPD	Saldo Per 31 Desember 2021	Koreksi Saldo Awal	Jumlah Utang Terkoreksi	Pembayaran	Penambahan Utang 2022	Saldo Per 31 Desember 2022
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8=(5-6+7)
1.	Badan Keuangan Daerah						
	Utang Bagi Hasil Pajak	1.196.812.786	(3.086)	1.196.809.700	1.196.809.700	1.646.061.000,00	1.646.061.000,00
	Utang Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00	0,00	0,00	200.151.800,00	200.151.800,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.196.812.786</b>	<b>(3.086)</b>	<b>1.196.809.700</b>	<b>1.196.809.700</b>	<b>1.846.212.800</b>	<b>1.846.212.800</b>

Adapun rincian Utang Beban per OPD TA 2022 adalah sebagai berikut:



Tabel 195. Rincian Utang Beban per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

NO	OPD	UTANG BEBAN PEGAWAI				UTANG BEBAN PERSEDIAAN	UTANG BEBAN JASA						UTANG BEBAN PEMELIHARAAN	UTANG BEBAN JASA YANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA	UTANG TRANSFER BAGI HASIL	JUMLAH
		GAJI DAN TUNJANGAN	INSENTIF PAJAK	INSENTIF RETRIBUSI	JUMLAH		LISTRIK, TELEPON, AIR, INTERNET	INSENTIF NON ASN	PREMI ASURANSI	JASA PELAYANAN	JASA PENGOLAHAN SAMPAH	JUMLAH				
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10	11	12	13=8+9+10+11+12	14	15	16	17=7+13+14+16
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.612.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.612.259,00	0,00	0,00	0,00	24.612.259,00
2	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	0,00	0,00	0,00	20.868.400,00	75.814.728,00	0,00	12.318.354,00	348.492.450,00	3.055.680,00	439.681.212,00	0,00	0,00	0,00	460.549.612,00
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDOMO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.930.489.306,00	209.990.982,00	0,00	0,00	7.772.501.965,91	59.557.050,00	8.042.049.997,91	61.169.325,00	0,00	0,00	13.033.708.628,91
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.734.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.734.328,00	0,00	0,00	0,00	14.734.328,00
5	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.703.247,00	1.526.775,00	0,00	0,00	0,00	14.230.022,00	0,00	0,00	0,00	14.230.022,00
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.100,00	0,00	0,00	0,00	132.100,00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905.793,00	0,00	0,00	0,00	2.905.793,00
8	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.371.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.371.657,00	0,00	0,00	0,00	7.371.657,00
9	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.474.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.474.562,00	0,00	0,00	0,00	17.474.562,00
10	DINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.862.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.862.580,00	0,00	0,00	0,00	20.862.580,00



NO	OPD	UTANG BEBAN PEGAWAI				UTANG BEBAN PERSEDIAAN	UTANG BEBAN JASA						UTANG BEBAN PEMELIHARAAN	UTANG BEBAN JASA YANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA	UTANG TRANSFER BAGI HASIL	JUMLAH
		GAJI DAN TUNJANGAN	INSENTIF PAJAK	INSENTIF RETRIBUSI	JUMLAH		LISTRIK, TELEPON, AIR, INTERNET	INSENTIF NON ASN	PREMI ASURANSI	JASA PELAYANAN	JASA PENGOLAHAN SAMPAH	JUMLAH				
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10	11	12	13=8+9+10+11+12	14	15	16	17=7+13+14+16
	KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.728.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.728.052,00	0,00	0,00	0,00	2.728.052,00
12	DINAS PERHUBUNGAN	0,00	0,00	22.690.625,00	22.690.625,00	0,00	19.007.452,00	64.668.281,00	0,00	0,00	0,00	83.675.733,00	0,00	28.746.900,00	0,00	135.113.258,00
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.903.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.903.507,00	0,00	0,00	0,00	7.903.507,00
14	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.536.165,00	41.604.256,25	0,00	0,00	0,00	67.140.421,25	0,00	4.154.400,00	0,00	71.294.821,25
15	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.188.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.188.395,00	0,00	0,00	0,00	15.188.395,00
16	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	0,00	0,00	27.754.928,00	27.754.928,00	0,00	17.642.588,00	94.631.089,00	1.219.500,00	0,00	0,00	113.493.177,00	0,00	26.868.250,00	0,00	168.116.355,00
17	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630.484,00	0,00	0,00	0,00	6.630.484,00
18	DINAS PERIKANAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816.930,00	28.525.000,00	0,00	0,00	0,00	31.341.930,00	0,00	0,00	0,00	31.341.930,00
19	DINAS PETERNAKAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.425.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.425.376,00	0,00	0,00	0,00	6.425.376,00
20	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.551.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.551.977,00	0,00	0,00	0,00	10.551.977,00
21	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.299.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.299.214,00	0,00	0,00	0,00	62.299.214,00
22	INSPEKTORAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099.802,00	0,00	0,00	0,00	5.099.802,00
23	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA, PENELITIAN DAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.062.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.062.374,00	0,00	0,00	0,00	14.062.374,00



NO	OPD	UTANG BEBAN PEGAWAI				UTANG BEBAN PERSEDIAAN	UTANG BEBAN JASA						UTANG BEBAN PEMELIHARAAN	UTANG BEBAN JASA YANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA	UTANG TRANSFER BAGI HASIL	JUMLAH
		GAJI DAN TUNJANGAN	INSENTIF PAJAK	INSENTIF RETRIBUSI	JUMLAH		LISTRIK, TELEPON, AIR, INTERNET	INSENTIF NON ASN	PREMI ASURANSI	JASA PELAYANAN	JASA PENGOLAHAN SAMPAH	JUMLAH				
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10	11	12	13=8+9+10+11+12	14	15	16	17=7+13+14+16
	PENGEMBANGAN DAERAH															
24	BADAN KEUANGAN DAERAH	0,00	543.817.550,00	0,00	543.817.550,00	0,00	20.210.844,00	141.606.200,00	0,00	0,00	0,00	161.817.044,00	0,00	0,00	1.846.212.800,00	2.551.847.394,00
25	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.851.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.851.649,00	0,00	0,00	0,00	10.851.649,00
26	SEKRETARIAT DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.270.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.270.454,00	0,00	0,00	0,00	10.270.454,00
27	KECAMATAN TRENGGALEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.362.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.362.885,00	0,00	0,00	0,00	4.362.885,00
28	KECAMATAN PANGGUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416.136,00	0,00	0,00	0,00	3.416.136,00
29	KECAMATAN SURUH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951.945,00	0,00	0,00	0,00	951.945,00
30	KECAMATAN DURENAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.366,00	0,00	0,00	0,00	639.366,00
31	KECAMATAN POGALAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771.113,00	0,00	0,00	0,00	1.771.113,00
32	KECAMATAN WATULIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938.402,00	0,00	538.746,00	0,00	0,00	1.477.148,00	0,00	0,00	0,00	1.477.148,00
33	KECAMATAN TUGU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.857,00	0,00	0,00	0,00	700.857,00
34	KECAMATAN DONGKO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219.524,00	0,00	0,00	0,00	1.219.524,00
35	KECAMATAN KAMPAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.538,00	0,00	0,00	0,00	644.538,00
36	KECAMATAN MUNJUNGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
37	KECAMATAN PULE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.242,00	0,00	0,00	0,00	732.242,00
38	KECAMATAN GANDUSARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.155,00	0,00	0,00	0,00	92.155,00
39	KECAMATAN BENDUNGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.467,00	0,00	0,00	0,00	257.467,00
40	KECAMATAN KARANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697.494,00	0,00	320.913,00	0,00	0,00	2.018.407,00	0,00	0,00	0,00	2.018.407,00



NO	OPD	UTANG BEBAN PEGAWAI				UTANG BEBAN PERSEDIAAN	UTANG BEBAN JASA						UTANG BEBAN PEMELIHARAAN	UTANG BEBAN JASA YANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA	UTANG TRANSFER BAGI HASIL	JUMLAH
		GAJI DAN TUNJANGAN	INSENTIF PAJAK	INSENTIF RETRIBUSI	JUMLAH		LISTRIK, TELEPON, AIR, INTERNET	INSENTIF NON ASN	PREMI ASURANSI	JASA PELAYANAN	JASA PENGOLAHAN SAMPAH	JUMLAH				
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10	11	12	13=8+9+10+11+12	14	15	16	17=7+13+14+16
41	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769.900,00	0,00	0,00	0,00	1.769.900,00
	<b>JUMLAH</b>	0,00	543.817.550,00	50.445.553,00	594.263.103,00	4.951.357.706,00	643.108.523,00	372.561.601,25	14.397.513,00	8.120.994.415,91	62.612.730,00	9.213.674.783,16	61.169.325,00	59.769.550,00	1.846.212.800,00	16.726.447.267,16

7.5.3.2.1.d	Utang Jangka Pendek Lainnya	31 Desember 2022	31 Desember 2021
		(Rp)	(Rp)
		3.823.647.836,14	26.639.543.078,00

Utang Jangka Pendek Lainnya tahun 2022 sebesar Rp3.823.647.836,14 mengalami penurunan sebesar 85,65% dari Utang Jangka Pendek Lainnya tahun 2021 sebesar Rp26.639.543.078,00.

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- 1) Utang Pengadaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada BLUD RSUD dr. Soedomo sebesar Rp38.739.000,00;
- 2) Utang atas Lebih Salur Transfer DAK Non Fisik sebesar Rp55.616.617,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 196.**  
**Rincian Utang Dana Alokasi Khusus Non Fisik Per 31 Desember 2022**

No.	Uraian	Saldo per 31 Desember 2021	Penambahan	Penyelesaian		Saldo per 31 Desember 2022
				Digunakan untuk Kegiatan Tahun 2022 (tidak diperhitungkan penyaluran berikutnya)	melalui Pemotongan penyaluran	
1	2	3	4	5	6	7=3+4-(5+6)
1	Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD	10.547.282.959,00	-	10.547.282.959,00	-	-
2	Dana Bantuan Operasional Kesehatan	6.246.011.041,00	-		6.246.011.041,00	-
3	Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	1.789.331.996,00	-		1.789.331.996,00	-
4	Dana P2UKM	70.716.825,00	-		70.716.825,00	-
5	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	380.769.196,00	-	325.152.579,00	-	55.616.617,00
6	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	1.585.108.872,00	-		1.585.108.872,00	-
7	Dana BOP Pendidikan Kesetaraan	1.187.671.100,00	-		1.187.671.100,00	-
8	Dana Fasilitas Penanaman Modal	98.224.598,00	-		98.224.598,00	-
9	Dana Pelayanan Ketahanan Pangan	53.629.000,00	-		53.629.000,00	-
10	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan anak (PPA)	91.602.315,00	-		91.602.315,00	-
	<b>Jumlah Hutang DAK Non Fisik</b>	<b>22.050.347.902,00</b>	<b>-</b>	<b>10.872.435.538,00</b>	<b>11.122.295.747,00</b>	<b>55.616.617,00</b>

Saldo Utang atas Lebih Salur Transfer Pemerintah Pusat (DAK Non Fisik) tahun 2021 sebesar Rp22.050.347.902,00, telah dilakukan penyelesaian pada Tahun 2022 melalui penggunaan melalui kegiatan di Tahun 2022 (tidak diperhitungkan dengan penyaluran selanjutnya) sebesar Rp10.872.435.538,00 dan pemotongan transfer sebesar Rp11.122.295.747,00 sehingga per 31 Desember 2022 terdapat Saldo sebesar Rp55.616.617,00.

- 3) Utang atas lebih Bayar penyaluran DBH Pusat sebesar Rp2.333.223.607,00 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 197. Rincian Lebih Bayar penyaluran DBH Pusat TA 2022**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo per 31 Desember 2021 (Sisa Lebih Bayar s.d TA 2020)	Koreksi Penyesuaian Lebih Bayar atas Lebih Bayar TA 2021(PMK 127/2022)	Total Lebih Bayar sd 2021	PENYELESAIAN TAHUN 2022				Saldo Utang DBH Pusat Per 31 Desember 2022		
					LB sd. TA 2020		LB TA 2021	TOTAL PENYELESAIAN	sisa LB sd 2020	sisa LB 2021	Total Sisa LB DBH
					KMK 29/2022	KMK 37/2022					
1	2	3	4	5 = 3+4	6	7	8	9 = (6+7+8)	10 = (3-6-7)	11 = (4-8)	12=10 + 11
a.	Utang Pajak	.502.507,00	553.208.394,00	558.710.901,00	5.502.507,00	-	-	5.502.507,00	-	553.208.394,00	553.208.394,00
	Pajak Penghasilan (PPH)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.502.507,00	553.208.394,00	558.710.901,00	5.502.507,00	-	-	5.502.507,00	-	553.208.394,00	553.208.394,00
	Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.	Utang Sumber Daya Alam (SDA)	2.053.173.569,00	440.475.036,00	2.493.648.605,00	482.875.014,00	230.758.378,00	-	713.633.392,00	1.339.540.177,00	440.475.036,00	1.780.015.213,00
	SDA Kehutanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SDA Mineral dan Batu Bara	275.593.128,00	424.696.132,00	700.289.260,00	-	-	-	-	275.593.128,00	424.696.132,00	700.289.260,00
	SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi	1.606.295.995,00	-	1.606.295.995,00	482.875.014,00	230.758.378,00	-	713.633.392,00	892.662.603,00	-	892.662.603,00
	SDA Panas Bumi	13.590.426,00	-	13.590.426,00	-	-	-	-	13.590.426,00	-	13.590.426,00
	SDA Perikanan	157.694.020,00	15.778.904,00	173.472.924,00	-	-	-	-	157.694.020,00	15.778.904,00	173.472.924,00
	Jumlah Hutang DBH Pusat	2.058.676.076,00	993.683.430,00	3.052.359.506,00	488.377.521,00	230.758.378,00	-	719.135.899,00	1.339.540.177,00	993.683.430,00	2.333.223.607,00

Saldo Lebih Bayar DBH per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.058.676.076,00. Atas Saldo Lebih Bayar tersebut terdapat koreksi tambah sesuai PMK Nomor 127/PMK.07/2022 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2022 atas Lebih Bayar Tahun 2021 sebesar Rp993.683.430,00. Selanjutnya dilakukan penyelesaian Lebih Bayar Tahun 2020 melalui pemotongan transfer Kurang Bayar DBH sebesar Rp488.377.521,00 sesuai KMK Nomor 29/KM.07/2022 tentang Penyaluran Kurang Bayar dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2022, dan sebesar Rp230.758.378,00 berdasarkan KMK Nomor 37/KMK.07/2022 tentang Penyaluran Kurang Bayar dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Periode Kedua pada Tahun 2022, sehingga Saldo Utang atas Lebih Bayar Penyaluran DBH Pusat per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.333.223.607,00;

- 4) Utang atas sisa dana Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp210.827.987,14 dan sisa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.185.240.625,00 yang belum disetor ke RKUD Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

7.5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
	164.643.343.451,00	37.500.000.000,00

Kewajiban Jangka Panjang adalah Kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Panjang Tahun 2022 sebesar

Rp164.643.343.451,00 berasal dari pinjaman Pemerintah Kabupaten Trenggalek kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN melalui Program Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang akan dibayar lebih dari 12 bulan dari tanggal pelaporan, pembayaran mulai Januari 2024. Rincian Penerimaan Pinjaman Daerah sebagai berikut:

**Tabel 198 Rincian Penerimaan Pinjaman Daerah**  
(dalam rupiah)

No.	Tanggal Pencairan	Jumlah
1	14 Desember 2021	37.500.000.000,00
2	9 Juni 2022	101.701.014.672,00
3	7 September 2022	19.785.447.650,00
4	8 November 2022	16.786.427.850,00
5	29 November 2022	50.023.694.100,00
<b>Jumlah</b>		<b>225.796.584.272,00</b>

Dari total penerimaan pinjaman, pada Tahun 2022 telah dilakukan pembayaran cicilan pokok hutang sebesar Rp4.704.094.753,00 dan sampai dengan 31 Desember 2022 menyisakan kewajiban pembayaran pokok hutang sebesar Rp221.092.489.519,00 dengan rincian:

1. Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp56.449.146.068,00;
2. Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp164.643.343.451,00.

Pembayaran cicilan pokok hutang sebesar Rp4.704.094.753,00 berdasarkan surat tagihan dari PT. SMI Nomor : S-471/SMI/DPPP/DPPU-1/1222 tanggal 12 Desember 2022 perihal Notifikasi Jatuh Tempo Pembayaran Kewajiban Pokok dan Bunga Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program PEN Pemerintah Kabupaten Trenggalek Periode Bulan Desember 2022 dan telah dilakukan pembayaran sesuai dengan SP2D No. 0002/SP2D-BY.LS/2022 tanggal 19 Desember 2022.

5.3.2 EKUITAS	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
	<b>2.609.446.117.703,39</b>	<b>2.509.076.131.257,39</b>

Ekuitas merupakan selisih antara Aset dengan Kewajiban/Utang, yang menggambarkan kekayaan bersih yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.609.446.117.703,39 naik 4% dari Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.509.076.131.257,39. Uraian lebih lanjut mengenai Ekuitas dijelaskan pada Calk Sub Bab Laporan Perubahan Ekuitas.

#### 7.5.4. PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional (LO) disajikan sebagai bagian dari laporan keuangan tahun 2022. Laporan Operasional tahun 2022 disajikan dengan perbandingan laporan keuangan tahun 2021. Laporan Operasional tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 199. Laporan Operasional Tahun 2022 dan Tahun 2021**

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	TA 2022	TA 2021	KENAIKAN / PENURUNAN	%
I	KEGIATAN OPERASIONAL:				
	a. PENDAPATAN - LO	1.733.216.149.291,77	1.867.002.494.719,41	(133.786.345.427,64)	(7,17)
	b. BEBAN	1.678.773.654.279,27	1.769.544.785.790,97	(90.771.131.511,70)	(5,13)
II	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (a-b)	54.442.495.012,50	97.457.708.928,44	(43.015.213.915,94)	(44,14)
III	KEGIATAN NON OPERASIONAL	(5.102.581.516,00)	(3.800.091.900,00)	(1.302.489.616,00)	34,28
IV	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (II+III)	49.339.913.496,50	93.657.617.028,44	(44.317.703.531,94)	(47,32)
V	BEBA LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	SURPLUS/DEFISIT-LO (IV-V)	<b>49.339.913.496,50</b>	<b>93.657.617.028,44</b>	<b>(44.317.703.531,94)</b>	<b>(47,32)</b>

##### 7.5.4.1. PENDAPATAN-LO

Pendapatan-LO per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.733.216.149.291,77 jika dibandingkan dengan Pendapatan-LRA per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.046.436.048.932,63 terdapat selisih sebesar Rp313.219.899.640,86 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penambahan Piutang	Rp	30.753.473.970,61
2. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka tahun sebelumnya yang menjadi hak pendapatan tahun 2020	Rp	289.281.586,40
3. Pembulatan ke atas Belanja Modal	Rp	2,50
4. Pemotongan Transfer DBH Pusat untuk penyelesaian utang DBH	Rp	12.919.421.646,00
5. Penyaluran Dana Bagi Hasil dalam bentuk Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD)	Rp	12.250.325.969,00
6. Penambahan Pendapatan Hibah Non APBD	Rp	19.358.476.124,88
7. Pelunasan Piutang	Rp	(230.230.768.496,45)
8. Penambahan Pendapatan Diterima Dimuka	Rp	(450.799.418,80)
9. Hasil Penjualan BMD atas aset yang dihapuskan	Rp	(133.594.000,00)
10. Pendapatan Dana Desa yang tidak masuk dalam Pendapatan LO	Rp	(156.790.476.400,00)
11. Sisa Pendapatan Transfer Antar Daerah - Bantuan Keuangan Khusus yang harus disetorkan kembali ke Pemerintah Provinsi	Rp	(1.185.240.625,00)
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>(313.219.899.640,86)</b>

Pendapatan-LO Kabupaten Trenggalek per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.733.216.149.291,77 jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp1.867.002.494.719,41 terjadi penurunan sebesar Rp(133.786.345.427,64) atau 7,17%. Rincian Pendapatan-LO adalah sebagai berikut:

**Tabel 200. Pendapatan – LO Tahun 2022 dan 2021**

(dalam rupiah)

URAIAN	TA 2022	TA 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
PENDAPATAN - LO				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	260.557.421.016,89	398.269.090.951,69	(137.711.669.934,80)	(34,58)
PENDAPATAN TRANSFER – LO	1.447.475.486.033,00	1.322.675.731.425,14	124.799.754.607,86	9,44
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO	25.183.242.241,88	146.057.672.342,58	(120.874.430.100,70)	(82,76)
<b>JUMLAH</b>	<b>1.733.216.149.291,77</b>	<b>1.867.002.494.719,41</b>	<b>(133.786.345.427,64)</b>	<b>(7,17)</b>

#### 7.5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LO

Pendapatan Asli Daerah – LO Kabupaten Trenggalek per 31 Desember 2022 sebesar Rp260.557.421.016,89 jika dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp398.269.090.951,69 mengalami penurunan sebesar Rp(137.711.669.934,80) atau 34,58%, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 201. Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun 2022 dan 2021**

(dalam rupiah)

URAIAN	TA 2022	TA 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO				
Pendapatan Pajak Daerah - LO	48.505.596.107,83	39.167.460.797,92	9.338.135.309,91	23,84
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	17.116.055.874,10	13.541.106.967,52	3.574.948.906,58	26,40
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	9.761.693.698,53	5.556.269.910,61	4.205.423.787,92	75,69
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	185.174.075.336,43	340.004.253.275,64	(154.830.177.939,21)	(45,54)
<b>Jumlah</b>	<b>260.557.421.016,89</b>	<b>398.269.090.951,69</b>	<b>(137.711.669.934,80)</b>	<b>(34,58)</b>

Adapun rincian masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah - LO TA 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### 7.5.4.1.1.a Pendapatan Pajak Daerah – LO

Pendapatan Pajak Daerah-LO Kabupaten Trenggalek tahun 2022 sebesar Rp48.505.596.107,83 jika dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Daerah-LRA sebesar Rp48.342.171.621,00 terdapat selisih Rp163.424.486,830 dengan penjelasan sebagai berikut:

Penambahan Piutang Pajak	Rp	267.071.341,00
Saldo Pendapatan Diterima di Muka yang jadi hak pendapatan 2022	Rp	68.371.567,08
Pelunasan Piutang Pajak	Rp	(59.233.097,00)
Penambahan Pendapatan Diterima di Muka	Rp	(112.785.324,25)
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>163.424.486,83</b>

Adapun rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO Tahun 2022 sebagai berikut:

**Tabel 202. Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2022**  
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1	Pajak Hotel-LO	497.089.038,00
2	Pajak Restoran-LO	3.551.287.079,00
3	Pajak Hiburan-LO	254.381.478,00
4	Pajak Reklame-LO	243.141.930,83
5	Pajak Penerangan Jalan-LO	18.941.400.895,00
6	Pajak Parkir-LO	10.005.000,00
7	Pajak Air Tanah-LO	17.943.510,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	1.334.371.497,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	15.082.883.462,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	8.573.092.218,00
	<b>Jumlah</b>	<b>48.505.596.107,83</b>

#### 7.5.4.1.1.b Pendapatan Retribusi Daerah- LO

Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2022 sebesar Rp17.116.055.874,10 jika dibandingkan dengan Pendapatan Retribusi Daerah-LRA sebesar Rp16.992.458.116,00 terdapat selisih sebesar Rp123.597.758,10 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penambahan piutang	Rp	926.679.250,00
2. Saldo pendapatan diterima dimuka yg jadi hak pendapatan 2022	Rp	210.119.394,32
3. Pelunasan piutang	Rp	(800.920.766,67)
4. Penambahan pendapatan diterima dimuka	Rp	(212.280.119,55)
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>123.597.758,10</b>

Rincian pendapatan Retribusi – LO tahun 2022 sebagai berikut:

**Tabel 203. Rincian Pendapatan Retribusi – LO Tahun 2022**  
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	757.774.300,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO	200.416.450,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	4.207.192.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	2.005.866.120,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	647.475.000,00
6	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO	68.755.500,00

No.	Uraian	Jumlah
7	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	426.400.000,00
8	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	1.161.948.190,10
9	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO	684.272.150,00
10	Retribusi Tempat Pelelangan-LO	549.851.010,00
11	Retribusi Terminal-LO	127.594.500,00
12	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	427.857.250,00
13	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	5.592.556.460,00
14	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah- LO	50.730.000,00
15	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO	207.366.944,00
	<b>Jumlah</b>	<b>17.116.055.874,10</b>

#### 7.5.4.1.1.c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO merupakan Pendapatan Asli Daerah dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah.

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Kabupaten Trenggalek untuk periode TA 2022 sebesar Rp9.761.693.698,53 jika dibandingkan dengan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA sebesar Rp5.836.041.735,95 terdapat selisih Rp3.925.651.962,58 dikarenakan:

1. Penambahan Piutang Deviden Tahun 2022 Rp 5.341.239.576,01
2. Pelunasan atas Piutang Deviden tahun 2021 Rp (1.415.587.613,43) pada tahun 2022.

Selisih Rp 3.925.651.962,58

#### 7.5.4.1.1.d. Lain-lain PAD yang Sah – LO

Lain-lain PAD yang Sah – LO merupakan pendapatan diluar pendapatan pajak, retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Realisasi penerimaan Lain-lain PAD yang Sah – LO Kabupaten Trenggalek untuk periode TA 2022 sebesar Rp185.174.075.336,43 jika dibandingkan dengan Lain-lain PAD yang Sah – LRA sebesar Rp351.318.045.884,68 terdapat selisih sebesar Rp166.143.970.548,25 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penambahan piutang	Rp	15.028.233.903,60
2. Saldo pendapatan diterima dimuka yg jadi hak pendapatan 2022	Rp	10.790.625,00
3. Pembulatan ke atas Aset Tetap	Rp	2,50
4. Pelunasan piutang	Rp	(180.923.667.104,35)
5. Penambahan pendapatan diterima dimuka	Rp	(125.733.975,00)
6. Hasil Penjualan BMD atas aset yang dihapuskan	Rp	(133.594.000,00)
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>(166.143.970.548,25)</b>

Adapun rincian Lain-lain PAD yang Sah sebagai berikut:

**Tabel 204. Rincian Lain-lain PAD yang Sah – LO Tahun 2022**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO	590.313.675,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	1.284.963.415,00
3	Hasil Kerja Sama Daerah-LO	94.454.443,65
4	Jasa Giro-LO	1.914.450.076,76
5	Pendapatan Bunga-LO	4.403.656.007,85
6	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	338.123.640,00
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	1.194.228.299,84
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	94.531.469,00
9	Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	26.044.675,00
10	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO	399.666.000,00
11	Pendapatan dari Pengembalian-LO	217.137.290,00
12	Pendapatan dari BLUD-LO	174.563.399.341,83
13	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	52.957.000,00
14	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	150.000,00
15	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya – LO	2,50
	<b>Jumlah</b>	<b>185.174.075.336,43</b>

#### 7.5.4.1.2 Pendapatan Transfer – LO

Pendapatan Transfer – LO per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.447.475.486.033,00 jika dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp1.322.675.731.425,14 mengalami kenaikan sebesar Rp124.799.754.607,86 atau 9,44% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 205. Pendapatan Transfer – LO Tahun 2022 dan 2021**

(dalam rupiah)

URAIAN	TA 2022	TA 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
PENDAPATAN TRANSFER – LO				
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO	1.286.702.486.070,00	1.164.779.916.140,00	121.922.569.930,00	10,47
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya - LO	19.284.465.000,00	29.652.969.000,00	(10.368.504.000,00)	(34,97)
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	141.488.534.963,00	128.242.846.285,14	13.245.688.677,86	10,33
<b>JUMLAH</b>	<b>1.447.475.486.033,00</b>	<b>1.322.675.731.425,14</b>	<b>124.799.754.607,86</b>	<b>9,44</b>

Pendapatan Transfer – LO per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.447.475.486.033,00 jika dibandingkan dengan Pendapatan Transfer – LRA per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.618.122.565.458,00 terdapat selisih sebesar Rp(170.647.079.425,00) dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penambahan piutang	Rp	9.190.249.900,00
2. Pemotongan Transfer DBH Pusat untuk penyelesaian utang Lebih Bayar DBH Pajak dan Bukan Pajak (SDA)	Rp	11.841.431.646,00
3. Pemotongan Transfer DAU untuk penyelesaian utang lebih Bayar DAU	Rp	1.077.990.000,00
4. Penyaluran Dana Bagi Hasil dalam bentuk Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD)	Rp	12.250.325.969,00
5. Pelunasan piutang	Rp	(47.031.359.915,00)
6. Transfer Dana Desa yang dikeluarkan dari Pendapatan Transfer LO	Rp	(156.790.476.400,00)
7. Sisa Pendapatan Transfer Antar Daerah - Bantuan Keuangan Khusus TA 2022 yang harus disetorkan kembali ke Pemerintah Provinsi	Rp	(1.185.240.625,00)
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>(170.647.079.425,00)</b>

Uraian lebih lanjut rincian pendapatan transfer sebagaimana tabel berikut:

#### 7.5.4.1.2.a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan - LO per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.286.702.486.070,00 jika dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp1.164.779.916.140,00 mengalami kenaikan sebesar Rp121.922.569.930,00 atau 10,47%.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LO Tahun 2022 sebesar Rp1.286.702.486.070,00 jika dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan LRA sebesar Rp1.300.645.390.706,00 terdapat selisih sebesar Rp(13.942.904.636,00), dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pemotongan Transfer DBH Pusat untuk penyelesaian utang DBH Pajak dan Bukan Pajak (SDA)	Rp	12.919.421.646,00
2. Penyaluran Dana Bagi Hasil dalam bentuk Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD)	Rp	12.250.325.969,00
3. Pelunasan piutang	Rp	(39.112.652.251,00)
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>(13.942.904.636,00)</b>

**Tabel 206. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat– Dana Perimbangan LO Tahun 2022**  
(dalam rupiah)

URAIAN	TA 2022	TA 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
Dana Bagi Hasil – LO	108.623.405.499,00	77.505.404.275,00	31.118.001.224,00	40,15
Dana Alokasi Umum – LO	820.734.992.028,00	823.518.272.000,00	(2.783.279.972,00)	(0,34)
Dana Alokasi Khusus – Fisik - LO	124.977.723.711,00	87.513.908.876,00	37.463.814.835,00	42,81
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik-LO	232.366.364.832,00	176.242.330.989,00	56.124.033.843,00	31,84
<b>Jumlah</b>	<b>1.286.702.486.070,00</b>	<b>1.164.779.916.140,00</b>	<b>121.922.569.930,00</b>	<b>10,47</b>

Rincian lebih lanjut Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat\_Dana Perimbangan adalah sebagai berikut:

7.5.4.1.2.a.1. Dana Bagi Hasil (DBH)- LO

Dana Bagi Hasil (DBH)- LO Tahun 2022 sebesar Rp108.623.405.499,00 mengalami kenaikan sebesar Rp31.118.001.224,00 atau 40,15% dari Tahun 2021 sebesar Rp77.505.404.275,00.

Dana Bagi Hasil (DBH)- LO Tahun 2022 sebesar Rp108.623.405.499,00 jika dibandingkan dengan Dana Bagi Hasil-LRA sebesar Rp134.766.595.882,00 terdapat selisih sebesar Rp(26.143.190.383,00), dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pemotongan Transfer DBH Pusat untuk penyelesaian utang DBH Pajak dan Bukan Pajak (SDA)	Rp	719.135.899,00
2. Penyaluran Dana Bagi Hasil dalam bentuk Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah	Rp	12.250.325.969,00
3. Pelunasan piutang	Rp	(39.112.652.251,00)
Jumlah	Rp	(26.143.190.383,00)

Dana Bagi Hasil-LO Tahun 2022 terdiri dari:

1. DBH PBB-LO	Rp	9.575.076.856,00
2. DBH PPh Pasal 21-LO	Rp	12.567.402.323,00
3. DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	Rp	3.122.467.239,00
4. DBH CHT-LO	Rp	24.253.797.877,00
5. DBH SDA Minyak Bumi-LO	Rp	48.895.793.907,00
6. DBH SDA Gas Bumi-LO	Rp	4.175.690.966,00
7. DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO	Rp	33.217.320,00
8. DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	Rp	979.040.542,00
9. DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	Rp	2.321.200.000,00
10. DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	Rp	529.654.258,00
11. DBH SDA Perikanan-LO	Rp	2.170.064.211,00
Jumlah	Rp	108.623.405.499,00

7.5.4.1.2.a.2 Dana Alokasi Umum (DAU) - LO

Dana Alokasi Umum (DAU) - LO Tahun 2022 sebesar Rp820.734.992.028,00 penurunan sebesar Rp(2.783.279.972,00) atau (0,34) dari Tahun 2021 sebesar Rp823.518.272.000,00.

Dana Alokasi Umum (DAU) - LO sebesar Rp820.734.992.028,00 jika dibandingkan dengan Dana Alokasi Umum (DAU) pada LRA sebesar Rp819.657.002.028,00 terdapat selisih Rp1.077.990.000,00 dikarenakan adanya pemotongan penyaluran DAU tahun 2022 untuk menyelesaikan Utang Transfer Pemerintah Pusat (DAU) atas pembayaran tenaga vaksinator dari TNI dan Polri yang dilaksanakan pada Tahun 2021.

7.5.4.1.2.a.3 Dana Alokasi Khusus - Fisik- LO

Dana Alokasi Khusus-Fisik (DAK Fisik) - LO Tahun 2022 sebesar Rp124.977.723.711,00 mengalami kenaikan sebesar Rp37.463.814.835,00 atau 42,81% dari Tahun 2021 sebesar Rp87.513.908.876,00.

Dana Alokasi Khusus - Fisik- LO sama dengan Dana Alokasi Khusus - Fisik pada LRA.

Adapun rincian Dana Alokasi Khusus - Fisik- LO tahun 2022 sebagai berikut:

1. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD- LO	Rp	1.272.886.500,00
2. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	Rp	39.062.250.030,00
3. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO	Rp	21.215.123.910,00
4. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah-LO	Rp	315.906.000,00
5. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian-LO	Rp	3.447.911.715,00
6. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan AKI dan AKB-LO	Rp	6.675.451.771,00
7. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat-LO	Rp	1.348.473.352,00
8. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas-LO	Rp	429.617.750,00
9. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- KB-LO	Rp	337.972.000,00
10. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan Stunting (KB)-LO	Rp	384.350.000,00
11. DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya-LO	Rp	421.000.000,00
12. DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO	Rp	5.557.593.757,00
13. DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan-LO	Rp	2.831.246.410,00
14. DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO	Rp	18.832.838.000,00
15. DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan-LO	Rp	6.407.661.400,00
16. DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler-LO	Rp	1.565.180.000,00
17. DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler-LO	Rp	6.313.840.000,00
18. DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan-LO	Rp	3.866.677.000,00
19. DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Reguler Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan-LO	Rp	4.691.744.116,00
Jumlah	Rp	124.977.723.711,00

#### 7.5.4.1.2.a.4 Dana Alokasi Khusus – Non Fisik- LO

Dana Alokasi Khusus-Non Fisik (DAK Non Fisik) - LO Tahun 2022 sebesar Rp232.366.364.832,00 mengalami kenaikan sebesar Rp56.124.033.843,00 atau 31,84% dari Tahun 2021 sebesar Rp176.242.330.989,00.

Dana Alokasi Khusus – Non Fisik- LO Tahun 2022 sebesar Rp232.366.364.832,00 jika dibandingkan dengan Dana Alokasi Khusus – Non Fisik-LRA sebesar Rp221.244.069.085,00 terdapat selisih sebesar Rp Rp11.122.295.747,00 karena adanya penyelesaian Utang Transfer DAK Non Fisik Tahun 2021 pada tahun 2022 melalui pemotongan transfer,

Adapun rincian Dana Alokasi Khusus – Non Fisik - LO tahun 2022 sebagai berikut:

1. DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	Rp	64.292.159.319,00
2. DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	Rp	120.424.164.541,00
3. DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	Rp	2.196.000.000,00
4. DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO	Rp	11.545.316.872,00
5. DAK Non Fisik-BOP Pendidikan	Rp	2.177.071.100,00

Kesetaraan-LO		
6. DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO	Rp	17.617.801.959,00
7. DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas- LO	Rp	6.246.011.041,00
8. DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan-LO	Rp	1.789.331.996,00
9. DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO	Rp	4.693.413.004,00
10. DAK Non Fisik-PK2UKM-LO	Rp	404.200.000,00
11. DAK Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal - LO	Rp	369.695.000,00
12. DAK Non Fisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak - LO	Rp	451.800.000,00
13. DAK Non Fisik Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian - LO	Rp	159.400.000,00
Jumlah		Rp 232.366.364.832,00

#### 7.5.4.1.2.b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO per 31 Desember 2022 sebesar Rp19.284.465.000,00 jika dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp29.652.969.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp(10.368.504.000,00) atau (34,97)% .

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO Tahun 2022 sebesar Rp19.284.465.000,00 jika dibandingkan dengan Pendapatan Pemerintah Pusat Lainnya - LRA sebesar Rp176.074.941.400,00 terdapat selisih sebesar Rp(156.790.476.400,00) yang merupakan pendapatan Transfer Dana Desa yang tidak masuk (dikeluarkan) dari Pendapatan LO.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO berasal dari Dana Insentif Daerah

#### 7.5.4.1.2.c. Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO

Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO per 31 Desember 2022 sebesar Rp141.488.534.963,00 jika dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp128.242.846.285,14 mengalami kenaikan sebesar Rp13.245.688.677,86 atau 10,33%.

Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO Tahun 2022 sebesar Rp141.488.534.963,00 jika dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Antar Daerah - LRA sebesar Rp141.402.233.352,00 terdapat selisih sebesar Rp86.301.611,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penambahan piutang	Rp	9.190.249.900,00
2. Pelunasan piutang	Rp	(7.918.707.664,00)
3. Sisa Pendapatan Transfer Antar Daerah - Bantuan Keuangan Khusus TA 2022 yang harus disetorkan kembali ke Pemerintah Provinsi	Rp	(1.185.240.625,00)
Jumlah		Rp 86.301.611,00

Pendapatan Transfer Antar Daerah LO tahun 2022 sebesar Rp141.488.534.963,00 terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO sebesar Rp125.723.631.588,00 dan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp15.764.903.375,00.

#### 7.5.4.1.2.c. 1. Pendapatan Bagi Hasil\_LO

Pendapatan Bagi Hasil – LO per 31 Desember 2022 sebesar Rp125.723.631.588,00 jika dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp120.795.124.428,00 mengalami kenaikan sebesar Rp4.928.507.160,00 atau 4,08%.

Pendapatan Bagi Hasil-LO Tahun 2022 sebesar Rp125.723.631.588,00 jika dibandingkan dengan Pendapatan Bagi Hasil - LRA sebesar Rp124.452.089.352,00 terdapat selisih sebesar Rp1.271.542.236,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Penambahan piutang	Rp	9.190.249.900,00
Pelunasan piutang	Rp	(7.918.707.664,00)
<b>Jumlah</b>	<b>Rpp</b>	<b>1.271.542.236,00</b>

Pendapatan Bagi Hasil-LO tahun 2022 terdiri dari:

1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	Rp	47.249.972.120,00
2. Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	Rp	15.554.233.920,00
3. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	Rp	25.691.337.660,00
4. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO	Rp	286.947.540,00
5. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	Rp	36.941.140.348,00
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>125.723.631.588,00</b>

#### 7.5.4.1.2.c.2 Bantuan Keuangan\_LO

Pendapatan Bantuan Keuangan-LO per 31 Desember 2022 sebesar Rp15.764.903.375,00 jika dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp7.447.721.857,14 mengalami kenaikan sebesar Rp8.317.181.517,86 atau 111,67% .

Pendapatan Bantuan Keuangan-LO Tahun 2022 sebesar Rp15.764.903.375, jika dibandingkan dengan Pendapatan Bantuan Keuangan - LRA sebesar Rp16.950.144.000,00 terdapat selisih sebesar Rp1.185.240.625,00 yang merupakan sisa Pendapatan Transfer Antar Daerah - Bantuan Keuangan Khusus TA 2022 yang harus disetorkan kembali ke Pemerintah Provinsi.

#### 7.5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO per 31 Desember 2022 sebesar Rp25.183.242.241,88 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp146.057.672.342,58 mengalami penurunan sebesar Rp(120.874.430.100,70) atau (82,76)%.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun 2022 sebesar Rp25.183.242.241,88 jika dibandingkan dengan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA sebesar Rp5.824.766.117,00 terdapat selisih sebesar Rp19.358.476.124,88 dikarenakan adanya penambahan hibah dari non APBD sebesar nilai buku hibah barang yang diterima selama tahun 2022

Adapun rician dengan rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO adalah sebagai berikut:

**Tabel 207. Lain - Lain Pendapatan yang Sah – LO Tahun 2022 dan 2021**

(dalam rupiah)

URAIAN	TA 2022	TA 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO</b>				
Pendapatan Hibah-LO	25.176.204.241,88	81.172.942.379,58	(55.996.738.137,70)	(68,98)
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	7.038.000,00	64.884.729.963,00	(64.877.691.963,00)	(99,99)
<b>Jumlah</b>	<b>25.183.242.241,88</b>	<b>146.057.672.342,58</b>	<b>(120.874.430.100,70)</b>	<b>(82,76)</b>

#### 7.5.4.1.3.a. Pendapatan Hibah-LO

Pendapatan Hibah-LO per 31 Desember 2022 sebesar Rp25.176.204.241,88 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp81.172.942.379,58 mengalami penurunan sebesar Rp(55.996.738.137,70) atau (68,98)%.

Adapun rincian Pendapatan Hibah – LO adalah sebagai berikut:

**Tabel 208. Rincian Pendapatan Hibah – LO Tahun 2022**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	12.227.986.352,00
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO	10.688.782.912,88
3	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	259.089.060,00
4	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri-LO	1.484.617.800,00
5	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	515.728.117,00
	<b>Jumlah</b>	<b>25.176.204.241,88</b>

Pendapatan Hibah - LO Tahun 2022 sebesar Rp25.176.204.241,88 jika dibandingkan dengan Pendapatan Hibah - LRA sebesar Rp5.817.728.117,00 terdapat selisih sebesar Rp19.358.476.124,88 dikarenakan adanya penambahan hibah dari non APBD sebesar nilai buku hibah barang yang diterima selama tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Hibah berupa Barang yang menjadi Aset Tetap sebesar Rp8.728.393.212,00
  - a. Tanah sebesar Rp972.382.800,00, berasal dari:
    - i. PT Permata Sentosa Permai pada PPKD Rp 94.320.000,00
    - ii. PT Rimbun pada PPKD Rp 608.729.600,00
    - iii. PT Tegar Griya Sentosa pada PPKD Rp 56.322.000,00
    - iv. PT. Bersama Nikita Jaya pada PPKD Rp 213.011.200,00
  - b. Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.383.797.139,00, berasal dari:
    - i. Dirjen PAUD, Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah pada Disdikpora Rp 636.247.500,00
    - ii. KEMENRISTEKDIKTI pada Disdikpora Rp 179.900.000,00

- iii. KEMENKES pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rp 126.576.000,00
  - iv. UMM pada RSUD dr. Soedomo Rp 8.150.000,00
  - v. PT Merak Muda Gas pada RSUD dr. Soedomo Rp 14.925.060,00
  - vi. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri pada Satpol PP Rp 42.327.500,00
  - vii. Pemprov Jawa Timur pada Dispendukcapil Rp 203.700.000,00
  - viii. Peralatan dan Mesin dari Perpustakaan Nasional pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Rp 171.971.079,00
- c. Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.321.564.408,00 berasal dari:
- i. Komite pada Disdikpora Rp 236.014.000,00
  - ii. Kementerian Perdagangan pada Dinas Komindag Rp 3.085.550.408,00
- d. Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp3.011.664.925,00, berasal dari:
- i. Dirjen Energi Baru, Terbarukan, Dan Konservasi Energi Pada PPKD Rp 2.644.429.925,00
  - ii. PT Permata Sentosa Permai pada PPKD Rp 40.953.600,00
  - iii. PT Rimbun pada PPKD Rp 110.246.400,00
  - iv. PT Tegar Griya Sentosa pada PPKD Rp 216.035.000,00
- e. Aset Tetap Lainnya sebesar Rp38.983.940,00 dari Perpustakaan Nasional pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2. Pendapatan Hibah berupa Barang yang menjadi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp145.000.000,00 dari PT BPD Jatim pada PPKD
3. Pendapatan Hibah berupa Barang yang menjadi Persediaan sebesar Rp10.485.082.912,88 dari:
- a. Pemerintah Provinsi pada Disdikpora Rp 103.081.050,00
  - b. Pemerintah Provinsi pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rp 9.250.103.942,88
  - c. Pemerintah Provinsi pada Dinsos P3A Rp 743.214.500,00
  - d. Pemerintah Provinsi pada Dispendukcapil Rp 388.683.420,00

7.5.4.1.3.b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO  
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO tahun 2022 sebesar Rp7.038.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp(64.877.691.963,00) atau (99,99)% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp64.884.729.963,00

#### 7.5.4.2 Beban

Jumlah Beban untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.678.773.654.279,27 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 209. Realisasi Beban – LO TA 2021 dan 2022**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2022	TA 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Pegawai	770.105.891.520,81	784.129.376.311,32	(14.023.484.790,51)	(1,79)



No.	Uraian	TA 2022	TA 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
2	Beban Persediaan	150.732.437.066,27	176.262.483.112,64	(25.530.046.046,37)	(14,48)
3	Beban Jasa	227.011.938.538,97	317.967.266.812,03	(90.955.328.273,06)	(28,61)
4	Beban Pemeliharaan	16.109.726.731,34	27.912.258.055,80	(11.802.531.324,46)	(42,28)
5	Beban Perjalanan Dinas	38.752.139.929,00	28.526.734.275,02	10.225.405.653,98	35,84
6	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	27.863.541.900,00	11.386.538.173,00	16.477.003.727,00	144,71
7	Beban Bunga	6.001.517.142,00	64.854.167,00	5.936.662.975,00	9.153,87
8	Beban Subsidi	5.100.000,00	-	5.100.000,00	100,00
9	Beban Hibah	43.044.032.983,00	48.985.390.148,09	(5.941.357.165,09)	(12,13)
10	Beban Bantuan Sosial	4.038.420.000,00	6.979.440.000,00	(2.941.020.000,00)	(42,14)
11	Beban Penyisihan Piutang	207.915.549,39	114.088.034,70	93.827.514,69	82,24
12	Beban Lain-lain	4.035.028.556,49	2.036.306.179,36	1.998.722.377,13	98,15
13	Beban Penyusutan	278.992.523.063,00	253.137.196.933,99	25.855.326.129,01	10,21
14	Beban Transfer	111.873.441.299,00	112.042.853.588,02	(169.412.289,02)	(0,15)
<b>Jumlah</b>		1.678.773.654.279,27	1.769.544.785.790,97	(90.771.131.511,70)	(5,13)

Lebih lanjut mengenai rincian Beban adalah sebagaimana berikut ini.

#### 7.5.4.2.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai per 31 Desember 2022 sebesar Rp770.105.891.520,81 jika dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp784.129.376.311,32 mengalami penurunan sebesar Rp(14.023.484.790,51) atau 1,79%.

Jika dibandingkan antara Beban Pegawai dan Belanja Pegawai TA 2022 terdapat selisih sebesar Rp(322.658.659,00) dengan rincian sebagai berikut:

Beban Pegawai	Rp	770.105.891.520,81
Belanja Pegawai	Rp	770.428.550.179,81
Selisih	Rp	(322.658.659,00)

Penjelasan selisih tersebut adalah sebagai berikut:

1. Utang Beban Pegawai Tahun 2022 yang belum dibayar s.d 31 Desember 2022	Rp	594.263.103,00
2. Pembayaran Utang Beban Pegawai Tahun 2021 pada tahun 2022	Rp	(688.861.762,00)
3. Pengurangan Beban Pegawai Reklas ke Aset Tetap	Rp	(226.880.000,00)
4. Pengurangan Beban Pegawai Reklas ke Aset Lainnya	Rp	(1.180.000,00)
Jumlah	Rp	(322.658.659,00)

Beban Pegawai per 31 Desember 2022 dapat dirinci sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel 210. Beban Pegawai TA 2022**

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	JUMLAH
-----	--------	--------

No.	URAIAN	JUMLAH
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	483.577.569.188,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	88.124.171.459,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	169.328.824.922,81
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	21.488.938.594,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	345.551.415,00
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	851.767.142,00
7	Beban Pegawai BLUD	6.389.068.800,00
<b>Jumlah</b>		<b>770.105.891.520,81</b>

#### 7.5.4.2.2 Beban Persediaan

Beban Persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp150.732.437.066,27 atau mengalami penurunan sebesar Rp(25.530.046.046,37) atau (14,48)% jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp176.262.483.112,64.

Beban Persediaan Tahun 2022 terdiri dari Beban Barang Habis Pakai sebesar Rp150.729.340.066,27 dan Beban Barang tak habis Pakai sebesar Rp3.097.000,00.

Beban Persediaan jika dibandingkan dengan Belanja Barang dan Jasa yang menghasilkan Barang Persediaan pada LRA ditambah Persediaan Awal Tahun dikurangi Persediaan Akhir Tahun terdapat selisih sebesar Rp139.208.669.459,91 dengan rincian:

a. Beban Barang	Rp 150.732.437.066,27
b. Belanja Barang dan Jasa yang menghasilkan Persediaan (LRA)	Rp 58.675.382.785,18
c. Saldo Persediaan Awal Tahun	Rp 58.406.922.975,38
d. Saldo Persediaan Akhir Tahun	Rp 105.558.538.154,20
Selisih (a-(b+c-d))	<b>Rp 139.208.669.459,91</b>

Keterangan selisih tersebut adalah sebagai berikut:

##### Penambahan

1. Reklas dari Aset Tetap	Rp 45.242.531.173,38
a. Dinkesdalduk dan KB	Rp 938.397.326,00
b. Dinas Pertanian dan Pangan	Rp 13.285.000,00
c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp 47.350.900,00
d. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Rp 44.063.443.467,38
e. Dinas Perhubungan	Rp 175.344.480,00
f. Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp 2.997.000,00
g. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Rp 1.075.000,00
h. Sekretariat DPRD	Rp 638.000,00
2. Penambahan Hibah Persediaan dari Pemerintah Provinsi	Rp 10.485.082.912,88



a.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp	103.081.050,00		
b.	Dinkesdalduk dan KB	Rp	9.250.103.942,88		
c.	Dinsos	Rp	743.214.500,00		
d.	Dispendukcapil	Rp	388.683.420,00		
3.	Penambahan Beban Persediaan Reklas dari BTT			Rp	2.388.903.810,00
a.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp	83.350.000,00		
b.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	1.335.274.500,00		
c.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp	893.720.401,00		
d.	Dinas Perikanan	Rp	76.558.909,00		
4.	Penambahan Persediaan dari Hutang			Rp	4.951.357.706,00
a.	Dinkesdalduk dan KB	Rp	20.868.400,00		
b.	RSUD dr Soedomo	Rp	4.930.489.306,00		
5.	Reklas dari Beban Bansos pada Dinsos P3A			Rp	136.530.000,00
6.	Reklas dari Beban Pemeliharaan pada Dinas Perhubungan			Rp	153.425.850,00
7.	Penambahan dari Non APBD berupa hasil pengembangbiakan benih ikan pada Dinas Perikanan			Rp	36.305.191,89
8.	Reklas dari Hibah pada Dinas PUPR			Rp	9.377.063.951,76
9.	Reklas dari Beban Barang dan Jasa BOS pada Dikpora			Rp	19.525.422.946,00
10.	Reklas dari Beban Barang dan Jasa BLUD			Rp	56.852.739.182,00
a.	Dinkesdalduk dan KB	Rp	8.451.499.821,00		
b.	RSUD dr Soedomo	Rp	48.401.239.361,00		
<b>Jumlah Penambahan</b>				<b>Rp</b>	<b>149.149.362.723,91</b>
<b>Pengurangan</b>					
1.	Reklas ke Aset Tetap			Rp	31.819.726,00
a.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp	1.520.000,00		
b.	Inspektorat	Rp	25.304.726,00		
c.	Kecamatan Dongko	Rp	4.995.000,00		
2.	Pelunasan Hutang			Rp	9.908.873.538,00
a.	Dinkesdalduk dan KB	Rp	19.071.500,00		
b.	RSUD dr Soedomo	Rp	9.876.779.560,00		
c.	Sekretariat Daerah	Rp	13.022.478,00		
<b>Jumlah Pengurangan</b>				<b>Rp</b>	<b>9.940.693.264,00</b>
<b>Jumlah Selisih</b>				<b>Rp</b>	<b>139.208.669.459,91</b>

#### 7.5.4.2.3. Beban Jasa

Beban Jasa per 31 Desember 2022 sebesar Rp227.011.938.538,97 atau mengalami penurunan sebesar Rp(90.955.328.273,06) atau (28,61)% jika dibandingkan dengan beban tahun 2021 sebesar Rp317.967.266.812,03.

Antara Belanja Jasa dengan Beban Jasa TA 2022 terdapat selisih sebesar Rp98.317.324.093,95 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Jasa	Rp	128.694.614.445,02
Beban Jasa	Rp	<u>227.011.938.538,97</u>



## Selisih

Rp 98.317.324.093,95

Penjelasan selisih tersebut adalah sebagai berikut:

**Penambahan:**

1. Penambahan Utang Belanja Listrik, Telepon, Internet	Rp	643.108.523,00
2. Penambahan Utang Premi asuransi Jasa Raharja pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Rp	14.397.513,00
3. Penambahan Utang Jasa Pelayanan pada	Rp	8.120.994.415,91
a. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedomo	Rp	7.772.501.965,91
b. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Rp	348.492.450,00
4. Penambahan Utang Jasa Pengolahan Sampah pada:	Rp	62.612.730,00
a. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rp	3.055.680,00
b. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedomo	Rp	59.557.050,00
5. Penambahan Utang Jasa Insentif Non ASN pada:	Rp	372.561.601,25
a. Dinas PKPLH	Rp	1.526.775,00
b. Dinas Perhubungan	Rp	64.668.281,00
c. Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Dan Perdagangan	Rp	41.604.256,25
d. Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Rp	94.631.089,00
e. Dinas Perikanan	Rp	28.525.000,00
f. Badan Keuangan Daerah	Rp	141.606.200,00
6. Beban Dibayar dimuka yang menjadi Beban Tahun ini	Rp	91.729.166,67
a. RSUD dr Soedomo	Rp	88.166.666,67
b. Dinas Perhubungan	Rp	3.562.500,00
7. Reklas dari BTT	Rp	860.469.991,00
a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp	15.340.000,00
b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp	811.735.625,00
c. Dinas Perikanan	Rp	17.194.366,00
d. Dinas Peternakan	Rp	16.200.000,00
8. Belanja BOS	Rp	23.318.529.098,00
9. Belanja BLUD	Rp	142.798.579.282,85
a. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rp	15.137.703.186,85
b. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedomo	Rp	127.660.876.096,00
<b>Jumlah Penambahan</b>	<b>Rp</b>	<b>176.282.982.321,68</b>

**Pengurangan:**

1. Reklas ke Aset Tetap	Rp	705.935.891,00
a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp	64.213.500,00
b. Dinkesdalduk dan KB	Rp	9.586.791,00
c. Dinas PUPR	Rp	632.135.600,00
2. Pelunasan Utang Listrik, telepon, air, internet	Rp	659.870.974,00
3. Pelunasan Utang Premi asuransi Jasa Raharja pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Rp	1.378.500,00
4. Pelunasan Jasa Pelayanan Kesehatan pada RSUD dr Soedomo	Rp	75.050.037.567,06



5. Pelunasan Utang Insentif Non ASN Triwulan IV tahun 2021 pada Tahun 2022	Rp	191.692.349,00
a. Dinas PKPLH	Rp	4.312.500,00
b. Dinas Perhubungan	Rp	31.180.826,00
c. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan	Rp	10.810.426,00
d. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Rp	40.160.200,00
e. Dinas Perikanan	Rp	19.978.750,00
f. Badan Keuangan Daerah	Rp	85.249.647,00
6. Pelunasan Jasa Pengolahan Sampah pada RSUD dr Soedomo		186.195.600,00
7. Penambahan Beban dibayar dimuka pada :	Rp	44.729.166,67
a. RSUD dr Soedomo	Rp	41.166.666,67
b. Dinas Perhubungan	Rp	3.562.500,00
8. Reklas ke Aset Lainnya - Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan	Rp	1.125.818.180,00
<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>Rp</b>	<b>77.965.658.227,73</b>
<b>Jumlah Selisih</b>	<b>Rp</b>	<b>98.317.324.093,95</b>

Adapun Rincian Beban Jasa TA 2022 sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 211. Rincian Beban Jasa TA 2022**

NO.	URAIAN	NILAI (Rp)
1	Beban Jasa Kantor	181.452.157.047,78
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	25.209.275.047,36
3	Beban Sewa Tanah	372.041.720,00
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	2.817.362.420,00
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.340.816.981,00
6	Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.386.100,00
7	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	38.026.000,00
8	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	3.446.555.852,16
9	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.951.617.220,00
11	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	179.595.035,00
12	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	522.000.000,00
13	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	6.651.792.734,21
14	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	435.502.300,00
15	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	1.593.810.081,46
	<b>JUMLAH</b>	<b>227.011.938.538,97</b>

#### 7.5.4.2.4. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp16.109.726.731,34 atau mengalami penurunan sebesar Rp(11.802.531.324,46) atau 42,28% jika dibandingkan dengan Beban Pemeliharaan tahun 2021 sebesar Rp27.912.258.055,80.

Antara Belanja Pemeliharaan dengan Beban Pemeliharaan TA 2022 terdapat selisih sebesar Rp5.365.053.322,00 dengan rincian sebagai berikut:



Belanja Pemeliharaan	10.744.673.409,34
Beban Pemeliharaan	<u>16.109.726.731,34</u>
Selisih	5.365.053.322,00

Rincian penjelasan atas selisih tersebut adalah:

**Penambahan:**

1. Reklas dari Aset Tetap pada:			Rp	58.100.800,00
a. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rp	22.580.800,00	Rp	
b. Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro dan Perdagangan	Rp	35.520.000,00		
2. Penambahan Utang pada RSUD dr Soedomo			Rp	61.169.325,00
3. Belanja BOS			Rp	3.200.308.465,00
4. Belanja BLUD			Rp	2.444.689.648,00
a. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rp	1.127.111.326,00		
b. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedomo	Rp	1.317.578.322,00		
<b>Jumlah Penambahan</b>			<b>Rp</b>	<b>5.764.268.238,00</b>

**Pengurangan:**

1. Pelunasan Utang pada RSUD dr		Rp	46.544.066,00
Soedomo			
2. Reklaas Ke Aset Tetap pada Dinas Perumahan, Kawasan		Rp	199.245.000,00
Permukiman dan Lingkungan Hidup			
3. Reklaas ke persediaan pada Dinas		Rp	153.425.850,00
Perhubungan			
<b>Jumlah Pengurangan</b>		<b>Rp</b>	<b>399.214.916,00</b>
<b>Jumlah Selisih</b>		<b>Rp</b>	<b>5.365.053.322,00</b>

Adapun rincian Beban Pemeliharaan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 212. Beban Pemeliharaan TA 2022**

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Beban Pemeliharaan Tanah	5.760.000,00
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.352.044.847,00
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.608.510.992,34
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.016.516.892,00
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	126.894.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>16.109.726.731,34</b>

**7.5.4.2.5. Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2022 sebesar Rp38.752.139.929,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp10.225.405.653,98 atau 35,84% jika dibandingkan dengan Beban Perjalanan Dinas tahun 2021 sebesar 28.526.734.275,02.

Apabila dibandingkan, antara Belanja Perjalanan Dinas dengan Beban Perjalanan Dinas TA 2022 terdapat selisih sebesar Rp938.242.032,00, dengan uraian sebagai berikut:



Belanja Perjalanan Dinas	Rp 37.813.897.897,00
Beban Perjalanan Dinas	<u>Rp 38.752.139.929,00</u>
Selisih	Rp 938.242.032,00

Penjelasan selisih tersebut adalah:

1. Penambahan dari Belanja BOS	Rp 456.995.040,00
2. Penambahan dari Belanja BLUD Dinkes	Rp 234.442.962,00
3. Penambahan dari Belanja BLUD RSUD dr. Soedomo	Rp 186.279.030,00
4. Penambahan dari Reklasifikasi Beban Tidak Terduga pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp 60.525.000,00
Jumlah	<u>Rp 938.242.032,00</u>

#### 7.5.4.2.6 Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Beban Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat per 31 Desember 2022 sebesar Rp27.863.541.900,00 atau mengalami kenaikan 144,71% jika dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp11.386.538.173,00.

Apabila dibandingkan, antara Belanja Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dengan Beban Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2022 terdapat selisih sebesar Rp86.613.150,00, dengan uraian sebagai berikut:

Belanja Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp 27.776.928.750,00
Beban Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	<u>Rp 27.863.541.900,00</u>
Selisih	Rp 86.613.150,00

Selisih sebesar Rp86.613.150,00 dikarenakan adanya:

##### Penambahan:

1. Utang Beban Bagi Hasil Tahun 2022:	Rp 59.769.550,00
a. Dinas Perhubungan	Rp 28.746.900,00
b. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan	Rp 4.154.400,00
c. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Rp 26.868.250,00
2. Mapping dari Belanja BLUD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rp 191.305.000,00
<b>Jumlah Penambahan</b>	<u><b>Rp 251.074.550,00</b></u>

##### Pengurangan:

Pelunasan Utang Beban Bagi Hasil Tahun 2021

a. Dinas Perhubungan	Rp 26.616.600,00
b. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan	Rp 28.004.400,00
c. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Rp 58.999.200,00
d. Dinas Perikanan	50.841.200,00
<b>Jumlah Pengurangan</b>	<u><b>Rp 164.461.400,00</b></u>

Jumlah selisih

**Rp 86.613.150,00****7.5.4.2.7 Beban Bunga**

Beban Bunga Pemerintah Kabupaten Trenggalek tahun 2022 sebesar Rp6.001.517.142,00 pada Badan Keuangan Daerah selaku PPKD, merupakan beban atas bunga pinjaman jangka panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (PT Sarana Multi Infrastruktur) selama tahun 2022.

**7.5.4.2.8 Beban Subsidi**

Beban Subsidi Pemerintah Kabupaten Trenggalek tahun 2022 sebesar Rp5.100.000,00, **digunakan untuk** Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan kepada Badan Usaha Milik Swasta sebesar Rp2.040.000,00 dan kepada Koperasi sebesar Rp3.060.000,00.

**7.5.4.2.9 Beban Hibah**

Beban Hibah Pemerintah Kabupaten Trenggalek tahun 2022 sebesar Rp43.044.032.983,00, jika dibandingkan beban tahun 2021 sebesar Rp48.985.390.148,09 mengalami penurunan sebesar 12,13% atau sebesar Rp(5.941.357.165,09).

Beban Hibah apabila dibandingkan dengan Belanja Hibah terdapat selisih sebesar Rp6.967.086.594,76, dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Hibah	50.011.119.577,76
Beban Hibah	<u>43.044.032.983,00</u>
Selisih	6.967.086.594,76

Selisih tersebut dikarenakan adanya:

- Reklasifikasi Beban Hibah ke Beban Persediaan Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat pada Dinas PUPR sebesar Rp(9.377.063.951,76)
- Adanya hibah barang (Aset Tetap yang dihapus untuk dihibahkan) sebesar Rp2.409.977.357,00 pada Badan Keuangan Daerah.

**Tabel 213. Beban Hibah TA 2022**

(dalam rupiah)

No	URAIAN	JUMLAH
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	175.000.000,00
2	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	2.409.977.357,00
3	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	30.620.312.188,00
4	Beban Hibah Dana BOS	8.570.721.438,00
5	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.268.022.000,00
	JUMLAH	43.044.032.983,00

**7.5.4.2.10 Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Trenggalek tahun 2022 sebesar Rp4.038.420.000,00, jika dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp6.979.440.000,00 mengalami penurunan sebesar 42,14% atau sebesar Rp(2.941.020.000,00).

Apabila dibandingkan, antara Belanja Bantuan Sosial dengan Beban Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2022 terdapat selisih sebesar Rp136.530.000,00 dengan uraian sebagai berikut:

Belanja Bantuan Sosial	Rp 4.174.950.000,00
Beban Bantuan Sosial	<u>Rp 4.038.420.000,00</u>
Selisih	Rp 136.530.000,00

Selisih tersebut dikarenakan adanya reklasifikasi dari Beban Bantuan Sosial ke Beban Persediaan Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp136.530.000,00 pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Adapun Beban rincian Beban Bantuan Sosial sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 214. Rekapitulasi Beban Bantuan Sosial TA 2022**

(dalam rupiah)

No	URAIAN	JUMLAH
1	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	713.880.000,00
2	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	1.285.000.000,00
3	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	800.000.000,00
4	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.239.540.000,00
	JUMLAH	4.038.420.000,00

#### 7.5.4.2.11 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp207.915.549,39 dan Rp114.088.034,70 dengan rincian sebagaimana tabel berikut ini.

**Tabel 215. Beban Penyisihan Piutang TA 2022 dan 2021**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2022	TA 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	25.819.071,50	9.288.434,70	16.530.636,80	70,31
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	120.413.700,00	88.299.600,00	32.114.100,00	36,37
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	61.682.777,89	16.500.000,00	45.182.777,89	273,84
<b>Jumlah</b>		<b>207.915.549,39</b>	<b>114.088.034,70</b>	<b>93.827.514,69</b>	<b>82,24</b>

Beban Penyisihan Piutang Pajak tahun 2022 sebesar Rp25.819.071,50 terdapat pada Badan Keuangan Daerah.

Beban Penyisihan Piutang Retribusi sebesar Rp120.413.700,00 terdapat pada 4 (empat) Satuan Kerja Perangkat Daerah, yaitu:

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp23.100.000,00;
2. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan sebesar Rp51.827.800,00;
3. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp4.397.900,00.
4. Badan Keuangan Daerah sebesar Rp41.088.000,00.

Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp61.682.777,89 terdapat pada Badan Keuangan Daerah yang terdiri dari:

1. Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp27.632.777,89;
2. Piutang Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp34.050.000,00.

#### 7.5.4.2.12 Beban Lain-lain

Beban Lain-lain Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.035.028.556,49 terdiri dari:

1. Beban Penurunan Nilai Investasi sebesar Rp52.914.810,86 terdapat pada Sekretariat Daerah akibat akumulasi Laba/Rugi BUMD milik Pemerintah Kabupaten Trenggalek;
2. Beban Lain-Lain dari Ekstracomptable/dibawah kapitalisasi Belanja Modal Tahun 2022 sebesar Rp1.062.204.506,00, pada OPD berikut ini:

a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp	734.830.845,00
b. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rp	36.481.560,00
c. Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp	22.000.000,00
d. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Dan Perdagangan	Rp	26.144.400,00
e. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Rp	16.803.676,00
f. Dinas Perikanan	Rp	24.864.000,00
g. Inspektorat	Rp	1.498.500,00
h. Badan Keuangan Daerah	Rp	175.641.684,00
i. Kecamatan Panggul	Rp	3.940.000,00
j. Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	Rp	19.999.841,00
JUMLAH	Rp	1.062.204.506,00

3. Beban Lain-Lain dari Ekstracomptable/dibawah kapitalisasi Aset Tetap perolehan dari Hibah Tahun 2022 sebesar Rp39.017.676,00 terdapat pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga sebesar Rp1.120.000,00 dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar Rp37.897.676,00

4. Beban atas Penghapusan Barang Milik Daerah yang masih memiliki Nilai Buku sebesar Rp2.880.891.563,00, pada OPD berikut ini:

a. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rp	456.481.839,00
b. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedomo	Rp	209.375.900,00



c. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Rp	2.208.776.823,00
d. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp	6.257.000,00
e. Badan Keuangan Daerah	Rp	1,00
<b>JUMLAH</b>	Rp	<b>2.880.891.563,00</b>

5. Pembulatan ke Bawah atas Pengadaan Aset dari Belanja Modal Tahun 2022 sebesar Rp0,55, pada OPD berikut:

a. Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga	Rp	0,01
b. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Rp	0,12
c. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Rp	0,42
<b>Jumlah</b>	Rp	<b>0,55</b>

6. Pembulatan ke Bawah atas Kas sebesar Rp0,08 karena adanya terdapat SP2D Belanja Modal yang dinput tiga angka dibelakang koma.

#### 7.5.4.2.13 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi pada tahun 2022 sebesar Rp278.992.523.063,00 mengalami kenaikan sebesar 10,21% dari Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2021 sebesar Rp253.137.196.933,99.

Adapun Rekapitulasi Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2022 dan 2021 adalah sebagaimana tabel berikut ini.

**Tabel 216. Rekapitulasi Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2022 dan 2021**

(dalam rupiah)					
No.	Uraian	TA 2022	TA 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	97.233.808.534,00	69.813.623.807,33	27.420.184.726,67	39,28
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	26.015.419.636,00	22.492.593.955,00	3.522.825.681,00	15,66
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	151.514.718.025,00	157.665.824.219,00	(6.151.106.194,00)	(3,90)
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1.499.317.606,00	1.623.257.619,00	(123.940.013,00)	(7,64)
5	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	2.729.259.262,00	1.541.897.333,66	1.187.361.928,34	77,01
<b>Jumlah</b>		<b>278.992.523.063,00</b>	<b>253.137.196.933,99</b>	<b>25.855.326.129,01</b>	<b>10,21</b>

Berikut rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per OPD:

**Tabel 217. Rincian Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin TA 2022**

(dalam rupiah)

NO	OPD	JUMLAH
----	-----	--------



NO	OPD	JUMLAH
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga	28.401.408.579,00
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	12.145.005.607,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo	38.496.466.191,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.086.213.918,00
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	1.973.555.717,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	718.463.085,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	533.841.838,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	276.798.593,00
9	Dinas Pertanian dan Pangan	635.543.357,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	842.260.954,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	180.009.300,00
12	Dinas Perhubungan	1.974.802.390,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.654.301.475,00
14	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Dan Perdagangan	571.442.451,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	315.646.400,00
16	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	461.749.807,00
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	331.253.491,00
18	Dinas Perikanan	598.063.731,00
19	Dinas Peternakan	197.901.239,00
20	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	361.663.418,00
21	Sekretariat Daerah	1.222.343.513,00
22	Inspektorat	282.338.133,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	436.092.306,00
24	Badan Keuangan Daerah	712.496.407,00
25	Badan Kepegawaian Daerah	156.750.682,00
26	Sekretariat DPRD	677.392.436,00
27	Kecamatan Trenggalek	145.993.717,00
28	Kecamatan Panggul	96.832.563,00
29	Kecamatan Suruh	33.906.000,00
30	Kecamatan Durenan	64.817.495,00
31	Kecamatan Pogalan	49.255.335,00
32	Kecamatan Watulimo	52.577.060,00
33	Kecamatan Tugu	73.863.259,00
34	Kecamatan Dongko	32.468.796,00
35	Kecamatan Kampak	53.136.808,00
36	Kecamatan Munjungan	57.657.975,00
37	Kecamatan Pule	43.946.500,00
38	Kecamatan Gandusari	53.311.625,00
39	Kecamatan Bendungan	62.974.188,00
40	Kecamatan Karang	59.569.100,00
41	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	109.693.095,00
<b>JUMLAH</b>		<b>97.233.808.534,00</b>

**Tabel 218. Rincian Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan TA 2022**

(dalam rupiah)

<b>No</b>	<b>OPD</b>	<b>Jumlah</b>
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	11.924.017.981,00
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.715.857.882,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo	3.641.716.149,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	328.132.261,00
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	1.450.816.613,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	20.238.440,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	50.670.633,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	86.104.600,00
9	Dinas Pertanian dan Pangan	525.855.554,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	101.706.599,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15.866.833,00
12	Dinas Perhubungan	200.571.625,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	19.599.649,00
14	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Dan Perdagangan	1.397.809.250,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	145.798.221,00
16	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.001.997.892,00
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	55.092.071,00
18	Dinas Perikanan	446.079.854,00
19	Dinas Peternakan	157.819.517,00
20	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	194.527.985,00
21	Sekretariat Daerah	430.453.295,00
22	Inspektorat	14.554.100,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	30.414.101,00
24	Badan Keuangan Daerah	215.764.384,00
25	Badan Kepegawaian Daerah	114.847.222,00
26	Sekretariat DPRD	80.717.384,00
27	Kecamatan Trenggalek	81.482.853,00
28	Kecamatan Panggul	48.718.719,00
29	Kecamatan Suruh	19.780.705,00
30	Kecamatan Durenan	60.161.414,00
31	Kecamatan Pogalan	18.285.461,00
32	Kecamatan Watulimo	37.811.891,00
33	Kecamatan Tugu	52.033.170,00
34	Kecamatan Dongko	76.147.205,00
35	Kecamatan Kampak	51.464.100,00
36	Kecamatan Munjungan	16.329.791,00
37	Kecamatan Pule	20.948.476,00
38	Kecamatan Gandusari	61.188.343,00
39	Kecamatan Bendungan	11.850.741,00



No	OPD	Jumlah
40	Kecamatan Karanganyar	92.186.672,00
<b>Total</b>		<b>26.015.419.636,00</b>

**Tabel 219. Rincian Beban penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2022***(dalam rupiah)*

No	OPD	JUMLAH
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	316.316.698,00
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	93.241.235,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo	872.150.881,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	113.468.452.969,00
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	28.475.998.738,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.395.040.655,00
7	Dinas Pertanian dan Pangan	4.621.397.608,00
8	Dinas Perhubungan	394.840.208,00
9	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Dan Perdagangan	107.259.443,00
10	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	458.408.638,00
11	Dinas Perikanan	177.195.787,00
12	Dinas Peternakan	30.480.048,00
13	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	6.707.925,00
14	Sekretariat Daerah	4.304.513,00
15	Badan Keuangan Daerah	85.186.745,00
16	Badan Kepegawaian Daerah	1.005.984,00
17	Sekretariat DPRD	1.310.700,00
18	Kecamatan Trenggalek	5.419.250,00
<b>Total</b>		<b>151.514.718.025,00</b>

**Tabel 220. Rincian Beban Penyusutan Aset Tetap lainnya TA 2022***(dalam rupiah)*

No	OPD	JUMLAH
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	1.464.690.539,00
2	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	24.685.400,00
3	Sekretariat Daerah	9.941.667,00
<b>Total</b>		<b>1.499.317.606,00</b>

**Tabel 221. Rincian Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud TA 2022***(dalam rupiah)*

No.	OPD	JUMLAH
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	1.743.671.000,00
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	62.887.667,00
3	RSUD dr. Soedomo	467.479.932,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	61.856.000,00
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	11.496.997,00

No.	OPD	JUMLAH
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	26.565.000,00
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	103.549.000,00
7	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan	31.741.667,00
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	50.605.000,00
9	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	6.450.000,00
10	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	20.445.000,00
11	Sekretariat Daerah	16.353.333,00
12	Inspektorat	11.345.333,00
13	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	39.838.334,00
14	Badan Keuangan Daerah	58.324.999,00
15	Badan Kepegawaian Daerah	16.650.000,00
<b>Total</b>		<b>2.729.259.262,00</b>

#### 7.5.4.2.14 Beban Transfer

Beban Transfer Pemerintah Kabupaten Trenggalek tahun 2022 sebesar Rp111.873.441.299,00, jika dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp112.042.853.588,02 mengalami penurunan sebesar 0,15% atau sebesar Rp(169.412.289,02).

Apabila dibandingkan, antara Belanja Bagi Transfer dengan Beban Transfer Tahun Anggaran 2022 terdapat selisih sebesar Rp156.141.073.300,00 dengan uraian sebagai berikut:

Belanja Bagi Hasil	Rp 268.014.514.599,00
Beban Bagi Hasil	<u>Rp 111.873.441.299,00</u>
Selisih	Rp 156.141.073.300,00

Selisih tersebut dikarenakan:

a. Penambahan Utang Tansfer Tahun 2022	Rp 1.846.212.800,00
b. Pelunasan Utang Transfer 2021 di Tahun 2022	Rp (1.196.809.700,00)
c. Dana Desa yang dikeluarkan dari Beban Transfer	Rp (156.790.476.400,00)
Jumlah	<u>Rp 156.141.073.300,00</u>

Adapun rincian Beban Transfer adalah sebagai berikut:

**Tabel 222. Rincian Beban Transfer 2022**

No	URAIAN	JUMLAH
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	Rp 4.834.231.800,00
2	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	Rp 1.698.673.300,00
3	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	Rp 105.340.536.199,00
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 111.873.441.299,00</b>

### 7.5.4.3. Kegiatan Non Operasional

#### 7.5.4.3.1 Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO

Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO sebesar Rp4.176.750,00 merupakan selisih lebih STS Hasil Penjualan dengan Nilai Buku Aset yang dijual karena penghapusan, dengan rincian:

**Tabel 223. Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO**  
(dalam rupiah)

No.	OPD	JUMLAH
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.740.000,00
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	370.750,00
3	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.066.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>4.176.750,00</b>

#### 7.5.4.3.2 Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO

Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO sebesar Rp5.106.758.266,00 merupakan selisih kurang STS Hasil Penjualan dengan Nilai Buku Aset yang dijual karena penghapusan, dengan rincian:

**Tabel 224. Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO**

No.	OPD	JUMLAH
1	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.049.312.041,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo	1.033.081.764,00
3	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	24.351.430,00
4	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan	385.088.214,00
5	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.614.924.817,00
<b>JUMLAH</b>		<b>5.106.758.266,00</b>

## 7.5.5. PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN ARUS KAS

7.5.5.1	Arus Kas Dari Aktivitas Operasi	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
		430.821.601.017,67	227.070.097.273,00

Arus kas dari Aktivitas Operasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional pemerintah daerah. Arus kas bersih dari Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
Arus Masuk Kas	2.045.712.141.257,63	1.828.430.735.244,71
Dikurangi Arus Keluar Kas	1.614.890.540.239,96	1.601.360.637.971,71
<b>Jumlah Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi</b>	<b>430.821.601.017,67</b>	<b>227.070.097.273,00</b>

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi tahun 2022 sebesar Rp430.821.601.017,67 tersebut naik sebesar 89,73% jika dibandingkan dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi tahun 2021 sebesar Rp227.070.097.273,00.

### 7.5.5.1.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi merupakan penerimaan kas ke BUD yang berasal dari Pendapatan Tahun Anggaran 2022. Arus Masuk Kas Tahun 2022 sebesar Rp2.045.712.141.257,63, jika dibandingkan dengan jumlah Pendapatan Daerah-LRA sebesar Rp2.046.436.048.932,63 terdapat selisih sebesar Rp723.907.675,00 dikarenakan adanya Rekening Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, masuk pada Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi yang terdiri dari:

- Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp255.900.000,00
- Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan sebesar Rp87.860.000,00
- Hasil Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp25.000.000,00
- Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya Rp355.147.675,00

Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi TA 2022 dan 2021 sebagaimana tabel berikut ini.

**Tabel 225. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi TA 2022 dan 2021**

(dalam rupiah)

	URAIAN	TA 2022	TA 2021
1.	Penerimaan Pajak Daerah	48.342.171.621,00	39.026.817.857,00
2.	Penerimaan Retribusi Daerah	16.992.458.116,00	12.613.997.046,40
3.	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.836.041.735,95	5.428.465.728,72
4.	Penerimaan Lain - lain PAD yang sah	350.594.138.209,68	144.925.698.416,45
5.	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	53.082.401.184,00	49.348.284.742,00
6.	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	81.684.194.698,00	63.958.414.882,00
7.	Penerimaan Dana Alokasi Umum	819.657.002.028,00	823.518.272.000,00

	URAIAN	TA 2022	TA 2021
8.	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	346.221.792.796,00	285.656.087.767,00
9.	Penerimaan Dana Insentif Daerah	19.284.465.000,00	29.652.969.000,00
10.	Penerimaan Dana Desa	156.790.476.400,00	156.421.774.000,00
11.	Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	124.452.089.352,00	121.121.859.227,00
12.	Penerimaan Bantuan Keuangan	16.950.144.000,00	7.447.721.857,14
13.	Penerimaan Hibah	5.817.728.117,00	24.425.642.758,00
14.	Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	7.038.000,00	64.884.729.963,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.045.712.141.257,63</b>	<b>1.828.430.735.244,71</b>

#### 7.5.5.1.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi merupakan pengeluaran kas dari BUD yang berasal dari Belanja Operasi dan Transfer APBD TA 2022.

Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi tahun 2022 sebesar Rp1.614.890.540.239,96 dan tahun 2021 sebesar Rp1.601.360.637.971,71 sebagaimana tabel berikut ini.

**Tabel 226. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi TA 2022 dan 2021**

(dalam rupiah)

No	Uraian	TA 2022	TA 2021
1	Pembayaran Pegawai	770.428.550.179,81	784.241.905.822,07
2	Pembayaran Barang dan Jasa	512.914.787.940,39	481.440.461.958,51
3	Pembayaran Bunga	6.001.517.142,00	64.854.167,00
4	Pembayaran Subsidi	5.100.000,00	0,00
5	Pembayaran Belanja Hibah	50.011.119.577,76	52.209.184.643,78
6	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	4.174.950.000,00	7.027.620.000,00
7	Pembayaran Tak Terduga	3.340.000.801,00	9.108.796.578,33
8	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	4.384.980.500,00	3.631.679.863,57
9	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	1.498.521.500,00	1.833.746.538,45
10	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	262.131.012.599,00	261.802.388.400,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.614.890.540.239,96</b>	<b>1.601.360.637.971,71</b>

7.5.5.2 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	<b>(554.797.787.313,43)</b>	<b>(213.801.452.950,56)</b>

Arus kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi, yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
Arus Masuk Kas	723.907.675,00	31.495.700.152,00
Dikurangi Arus Keluar Kas	555.521.694.988,43	245.297.153.102,56
<b>Jumlah Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi</b>	<b>(554.797.787.313,43)</b>	<b>(213.801.452.950,56)</b>

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi tahun 2022 sebesar Rp(554.797.787.313,43) turun 159,49% jika dibandingkan dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi tahun 2021 sebesar Rp(213.801.452.950,56)

#### 7.5.5.2.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi merupakan penerimaan kas yang berasal dari investasi tahun 2022 sebesar Rp723.907.675,00. Rincian Arus Masuk Kas per 31 Desember 2022 sebagaimana pada tabel berikut ini.

**Tabel 227. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi TA 2022 dan 2021**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2022	TA 2021
1	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	255.900.000,00	74.973.100,00
2	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	87.860.000,00	163.630.000,00
3	Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	25.000.000,00	0,00
4	Penjualan Aset Tetap Lainnya	355.147.675,00	786.235.394,00
5	Penjualan Aset Lainnya	0,00	30.470.861.658,00
	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>723.907.675,00</b>	<b>31.495.700.152,00</b>

#### 7.5.5.2.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi merupakan pengeluaran kas dari BUD yang berasal dari Belanja Investasi APBD TA 2022 sebesar Rp555.521.694.988,43. Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi tahun 2022 dan 2021 disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 228. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi TA 2022 dan 2021**

(dalam rupiah)

No	Uraian	TA 2022	TA 2021
1	Perolehan Tanah	139.788.050,00	3.059.830.279,00
2	Perolehan Peralatan dan Mesin	172.067.592.954,66	53.061.944.406,17
3	Perolehan Gedung dan Bangunan	156.244.118.905,71	89.203.484.452,85
4	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	220.946.670.044,06	89.870.098.714,54
5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	3.123.525.034,00	3.571.795.250,00
6	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00	6.530.000.000,00
	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>555.521.694.988,43</b>	<b>245.297.153.102,56</b>

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi sebesar Rp555.521.694.988,43 jika dibandingkan dengan Belanja Modal ditambah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp555.521.694.988,35 terdapat selisih sebesar Rp0,08 dikarenakan adanya akumulasi pembulatan tiga angka dibelakang koma menjadi dua angka dibelakang koma pada SP2D Belanja Modal.

7.5.5.3 Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
	<b>183.715.247.115,00</b>	<b>37.647.318.275,00</b>

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah, dan klaim terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
Arus Masuk Kas	188.419.341.868,00	37.647.318.275,00
Dikurangi Arus Keluar Kas	4.704.094.753,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Pendanaan</b>	<b>183.715.247.115,00</b>	<b>37.647.318.275,00</b>

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan tahun 2022 sebesar Rp183.715.247.115,00 naik 387,99% jika dibandingkan dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan tahun 2021 sebesar Rp37.647.318.275,00

#### 7.5.5.3.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan merupakan penerimaan kas yang berasal dari aktivitas pendanaan tahun 2022 sebesar Rp188.419.341.868,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 229. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan TA 2022 dan 2021**  
(dalam rupiah)

No	Uraian	TA 2022	TA 2021
1	Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat	0,00	37.500.000.000,00
2	Penerimaan Pinjaman Daerah – Lembaga Keuangan Bank	188.296.584.272,00	0,00
3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	122.757.596,00	147.318.275,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>188.419.341.868,00</b>	<b>37.647.318.275,00</b>

#### 7.5.5.3.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan merupakan pengeluaran kas dari BUD yang berasal dari Pengeluaran Pendanaan pada Tahun 2022 sebesar Rp4.704.094.753,00 yang digunakan untuk Pembayaran Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank (PEN).

7.5.5.4 Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	0,00	0,00

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah.

	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
Arus Masuk Kas	139.013.108.434,00	115.484.178.304,00
Dikurangi Arus Keluar Kas	139.013.108.434,00	115.484.178.304,00
<b>Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun 2022 sebesar Rp0,00 tidak mengalami penurunan/kenaikan dibandingkan dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris tahun 2021.

#### 7.5.5.4.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris merupakan penerimaan kas ke BUD yang berasal dari Aktivitas Transitoris. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2022 sebesar Rp139.013.108.434,00 merupakan penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) selama tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 230. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris TA 2022 dan 2021**  
(dalam rupiah)

No.	Jenis PFK	TA 2022	TA 2021
1	Iuran Wajib Pegawai	31.927.329.439,00	33.062.344.626,00
2	Taperum	17.006.306,00	8.979.341,00
3	Askes	23.928.342.545,00	24.645.202.679,00
4	Pajak Penghasilan Ps 21	23.365.918.038,00	27.114.536.924,00
5	Pajak Penghasilan Ps 22	1.452.281.061,00	910.785.924,00
6	Pajak Penghasilan Ps 23	358.075.273,00	361.915.796,00
7	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	6.765.361.851,00	4.260.912.484,00
8	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	48.131.254.105,00	22.023.074.186,00
9	Taspen	3.067.539.816,00	3.095.876.089,00
10	Lainnya	0,00	550.255,00
<b>JUMLAH</b>		<b>139.013.108.434,00</b>	<b>115.484.178.304,00</b>

#### 7.5.5.4.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris merupakan pengeluaran kas dari BUD yang berasal dari Aktivitas Transitoris tahun 2022, berupa penyetoran/pemindahbukuan Perhitungan Pihak Ketiga. Rincian arus keluar kas dari Aktivitas Transitoris tahun 2022 dan 2021 pada tabel berikut ini:

**Tabel 231. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris TA 2022 dan 2021**

(dalam rupiah)

No.	Jenis PFK	TA 2022	TA 2021
1	Iuran Wajib Pegawai	31.927.329.439,00	33.062.344.626,00
2	Taperum	17.006.306,00	8.979.341,00
3	Askes	23.928.342.545,00	24.645.202.679,00
4	Pajak Penghasilan Ps 21	23.365.918.038,00	27.114.536.924,00
5	Pajak Penghasilan Ps 22	1.452.281.061,00	910.785.924,00
6	Pajak Penghasilan Ps 23	358.075.273,00	361.915.796,00
7	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	6.765.361.851,00	4.260.912.484,00
8	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	48.131.254.105,00	22.023.074.186,00
9	Taspen	3.067.539.816,00	3.095.876.089,00
10	Lainnya	0,00	550.255,00
<b>JUMLAH</b>		<b>139.013.108.434,00</b>	<b>115.484.178.304,00</b>

<b>7.5.5.5 Saldo Akhir Kas</b>	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>284.527.314.136,37</b>	<b>224.788.253.317,13</b>

Saldo akhir kas per 31 Desember 2022 sebesar Rp284.527.314.136,37 merupakan kas pemerintah yang tersedia dan siap digunakan untuk membiayai aktivitas Pemerintah Kabupaten Trenggalek tahun anggaran berikutnya, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 232. Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2022 dan 2021**

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Kenaikan / (Penurunan) Kas	59.739.060.819,24	50.915.962.597,44
2	Saldo Awal Kas	224.788.253.317,13	173.872.290.719,69
3	<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b>284.527.314.136,37</b>	<b>224.788.253.317,13</b>

Saldo Akhir Kas sebesar Rp284.527.314.136,37 tersebut terdiri dari:

a.	Kas di Kas Daerah	Rp	246.983.429.546,05
b.	Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	130.148.331,00
c.	Kas di BLUD RSUD Dr. Soedomo	Rp	20.242.836.753,94
d.	Kas di BLUD Puskesmas	Rp	16.470.373.986,49
e.	Kas di Bendahara Dana BOS dan BOP	Rp	700.525.518,89
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>284.527.314.136,37</b>

## 7.5.6. PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas, yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

Adapun Laporan Perubahan Ekuitas Per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Ekuitas Awal	Rp	2.509.076.131.257,39
2. Surplus Defisit-LO	Rp	49.339.913.496,50
3. Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp	51.030.072.949,50
<b>Jumlah Ekuitas Akhir</b>	<b>Rp</b>	<b>2.609.446.117.703,39</b>

Dari laporan perubahan ekuitas diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>7.5.6.1 Ekuitas Awal</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
	<b>2.509.076.131.257,39</b>	<b>2.325.950.504.426,80</b>

Jumlah Ekuitas Awal tahun 2022 sebesar Rp2.509.076.131.257,39 merupakan kekayaan bersih Pemerintah Daerah pada awal tahun 2022.

<b>7.5.6.2 Surplus/Defisit LO</b>	<b>31 Desember 2022 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2021 (Rp)</b>
	<b>49.339.913.496,50</b>	<b>93.657.617.028,44</b>

Surplus/Defisit LO merupakan Penambahan/pengurangan Ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan senilai Rp49.339.913.496,50.

**Tabel 233. Rincian Surplus/Defisit-LO**

<b>NO</b>	<b>NAMA OPD</b>	<b>JUMLAH (Rp)</b>
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	(579.059.493.925,48)
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	(144.441.317.591,648)
3	Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDOMO	(66.840.763.058,89)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(156.306.501.011,37)
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	(52.511.141.542,19)
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	(8.785.079.716,00)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(8.224.919.946,00)
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(14.407.247.382,36)
9	Dinas Pertanian dan Pangan	(42.495.257.019,826)
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(8.483.477.011,00)
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(8.493.269.627,00)
12	Dinas Perhubungan	(21.862.618.043,00)



NO	NAMA OPD	JUMLAH (Rp)
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	(12.141.514.494,00)
14	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	(10.339.296.300,59)
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(5.339.691.970,00)
16	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	(11.935.814.787,64)
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(4.329.621.493,00)
18	Dinas Perikanan	(8.887.219.927,89)
19	Dinas Peternakan	(7.681.908.952,00)
20	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	(7.523.870.914,90)
21	Sekretariat Daerah	(35.541.750.192,74)
22	Inspektorat	(8.421.168.332,00)
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	(9.785.073.075,00)
24	Badan Keuangan Daerah	1.382.662.391.560,02
25	Badan Kepegawaian Daerah	(9.371.502.243,00)
26	Sekretariat DPRD	(41.662.712.432,00)
27	Kecamatan Trenggalek	(8.873.009.283,00)
28	Kecamatan Panggul	(3.040.334.553,00)
29	Kecamatan Suruh	(2.364.461.042,00)
30	Kecamatan Durenan	(2.737.305.060,00)
31	Kecamatan Pogalan	(2.439.363.589,00)
32	Kecamatan Watulimo	(2.631.566.278,00)
33	Kecamatan Tugu	(2.787.084.010,00)
34	Kecamatan Dongko	(2.542.890.448,00)
35	Kecamatan Kampak	(2.543.455.909,00)
36	Kecamatan Munjungan	(2.182.775.980,00)
37	Kecamatan Pule	(2.071.000.171,00)
38	Kecamatan Gandusari	(2.319.587.302,00)
39	Kecamatan Bendungan	(2.508.764.983,00)
40	Kecamatan Karang	(2.741.352.593,00)
41	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	(6.667.295.873,00)
<b>J U M L A H</b>		<b>49.339.913.496,50</b>

<b>7.5.6.3 Koreksi Ekuitas Lainnya</b>	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>51.030.072.949,50</b>	<b>89.468.009.802,15</b>

Koreksi Ekuitas Lainnya selama Tahun 2022 sebesar Rp51.030.072.949,50 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 234. Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya per 31 Desember 2022**

No	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Piutang	39.241.182.080,91	1. Koreksi Saldo Awal Piutang Pajak pada Bakeuda Rp 22.109,00 2. Koreksi Saldo Awal Piutang Retribusi pada: Rp 1.628.000,00 a. Bakeuda Rp 3.360.000,00 b. Diskomindag Rp (2.788.000,00) c. Pariwisata dan Kebudayaan Rp 1.056.000,00 3. Koreksi Saldo Awal Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah Rp 2.715.692,02 4. Koreksi Saldo Awal Piutang Dana Bagi Hasil Pusat Rp 39.112.652.251,00 5. Koreksi Saldo Awal Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Rp 124.164.028,89
2	Penyisihan Piutang	42.677.745,00	1. Pelunasan Piutang Pajak yang telah dilakukan penyisihan pada Bakeuda Rp 4.028.883,00 2. Pelunasan Piutang Retribusi yang telah dilakukan Penyisihan pada: Rp 13.536.900,00 a. Diskomindag Rp 3.488.000,00 b. Dinas PUPR Rp 6.720.000,00 c. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Rp 3.328.900,00 3. Pelunasan atas Piutang Lainnya terdiri dari Piutang Bunga Non PMUM pada: Rp 25.111.962,00 a. Dinas Peternakan Rp 9.240.800,00 b. Diskomindag Rp 14.321.162,00 c. Dinas Perikanan Rp 1.550.000,00
3	Persediaan	36.305.191,89	Penambahan Persediaan dari Benih Ikan pada Dinas Perikanan
4	Investasi Non Permanen Lainnya	1.000.000,00	Koreksi Saldo Awal Piutang PMUM pada Sekretariat Daerah
5	Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	121.757.596,00	Koreksi Saldo Awal Penyisihan Piutang PMUM pada Sekretariat Daerah Rp (1.000.000,00) Pelunasan Pokok kredit PMUM dan Non PMUM yang telah dilakukan penyisihan, yaitu: Rp 122.757.596,00 1. Kredit PMUM pada Sekretariat Daerah Rp 38.500.000,00 2. Kredit Non PMUM edung Peternakan pada Dinas Peternakan Rp 36.000.000,00 3. Kredit Non PMUM edung Perikanan pada Dinas Perikanan Rp 3.000.000,00 4. Kredit Non PMUM edung Koperindag pada Diskomindag Rp 45.257.596,00
6	Investasi Permanen	(367.399.897,06)	Koreksi Akumulasi Laba/Rugi tahun sebelumnya atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
7	Aset Tetap	1.306.605.439,00	1. Penambahan Tanah karena Penemuan Dokumen Baru pada PPKD Rp 324.066.725,00 2. Penambahan JIJ atas Hibah Tahun 2020 pada PPKD Rp 912.230.039,00 3. Penambahan Peralatan dan Mesin atas Hibah Tahun 2021 pada DPMPSTP 12.733.875,00



No	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
			4. Penambahan Aset Tetap Lainnya hasil Perkembangbiakan pada Dinas Pertanian dan Pangan Rp 21.000.000,00 5. Penambahan dari Kapitalisasi Hasil Kembang Biak (Anak Ternak) pada Dinas Peternakan Rp 237.650.000,00 6. Pengurangan Gedung dan Bangunan karena lebih catat edung kodim tahun 2018 sesuai surat keterangan No. 028/306/406.011/2022, pada Dinas PUPR Rp (201.075.200,00)
8	Aset Tidak Berwujud	172.000.000,00	Koreksi Saldo Awal Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan SIM RS RSUD dr. Soedomo Trenggalek
9	Akumulasi Penyusutan	(303.830.965,00)	1. Koreksi Akumulasi Gedung dan Bangunan Tahun 2022 pada PPKD Rp 116.325,00 2. Koreksi Kapitalisasi penyusutan Gedung dan Bangunan pada: a. Dinas Pertanian Rp 2.338.644,00 dan Pangan b. RSUD dr Soedomo Rp (306.285.934,00)
10	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	46.026.667,00	Koreksi Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada Dinas PMPTSP
11	Pendapatan diterima di muka	1.104.000,00	Koreksi saldo Awal Pendapatan Diterima di Muka tahun 2022 pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
12	Utang	10.732.645.091,76	1. Koreksi Saldo Awal Utang Beban Insentif Retribusi ASN pada: a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp 747.968,00 b. Dinas PKPLH Rp 4.312.500,00 c. Dinas Perhubungan Rp (1.331.981,00) d. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Dan Perdagangan Rp (828.673,75) e. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Rp 2.306.120,00 f. Dinas Perikanan Rp 444.375,00 2. Koreksi Saldo Awal Utang Beban Insentif Retribusi Non ASN pada: a. Dinas PKPLH Rp (4.312.500,00) b. Dinas Perhubungan Rp 1.773.574,00 c. Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Dan Perdagangan Rp 1.254.160,25 d. Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Rp 422.550,00 e. Dinas Perikanan Rp (444.375,00)
			3. Koreksi Saldo Awal Utang Beban persediaan pada RSUD dr. Soedomo Rp 1.081.787.767,40 4. Koreksi Saldo Awal Utang Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga Rp (21.413.600,00) a. Diskomindag Rp (572.400,00) b. Dinas Perikanan Rp (20.841.200,00)



No	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
			5. Koreksi Saldo Awal Utang Beban Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa pada Bakeuda Rp 3.086,00
			6. Utang atas Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pusat Rp 9.878.752.108,00
			a. Koreksi Saldo Lebih Bayar DBH Pusat Tahun 2021 Rp (993.683.430,00)
			b. Pnyelesaian Utang DAK Non Fisik Tahun 2021 melalui Kegiatan Tahun 2022 (tidak diperhitungkan dengan penyaluran selanjutnya) Rp 10.872.435.538,00
			7. Koreksi atas Sisa Dana Bantuan Keuangan Provinsi Tahun 2021 yang belum disetor ke Pemerintah Provinsi Jatim Rp (210.827.987,14)
<b>JUMLAH</b>		<b>51.030.072.949,50</b>	

Adapun rekapitulasi Koreksi Ekuitas Lainnya per OPD Tahun 2022 sebagai berikut:

**Tabel 235. Koreksi Ekuitas Lainnya per OPD Tahun 2022**

NO	NAMA OPD	JUMLAH
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	(333.380.861,00)
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	36.566.667,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo	140.839.788.894,40
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(127.291.242.626,05)
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	(11.284.705.474,95)
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.796.083.026,00
7	Dinas Pertanian dan Pangan	(8.514.068.884,00)
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	528.125,00
9	Dinas Perhubungan	2.895.627.484,00
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	658.810.095,00
11	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan	14.874.248,50
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	58.760.542,00
13	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	567.018.267,00
14	Dinas Perikanan	110.767.266,89
15	Dinas Peternakan	8.800.498.328,00
16	Sekretariat Daerah	(638.101.191,06)
17	Inspektorat	399.750.000,00
18	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.178.896.875,00
19	Badan Keuangan Daerah	41.694.221.735,77
20	Sekretariat DPRD	39.380.432,00
<b>JUMLAH</b>		<b>51.030.072.949,50</b>



7.5.6.4 Ekuitas Akhir	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
	<b>2.609.446.117.703,39</b>	<b>2.509.076.131.257,39</b>

Ekuitas Akhir sebesar per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.609.446.117.703,39, dengan rincian per OPD adalah sebagai berikut:

**Tabel 236. Ekuitas Akhir per OPD Tahun 2022**

NO	NAMA OPD	JUMLAH (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	545.090.333.410,38
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	184.139.799.609,26
3	Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDOMO	341.305.762.869,13
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	502.693.544.245,20
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	199.323.822.514,17
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	2.026.440.225,50
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	28.721.596.634,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.377.126.331,50
9	Dinas Pertanian dan Pangan	83.128.897.094,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.640.731.511,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	692.819.971,00
12	Dinas Perhubungan	40.386.419.419,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.770.729.451,00
14	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	82.592.602.616,11
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.412.110.891,00
16	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	49.465.846.282,00
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3.969.676.568,00
18	Dinas Perikanan	19.636.911.398,00
19	Dinas Peternakan	9.167.543.825,00
20	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	9.769.869.364,35
21	Sekretariat Daerah	141.313.047.204,91
22	Inspektorat	1.711.273.688,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.251.402.810,73
24	Badan Keuangan Daerah	290.342.363.971,15
25	Badan Kepegawaian Daerah	6.179.448.904,00
26	Sekretariat DPRD	3.385.677.288,00
27	Kecamatan Trenggalek	4.466.247.399,00
28	Kecamatan Panggul	3.927.851.912,00



NO	NAMA OPD	JUMLAH (Rp)
29	Kecamatan Suruh	1.347.645.865,00
30	Kecamatan Durenan	2.971.449.338,00
31	Kecamatan Pogalan	660.581.954,00
32	Kecamatan Watulimo	2.167.206.686,00
33	Kecamatan Tugu	3.306.801.791,00
34	Kecamatan Dongko	3.697.350.878,00
35	Kecamatan Kampak	2.411.190.985,00
36	Kecamatan Munjungan	807.567.233,00
37	Kecamatan Pule	1.375.465.934,00
38	Kecamatan Gandusari	4.492.594.080,00
39	Kecamatan Bendungan	621.257.277,00
40	Kecamatan Karangan	5.415.725.862,00
41	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	281.382.413,00
<b>J U M L A H</b>		<b>2.609.446.117.703,39</b>

## BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang terletak di bagian selatan dari wilayah Provinsi Jawa Timur. Kabupaten ini terletak pada koordinat 111° 24' hingga 112° 11' bujur timur dan 7° 53' hingga 8° 34' lintang selatan. Batas daerah Kabupaten Trenggalek, sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Ponorogo, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung, sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Pacitan, sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan perairan terbuka yaitu Samudra Indonesia.

Kabupaten Trenggalek memiliki luas wilayah 125.140 ha, terbagi menjadi 14 kecamatan, 152 desa, 5 kelurahan, 540 dusun/lingkungan, 1.290 Rukun Warga (RW) dan 4.502 Rukun Tetangga (RT). Berdasarkan luas wilayahnya, terdapat 4 (empat) Kecamatan yang memiliki luas wilayah kurang dari 50,00 km<sup>2</sup> yaitu Kecamatan Gandusari, Durenan, Suruh dan Pogalan, 3 (tiga) Kecamatan yang memiliki luas wilayah antara 50,00 km<sup>2</sup>-100,00 km<sup>2</sup> yaitu Kecamatan Trenggalek, Tugu dan Karang. Sedangkan 7 (tujuh) Kecamatan lainnya mempunyai luas diatas 100,00 km<sup>2</sup>.

Lokasi Kabupaten Trenggalek berada di sekitar garis Khatulistiwa, mempunyai 2 jenis Iklim yakni musim kemarau dan musim penghujan. Bulan September-April merupakan musim penghujan, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Mei-Agustus.

Keadaan/struktur tanah terdiri dari lapisan tanah *alluvial* yang terbentang sepanjang aliran sungai di bagian wilayah timur dan merupakan lapisan tanah yang subur, dengan luas sekitar 10%-15% dari seluruh wilayah. Pada bagian selatan, barat, laut dan utara, lapisan tanahnya terdiri dari lapisan Mediterania yang bercampur lapisan *Grumosol* dan *Latosol*.

Dilihat dari susunan eksplorasi tanah di atas, kelihatannya akan sulit untuk mengembangkan daerah ini menjadi daerah produsen pertanian tanaman pangan. Pada tahun 2006 pengusahaan tanah untuk sawah tercatat hanya sebanyak 9,32 persen dari luas daerah. Dari apa yang telah diuraikan diatas mungkin akan lebih menguntungkan bila pengusahaan tanah lebih dikembangkan untuk usaha-usaha lain yang bukan pertanian tanaman pangan saja, misalnya tanaman perkebunan (cengkeh, kopi, dll), tanaman keras dan hortikultura (durian, mangga, dll). Hal ini mengingat kondisi tanah yang banyak mengandung berbagai ragam barang galian yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan.

Dilihat dari pegunungan, terlihat bahwa tanah di wilayah Kabupaten Trenggalek paling banyak merupakan Hutan Negara yaitu hampir 49 persen dari wilayah Kabupaten. Sebagian dari wilayah hutan tersebut terdapat lahan kritis. Selain itu terdapat hutan rakyat dengan luas 16.607,5 ha. Dengan produksinya antara lain sengon, akasia, mahoni, jati, dll. Dengan produksi kayu bulat dan kayu bakar.

Trenggalek tidak mempunyai gunung berapi yang masih aktif padahal salah satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat kesuburan tanah adalah banyaknya gunung berapi yang masih aktif serta aliran sungai yang cukup besar. Gunung berapi dan sungai yang lebar berfungsi sebagai sarana penyebaran zat-zat hara yang terkandung dalam material hasil letusan gunung berapi. Kabupaten Trenggalek memiliki gunung-gunung kecil yang tidak aktif dan lebih mirip disebut perbukitan. Dari gunung-gunung kecil tersebut banyak terkandung bahan tambang, misalnya marmer, mangan, kaolin dan lain-lain. Sedangkan sungai di Kabupaten Trenggalek terdiri atas 27 sungai dengan panjang antara 2,00 km hingga 41,50 km. Adapun sumber air yang tercatat sejumlah 361 mata air yang tersebar di masing-masing kecamatan dan sebagian besar sudah dimanfaatkan.



## BAB VII. PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2022 yang dapat kami sampaikan. Catatan Atas Laporan Keuangan ini merupakan bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2022, yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas.

Kesimpulan yang didapat diantaranya bahwa capaian kinerja keuangan APBD 2022 pada sisi pendapatan mencapai 100,14%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian outputnya cukup baik. Adapun untuk kinerja keuangan APBD 2022 atas belanja daerah realisasinya sebesar 89,54%. Namun demikian secara umum program-program dalam APBD yang dibiayai untuk capaian sasaran strategis berhasil mendukung keberhasilan capaian sasaran strategis.

Kami menyadari bahwa penyajian Catatan atas Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu tidak menutup kemungkinan adanya perbaikan ataupun revisi demi kesempurnaan laporan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan bagi kita semua, terutama dalam mengemban tugas amanah pengabdian kita kepada Daerah, Bangsa dan Negara, Amin.

**BUPATI TRENGGALEK**

TTD

**MOCHAMAD NUR ARIFIN**



Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**AGUNG YUDYANA**  
NIP. 19680524 199703 1 001